



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 - 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN**

dan

**BUPATI PASURUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 - 2045**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

**BAB II**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan komitmen pemangku kepentingan dalam pembangunan Daerah yang berorientasi pada karakteristik Daerah.

**Pasal 3**

Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
- BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
- BAB VI : PENUTUP

**Pasal 4**

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD yang memuat visi dan misi Bupati.

**BAB III**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 5**

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJPD;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025, tetap berlaku sampai dengan masa perencanaannya selesai.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 19 September 2024  
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 19 September 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 4  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN PROVINSI  
JAWA TIMUR NOMOR 192-4/2024

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2025 – 2045

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan jangka panjang Daerah yang disebut dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Penyusunan RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2045 berpedoman pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 serta landasan operasional yang meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan.

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025 - 2045, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, melalui penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun. Dimana cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025 – 2045 sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.

Dokumen RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2045 memuat hasil analisis kondisi umum daerah, permasalahan, potensi dan modal dasar pembangunan Kabupaten Pasuruan 20 (dua puluh) tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis tersebut serta mempertimbangkan isu strategis lokal, regional dan nasional ditetapkan visi RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2045 adalah “**Kabupaten Pasuruan Cemerlang 2045 : Maju, Mandiri, Berkeadilan dan Berkelanjutan**” yang dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran visi, 5 (lima) misi, dan 17 (tujuh belas) sasaran pokok.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup Jelas

### Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi RPJPD dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dengan menganalisis hasil capaian kinerja RPJMD periode berjalan, yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RPJMD periode berikutnya.

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 349



# **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

**KABUPATEN PASURUAN**

**TAHUN 2025 - 2045**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Salah satu rencana pembangunan daerah yang harus disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)**. RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir, dimana RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025 akan berakhir pada tahun 2025.

RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2045 merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan. Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 – 2045, selain memperhatikan capaian kinerja pembangunan jangka panjang periode sebelumnya, juga memastikan kesesuaiannya dengan RPJPN Tahun 2025 – 2045 dan RPJPD

Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2045, mengintegrasikan target dan strategi pembangunan lokal dengan arahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Sinkronisasi dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur untuk memastikan bahwa upaya pembangunan di Kabupaten Pasuruan dapat mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi Jawa Timur. Hal ini menggambarkan bahwa Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk menjadi bagian integral dari upaya nasional dan regional dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RPJPD Kabupaten Pasuruan disusun menggunakan (1) Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; dan (2) Pendekatan partisipatif dimana penyusunan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dalam merumuskan arah kebijakan dalam RPJPD ini, dilakukan integrasi dan telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun secara simultan saat penyusunan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025- 2045.

## **1.2 Dasar Hukum**

Penyusunan RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 merujuk pada beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  13. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 140);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D).

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan harus menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, serta antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, penyusunan RPJPD harus memperhatikan RTRW sebagai acuan dalam perencanaan dan perumusan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok, serta penyelarasan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur. Selain mengacu pada RTRW, penyusunan RPJPD juga harus memperhatikan KLHS, yang bertujuan agar tercipta keselarasan antara arah kebijakan dan sasaran pokok daerah dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga dapat mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan /atau resiko lingkungan hidup. Keterkaitan RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 dengan dokumen lainnya sebagaimana pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1. 1 Keterkaitan Penyusunan RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045**

Sumber: INMENDAGRRI Nomor 1 Tahun 2024

#### 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan seluruh pelaku pembangunan atau pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, dalam mewujudkan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok yang telah disepakati.

Adapun tujuan penyusunan RPJPD adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Pasuruan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan;
2. Mewujudkan pembangunan daerah yang terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan nasional maupun pembangunan provinsi;
3. Memberikan pedoman bagi pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyusun Rancangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan;
4. Sebagai pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program dalam proses pencalonan, dan sebagai pedoman Kepala Daerah terpilih dalam menyusun RPJMD.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dokumen RPJPD Kabupaten Pasuruan ini disusun dengan sistematika 6 bagian utama yaitu, berikut ini adalah penjabarannya:

**BAB I : Pendahuluan**

Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

**BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan kewilayahan.

**BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis**

Memuat analisis permasalahan dan pemetaan isu strategis pembangunan jangka panjang di Kabupaten Pasuruan.

**BAB IV : Visi dan Misi Daerah**

Memuat Visi Daerah Tahun 2025-2045, Sasaran Visi beserta indikator kinerjanya dan Misi Daerah Tahun 2025-2045.

**BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok**

Bab ini memuat :

- a. Penjabaran arah kebijakan dalam 4 (empat) periode pembangunan jangka panjang daerah yaitu tahun 2025 - 2029, tahun 2030 - 2034, tahun 2035 - 2039 dan tahun 2040 - 2045.
- b. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 yang merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025- 2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada *level impact* / berdampak dan bersifat progresif.

c. Arah kebijakan transformasi sasaran pokok.

**BAB VI : Penutup**

Memuat tentang pedoman transisi, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, mekanisme perubahan, dan pembiayaan pembangunan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1 Aspek Geografi dan Demografi**

Dalam rangka perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan efektif, pemahaman yang mendalam tentang gambaran kondisi umum daerah adalah suatu keharusan. Gambaran kondisi umum daerah adalah poin awal yang penting dalam mengevaluasi potensi dan tantangan yang ada, sehingga dapat merumuskan kebijakan dan proyek-proyek yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik khusus wilayah tersebut. Dalam bagian ini, akan disajikan gambaran kewilayahan Kabupaten Pasuruan meliputi analisis pada aspek geografi dan demografi Kabupaten Pasuruan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana beserta gambaran demografi meliputi jumlah dan sebaran penduduk serta pengelompokan/klasifikasi penduduk.

##### **2.1.1 Geografi**

###### **2.1.1.1 Administrasi Wilayah**

Wilayah Kabupaten Pasuruan berada di jalur regional serta jalur utama perekonomian antara Surabaya, Malang, dan Banyuwangi.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Pasuruan  
Sumber : RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2043

Secara geografis, Kabupaten Pasuruan terletak pada koordinat  $7^{\circ}32'42.14''$  -  $7^{\circ}57'24.32''$  Lintang Selatan dan  $112^{\circ}34'29.31''$  -  $113^{\circ}6'0.29''$  Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Pasuruan sebesar 149.332 Ha yang terbagi dalam wilayah administratif sebanyak 24 kecamatan dan 365 desa/kelurahan. Batas administrasi Kabupaten Pasuruan meliputi:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan Selat Madura
- Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu

**Tabel 2.1**  
**Daftar Kecamatan di Kabupaten Pasuruan dan Luas Wilayahnya**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan		Luas Wilayah	Persentase terhadap Luas Kabupaten
1	Bangil	11	4	4,413	2,96%
2	Beji	2	12	3,927	2,63%
3	Gempol		15	6,294	4,21%
4	Gondang Wetan	1	19	2,703	1,81%
5	Grati	1	14	4,676	3,13%
6	Kejayan	1	24	7,964	5,33%
7	Kraton		25	5,925	3,97%
8	Lekok		11	4,894	3,28%
9	Lumbang		12	12,281	8,22%
10	Nguling		15	4,527	3,03%
11	Pandaan	4	14	4,341	2,91%
12	Pasrepan		17	8,564	5,73%
13	Pohjentrek		9	1,241	0,83%
14	Prigen	3	11	13,060	8,75%
15	Purwodadi		13	8,782	5,88%
16	Purwosari	1	14	7,935	5,31%
17	Puspo		7	7,167	4,80%
18	Rejoso		16	3,525	2,36%
19	Rembang		17	5,648	3,78%
20	Sukorejo		19	5,747	3,85%
21	Tosari		8	8,240	5,52%
22	Tutur		12	8,735	5,85%
23	Winongan		18	4,279	2,87%
24	Wonorejo		15	4,465	2,99%
		24	341	149,332	100%

Sumber : RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2043


### **2.1.1.2 Topografi**

Kabupaten Pasuruan memiliki ketinggian antara 0 - 3.313 mdpl yang dirinci per wilayah administrasi kecamatan. Dataran rendah terdapat di bagian utara, tepatnya di Pesisir Selat Madura, dengan ketinggian 0 - 290 mdpl. Kawasan tersebut memiliki ancaman bencana banjir. Dataran tinggi berada pada bagian tenggara (Kawasan Gunung Bromo) dan bagian barat daya (Kawasan Gunung Welirang). Kawasan pegunungan di Kabupaten Pasuruan, sebagian memiliki kelerengan yang terjal atau curam, sehingga memiliki potensi bencana longsor. Berdasarkan tingkat kelerengan, Wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dibagi menjadi 7 yaitu:

1. Kelerengan 0 - 2%: antara lain seluruh Kecamatan Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso dan Leko, sebagian Kecamatan Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Winongan, Grati dan Nguling.
2. Kelerengan 2 - 5%: antara lain sebagian Kecamatan Purwodadi, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan, Grati dan Nguling.
3. Kelerengan 5 - 8%: antara lain sebagian Kecamatan Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan dan Leko.
4. Kelerengan 8 - 15%: antara lain sebagian Kecamatan Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari, Prigen, Pandaan, Gempol, Winongan dan Grati.
5. Kelerengan 15 - 25%: antara lain adalah sebagian Kecamatan Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Purwosari, Prigen, Gempol dan Beji.
6. Kelerengan 25 - 45%: antara lain sebagian Kecamatan Purwodadi, Tukur, Puspo, Tosari, Lumbang, Purwosari, Prigen dan Gempol.

7. Kelereng > 45%: antara lain adalah sebagian Kecamatan Tukur, Puspo, Tosari, Lumbang, dan Prigen.

Sedangkan untuk kondisi ketinggian dapat digambarkan menjadi 5 (lima) macam, yaitu :



Gambar 2.2 Kondisi Topografi Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Ketinggian

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

1. Wilayah pesisir dengan ketinggian 0 - 12,5 mdpl seluas 18.819,04 ha. Wilayah ini sesuai untuk pengembangan usaha perikanan dan pertambakan dengan lokasi penyebaran padasebagian wilayah Kecamatan Gempol, Beji, Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso, Winongan, Grati, Lekok dan Nguling.
2. Wilayah dataran dengan ketinggian 12,5 - 500 mdpl seluas 50.384,02 ha. Wilayah ini sesuai untuk pengembangan pertanian, permukiman, perindustrian dengan lokasi berada pada sebagian wilayah kecamatan - kecamatan di Kabupaten Pasuruan kecuali Kecamatan Tosari.
3. Wilayah perbukitan dengan ketinggian 500 - 1000 mdpl seluas 21.877,17 ha. Peruntukannya sesuai untuk tanaman keras/tahunan dan sebagai penyangga bagi kawasan perlindungan tanah dan air serta untuk lahan pertanian tanaman pangan dengan sistem teras siring, meliputi sebagiann kawasan Kecamatan Lumbang, Gempol, Purwodadi, Tukur, Tosari, Pasrepan, Puspo, Purwosari, dan Prigen.

4. Wilayah pegunungan dengan ketinggian 1.000-2.000 mdpl seluas 18.615,08 ha berfungsi sebagai kawasan penyangga untuk perlindungan tanah dan air, meliputi sebagian kawasan Kecamatan Purwodadi, Tukur, Tosari, Lumbang, Puspo, Purwosari dan Prigen.
5. Wilayah dengan ketinggian > 2000 mdpl seluas 7.920,77 ha atausekitar 5,37% dari luas wilayah, dengan peruntukan sebagai hutan lindung yang berfungsi untuk melindungi kawasan bawahannya, tersebar pada sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Tukur, Tosari, Lumbang, Puspo, Purwosari, dan Prigen.

### 2.1.1.3 Geologi

Dilihat dari struktur geologi, Kabupaten Pasuruan terbagi atas dua kelompok besar yaitu gunung api kuarter muda (*young quaternary*) seluas 52,43% dan kuarter tua (*old quaternary*) seluas 34,95%. Kondisi Geologi wilayah Kabupaten Pasuruan terdiri dari 6 satuan batuan yaitu Satuan Alluvium (Qa), Satuan Tuff Rabano (Qvtr), Satuan batuan gunung api kuarter atas penanggungan (Qvn), Satuan batuan gunung api arjuno welirang (Qvaw), Satuan batuan gunung api kuarter tengah ringgit (Qvr), Satuan gunung api kuarter tengger tua (Qpvtr).

Jenis batuan di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu: batuan permukaan, batuan sedimen dan batuan gunung api. Secara garis besar jenis batuan yang ada di Kabupaten Pasuruan dikelompokkan ke dalam :

Tabel 2.2  
Jenis Batuan di wilayah Kabupaten Pasuruan

Jenis Batuan	Karakteristik dan Persebaran
<b>Endapan Permukaan</b>	
Batuan Alluvium	• Terdiri dari bahan kerakal, krikil, pasir, lempung dan lumpur

Jenis Batuan	Karakteristik dan Persebaran
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdiri dari endapan sungai Rejoso dan endapan pantai sepanjang Selat Madura.</li> </ul>
<b>Batuan Sedimen</b>	
Formasi Kabuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batu lempung tufan, batu pasir gampingan, konglomerat, lempung dan tuf vulkan.</li> <li>• Sebarannya tidak luas, terdapat disekitar Desa Raci dan di Beji.</li> </ul>
Formasi Jombang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdiri dari bahan breksi, batu pasir tufan, batu lempung tufan, lempung, batu gamping dan tufan.</li> <li>• Sebarannya terdapat di sekitar Raci, sebelah selatan Bangil, Beji dan Gondangwetan</li> </ul>
Formasi Welang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdiri Terdiri dari bahan batu pasir tufan, batupasir, lempung, konglomerat dan tuf vulkan.</li> <li>• Sebarannya tidak luas di Sungai Welang</li> </ul>
<b>Batuan Gunung Api</b>	
Batuan Gunung Api Quarter Bawah (Gendis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdiri dari bahan breksi gunung api, tuf breksi, lava, tuf dan aglomerat</li> </ul>
Batuan Gunung Api Quarter Tengah (Ringgit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdiri dari batuan gunung api ringgit, batuan gunung api tengger tua</li> </ul>
Batuan Gunung Api Arjuna - Welirang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdiri dari breksi gunung api, lava, breksi tufan dan tuf</li> </ul>
Batuan Gunung Api Tengger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdiri dari tuf pasiran, tuf batu apung, tuf abu dan aglomerat</li> </ul>

Jenis Batuan	Karakteristik dan Persebaran
Tuf Rabano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdiri dari tuf pasiran, tuf batu apung, breksituf dan tuf halus</li> </ul>
Batuan Gunung Api Kuartar Atas Penanggungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdiri dari breksi gunung api, lava tuf, breksi tufan, aglomerat dan lahar</li> </ul>
Batuan Gunung Api Bromo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdiri dari breksi gunung api, lava, tuf, tuf breksi, dan lahar</li> <li>• Batuan ini merupakan endapan hasil kegiatan erupsi dari kelompok Gunung Bromo.</li> </ul>
Pasir Gunung Api Tengger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdiri dari pasir gunung api, bom gunung api dan batu apung</li> <li>• Pasir gunung api ini merupakan endapan piroklastika muda yang terendapkan dalam kawah tengger, berbentuk tapal kuda yang mengelilingi kelompok G. Bromo.</li> </ul>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

#### 2.1.1.4 Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Pasuruan secara garis besar dikelompokkan dalam 6 (enam) kelompok besar yaitu:

1. Alluvial
  - a. Sifat dan Corak
    - Warna kelabu, tekstur liat, keasaman aneka, dengan kandungan zat organik lemah dan tingkat kejenuhan sedang hingga tinggi;
    - Permeabilitas: rendah, Kepekaan erosi: tinggi tetapi karena daerahnya datar tidak sampai lanjut tingkatnya.
  - b. Pemakaian: padi sawah, palawija dan perikanan.

2. Regosol
  - a. Sifat dan Corak
    - Warna: kelabu hingga kuning, Tekstur: pasir, Kadar liat: <40%, Keasaman: aneka, Zat organik: kadar rendah, Kejenuhan: aneka, Permeabilitas: tinggi, Kepekaan erosi: tinggi
  - b. Pemakaian: padi sawah, palawija, tebu dan sayuran.
3. Andosol
  - a. Sifat dan Corak
    - Warna: hitam hingga kuning, Tekstur: lempung hingga debu dan liat menurun, Keasaman: agak masam hingga netral, Zat organik: lemah, Kejenuhan: basa, Permeabilitas: sedang, Kepekaan erosi: besar.
  - b. Pemakaian: sayuran, bunga-bunga, teh, kopi dan hutan pinus
4. Grumusol
  - a. Sifat dan Corak
    - Warna: kelabu hingga hitam, Tekstur: liat makin ke bawah makin meningkat, Keasaman: sedikit asam hingga alkalin, Zat organik: kadar rendah, Kejenuhan: basa tinggi, Permeabilitas: rendah, Kepekaan erosi: besar.
  - b. Pemakaian: padi sawah, jagung, kedelai, tebu, kapas dan hutan jati.
5. Mediteran
  - a. Sifat dan Corak
    - Warna: kuning hingga merah, Tekstur: lempung liat, Keasaman: agak masam hingga netral, Zat organik: rendah, Kejenuhan: basa tinggi, Permeabilitas: sedang, Kepekaan erosi: besar hingga sedang.
  - b. Pemakaian: padi sawah, tegalan dan rumput ternak.

## 6. Latosol

### a. Sifat dan Corak

- Warna: merah hingga kuning, Tekstur: liat tetap dari atas hingga ke bawah, Keasaman: masam hingga agak masam, Zat organik: kadar rendah hingga agak sedang di lapisan atas dan menurun ke bawah, Kejenuhan: basa rendah hingga sedang, Permeabilitas: tinggi, Kepekaan erosi: kecil.

- b. Pemakaian: padi sawah, jagung, umbian, kelapa, coklat, cengkeh, kopi maupun hutan tropika.

### 2.1.1.5 Klimatologi

Wilayah Kabupaten Pasuruan pada umumnya beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh tiupan angin Muson. Angin Muson ini mempengaruhi pola iklim dan mengakibatkan terjadinya musim hujan (angin Muson Timur) dan musim kemarau (angin Muson Barat). Gambaran iklim yang ada di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3 Iklim Kabupaten Pasuruan  
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

### 2.1.1.6 Hidrologi

Kabupaten Pasuruan memiliki sumber daya air yang melimpah, termasuk air permukaan dan air tanah. Selain sistem aliran sungai yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, terdapat juga danau atau waduk alami yang cukup besar, serta beberapa mata air. Potensi air tanah akan dijelaskan melalui gambaran kondisi hidrogeologi. Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Air Permukaan

Di wilayah Kabupaten Pasuruan, selain 7 (tujuh) sungai besar yang telah disebutkan di atas, juga terdapat beberapa sungai-sungai kecil. Dimana sungai-sungai (air permukaan) ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air untuk pertanian dan perikanan, serta kebutuhan hidup lainnya. Selain potensi sungai, terdapat juga danau dan sejumlah mata air. Secara umum sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Pasuruan merupakan sungai yang tidak terlalu panjang, di bagian hulunya memiliki kemiringan dasar sungai yang terjadi, dan ada beberapa sungai yang merupakan sungai musiman sehingga pada musim kemarau debit air tidak teratur. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3  
Sungai-Sungai di Kabupaten Pasuruan

No	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Sungai Kambeng	7,22
2	Sungai Kedunglarangan	13,99
3	Sungai Masangan	5,95
4	Sungai Raci	6,87
5	Sungai Gerongan	6,22
6	Sungai Pilang	9,82
7	Sungai Welang	40,09
8	Sungai Gembong	8,57
9	Sungai Petung	14,34
10	Sungai Rejoso	15,72

No	Nama Sungai	Panjang (Km)
11	Sungai Lawean	30,71
12	Sungai Kramat	13,61
13	Sungai Pakelan	45,60
14	Sungai Rondoningn	24,16
15	Sungai Pancarglagas	16,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

## 2. Danau

Danau yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan adalah Danau Ranugrati. Secara geografis, Danau Ranugrati berada di Kecamatan Grati yang merupakan danau di dataran rendah Jawa Timur dengan volume efektif sebesar 5.013 m<sup>3</sup> dan volume maksimum sebesar 5.217 m<sup>3</sup>, serta mampu mengeluarkan debit maksimum 980 l/det dan debit minimum 463 l/det. Danau Ranugrati merupakan danau alami yang terbentuk karena aktivitas vulkanik gunung berapi. Bentuk menyerupai corong dengan dasar danau yang dalam dan mengandung sedimen mineral jadi bukti penguat status Danau Ranugrati sebagai danau vulkanik. Selain rekreasi, danau ini juga banyak untuk keperluan irigasi.

## 3. Sumber Air

Sejumlah sumber air yang ada di Kabupaten Pasuruan yang terbesar adalah Sumber Air Umbulan di Kecamatan Winongan dengan debit maximumnya sekitar 4.000 l/det, Sumber Air Banyu Biru yang terletak di Kecamatan Winongan dengan debit maximumnya 225 l/det. Beberapa sumber air yang terdapat di Kabupaten Pasuruan jumlah, serta debitnya seperti tercantum dalam tabel berikut:


Tabel 2.4  
Jumlah Sumber Air Berdasarkan Kecamatan  
di Kabupaten Pasuruan

No	Kecamatan	Jumlah Sumber Air
1	Prigen	59
2	Pandaan	10
3	Gempol	12
4	Beji	22

No	Kecamatan	Jumlah Sumber Air
5	Bangl	3
6	Rembang	14
7	Sukorejo	13
8	Purwasri	24
9	Purwodadi	29
10	Kraton	1
11	Tutur	7
	<b>Jumlah</b>	<b>194</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Dalam mencapai kebutuhan air yang berkelanjutan, dibutuhkan kondisi ketahanan air dimana terpenuhinya kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air (draft Jaknas Sumber Daya Air 2020-2023) serta perhitungan Indeks Ketahanan Air sudah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ketahanan air sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dimana kondisi air yang aman dan bermanfaat serta sebagai penguat negara sehingga bisa menjadi produktif dan meminimalisir daya rusak.



Gambar 2.4 Indeks Ketahanan Air di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas SDA, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Pasuruan, 2024

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa capaian Indeks Ketahanan Air Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023 mengalami tren peningkatan. Kondisi tersebut tentunya akan terus diperbaiki dengan cara menambah volume kapasitas air baku yang diperoleh dari (air permukaan, air danau, sumber air), adapun kapasitas air baku Kabupaten Pasuruan tahun 2023 sebesar 0,73 m<sup>3</sup>/dtk. Untuk meningkatkan volume kapasitas air baku maka perlu untuk memperhatikan ketersediaan air terutama tampungan air, membangun embung-embung berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, serta memperbaiki kondisi mata air yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan melakukan upaya konservasi dan rehabilitasi. Data rasio kebutuhan dan ketersediaan air baku irigasi tahun 2023 adalah 73,16%, sedangkan rasio ketersediaan dan kebutuhan air baku untuk air minum tahun 2023 sebesar 647,83%. Dimungkinkan penambahan kebutuhan air baku ini berasal dari kebutuhan air minum domestik dan non domestik untuk mendorong laju perekonomian.

**Tabel 2.5**  
**Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Air Irigasi dan Air Baku**  
**di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2023**

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2023
Volume ketersediaan air irigasi	m <sup>3</sup>	6.655,76
Volume kebutuhan air irigasi	m <sup>3</sup>	9.097,39
Rasio kebutuhan dan ketersediaan air baku untuk irigasi	Persen	73,16
Volume ketersediaan air minum	m <sup>3</sup>	23.021,28
Volume kebutuhan air minum	m <sup>3</sup>	3.553,62
Rasio kebutuhan dan ketersediaan air baku untuk air minum	Persen	647,83

Sumber : Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, 2024

Besaran debit sumber air baku untuk air minum yang digunakan oleh PDAM adalah bersumber dari 18 sumber air sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Debit Sumber Air Baku atau Air Minum

Kapasitas Air Baku (Ltr/detik)	Tahun 2022	Tahun 2023
	584,84	443,37

Sumber : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pasuruan, 2024

Sedangkan kualitas air baku atau air minum yang telah dilakukan uji laboratorium secara eksternal dari beberapa sampling yang diambil dan dilakukan oleh Dinas kesehatan adalah 0,32% memenuhi syarat air minum dari 18 sample/titik yang diambil.

Berdasarkan hasil Surveilans tahun 2023 oleh Dinas Kesehatan terkait Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAM-RT), didapatkan kualitas air sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil SKAM-RT, hanya terdapat 4,16% air bersih dan 6,06% air minum yang memenuhi syarat Kesehatan;
2. Ditinjau dengan parameter fisika (suhu, TDS, pH), sebanyak 71,96% air bersih dan 78,03% air minum telah memenuhi persyaratan Kesehatan;
3. Ditinjau dengan parameter biologi (E. Coli dan Koliform), sebanyak 18,93% air bersih dan 41,66% air minum telah memenuhi persyaratan Kesehatan;
4. Ditinjau dengan parameter kimia (Nitrit dan Krom), sebanyak 20,07% air bersih dan 17,8% air minum telah memenuhi persyaratan kesehatan.

#### 2.1.1.7 Kedalaman Air Tanah

Secara umum air tanah di wilayah Kabupaten Pasuruan ini mengalir dari daerah imbuh di daerah puncak dan tubuh Gunung Arjuno dan Gunung Welirang, serta Gunung Bromo ke daerah luahnya, yaitu daerah dataran Gempol-Bangil-Pasuruan-Rejoso. Besarnya aliran air tanah ini sangat dipengaruhi oleh jenis batuan yang dilaluinya, serta penyebaran akuifernya. Oleh karena itu penyebaran air tanah tidaklah merata di seluruh wilayah Kabupaten

Pasuruan, di mana potensi air tanah ini akan sangat tergantung pada sifat lapisan akuifernya. Sedangkan sifat akuifer tersebut akan ditentukan oleh parameter dari akuifernya, yang antara lain menyangkut kapasitas jenis dan keterusannya.

Wilayah Kabupaten Pasuruan berdasarkan kuantitasnya (besarnya aliran air tanah) dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu Besar (debit > 10 liter/detik), Sedang (debit : 2-10 liter/detik), dan Kecil (debit < 2 liter/detik) yang disajikan dalam grafik berikut:

1. Wilayah Potensi Air Tanah Tinggi

Wilayah potensi air tanah tinggi ini menempati hampir seluruh daerah dataran tinggi, yaitu meliputi seluruh wilayah Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Gondang Wetan, dan Kecamatan Winongan, serta sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Prigen, dan Kecamatan Grati.

2. Wilayah Potensi Air Tanah Sedang

Wilayah potensi air tanah sedang ini meliputi daerah dataran aluvium pantai dan kaki gunungapi, yaitu meliputi hampir seluruh wilayah Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Rejos, Kecamatan Ldkok, dan Kecamatan Nguling, serta sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Prigen, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Grati.


3. Wilayah Potensi Air Tanah Rendah

Wilayah potensi air tanah rendah ini mempunyai penyebaran hampir seluruh daerah tubuh dan puncak gunung api Arjuno-Welirang serta daerah perbukitan bergelombang yang dirutupi oleh batuan sedimen padu F. Jombang dan F. Kabuh, yaitu meliputi hampir seluruh wilayah Kecamatan Tukur, Kecamatan Tosari, Kecamatan Puspo, dan Kecamatan Lumbang, serta sebagian wilayah

Kecamatan Beji, Kecamatan Rembang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Purwodadi, dan Kecamatan Pasrepan.

#### 2.1.1.8 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merujuk pada tata cara di mana sebidang tanah atau suatu wilayah tertentu dimanfaatkan atau diperuntukkan untuk beragam tujuan, dalam konteks ini dimanfaatkan untuk keperluan ekonomi, sosial, atau lingkungan yang berbeda. Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Pasuruan antara lain untuk hutan, semak belukar, cadas, lautan pasir, perkebunan, ladang, sawah irigasi, sawah tadah hujan, hutan bakau, tambak, rawa, pengisi air, penambangan pasir, permukiman, industri, kawasan militer, kawasan wisata, peternakan, dan lain-lain. Penggunaan lahan di Kabupaten Pasuruan tergambarkan pada gambar peta berikut ini.



Gambar 2.5 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan  
 Sumber : RTRW Kabupaten Pasuruan 2023-2043 (diolah oleh BAPPELITBANGDA)

Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Pasuruan berdasarkan materi teknis RTRW Kabupaten Pasuruan 2010-2030 dan RTRW Kabupaten Pasuruan 2023-2043 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7  
Penggunaan Lahan di Kabupaten Pasuruan

Materi Teknis RTRW Kab. Pasuruan 2010-2030				Materi Teknis RTRW Kab. Pasuruan 2023-2043				Perubahan Penggunaan Lahan	
NO	JENIS PENGGUNAAN	Tahun 2003		NO	JENIS PENGGUNAAN	Tahun 2020		2003 ke 2020	
		LUAS (Ha)	%			LUAS (Ha)	%	LUAS (Ha)	%
1	Hutan	6.858,50	4,65	1	Hutan	7.462,25	4,93%	603,75	8,80%
2	Semak Belukar	12.959,69	8,79	2	Semak Belukar	11.993,60	7,92%	-966,09	-7,45%
3	Cadas	11,47	0,01	3	Cadas	11,47	0,01%	-	0,00%
4	Lautan Pasir	276,16	0,19	4	Lautan Pasir	276,16	0,18%	-	0,00%
5	Kebun/Perkebunan	14.745,47	10,02	5	Perkebunan	16.576,54	10,95%	1.831,07	12,27%
6	Tegal	46.917,40	31,83	6	Ladang	52.047,51	34,38%	5.130,11	10,93%
7	Sawah	36.706,66	24,90	7	Sawah Irigasi	35.630,92	23,53%	428,40	1,17%
				8	Sawah Tadah Hujan	1.504,14	0,99%		
8	Hutan Bakau	107,99	0,07	9	Hutan Bakau	84,46	0,06%	-23,53	-21,79%
9	Tambak	4.056,35	2,75	10	Tambak	3.952,88	2,61%	103,47	-2,55%
10	Rawa	270,36	0,18	11	Rawa	283,18	0,19%	12,82	4,74%
11	Danau	201,02	0,14	12	Pengisi Air	544,74	0,36%	343,72	170,99%
12	Penambangan	196,01	0,13	13	Penambangan Pasir	189,46	0,13%	-6,55	-3,34%
13	Permukiman	17.318,06	11,75	14	Permukiman	17.727,07	11,71%	409,01	2,36%
14	Industri	1.664,83	1,13	15	Industri	2.032,81	1,34%	367,98	22,10%
15	Kawasan Militer	188,50	0,13	16	Kawasan Militer	374,55	0,25%	186,05	98,70%
16	Kawasan Wisata	624,65	0,42	17	Kawasan Wisata	543,85	0,36%	80,80	-12,94%
17	Peternakan	26,81	0,02	18	Peternakan	32,21	0,02%	5,40	20,14%
18	Lain-Lain	4.251,57	2,88	19	Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap	97,93	0,06%		
				20	Makam	39,4	0,03%		

Keterangan: Pengisi air terdiri dari danau dan embung

Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Pasuruan 2010-2030 dan Materi Teknis RTRW Kab. Pasuruan 2023-2043 (data diolah BAPPELITBANGDA)

Dari tabel diatas dari tahun 2003, 2006 dan 2020 penggunaan lahan terluas adalah tegal/ladang, sawah/sawah irigasi dan sawah tadah hujan, permukiman dan perkebunan. penggunaan lahan tersempit adalah cadas, peternakan dan hutan bakau.

Perubahan penggunaan lahan dari tahun 2003 ke tahun 2020, penambahan terbesar adalah pengisi air/danau, kawasan militer,

peternakan, sedangkan penurunan terbesar adalah hutan bakau, kawasan wisata dan semak belukar.

Tabel 2.8  
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dan 2023

No.	Indikator	Satuan	TAHUN	
			2022	2023
1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang (%)	%	80,92	85
2	Luasan pemanfaatan lahan eksisting (Ha)	%	120.044,77	8.732.157,87
3	Luasan rencana kawasan dalam RTR (Ha)	%	148.346,41	10.273.395,92

Sumber : LKPJ Kabupaten Pasuruan Tahun 2023, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

Kondisi penggunaan lahan ini jika dilihat berdasarkan kesesuaiannya dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada tahun 2022 memiliki kesesuaian sebesar 80,92%. Sedangkan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang tahun 2023 mencapai 85% mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 80,92%. Artinya, masih terdapat lahan yang belum digunakan sebagaimana mestinya sehingga perlu dilakukan penataan dan penertiban sesuai apa yang diamanatkan RTRW demi terselenggaranya pemanfaatan ruang terpadu, menyeluruh dan berwawasan lingkungan.

#### 2.1.1.9 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Pasuruan secara ekonomis memiliki beberapa keunggulan potensi daerah, apabila dapat dimanfaatkan dengan baik dapat meningkatkan perekonomian daerah.

##### 1. Posisi wilayah yang strategis

Letak wilayah daerah Kabupaten Pasuruan, dilihat dari segi ekonomi sangat strategis, karena terletak pada segitiga jalur ekonomi Surabaya - Jember / Banyuwangi / Bali, Surabaya - Malang dan

Malang - Jember / Banyuwangi / Bali, dilintasi Jalur Angkutan Kereta Penumpang dan Barang Surabaya - Bangil - Banyuwangi serta Surabaya - Bangil - Malang. Terlebih lagi dengan pembangunan Jalan Tol Porong - Gempol, Gempol - Pandaan, Pandaan - Malang, Gempol - Pasuruan, dan Pasuruan - Probolinggo semakin membuat Kabupaten Pasuruan menjadi pilihan yang tepat bagi pengembangan industri, dengan semakin pendeknya waktu tempuh ke Surabaya.

## 2. Ketersediaan infrastruktur

Infrastruktur atau juga disebut sebagai prasarana wilayah adalah fasilitas (baik berupa fisik maupun sistem) yang dipergunakan untuk memfasilitasi suatu sarana sehingga dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. Secara umum infrastruktur terdiri dari komponen utama jalan, jembatan, perumahan/permukiman, air bersih, pengolahan sampah dan limbah, jaringan irigasi, jaringan drainase, energi, telepon dan komunikasi. Dengan adanya infrastruktur jalan yang telah menghubungkan hampir seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan, sangat mendukung bagi perkembangan ekonomi, pariwisata, pertanian, industri, transportasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.9  
Kondisi Jalan di Wilayah Kabupaten Pasuruan  
Tahun 2019-2023

No.	Kondisi Jalan	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Mantap	Km	1.841,13	1.881,13	1.962,19	1.849,93	1.850,16
	- Baik	Km	1.236,650	1.276,650	1.308,240	1.252,111	1.279,880
	- Sedang	Km	604,480	604,480	653,950	597,821	570,280
3	Rusak Sedang	Km	278,880	235,780	204,780	260,909	208,150
4	Rusak Berat	Km	195,880	198,980	148,920	205,049	257,570
<b>Total Panjang Jalan</b>		<b>Km</b>	<b>2.315,89</b>	<b>2.315,89</b>	<b>2.315,89</b>	<b>2.315,89</b>	<b>2.315,88</b>

Sumber: Dinas Rina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, 2023

Kondisi eksisting drainase yang sudah dibangun sampai tahun 2023 hanya sepanjang 673,78 Km atau 0,29 % dari total panjang jalan di Kabupaten Pasuruan, hal ini menyebabkan banyak genangan air

pada ruas-ruas jalan yang tidak ada draenasnya sehingga berdampak pada kondisi jalan yang cepat rusak.


Selain adanya prasarana jalan, sistem transportasi barang dan jasa juga didukung dengan adanya jalur kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten Pasuruan. Jalur kereta api yang ada melayani 2 (dua) jurusan yaitu Surabaya-Bangil-Malang-Blitar dan Surabaya - Pasuruan - Jember - Banyuwangi. Sebagai daerah yang berbasis pada sektor pertanian dan industri, di Kabupaten Pasuruan telah tersedia sistem jaringan irigasi yang mendukung produksi pertanian serta kawasan industri. Sistem jaringan irigasi yang ada di Kabupaten Pasuruan akan mampu mengairi lahan pertanian secara memadai melalui peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif. Sementara Kawasan Industri lengkap dengan infrastruktur pengelolaan limbah dan fasilitas lainnya serta terkoneksi langsung dengan tol ke arah Surabaya-Malang-Banyuwangi/Bali. Beberapa komponen infrastruktur yang lain seperti air bersih, energi listrik, pipa gas, dan telekomunikasi juga telah tersedia dalam jumlah yang cukup memadai. Sehingga dengan adanya infrastruktur yang telah terbangun akan sangat menunjang bagi perkembangan ekonomi dan wilayah.

### 3. Potensi Wisata

Kabupaten Pasuruan memiliki potensi wisata yang beragam, mulai dari wisata alam, wisata budaya dan religi, wisata buatan, wisata agro dan wisata minat khusus, berupa destinasi pariwisata yang menarik kunjungan wisatawan, baik domestik maupun manca negara. Salah satu destinasi pariwisata yang termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional adalah wisata Sunrise Puncak Penanjakan Gunung Bromo di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Wisata alam lainnya adalah : Air Terjun Kakek Bodho, Pemandian Alam Banyubiru, Danau Ranu Grati, Sumber Air Umbulan, Air Terjun Coban Cemoro Gading, Air Terjun Sumber Nyonya, Air Terjun Putuk Truno, Air Terjun Coban Baung, Air

Terjun Coban Jala, Air Terjun Rambut Moyo, Air Terjun Coban Waru, Pantai Pasir Panjang Kecamatan Lckok, Hutan Mangrove di pantai Penunggul Kecamatan Nguling dan Hutan Mangrove di Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Kraton. Wisata Budaya dan Religi antara lain Candi Laras, Candi Satrio Manggung, Candi Kebo Ireng, Candi Gununggangsir, Candi Belahan, Candi Sepilar, Candi Makutoromo, Candi Jawi, Goa Jepang/Inna Trctes, Makam Ki Ageng Penanggungan, Makam Sakerah, Dewa Wisata Situs Purbakala Tambak Sari, Makam Mbah Bangil, Makam Mbah Ratu Ayu, Makam Mbah Semendhi, Makam Mbah Segoropuro, Pertapaan Abiyoso, dan Pertapaan Indrokilo. Wisata Buatan antara lain Saygon Water Park dan Taman Dayu Water Park. Sedangkan Wisata Agro antara lain Agrowisata Apel di Kecamatan Tukur, Agro Kopi di Kecamatan Tukur dan Kecamatan Prigen, Agro Bunga Krisan dan Paprika di Kecamatan Tukur, Peternakan Sapi Perah di Kecamatan Tukur dan Kecamatan Grati, Agro Jamur di Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Purwodadi, Agro Durian di Kecamatan Lumbang, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Tukur, dan Kecamatan Puspo, Agro Wisata Bhakti Alam di Kecamatan Tukur, Agro PG Kedawung di Kecamatan Grati, Agro Mangga di Kecamatan Rembang dan Kecamatan Sukorejo, Kebun Pak Budi di Kecamatan Purwosari, Kebun Bunga Sedap Malam di Kecamatan Rembang dan Kecamatan Bangil. Wisata Minal Khusus antara lain Taman Safari Indonesia II, Taman Dayu, Finna Golf & Country Club, Kaliandra, Bukit Flora, dan Baung Camp serta Desa Wisata yang tersebar di Kecamatan Tosari, Kecamatan Tukur, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Grati, Kecamatan Gempol, Kecamatan Prigen dan Kecamatan Winongan yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Desa-Desa Wisata dan kelompok-kelompok Sadar Wisata inilah yang akan terus berkembang dengan melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat sehingga berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja di pedesaan yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan

pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan secara bertahap akan mengembangkan branding wisata halal yang tidak hanya terkonsentrasi pada infrastruktur saja tetapi juga pengembangan kuliner, destinasi pariwisata, akomodasi, dan lainnya.



Gambar 2.6 Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, 2024

Keberagaman potensi pariwisata di kabupaten Pasuruan mulai dari wisata alam, wisata budaya dan religi, wisata buatan, wisata agro dan wisata minat khusus dengan total sebanyak 42 destinasi pariwisata. Dalam pengembangan destinasi tersebut masih sangat memerlukan pendampingan dan perhatian secara pemerintah agar selalu bisa eksis dan meningkat.

Pengembangan destinasi pariwisata tersebut sudah di arahkan menjadi tren pariwisata baru melalui penerapan digital tourism seperti promosi paket wisata beserta amenitasnya (sektor pariwisata dan ekonomi kreatif) melalui berbagai akun sosial media yang ada bahkan untuk pemesanan dan pembayaranpun sudah diarahkan menjadi digital (*online*).

**Tabel 2.10**  
**Jumlah Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja Sub Sektor Ekonomi Kreatif**  
**di Kabupaten Pasuruan**

No	Sub sector	Jumlah Usaha	Jumlah Naker
1	Pengembang Permainan	0	0
2	Arsitektur	2	21
3	Desain Interior	3	46
4	Musik	25	365
5	Seni Rupa	2	29
6	Desain Produk	-	0
7	Fesyen	984	14.594
8	Kuliner	1.013	15.053
9	Film, Animasi, Video	48	748
10	Fotografi	35	527
11	Desain Komunikasi Visual	27	397
12	Televisi dan Radio	4	94
13	Kriya	324	5.844
14	Periklanan	10	140
15	Seni Pertunjukan	33	518
16	Penerbitan	104	1.549
17	Aplikasi	24	367
<b>Jumlah</b>		<b>2.638</b>	<b>40.292</b>

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, 2024

Berikut adalah data 17 sub sektor ekonomi kreatif yang ada Kabupaten Pasuruan. Ekonomi kreatif di dominasi oleh usaha kuliner, fesyen dan kriya, dari ketiga sub sektor tersebut diharapkan mampu menumbuhkan geliat perekonomian di masyarakat dan sebagai pendukung atau amenities dalam pengembangan pariwisata.

#### 4. Potensi Industri

Potensi industri di Kabupaten Pasuruan meliputi industri besar, menengah, dan kecil. Industri besar sebagian besar berlokasi di Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Rembang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Bangil dan Kecamatan Kejayan. Industri kecil dan menengah berkembang di perdesaan,

antara lain bergerak dalam bidang : makanan dan minuman, bordir, Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), Konveksi, Meubel kayu, dan Logam. Salah satu industri kecil menengah yang menjadi unggulan adalah kerajinan bordir, konveksi dan batik. Kerajinan bordir di Kecamatan Bangil telah dikenal memiliki keunggulan desain dan kualitas sehingga pesanan melebihi kapasitas yang ada, solusinya pengerjaan pesanan tersebut disebar ke kecamatan-kecamatan lain seperti Kecamatan Beji, Kecamatan Wonorejo, Kecamatan Rembang, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Winongan. Produk kerajinan bordir disamping untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal juga mampu menembus pasaran ekspor (Brunei, Malaysia, Singapura dan Timur Tengah). Sedangkan industri konveksi paling banyak di Kecamatan Gempol dengan produk utamanya celana jeans, kaos dan celana sport. Sementara industri batik warna alam telah menunjukkan jati dirinya dan dikagumi oleh konsumen dalam dan luar negeri seperti Korea, Malaysia dan Australia. Sentra industri kayu, antara lain di desa Sentul Kecamatan Purwodadi, Tambaksari Kecamatan Kraton, Wonorejo Kecamatan Wonorejo, Sungikulon dan Sungiwetan Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Winongan, Kecamatan Rejoso serta Kecamatan Kraton. Pengrajin kayu menghasilkan mainan anak-anak, setir mobil, kotak tissue, handle persneling, dashboard, catur dan lain-lain. Selain kerajinan kayu di wilayah Kabupaten Pasuruan juga berkembang industri meubel. Pemasaran kerajinan kayu dan meubel tersebut mencakup wilayah lokal dan luar negeri. Kerajinan perak dihasilkan dari sentra-sentra industri kerajinan perak meliputi Kecamatan Bangil dan Kecamatan Gempol. Produk-produk yang dihasilkan telah menembus pasar luar negeri, antara lain Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Sementara Industri Kecil spare part kendaraan bermotor telah berkembang di Kecamatan Winongan dengan pasar terbesarnya ke Malang dan Surabaya. Selain itu di Kabupaten Pasuruan terdapat kawasan industri yaitu Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), suatu kawasan berikat yang

menjadi tempat potensial untuk berinvestasi yang aman dan menjanjikan. Di luar kawasan industri PIER masih terdapat kawasan peruntukan industri yang memungkinkan pengembangan kawasan industri baru. Industri Kecil Makanan Minuman yang rata-rata berbahan baku lokal tumbuh pesat di seluruh kecamatan. Sentra pia di Kecamatan Gempol terus tumbuh dan berkembang dan mampu menyerap banyak tenaga kerja karena bersifat padat karya. Pia telah dipasarkan ke luar daerah utamanya Malang dan Surabaya. Industri olahan apel, kopi dan susu tumbuh di Kecamatan Tukur. Industri aneka keripik di Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Prigen, Kecamatan Tosari dan Kecamatan Purwodadi. Industri olahan ikan berkembang di Kecamatan Rejosu, Kecamatan Lekok, Kecamatan Grati, Kecamatan Bangil dan Kecamatan Beji. Industri minuman pokok di Kecamatan Winongan dan sirup serta dodol salak di Kecamatan Gondangwetan. Berkembangnya sentra-sentra industri potensial memberikan harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi sektor riil di daerah. Hal ini diharapkan akan mengentaskan kemiskinan. Berkembangnya industri kecil menengah ditopang oleh berkembangnya tempat-tempat pemasaran produk seperti Kawasan Masjid Cheng Hoo dan Pasar Buah Pandaan, Sentra Produk Unggulan di Kecamatan Bangil, Taman Dayu serta Sentra Kulakan produk UMKM/IKM di Kecamatan Gempol.

#### 5. Potensi Sumber Daya Alam

##### A. Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki potensi pertanian yang cukup besar sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang berkualitas antara lain padi, jagung, kentang, paprika, wortel, mangga, durian, apel, bunga sedap malam dan krisan. Sedangkan potensi hasil perkebunan yang menjadi komoditas unggulan dan dapat terus dikembangkan meliputi tebu dan kopi. Sentra tananam tebu tersebar di Kecamatan

Kecamatan Grati, Kecamatan Winongan, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Nguling dan Kecamatan Kejayan. Sentra tanaman Kopi di Kecamatan Tutur, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Paorepan, Kecamatan Puspo, dan Kecamatan Tosari. Komoditas perikanan di Kabupaten Pasuruan meliputi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Potensi perikanan budidaya antara lain : udang, bandeng, patin, tombro, nila, gurami dan lele. Sedangkan potensi perikanan tangkap antara lain : tongkol, teri nasi, cumi-cumi, kakap dan lain-lain. Selanjutnya inovasi teknologi budidaya perikanan harus terus ditingkatkan dengan mengedepankan kemampuan sumberdaya alam, daya dukung dan daya tampung.

Potensi hasil peternakan yang menjadi unggulan Kabupaten Pasuruan adalah sapi perah, sapi potong, kambing, domba dan unggas. Hasil produksi sapi perah adalah susu segar yang ditampung oleh koperasi dan selanjutnya dikirim ke industri pengolahan susu antara lain PT. Nestle Kejayan Pasuruan, PT. Indolacto di Purwosari dan PT. Frisian Flag Indonesia. Disamping itu tumbuh dan berkembang Usaha Mikro Kecil Menengah olahan produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan seperti pia, kopi bubuk, kerupuk susu, susu pasteurisasi aneka rasa, dendeng daging, nugget ikan, bakso ikan, ikan crispy, telur asin dan aneka jenis olahan pangan lainnya. Salah satu komoditas unggulan adalah telur asin dari itik yang diproduksi di Kecamatan Grati dan Kecamatan Gempol.

Selain potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan di Kabupaten Pasuruan juga mempunyai potensi perkebunan seperti komoditas kopi, kelapa, cengkeh, kapuk randu, hambu mete dan tebu. Berikut data produksi potensi pertanian dan perkebunan.

**Tabel 2.11**  
**Produksi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan**  
**Tanaman Perkebunan**

NO	KOMODITAS	TAHUN PRODUKSI (Ton)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>A.</b>	<b>Tanaman Pangan</b>							
1	Padi	722.836	753.343	906.687	909.810	911.808	915.994	859.174
2	Jagung	287.820	318.261	388.389	392.083	392.544	395.387	311.821
3	Kedelai	3.422	7.132	2.407	2.960	3.862	3.426	1.998
4	Kacang Tanah	2.845	2.720	1.990	529	614	701	686
5	Ubi Kayu	78.480	72.631	44.170	40.964	45.977	47.863	10.220
6	Ubi Jalar	6.665	13.134	4.479	9.901	9.929	9.965	3.405
<b>B.</b>	<b>Tanaman Hortikultura</b>							
1	Kentang	145.477	227.600	228.757	230.332	231.910	275.880	195.716
2	Paprika	1.619	9.281	9.448	9.490	9.530	17.308	15.392
3	Mangga *)	205.737	245.352	246.010	247.536	249.060	246.654	252.108
4	Apel *)	151.961	285.934	289.688	290.632	291.601	294.281	274.919
5	Durian *)	88.205	106.912	107.215	107.755	108.290	111.141	109.235
6	Krisan **)	89.262.000	93.300.435	93.752.963	94.382.476	94.425.001	94.785.650	94.133.390
7	Sedap Malam **)	70.657.692	69.457.658	90.091.503	90.129.769	90.152.677	90.917.343	85.573.285
<b>C.</b>	<b>Tanaman Perkebunan</b>							
1	Kopi ***)	1.352,04	1.355,55	1.365,43	1.380,34	1.393,54	1.884	2.304
2	Kelapa **)	2.637,93	2.638,56	2.643,76	2.657,62	2.654,77	1.966	1.761
3	Cengkeh **)	352,38	366,21	367,65	372,73	371,97	323,39	294,54
4	Kapuk Randu **)	3.045,25	3.016,22	2.981,02	2.984,76	2.968,24	2.614,05	2.218,79
5	Jambu Mete **)	135,35	64,28	3,69	3,66	3,66	3,54	3,34
6	Kenanga **)	677,16	676,27	669,30	653,50	643,98	608,08	396,08
7	Tebu **)	23.834,30	23.835,24	24.299,93	24.420,81	26.456,11	22.586	23.017

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, 2024

Keterangan: \*) = pada komoditas tersebut untuk satuan luas panen (pohon) dan satuan produktivitas (kg/pohon)

\*\*) = pada komoditas tersebut untuk satuan luas panen (m<sup>2</sup>), satuan produktivitas (tangkai/m<sup>2</sup>) dan satuan produksi (tangkai)

\*\*\*) = pada komoditas tanaman perkebunan untuk satuan produktivitas (kg/ha)

Tabel 2.12  
Populasi Jumlah Peternakan di Kabupaten Pasuruan  
Tahun 2019-2023

No.	Populasi	Tahun (Ribu Ekor)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sapi Potong	116,3	116,5	117,7	110,6	95,4
2	Sapi Perah	94,1	95,1	97,1	90,3	90,0
3	Kambing	72,3	72,0	72,2	75,8	82,8
4	Domba	68,7	67,1	68,8	65,0	65,4
5	Ayam Petelur	1.474	1.450	1.771	1.745	1.766
6	Ayam Pedaging	12.626	15.687	16.199	16.540	21.273
7	Itik	106	105	107	112	113

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, 2024

Tabel 2.13  
Produksi Peternakan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

No.	Populasi	Tahun (Ribu Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Daging	26,2	26,2	26,5	26,7	27
2	Telur	15,5	16,6	16,8	16,9	17,2
3	Susu	108,6	108,7	137,6	96,3	97

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, 2024

Tabel 2.14  
Produksi Perikanan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

No.	Jenis Produksi Perikanan	Tahun (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tangkap	19.528,02	20.196,16	20.546,87	20.437,77	23.887,40
2	Budidaya	43.084,92	42.216,06	44.088,27	43.796,77	23.543,83

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, 2023

Potensi kehutanan di Kabupaten Pasuruan berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2043 meliputi :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya  
Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa **kawasan hutan lindung**. Kawasan Hutan

Lindung yang dimaksud dengan kawasan hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, disebutkan bahwa kriteria untuk kawasan hutan lindung adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih;
- 2) Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau
- 3) Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas permukaan laut; atau
- 4) Tanah yang sangat peka terhadap erosi dengan kelerengan di atas lebih dari 15% (lima belas persen).

Kawasan hutan lindung milik negara yang dikelola oleh PT. Perhutani yang terletak di Wilayah Kabupaten Pasuruan di Wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki luas kurang lebih 7,387 hektar yang terletak menyebar di Kecamatan Prigen, Kecamatan Gempol, Kecamatan Tosari, Kecamatan Tukur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Purwosari.

## 2. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi di Wilayah Kabupaten Pasuruan secara umum berupa hutan produksi tetap memiliki luas 14.579 Ha. Adapun distribusi hutan produksi adalah tersebar di Kecamatan Gempol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Prigen, Kecamatan Tukur, Kecamatan Puspo, Kecamatan Tosari, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Lumbang,

Kecamatan Kejayan, Kecamatan Nguling, Kecamatan Grati, Kecamatan Winongan.



Gambar 2.7 PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024



Gambar 2.8 Kontribusi PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menunjukkan tren peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan tren kontribusi PDRB sektor

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menunjukkan tren penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Penurunan ini disebabkan karena terjadinya alih fungsi lahan. Upaya yang sudah dilakukan adalah dengan pengendalian alih fungsi lahan dengan menetapkan Keputusan Bupati No. 521.4/1149/HK/424.013/2022 tentang Luasan dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di 24 Kecamatan untuk ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi serta mengusahakan penyusunan Perda LP2B agar memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat.

#### B. Potensi Pertambangan dan Sumber Daya Air

Potensi Sumberdaya alam yang dimaksud disini adalah sumberdaya alam baik di permukaan bumi maupun didalam bumi. Sumberdaya alam di permukaan bumi antara lain (potensi unsur hara yang subur untuk pertanian dalam arti luas), cukup banyak sumber air permukaan (danau/ranu grati, sumber/mata air yang mengalir di beberapa sungai), potensi keindahan alam pegunungan, air terjun, dsbnya. Sedangkan sumberdaya alam di dalam bumi baik yang sudah tereksplorasi maupun belum secara garis besar terdiri dari potensi bahan tambang galian C (batuan, pasir, tanah urug, dan sebagainya) dan potensi air bawah tanah. Berbagai macam potensi tersebut, pada satu sisi merupakan potensi yang dapat dieksplorasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat namun di sisi lain harus tetap mengutamakan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan.

#### C. Daya Dukung dan Daya Tampung

Berdasarkan data dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD (KLHS RPJPD) Tahun 2025-2045 didapatkan analisa terkait daya dukung Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

Tabel 2.15  
 Analisis Daya Dukung Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasuruan  
 Tahun 2019-2023

Daya Dukung Lingkungan Hidup	Keterangan
Lahan Pertanian atau Pangan	Status daya dukung pangan Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2022 dinyatakan aman atau masih bisa melaksanakan swasembada pangan karena nilai daya dukung >1 yaitu 1,17. Sedangkan status daya dukung pangan Kabupaten Pasuruan untuk tahun proyeksi yaitu tahun 2045 diketahui bahwa tidak mampu swasembada pangan karena nilai daya dukung pangan dibawah >1 yaitu 0,96. Dukung Lahan Pertanian Kabupaten Pasuruan dalam status baik dan mampu melaksanakan swasembada pangan hingga tahun 2045.
Air	Ketersediaan Air (SA) > Kebutuhan air (DA) di Kabupaten Pasuruan hingga tahun 2045 adalah Baik atau Surplus. Status daya dukung air pada Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2022 dinyatakan aman bersyarat atau belum melampaui dengan nilai daya dukung air 1,53 atau berada pada rentang nilai 1 hingga 3. Sedangkan status daya dukung air Kabupaten Pasuruan untuk tahun proyeksi yaitu tahun 2045 diketahui juga dengan status aman bersyarat atau belum melampaui dengan nilai daya dukung air dengan nilai 1,31.
Lahan Permukiman dan Daya Tampung Wilayah	Status daya dukung lahan untuk permukiman pada Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2022 dinyatakan baik atau dengan nilai

Daya Dukung Lingkungan Hidup	Keterangan
	<p>daya dukung lahan &gt;3 yaitu 4,27. Kondisi tersebut menggambarkan daya dukung lahan untuk permukiman di Kabupaten Pasuruan masih mampu menampung rencana pengembangan lahan terbangun terutama untuk zona perumahan. Sedangkan daya tampung wilayah di tahun 2045 menggunakan pendekatan Yeates memiliki nilai 0,0750 ha/jiwa, yang berarti Kabupaten Pasuruan sudah tidak mampu menampung jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan jangka panjang pada tahun 2045.</p>

Sumber : Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

Sedangkan daya tampung lingkungan Kabupaten Pasuruan terbagi menjadi :

1) Kualitas Air Sungai

Air memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk dapat bertahan hidup. Air merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan makhluk hidup memerlukan air bersih, salah satu sumber air bersih adalah air sungai. Air sungai menjadi penyedia air bersih yang sering digunakan karena termasuk dalam air permukaan yang lebih mudah pemanfaatannya tanpa harus melakukan upaya penggalian atau pengeboran tanah untuk mendapatkan air.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Indeks Pencemar Air Sungai (Ipj) pada Dokumen IKLH Kabupaten Pasuruan Tahun 2022,

diketahui bahwa terdapat 13 sampel air sungai memenuhi baku mutu, 48 sampel air sungai yang dipantau dikategorikan tercemar ringan, 1 (satu) sampel kategori tercemar sedang dan 1 (satu) sampel kategori tercemar berat. Selanjutnya ditentukan nilai IKA melalui pembobotan Indeks Pencemar kategori status mutu air sungai sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.16  
Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Air Kabupaten Pasuruan  
Tahun 2022

Status Mutu	Jumlah Titik	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	13	21%	70	14,444
Ringan	48	76%	50	38,095
Sedang	1	2%	30	0,476
Berat	1	2%	10	0,519
<b>Indeks Kualitas Air</b>				<b>53,17</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

Dari hasil rerata Indeks Pencemar untuk wilayah sungai pada masing-masing DAS, diketahui bahwa wilayah sungai yang termasuk dalam kategori baik (memenuhi baku mutu) adalah Hulu DAS Kedunglarangan dan Sumber Umbulan, sementara wilayah sungai lainnya termasuk dalam kategori tercemar ringan. Perhitungan rerata Indeks Beban Pencemaran pada tingkat DAS menunjukkan hasil bahwa seluruh DAS yang dipantau termasuk dalam kategori tercemar ringan.

Tabel 2.17  
Status Mutu Air Pada Daerah Alirang Sungai di Kabupaten Pasuruan  
Berdasarkan Nilai Indeks Pencemaran (IPj)

No	Nama DAS	Status Mutu Wilayah Sungai			Status Mutu DAS
		Hulu	Tengah	Hilir	
1	Gembong	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan
2	Kambeng	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan
3	Kedunglarangan	Memenuhi	Ringan	Ringan	Ringan
4	Laweyan	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan

No	Nama DAS	Status Mutu Wilayah Sungai			Status Mutu DAS
		Hulu	Tengah	Hilir	
5	Masangan	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan
6	Petung	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan
7	Raci	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan
8	Rejoso	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan
9	Welang	Ringan	Ringan	Ringan	Ringan
10	Sumber Umbulan	Memenuhi			Memenuhi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

## 2) Kualitas Udara

Kualitas udara di suatu lokasi atau wilayah sangat tergantung dari aktivitas beberapa kegiatan terutama kegiatan industri dan transportasi yang mengeluarkan emisi gas yang mempengaruhi udara ambien. Pencemaran udara pada umumnya terjadi sebagai akibat kegiatan (1) transportasi, (2) industri, (3) rumah tangga atau pemukiman, (4) persampahan.

Hasil pemantauan kualitas udara dilakukan pada 48 titik yang terbagi ke dalam kategori lokasi yaitu industri, perkantoran, permukiman, dan transportasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022. Dari data pemantauan kualitas udara, dilakukan pengolahan untuk menentukan nilai indeks model European Union (IEU) yang kemudian dikonversi menjadi nilai IKU pada tabel berikut :

Tabel 2.18  
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

Parameter	Rerata	EU	IEU
NO <sub>2</sub>	11,11	220,00	0,5554
SO <sub>2</sub>	21,52	40,00	0,5379
Rata-rata			0,5465
<b>Indeks Kualitas Udara</b>			<b>75,18</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

Nilai IKU Kabupaten Pasuruan sebesar 75,18 termasuk dalam kategori “baik” dan secara kumulatif memberikan kontribusi terbesar terhadap capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

### 3) Kondisi Limbah

Sumber pencemaran lingkungan dapat ditimbulkan dari adanya limbah, baik limbah cair maupun padat dan limbah domestik maupun non domestik. Limbah padat domestik sebagai salah satu jenis limbah yang banyak ditemui. Hal ini karena limbah padat organik mengalami proses degradasi dan menghasilkan air lindi yang mengandung banyak mikroorganisme. Diketahui bahwa di Kabupaten Pasuruan memiliki 2 unit TPA yaitu TPA Kenep di Kecamatan Beji dan TPA Wonokerto di Kecamatan Sukorejo. Karena, TPA Kenep sudah tidak beroperasi karena *over capacity*, maka TPA Wonokerto yang menggantikan sarana pembuangan akhir sampah di Kabupaten Pasuruan. Kapasitas pengolahan akhir sampah eksisting di TPA Wonokerto sebesar 218.948,15 m<sup>3</sup> /hari, dengan sistem *Control Landfill* dengan luas area awal yang disediakan yaitu 4.587 ha. Peningkatan jumlah penduduk juga mengiringi adanya peningkatan timbulan sampah dan limbah. Sehingga perlu dilakukan penanganan khusus untuk pengelolaan dan mengatasi limbah domestik tersebut.

Limbah cair domestik merupakan buangan dari proses kegiatan domestik manusia. Ada dua jenis limbah cair domestik, yaitu *grey water* yang berasal dari dapur, kegiatan mencuci pakaian dan kamar mandi, serta *black water* yang berasal dari WC. Pencemaran air limbah domestik dapat terjadi di air permukaan/ sungai dan air tanah. Karakteristik limbah cair domestik yaitu tinggi bahan organik (karbohidrat, protein, dan lemak), deterjen, dan partikel bahan anorganik lainnya. Diketahui pula, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan (2024), jumlah pengguna jamban sehat permanen mencapai 403.244 KK, jamban sehat semi permanen

33.369 KK serta jamban sharing atau komunal (bersama) 27.968 KK. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pencapaian masyarakat Kabupaten Pasuruan dalam pemenuhan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) non BABS (Buang Air Besar Sembarangan) mencapai 100%.

Beberapa upaya terkait kebijakan dan produk hukum dalam penanganan limbah telah dibentuk dan dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan, diantaranya sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Pasuruan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2016 Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sumber-Sumber Air Atau Badan Air di Wilayah Kabupaten Pasuruan;
3. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2019 Pengelolaan Air Limbah Domestik.

#### **2.1.1.10 Kawasan Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana adalah wilayah atau area yang memiliki tingkat risiko yang tinggi untuk mengalami berbagai jenis bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geofisik wilayah Kabupaten Pasuruan yang memiliki keberadaan gunung berapi, adanya dataran rendah dan kondisi dataran tinggi yang mulai terdegradasi menjadikan Kabupaten Pasuruan memiliki beberapa potensi bencana alam sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.19  
Desa Rawan Bencana di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

No.	Kecamatan/Kelurahan /Desa	Kelas Risiko Berdasarkan Ancaman								
		Banjir	Banjir Bandang	Longsor	Gelombang Tinggi	Kekeringan	Galtek	Erupsi Gunung Api	Karhutla	Cuaca Ekstrem
<b>I</b>	<b>Kecamatan Bangil</b>									Tinggi
1	Desa Kalianyar	Tinggi	Sedang						Tinggi	
2	Desa Masangan	Sedang							Tinggi	
3	Desa Raci	Sedang				Sedang			Tinggi	
4	Kelurahan Kalirejo	Tinggi	Sedang							
5	Kelurahan Kersikan	Tinggi	Tinggi			Sedang				
6	Kelurahan Kiduldalem	Tinggi	Tinggi			Sedang				
<b>II</b>	<b>Kecamatan Beji</b>									Sedang
7	Desa Gunungsari								Tinggi	
<b>III</b>	<b>Kecamatan Gempol</b>									Sedang
8	Desa Wonosunyo			Sedang		Sedang			Tinggi	
<b>IV</b>	<b>Kecamatan Grati</b>									Sedang
9	Desa Karanglo	Sedang	Sedang			Sedang			Tinggi	
10	Desa Rebalas	Sedang	Sedang						Tinggi	
<b>V</b>	<b>Kecamatan Kejayan</b>									Sedang
11	Desa Benerwojo								Tinggi	
12	Desa Kedungpengaron		Sedang						Tinggi	
13	Desa Lorokan	Sedang							Tinggi	
<b>VI</b>	<b>Kecamatan Kraton</b>									Sedang
14	Desa Gerongan	Sedang				Sedang			Tinggi	

No.	Kecamatan/Kelurahan /Desa	Kelas Risiko Berdasarkan Ancaman								Cuaca Ekstrem
		Banjir	Banjir Bandang	Longsor	Gelombang Tinggi	Kekeringan	Galtek	Erupsi Gunung Api	Karhutla	
15	Desa Semare	Sedang	Sedang		Sedang	Sedang			Tinggi	
<b>VII</b>	<b>Kecamatan Lekok</b>									Sedang
16	Desa Jatirejo	Tinggi			Tinggi					
17	Desa Tambaklekok	Sedang			Sedang				Tinggi	
<b>VIII</b>	<b>Kecamatan Lumbang</b>									Sedang
18	Desa Banjarimbo			Sedang		Sedang			Tinggi	
19	Desa Bulukanalang	Sedang	Sedang	Sedang		Sedang			Tinggi	
20	Desa Karangasem		Sedang			Sedang			Tinggi	
21	Desa Karangjati			Sedang		Sedang			Tinggi	
22	Desa Kronto		Sedang	Sedang					Tinggi	
23	Desa Lumbang			Sedang		Sedang			Tinggi	
24	Desa Pancur			Sedang					Tinggi	
25	Desa Panditan		Sedang	Sedang		Sedang			Tinggi	
26	Desa Watulumbang			Sedang		Sedang			Tinggi	
27	Desa Welulang			Sedang					Tinggi	
28	Desa Wonorejo			Tinggi		Sedang			Tinggi	
<b>IX</b>	<b>Kecamatan Nguling</b>									Tinggi
29	Desa Kapasan				Tinggi					
30	Desa Kedawang	Sedang			Tinggi					
31	Desa Mlaten	Sedang			Tinggi					
32	Desa Nguling	Sedang	Tinggi							
<b>X</b>	<b>Kecamatan Paarepan</b>									Sedang

No.	Kecamatan/Kelurahan / Desa	Kelas Risiko Berdasarkan Ancaman								
		Banjir	Banjir Bandang	Longsor	Gelombang Tinggi	Kekeringan	Galtek	Erupsi Gunung Api	Karhutla	Cuaca Ekstrem
33	Desa Galih		Sedang	Sedang					Tinggi	
34	Desa Ngantungan		Sedang	Sedang		Sedang			Tinggi	
35	Desa Petung		Sedang	Sedang		Sedang			Tinggi	
36	Desa Pohgedang								Tinggi	
37	Desa Sapulante								Tinggi	
<b>XI</b>	<b>Kecamatan Prigen</b>									Sedang
38	Desa Dayurejo		Sedang	Sedang		Sedang			Tinggi	
39	Desa Jatiarjo		Sedang	Sedang		Sedang			Tinggi	
40	Desa Ledug			Tinggi					Tinggi	
41	Desa Lumbangrejo		Sedang	Tinggi		Sedang		Sedang	Tinggi	
42	Desa Pecalukan		Sedang	Tinggi		Sedang		Sedang	Tinggi	
43	Desa Prigen		Sedang	Sedang		Sedang			Tinggi	
44	Desa Sukoreno		Sedang	Tinggi		Sedang			Tinggi	
<b>XII</b>	<b>Kecamatan Purwodadi</b>									Sedang
45	Desa Cowek	Sedang	Sedang	Sedang					Tinggi	
46	Desa Gerbo		Sedang	Tinggi					Tinggi	
47	Desa Lebakrejo			Sedang					Tinggi	
48	Desa Tambaksari			Tinggi		Sedang			Tinggi	
<b>XIII</b>	<b>Kecamatan Purwosari</b>									Tinggi
49	Desa Cendone			Tinggi		Sedang			Tinggi	
50	Desa Martopuro		Tinggi				Sedang			
51	Desa Sumberejo			Tinggi		Sedang			Tinggi	

No.	Kecamatan/Kelurahan /Desa	Kelas Risiko Berdasarkan Ancaman								
		Banjir	Banjir Bandang	Longsor	Gelombang Tinggi	Kekeringan	Galtek	Erupsi Gunung Api	Karhutla	Cuaca Ekstrem
<b>XIV</b>	<b>Kecamatan Puspoo</b>									Sedang
52	Desa Jimbaran		Sedang	Sedang					Tinggi	
53	Desa Keduwung			Tinggi		Sedang			Tinggi	
54	Desa Kemiri			Sedang					Tinggi	
55	Desa Palangsari		Sedang	Sedang					Tinggi	
56	Desa Puspoo		Sedang	Sedang					Tinggi	
57	Desa Pusungmalang		Sedang	Sedang		Sedang			Tinggi	
<b>XV</b>	<b>Kecamatan Sukorejo</b>									Sedang
58	Desa Curahrejo								Tinggi	
<b>XVI</b>	<b>Kecamatan Tosari</b>									Rendah
59	Desa Baledono			Sedang					Tinggi	
60	Desa Kandangan			Tinggi		Sedang			Tinggi	
61	Desa Mororejo			Sedang					Tinggi	
62	Desa Ngadiwono			Sedang					Tinggi	
63	Desa Podokoyo			Tinggi		Sedang			Tinggi	
64	Desa Sedaeng			Sedang					Tinggi	
65	Desa Tosari			Tinggi						
66	Desa Wonokitri			Tinggi		Sedang			Tinggi	
<b>XVII</b>	<b>Kecamatan Tutur</b>									Sedang
67	Desa Andonosari			Tinggi		Sedang			Tinggi	
68	Desa Biarang			Sedang					Tinggi	
69	Desa Kayukebek			Sedang					Tinggi	

No.	Kecamatan/Kelurahan / Desa	Kelas Risiko Berdasarkan Ancaman								
		Banjir	Banjir Bandang	Longsor	Gelombang Tinggi	Kekeringan	Galtek	Erupsi Gunung Api	Karhutla	Cuaca Ekstrem
70	Desa Ngadirejo		Sedang	Tinggi		Sedang			Tinggi	
71	Desa Tlogosari		Sedang	Sedang					Tinggi	
<b>XVIII</b>	<b>Kecamatan Winongan</b>									Sedang
72	Desa Jeladri	Sedang	Sedang			Sedang			Tinggi	
73	Desa Sidepan	Sedang							Tinggi	
74	Desa Sruwi	Sedang	Sedang			Sedang			Tinggi	
75	Desa Umbulan	Sedang	Sedang	Sedang					Tinggi	
<b>XIX</b>	<b>Kecamatan Gondangwetan</b>									Sedang
<b>XX</b>	<b>Kecamatan Pandaan</b>									Sedang
<b>XXI</b>	<b>Kecamatan Pohjentrek</b>									Sedang
<b>XXII</b>	<b>Kecamatan Rejoso</b>									Sedang
<b>XXIII</b>	<b>Kecamatan Rembang</b>									Sedang
<b>XXIV</b>	<b>Kecamatan Wonorejo</b>									Sedang

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasirtuan, 2024

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Patahan atau sesar (atau istilah geology-nya "*fault*") adalah satu bentuk rekahan pada lapisan batuan bumi yang memungkinkan satu blok batuan bergerak relatif terhadap blok yang lainnya. Kawasan rawan gempa bumi ditetapkan dengan kriteria kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified MercallyIntensity* (MMI). Sedangkan kawasan rawan gerakan tanah ditetapkan dengan kriteria memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi, serta kawasan yang terletak di zona patahan aktif ditetapkan dengan kriteria sempadan dengan lebar paling sedikit. Pergerakannya bisa relatif turun, relatif naik, ataupun bergerak relatif mendatar terhadap blok yang lainnya. Pergerakan yang tiba-tiba dari suatu patahan atau sesar bisa mengakibatkan gempa bumi. Kawasan rawan bencana gempa bumi adalah kawasan sesar (patahan) dan sesar yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng di dalam bumi, yaitu meliputi Kecamatan Gempol, Kecamatan Bangil, Kecamatan Beji, Kecamatan Tosari dan Kecamatan Tukur.

Namun demikian saat terjadinya bencana lumpur Lapindo, terjadi silang pendapat mengenai penyebab terjadinya bencana tersebut, hal ini memunculkan tentang keberadaan sesar (patahan) yang kini meretakkan struktur geologi kawasan pengeboran di Porong sehingga mengakibatkan semburan lumpur. Zona lemah tersebut belum banyak dipahami komunitas geologi. Zona tersebut berupa garis yang membentang panjang Porong dengan Purwodadi (Pasuruan). Garis itu merupakan patahan yang posisinya miring terhadap utara mata angin dengan sudut N30E (30 derajat dari utara ke timur). Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan bencana gempa bumi, dilakukan dengan cara:

- a. Memetakan arah patahan dengan lebih teliti, khususnya di suatu daerah yang ada indikasi patahan;
- b. Menghindarkan membangun bangunan tidak memotong arau dibangun di atas jalur patahan;

- c. Mewajibkan merekonstruksi bangunan gedung dengan bangunan yang tahan gempa, dan dibuat dari bahan yang ringan pada lokasi yang teridentifikasi rawan patahan melalui perijinan yang berlaku dan diawasi oleh instansi terkait di Pemerintah Daerah.

#### 2.1.1.11 Perubahan Iklim

Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca, yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas yang menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti selimut yang melilit Bumi, menghasilkan panas matahari dan menaikkan suhu. Perubahan iklim berdampak pada potensi peningkatan kejadian bencana hidrometeorologis yaitu banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan bencana angin/cuaca ekstrim.

Luasan per resiko bencana hidrometeorologi yang mencakup bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana angin atau cuaca ekstrem sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.20  
Indeks Resiko Bencana Pada Isu Bencana Hidrometeorologis  
Kabupaten Pasuruan


Jenis Bencana	Luas Per Kelas Resiko Bencana (Ha)			Kelas Resiko Level Kecamatan
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Banjir	2.358,54	26.660,42	3.154,28	Tinggi
Tanah Longsor	8.034,75	22.102,64	18.130,48	Tinggi
Kebakaran Hutan dan Lahan	30.416,70	2.018,47	54.218,08	Tinggi

Jenis Bencana	Luas Per Kelas Resiko Bencana (Ha)			Kelas Resiko Level Kecamatan
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Bencana Angin atau Cuaca Ekstrem	11.358,55	123.579,72	3.313,41	Tinggi

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2022

#### 2.1.1.12 Indeks Risiko Bencana

Adanya potensi kebencanaan dipotret melalui Indeks Risiko Bencana (selanjutnya disebut IRB) yang digunakan untuk menilai kemungkinan dampak yang diperkirakan akan terjadi apabila suatu ancaman menjadi bencana di Kabupaten Pasuruan. IRB adalah gabungan nilai indeks ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Hasil dari pengkajian resiko bencana digunakan sebagai dasar untuk upaya pengurangan resiko bencana melalui pengurangan aspek bahaya dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Tren capaian nilai IRB Kabupaten Pasuruan disajikan dalam grafik berikut:




Gambar 2.9 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Pasuruan  
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2024

Nilai Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Pasuruan selalu mengalami penurunan disetiap tahunnya dari tahun 2019 hingga tahun 2023 yang telah masuk kategori sedang. Hal ini salah satunya

didorong oleh adanya perkembangan jumlah desa tangguh bencana di Kabupaten Pasuruan tahun 2019 sebanyak 6 desa/kelurahan, tahun 2020 sebanyak 10 desa/kelurahan, tahun 2021 sebanyak 14 desa/kelurahan, tahun 2022 sebanyak 18 desa/kelurahan dan tahun 2023 sebanyak 20 desa/kelurahan.

#### 2.1.1.13 Indeks Ketahanan Daerah

Penurunan nilai Indeks Risiko Bencana selaras dengan terjadinya peningkatan kapasitas pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengelola bencana yang diiringi komponen kelembagaan, peringatan dini, pendidikan, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang direpresntasikan oleh kenaikan nilai Indeks Ketahanan Daerah sebagaimana disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 2.10 Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, 2023

Bencana alam yang terjadi selain pada daerah rawan bencana dapat disebabkan dari dampak negatif perubahan iklim. Perubahan iklim ini akan berdampak terhadap sktor ekonomi, Kesehatan manusia dan kestabilan ekosistem. Dampak perubahan iklim yang mengancam secara langsung adalah kenaikan muka air laut dan peningkatan kejadian cuaca ekstrim. Mitigasi perubahan iklim

dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap kehidupan.

#### 2.1.1.14 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Intensitas emisi GRK dapat dilihat dari potensi penurunan GRK dengan satuan Ton CO<sub>2</sub> ekuivalen (Ton CO<sub>2</sub>e). Potensi penurunan GRK Kabupaten Pasuruan, yang dapat dilihat dari Aplikasi AKSARA menunjukkan kenaikan yg signifikan dari tahun 2020 sebesar 1.752,18 Ton CO<sub>2</sub>e, tahun 2021 sebesar 2.740,44 Ton CO<sub>2</sub>e (naik 988,26 dari tahun 2020), tahun 2022 sebesar 3.768,72 Ton CO<sub>2</sub>e (naik 1.028,28 dari tahun 2021) dan tahun 2023 sebesar 3.995,34 (naik 226,63 dari tahun 2022). Kenaikan potensi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah mengurangi emisi Gas Rumah Kaca. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan adalah pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, rehabilitasi kawasan mangrove, reboisasi, peningkatan pelayanan angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor dan pemanfaatan limbah ternak menjadi energi terbarukan.



Gambar 2.11 Capaian Penurunan GRK Kabupaten Pasuruan  
Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024 (AKSARA, 21 Mei 2024)

### **2.1.1.15 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Penggunaan lahan di suatu daerah memiliki dampak signifikan terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut IKLH). Deforestasi, urbanisasi, dan pertanian intensif dapat mengurangi tutupan vegetasi, menyebabkan polusi dan degradasi tanah, serta mengurangi keanekaragaman hayati, yang semuanya menurunkan kualitas lingkungan. Sebaliknya, praktik penggunaan lahan yang berkelanjutan seperti pertanian organik dan rehabilitasi lahan terdegradasi dapat meningkatkan IKLH dengan menjaga kesuburan tanah, melindungi sumber daya air, dan meningkatkan keanekaragaman hayati.

Nilai IKLH diperoleh melalui 3 (tiga) komponen indeks meliputi IKA, IKU dan IKTL yang masing-masing memiliki bobot tersendiri yaitu  $IKLH\ KAB/KOTA = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$ . Hasil capaian IKLH menunjukkan trend positif sejak tahun 2019 sampai tahun 2021, dimana capaian 2021 di poin 63,130 poin, namun menurun di tahun 2022 yaitu dengan nilai 59,78poin. Nilai IKLH memiliki beberapa kategori interpretasi yaitu : 1). Sangat Baik ( $90 \leq x \leq 100$ ), 2). Baik ( $70 \leq x \leq 90$ ), 3). Sedang ( $50 \leq x \leq 70$ ), 4). Kurang ( $25 \leq x \leq 50$ ), 5). Sangat Kurang ( $0 \leq x \leq 25$ ). Berdasarkan kategori tersebut kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan berada di posisi sedang, hal ini merupakan potensi sekaligus tantangan dalam pembangunan lingkungan hidup, utamanya tantangan untuk memelihara kualitas lingkungan hidup sehingga pembangunan tetap bisa dilakukan dengan tetap terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

IKLH di Kabupaten Pasuruan mulai dihitung sejak tahun 2018 dengan capaian 57,10 (kategori sedang) kemudian pada tahun 2023 mencapai 65,47 (kategori sedang) atau terdapat peningkatan sebesar 8,37 poin atau menunjukkan kondisi lebih baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan masih pada level bawah dan perlu upaya keras untuk

ditingkatkan. Beberapa kondisi menjadi penyebab masih rendahnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan. Sejak berakhirnya masa pandemi Covid-19, aktivitas masyarakat mulai berjalan dengan normal dan kegiatan industri beroperasi seperti semula sehingga mengakibatkan peningkatan timbulan air limbah yang masuk ke Sungai. Berkembangnya sektor usaha mikro/kecil di akhir masa pandemi yang tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas pengolahan air limbah sehingga meningkatkan beban pencemaran air Sungai. Selain itu, pendangkalan/sedimentasi sungai akibat dari pembukaan lahan di wilayah hulu menyebabkan peningkatan limpasan air hujan dan eutrofikasi yang meningkatkan akumulasi nutrisi seperti fosfat dan nitrat yang masuk ke aliran sungai. Peningkatan volume kendaraan di jalur-jalur transportasi juga memberikan efek pada kondisi lingkungan hidup. Kegiatan industri yang telah beroperasi secara normal menyebabkan timbulan emisi cerobong dari pabrik dan mengakibatkan peningkatan beban pencemaran udara.



Gambar 2.12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

**Tabel 2.21**  
**Capaian Kinerja Indeks Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023**

Indikator	Capaian Kinerja					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	<b>57,1</b>	<b>57,36</b>	<b>62,547</b>	<b>63,13</b>	<b>59,78</b>	<b>65,47</b>
Indeks Kualitas Air (IKA)	50	53,73	52,14	53,57	53,17	56,98
Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,83	79	82,22	82,96	75,18	83,46
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	43,57	43,89	44,038	42,89	42,64	46,76

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

#### **A. Indeks Kualitas Air (IKA)**

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah penyusun dari IKLH, merupakan indikator sasaran DLH sekaligus indikator kinerja kunci (IKK) output untuk LPPD. Metode yang digunakan dalam penentuan IKA adalah melalui perhitungan indeks pencemaran air sungai melalui pengujian sampel air sungai di 9 aliran DAS, dimana tiap aliran/sungai tersebut terdapat 3 titik sampling, yaitu hulu, tengah dan hilir, selanjutnya di uji parameter di laboratorium lingkungan selanjutnya diinterpretasi kualitasnya. Nilai IKA menunjukkan trend fluktuatif dimana pada tahun 2019 berada di poin 53,73, tahun 2020 berada di poin 52,14 tahun 2021 berada di poin 54,00 dan tahun 2022 berada di poin 53,17. Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Kabupaten Pasuruan tahun 2023 dengan nilai 56,98 poin memiliki status "Sedang," dimana peringkat kualitas lingkungan hidup Kabupaten Pasuruan berada pada urutan 94 (sembilan puluh empat) Kabupaten dari 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten di seluruh Indonesia, serta urutan 14 (empat belas) dari 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

#### **B. Indeks Kualitas Udara (IKU)**

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah penyusun dari IKLH, merupakan indikator sasaran DLH sekaligus indikator kinerja kunci (IKK) output untuk LPPD. Metode yang digunakan dalam penentuan

IKU melalui pengukuran kualitas udara ambient dengan parameter uji Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) dan Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>) pada empat area pengukuran yaitu Daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat, Daerah atau kawasan industri, Pemukiman padat penduduk dan Kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi dan dilakukan 2 kali dalam setahun. Nilai IKU menunjukkan trend positif, dimana pada tahun 2019 berada dipoin 79,00 tahun 2020 berada dipoin 82,22 dan tahun 2021 berada di poin 82,96 sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan dipoin 75,18. Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Kabupaten Pasuruan tahun 2023 dengan nilai 83,46 poin memiliki status BAIK, dimana peringkat kualitas lingkungan hidup Kabupaten Pasuruan berada pada urutan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) Kabupaten dari 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten di seluruh Indonesia, serta urutan 25 (dua puluh lima) dari 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan kategori tersebut kualitas udara di Kabupaten Pasuruan berada di posisi kurang, hal ini disebabkan oleh kendala-kendala terkait teknis pelaporan dan verifikasi data tutupan lahan oleh KLHK, dimana system yang disediakan belum dapat berfungsi secara optimal, sehingga beberapa kali terjadi error pada website yang menyebabkan data yang telah diinput menjadi hilang.

### **C. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)**


Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah penyusun dari IKLH, merupakan indikator sasaran DLH sekaligus indikator kinerja kunci (IKK) output untuk LPPD. Metode yang digunakan dalam penentuan IKTL melalui penggambaran tutupan lahan (kebun raya, taman KEHATI, hutan kota, taman kota, taman hutan raya, median jalan, sabuk hijau, SUTET, sempadan sungai, daerah penyangga, kebun binatang, arboretum, taman rekreasi, pepohonan lainnya yang relevan serta rehabilitasi hutan dan lahan yang berada di areal penggunaan lain) menggunakan citra satelit landsat dalam bentuk

peta polygon dengan skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) menggunakan aplikasi ArcGIS atau Google Earth untuk mendapatkan data spasialnya dan hitungan luasannya.

Nilai IKTL menunjukkan trend naik tetapi menurun di tahun 2022 yaitu tahun 2019 berada dipoin 43,89 tahun 2020 berada dipoin 44,04 tahun 2021 berada di poin 44,05 dan pada tahun 2022 berada dipoin 42,14. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Kabupaten Pasuruan tahun 2023 dengan nilai 46,76 poin memiliki status KURANG, dimana peringkat kualitas lingkungan hidup Kabupaten Pasuruan berada pada urutan 265 (dua ratus enam puluh lima) Kabupaten dari 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten di seluruh Indonesia, serta urutan 18 (delapan belas) dari 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

#### 2.1.1.16 Prevalensi Ketidacukupan Pangan

Dengan melihat semua potensi diatas diharapkan Kabupaten Pasuruan dapat mewujudkan tujuan ke 2 SDGs yaitu Tanpa Kelaparan (Zero Hunger) dimana inti dari tujuan itu adalah untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Salah satu indikator yang menjadi tolak ukur ketercapaian tujuan tersebut adalah prevalensi ketidacukupan pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)*. Ketidacukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang, secara reguler, mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat yang dinyatakan dalam presentase. Adapun Kondisi prevalensi ketidacukupan pangan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 2.13 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

### 2.1.2 Demografi

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Kondisi penduduk tidak hanya diperhatikan pada aspek kuantitas namun juga aspek kualitas. Jumlah penduduk yang besar tanpa didukung dengan kualitas akan menimbulkan permasalahan dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.

#### 2.1.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Selama kurun waktu lima tahun (2019-2023) berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan mengalami tren kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan 0,11%. Secara lebih lengkap, berikut merupakan matriks perkembangan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan dalam rentang tahun 2019-2023:



Gambar 2.14 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasuruan mengalami perlambatan dalam lima tahun terakhir dan dalam rentang tahun 2022-2023 terjadi tren kenaikan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini mengindikasikan keberhasilan bahwa program pengendalian penduduk belum berhasil mengendalikan jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan.

### 2.1.2.2 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Tabel 2.22  
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki-Laki (Ribuan Jiwa)	Perempuan (Ribuan Jiwa)	Jumlah (Ribuan Jiwa)
0-4	57.390	54.455	111.845
5-9	67.954	63.770	131.724
10-14	68.140	63.310	131.450
15-19	49.989	47.438	97.427
20-24	65.301	63.411	128.712

Kelompok Umur	Laki-Laki (Ribuan Jiwa)	Perempuan (Ribuan Jiwa)	Jumlah (Ribuan Jiwa)
25-29	64.532	61.061	125.593
30-34	60.103	58.794	118.897
35-39	61.026	61.163	122.189
40-44	63.923	66.966	130.889
45-49	57.588	62.864	120.452
50-54	56.852	59.522	116.374
55-59	46.808	51.252	98.060
60-64	38.708	41.129	79.837
65-69	26.291	26.643	52.934
70-74	16.499	16.869	33.368
75+	13.658	20.613	34.271
<b>Jumlah</b>	<b>814.762</b>	<b>819.260</b>	<b>1.634.022</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2023

Persentase penduduk tahun 2023 menurut kelompok umur menempatkan kelompok usia 0-14 tahun dengan kontribusi 22,95%, kelompok usia 15-64 tahun sebesar 69,67% dan kelompok usia di >65 tahun sebanyak 7,38% terhadap keseluruhan jumlah penduduk. Berdasarkan data tersebut maka diperoleh angka rasio ketergantungan (*dependency ratio*) sebesar 43,53 dengan pengertian bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 43-44 penduduk usia nonproduktif (usia muda dan usia tua). Jika dibandingkan tahun 2019 angka ketergantungan sebesar 40,74 (data BPS Jawa Timur) maka beban yang ditanggung penduduk usia produktif semakin bertambah. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan penduduk usia produktif dengan menekan jumlah pengangguran sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi melalui lapangan kerja formal dan informal.



Gambar 2.15 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2023  
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2023

Piramida penduduk adalah gambar yang menampilkan komposisi umur dan jenis kelamin dari suatu populasi. Piramida penduduk Kabupaten Pasuruan tahun 2023 merupakan jenis ekspansif. Piramida ekspansif menunjukkan penduduk di suatu wilayah berada dalam keadaan bertumbuh. Karakteristik piramida penduduk ekspansif yaitu:

- 1) Sebagian besar berada pada kelompok penduduk usia muda;
- 2) Kelompok usia tua jumlahnya sedikit;
- 3) Tingkat kelahiran bayi tinggi;
- 4) Pertumbuhan penduduk tinggi.

### 2.1.2.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah. Persebaran penduduk Kabupaten Pasuruan dari tahun 2019 sampai 2023 pada 24 Kecamatan

menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Gempol yaitu sekitar 8 persen lebih dari total seluruh penduduk di Kabupaten Pasuruan. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Tosari karena hanya 1,4 persen seluruh penduduk di Kabupaten Pasuruan tinggal di Kecamatan Tosari pada tahun 2023.

Tabel 2.23  
Persebaran Penduduk di Kabupaten Pasuruan  
Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun (Jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Purwodadi	69.530	69.877	70.438	70.601	71.350
2	Tutur	53.485	53.560	53.887	53.830	55.110
3	Puspo	28.116	28.186	27.771	27.778	28.160
4	Tosari	19.116	19.153	18.818	18.837	18.550
5	Lumbang	33.718	33.753	35.385	35.464	35.880
6	Pasrepan	52.222	52.370	52.594	52.596	53.260
7	Kejayan	65.760	65.993	65.603	65.589	67.240
8	Wonorejo	60.142	60.474	60.186	60.286	61.110
9	Purwosari	85.273	85.961	84.706	84.962	86.270
10	Prigen	87.230	87.613	87.649	87.745	88.840
11	Sukorejo	89.093	89.861	88.069	88.336	88.670
12	Pandaan	118.972	120.359	111.563	111.651	112.300
13	Gempol	135.674	136.885	130.596	130.719	130.810
14	Beji	84.641	85.218	87.864	88.385	89.930
15	Bangil	88.815	89.148	83.671	83.724	84.240
16	Rembang	66.959	67.578	67.294	67.631	68.840
17	Kraton	95.190	95.709	88.912	88.969	88.540
18	Pohjentrek	30.451	30.641	31.581	31.751	31.440
19	Gondangwetan	60.352	61.152	56.589	56.705	57.340
20	Rejoso	48.092	48.503	47.036	47.132	48.370
21	Winongan	43.283	43.439	44.569	44.686	45.570
22	Grati	77.886	78.176	79.368	79.512	80.860
23	Lekok	78.353	79.120	78.176	78.551	78.290
24	Nguling	55.043	54.953	63.095	63.595	63.090
	<b>Kab. Pasuruan</b>	<b>1.627.396</b>	<b>1.637.682</b>	<b>1.615.420</b>	<b>1.619.035</b>	<b>1.634.020</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2023

Kepadatan penduduk idealnya adalah satu kilometer persegi dihuni oleh 500 orang. Artinya, semakin besar angka kepadatan penduduk, maka semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan tahun 2023, kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Pohjentrek sebesar 2.646,13 jiwa/km<sup>2</sup>, artinya padat dan tidak ideal, sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Tosari sebesar 189,29 jiwa/km<sup>2</sup> dimana angka ini masih ideal. Secara keseluruhan, hanya terdapat tiga wilayah kecamatan yang berada dalam kondisi kepadatan wilayah ideal yaitu Kecamatan Tosari, Kecamatan Lumbang dan Kecamatan Pasrepan. Berikut secara lengkap merupakan kepadatan penduduk per kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan:

**Tabel 2.24**  
**Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan**  
**Tahun 2020-2023**

No	Kecamatan	Tahun (Jiwa/Km <sup>2</sup> )			
		2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>1</sup>	2022	2023
1	Purwodadi	683,34	687,47	689,06	696,32
2	Tutur	622,75	624,41	623,75	638,55
3	Paspo	475,10	475,94	476,06	482,67
4	Tosari	191,83	192,02	192,21	189,29
5	Lumbang	280,16	281,84	282,47	285,77
6	Pasrepan	582,50	584,70	584,72	592,10
7	Kecayaan	825,95	828,84	828,67	849,46
8	Wonorejo	1.265,62	1.272,43	1.274,55	1.292,01
9	Purwosari	1.405,33	1.414,83	1.419,11	1.440,89
10	Prigen	715,56	719,02	719,81	728,79
11	Sukorejo	1.503,56	1.513,73	1.518,32	1.524,08
12	Pandaan	2.566,72	2.578,30	2.580,33	2.595,31
13	Gempol	2.002,31	2.011,65	2.013,54	2.014,93
14	Beji	2.181,00	2.202,11	2.215,16	2.253,88
15	Bangil	1.867,87	1.876,03	1.877,22	1.888,81
16	Rembang	1.568,93	1.582,64	1.590,57	1.619,00
17	Kraton	1.744,33	1.751,96	1.753,08	1.744,53

No	Kecamatan	Tahun (Jiwa/Km <sup>2</sup> )			
		2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>2</sup>	2022	2023
18	Pohjentrek	2.634,34	2.658,33	2.672,64	2.646,13
19	Gondangwetan	2.143,39	2.155,77	2.160,19	2.184,34
20	Rejoso	1.263,95	1.271,24	1.273,84	1.307,19
21	Winongan	963,39	969,52	972,07	991,19
22	Grati	1.554,35	1.562,98	1.565,81	1.592,32
23	Lekok	1.664,46	1.678,68	1.686,73	1.681,04
24	Nguling	1.464,01	1.481,10	1.492,84	1.481,01
	<b>Kabupaten Pasuruan</b>	<b>1.089,52</b>	<b>1.095,93</b>	<b>1.098,38</b>	<b>1.108,55</b>

Catatan: 1 Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September)/The Result of 2020 Population Census (September)

2 Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)/The result of Interim Population Projection 2020-2023 (mid year/June)

Sumber : Kabupaten Pasuruan dalam Angka, 2024

#### 2.1.2.4 Komposisi Penduduk berdasarkan Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2023. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja selalu mengalami penurunan. Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas mengalami penurunan pada tahun 2023, akan tetapi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami peningkatan. Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2023 dikarenakan jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan sedangkan jumlah penduduk yang menganggur menurun.

Tabel 2.25  
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan  
Tahun 2020-2023

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Angkatan Kerja	Jiwa	868.795	893.726	916.175	915.507
	➤ Bekerja	Jiwa	814.614	839.861	862.062	865.336
	➤ Pengangguran	Jiwa	54.181	53.865	54.113	50.171
2	Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	415.115	401.053	389.023	370.123
	➤ Sekolah	Jiwa	78.845	80.310	70.415	82.044

No	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
	➤ Mengurus Rumah Tangga	Jiwa	269.789	247.535	258.013	237.580
	➤ Lainnya	Jiwa	66.481	73.208	60.595	50.499
3	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	Jiwa	1.283.910	1.294.779	1.305.198	1.285.630
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,67	69,03	70,19	71,21
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,24	6,03	5,91	5,48

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Tabel 2.26  
Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan di Kabupaten Pasuruan  
Tahun 2020-2023

No	Pekerjaan	Tahun (Jiwa)			
		2020	2021	2022	2023
1	Belum/Tidak Bekerja	362.718	366.672	378.282	391.685
2	Mengurus Rumah Tangga	224.028	230.025	238.608	246.299
3	Pelajar/Mahasiswa	248.897	235.356	224.234	213.833
4	PNS/TNI/Polri/Pensiunan	17.287	16.834	16.664	16.565
5	Petani/Peternak/Nelayan	194.169	189.977	189.391	189.410
6	Buruh Tani/Ternak/Nelayan	20.639	20.114	20.111	21.479
7	Perdagangan/Industri/Konstruksi/Transportasi	1.893	1.862	1.814	1.844
8	Buruh Harian Lepas	8.968	8.948	9.122	11.640
9	Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Nonoror	346.074	351.171	357.574	359.011
10	Guru/Dosen	11.611	11.896	12.306	12.524
11	Pembantu Rumah Tangga	700	638	622	625
12	Tukang Batu/Kayu	2.227	2.149	2.184	2.650
13	Pedagang/Wiraswasta	157.962	157.972	159.497	154.107
14	Kepala/Perangkat Desa	1.184	1.186	1.152	1.106

No	Pekerjaan	Tahun (Jiwa)			
		2020	2021	2022	2023
15	Lainnya	1.398	7.123	4.629	11.244

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2024  
(Data diolah)

Berdasarkan tabel berikut dapat diketahui bahwa komposisi penduduk di Kabupaten Pasuruan selama tahun 2020-2023 jika dilihat dari pekerjaan, paling banyak bekerja sebagai Karyawan Swasta/BUMN/BUMD/Honoror. Hal tersebut dipengaruhi banyaknya perusahaan di Kabupaten Pasuruan sehingga sebagian besar penduduknya memilih untuk bekerja sebagai Karyawan Swasta. Sedangkan jenis pekerjaan yang paling sedikit dilakukan oleh Penduduk di Kabupaten Pasuruan adalah Pembantu Rumah Tangga.

#### 2.1.2.5 Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan

Komposisi penduduk di Kabupaten Pasuruan selama tahun 2020-2023 jika dilihat dari tingkat pendidikan, paling banyak yang masih Tamat SD/ sederajat sedangkan yang paling sedikit adalah S2/S3. Jika dilihat dari kontribusinya, penduduk yang belum tamat SD/ sederajat, tamat SD/ sederajat dan tamat SLTP/ sederajat mengalami penurunan sedangkan penduduk yang tidak/ belum sekolah, penduduk yang tamat SLTA/ sederajat, D1/D2/D3, D4/S1 dan S2/S3 mengalami peningkatan.

Tabel 2.27  
Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan  
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2023

No	Pendidikan	2020		2021		2022		2023	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Tidak/ belum sekolah	291.829	18,41	324.914	20,28	341.313	21,12	357.417	21,87
2	Belum tamat SD/ sederajat	285.313	18	244.233	15,25	235.317	14,56	229.615	14,05
3	Tamat SD/ sederajat	508.829	32,10	505.584	31,56	501.397	31,02	498.965	30,54

No	Pendidikan	2020		2021		2022		2023	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
4	Tamat SLTP/ sederajat	217.236	13,70	217.145	13,55	216.089	13,37	216.327	13,24
5	Tamat SLTA/ sederajat	238.060	15,02	260.185	16,24	269.151	16,65	276.243	16,91
6	D1/D2/D3	9.028	0,57	9.614	0,60	9.871	0,61	10.116	0,62
7	D4/S1	33.457	2,11	38.552	2,41	41.085	2,54	43.275	2,65
8	S2/S3	1.588	0,10	1.825	0,11	1.967	0,12	2.062	0,13
	<b>Total</b>	<b>1.585.340</b>	<b>100</b>	<b>1.602.082</b>	<b>100</b>	<b>1.616.190</b>	<b>100</b>	<b>1.634.022</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2024  
(Data diolah)

### 2.1.2.6 Komposisi Penduduk berdasarkan Agama dan Kepercayaan yang Dianut

Komposisi penduduk di Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2023 jika dilihat dari agama yang dianut sebagian besar menganut agama Islam sedangkan yang paling sedikit menganut agama Konghuchu, Komposisi penduduk di Kabupaten Pasuruan berdasarkan agama dan kepercayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28  
Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan yang dianut di Kabupaten Pasuruan Tahun 2020-2023

No	Agama dan Kepercayaan	2020		2021		2022		2023	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Islam	1.560.134	98,410	1.580.238	98,455	1.591.629	98,480	1.609.458	98,497
2	Kristen	7.100	0,448	6.974	0,435	6.883	0,426	6.885	0,421
3	Katholik	2.494	0,157	2.430	0,151	2.402	0,149	2.377	0,145
4	Hindu	15.185	0,958	14.991	0,934	14.891	0,921	14.937	0,914
5	Budha	404	0,025	367	0,023	351	0,022	326	0,020
6	Konghuchu	13	0,001	11	0,001	11	0,001	15	0,001
7	Kepercayaan	10	0,001	26	0,002	23	0,001	24	0,001
	<b>Total</b>	<b>1.585.340</b>	<b>100</b>	<b>1.606.037</b>	<b>100</b>	<b>1.616.190</b>	<b>100</b>	<b>1.634.022</b>	<b>100</b>


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2023  
(Data diolah)

## 2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

#### 2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diukur melalui sejumlah indikator yang memberikan gambaran tentang kinerja ekonomi suatu daerah. Indikator pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2003 (periode I) hingga tahun 2023 (periode IV) memiliki capaian yang fluktuatif. Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan secara detail tergambar pada grafik berikut.




Gambar 2.16 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan Tahun 2003-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa capaian tertinggi indikator pertumbuhan ekonomi di Kabupaten pasuruan terjadi pada tahun 2012 dengan capaian sebesar 7,5%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan mampu bertahan diatas 5% kecuali pada tahun 2003 dan 2020 saat pandemi Covid-19 dengan capaian minus serta di tahun 2021 dimasa pemulihan pasca Covid-19.

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2023 yaitu 5,21%, jika disandingkan dengan Provinsi Jawa Timur masih berada dibawah Provinsi Jawa Timur dengan selisih perbedaan 0,026%. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Timur, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 menempati peringkat ke 11 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.



Gambar 2.17 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pasuruan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023  
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Gambar di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Pasuruan berada pada peringkat 4 dari 29 wilayah dengan tipologi Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, artinya masih terdapat 25 kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi dibawah Kabupaten Pasuruan. Jika dibandingkan dengan wilayah yang berada disekitarnya, yaitu Kota Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2023 masih berada dibawah kedua kabupaten/kota tersebut. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto

dan Kabupaten Malang, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan berada diatas kedua kabupaten tersebut. Kontribusi tertinggi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan pada tahun 2023 dicapai oleh lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 28,81%.

Di Kabupaten Pasuruan salah satu sektor penggerak perekonomian atau pendapatan daerah adalah sektor industri. Perkembangan industri di Kabupaten Pasuruan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya adakah sektor industri pengolahan. Berdasarkan data Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasuruan. Adapun data Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 2.18 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

Sumber : Kabupaten Pasuruan dalam Angka Tahun 2024

Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus memacu peningkatan industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dampak pandemi. Jika sebelumnya sempat berkontraksi 2,03 persen, pertumbuhan ekonomi mulai tahun 2021 akhirnya sudah kembali melesat 4,34 persen. Terutama industri pengolahan yang memberikan

kontribusi PDRB sampai 60,25 persen. Pada tahun 2022 kontribusi sektor industri pengolahan juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 60,42%. Sedangkan tahun 2023, sektor industri pengolahan stakan menyumbang 60,42% terhadap struktur perekonomian Kabupaten Pasuruan. Sektor ini merupakan sektor unggulan yang mampu menyerap tenaga kerja, menopang perekonomian masyarakat, dan menggerakkan sektor-sektor lain. Sektor industri pengolahan juga dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi kepada pendapatan per kapita di wilayah.

#### **2.2.1.2 Rasio Gini**

Ketimpangan pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif, yaitu perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah. Ketimpangan pendapatan mencerminkan pemerataan hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Kondisi pemerataan pembangunan Kabupaten Pasuruan dilihat juga dengan rasio gini kabupaten. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan rasio gini kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 2008-2023:



Gambar 2.19 Rasio Gini Kabupaten Pasuruan Tahun 2008-2023  
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Grafik di atas menunjukkan tingkat ketimpangan yang cenderung fluktuatif sejak tahun 2008 hingga tahun 2023. Secara umum konsisten berada pada angka 0,3. Tingkat ketimpangan terbaik terjadi pada tahun 2010 dengan rasio 0,26. Rasio gini justru kembali pada angka 0,3 pada periode ketiga RPJPD ini diwaktu pemerintah sedang fokus untuk mereduksi ketimpangan di Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2021 dan 2022 rasio gini sudah mengalami penurunan namun belum signifikan sedangkan di tahun 2023 justru mengalami peningkatan. Dengan adanya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan diharapkan kedepannya rasio gini akan mendekati angka 0.

### 2.2.1.3 Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Pasuruan dalam rentang tahun 2003-2023 menunjukkan tren penurunan meskipun dalam lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Dalam dua puluh tahun, kemiskinan di Kabupaten Pasuruan turun dari 20,51% menjadi 9,24% namun memiliki kecenderungan stagnan pada angka

9%-10%. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil maka angka kemiskinan 9%-10% tersebut mengindikasikan kemiskinan yang absolut.



Gambar 2.20 Angka Kemiskinan Kabupaten Pasuruan Tahun 2003-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Sesuai dengan grafik di atas, angka kemiskinan tahun 2023 di Kabupaten Pasuruan ada di angka 9,24% dan masih di bawah angka kemiskinan Jawa Timur yang sebesar 10,35% dan Nasional sebesar 9,36%. Hal ini menggambarkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Pasuruan secara kualitas dan kuantitas menunjukkan kondisi yang lebih baik. Meskipun demikian, tren fluktuasi dalam rentang tahun 2019-2023 (periode IV) disebabkan adanya pandemi Covid-19. Tingginya angka pengangguran akibat pandemi, menjadikan orang miskin rentan lebih miskin. Peningkatan pengangguran serta penurunan tingkat produktivitas individu maupun perusahaan telah mendorong telah memicu kemunculan kelompok masyarakat baru yang hidup dalam kondisi kemiskinan, sehingga jumlah penduduk miskin secara keseluruhan meningkat.

Selain permasalahan tersebut, upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pasuruan 20 tahun ke depan memiliki beberapa

tantangan. Terutama terkait satu data kemiskinan yang perlu diverifikasi secara rutin untuk memastikan bantuan sosial yang diberikan tepat guna dan tepat sasaran.


#### 2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Angka pengangguran di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat melalui grafik berikut:



Gambar 2.21 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pasuruan Tahun 2004-2023  
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Angka pengangguran di Kabupaten tercatat sejak 2004 sampai dengan tahun 2023 cenderung memiliki tren yang fluktuatif. Dimana pada awal 2004 capaian kinerja terkait dengan TPT tercatat sebesar 5,41%, kemudian meningkat hingga tahun 2006 dan kembali menurun sampai dengan tahun 2010 dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,49%. Untuk tahun selanjutnya TPT di Kabupaten Pasuruan memiliki tren yang fluktuatif sampai dengan tahun 2023 capaiannya sebesar 5,48%. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, TPT Kabupaten Pasuruan berada di atas Provinsi Jawa Timur yang menempati 13 Kabupaten/Kota dengan TPT tertinggi di Jatim. Bila melihat kondisi angka pengangguran di Kabupaten Pasuruan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2003 hingga 2023 keberadaan angka pengangguran Kabupaten Pasuruan belum menunjukkan adanya penurunan yang signifikan, terlebih saat ini TPT di Kabupaten Pasuruan menempati 11 tertinggi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian mengingat perkembangan penduduk usia kerja dalam setiap tahun selalu mengalami peningkatan, sehingga apabila bertambahnya penduduk usia kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang mencukupi, maka dikhawatirkan TPT di Kabupaten Pasuruan akan peningkatan.



Gambar 2.22 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota/Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pasuruan tahun 2023 cenderung mengalami penurunan capaian jika dibandingkan dengan tahun 2020. Penurunan TPT ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan tumbuh positif. Adapun beberapa permasalahan yang menghambat penurunan TPT Kabupaten Pasuruan adalah adanya perusahaan yang melakukan penyesuaian jumlah tenaga kerja, sehingga menyebabkan jumlah pengangguran meningkat. Selain itu antara penawaran dan permintaan tenaga kerja saat ini tidak seimbang, diperkirakan beberapa tahun lagi akan terjadi bonus demografi sehingga kondisi ini akan menjadi semakin parah. Ditambah dengan kualitas SDM yang relatif rendah menyebabkan angka pengangguran cukup tinggi, ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan industri mempengaruhi tingkat keterserapan tenaga kerja. Potensi peralihan teknologi menuju industri revolusi 4.0 yang berimbas pada tergantikannya tenaga manusia oleh mesin industri juga menjadi hal yang perlu diantisipasi.

### 2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Kemajuan Pembangunan ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pasuruan menunjukkan nilai rata-rata yang meningkat. Metode penghitungan IPM telah mengalami perubahan. Alasan utama dari BPS yaitu Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Metode penghitungan lama mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 sedangkan tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 metode sudah mengalami perubahan. Penghitungan IPM kembali mengalami perubahan di tahun 2021 karena adanya penyesuaian pada Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) berdasarkan hasil long survey. Berikut merupakan tabel dan grafik capaian IPM Kabupaten Pasuruan tahun 2004-2023:


Tabel 2.29  
Perkembangan IPM dan Komponennya  
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia*		68,29	70,20	70,54	71,29	71,91
Indeks Kesehatan		0,77	0,83	0,83	0,83	0,84
Usia Harapan Hidup*	Tahun	70,17	73,83	73,85	74,15	74,41
Indeks Pendidikan		0,579	0,594	0,596	0,602	0,603
Harapan lama sekolah usia 7 tahun	Tahun	12,31	12,41	12,58	12,76	12,77
Rata-rata lama sekolah usia 25 tahun ke atas	Tahun	7,11	7,4	7,41	7,42	7,44
Indeks Pengeluaran		0,712	0,706	0,710	0,723	0,737

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran riil perkapita	Ribu Rupiah	10.381	10.164	10.297	10.726	11.239

Keterangan : \*Data Indeks Pembangunan Manusia dan Usia Harapan Hidup tahun 2019 menggunakan SP2010


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024



Gambar 2.23 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pasuruan Tahun 2004-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Berdasarkan IPM tahun 2023 Kabupaten Pasuruan masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Rata-rata IPM Provinsi Jawa Timur tahun 2023 dengan angka 74,65, sedangkan Kabupaten Pasuruan berada di nilai 71,91. Artinya masih perlu di dorong untuk meningkatkan nilai pembangunan manusianya. Jika diidentifikasi dengan daerah sekitar Kabupaten Pasuruan lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Lumajang dan Probolinggo. Tetapi masih dibawah Kabupaten Malang, dan Sidoarjo.




Gambar 2.24 Indeks Pembangunan Manusia Kota/Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

### 2.2.1.6 Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Tingkat Kabupaten

Koefisien Variasi Harga adalah perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam

bentuk persentase. Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk melihat sebaran atau distribusi data dari rata-rata hitungannya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang artinya menunjukkan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen atau bervariasi. Adapun Data Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Tingkat Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dibawah ini:




Gambar 2.25 Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Tingkat Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2023

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, 2024

#### 2.2.1.7 Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk

menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya. Laju Inflasi perlu dilakukan pengendalian karena berdampak pada tingkat daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Survey BPS di Jawa Timur hanya dilakukan di 8 (delapan) Kabupaten/Kota, yaitu: (1) Kabupaten Jember ; (2) Kabupaten Banyuwangi; (3) Kabupaten Sumenep ; (4) Kota Kediri ; (5) Kota Malang ; (6) Kota Probolinggo ; (7) Kota Madiun ; dan Kota (8) Kota Surabaya. Berdasarkan hal tersebut maka dalam menggambarkan inflasi di Kabupaten Pasuruan mengacu pada daerah yang memiliki kemiripan pola konsumsi masyarakat, yaitu Kota Probolinggo. Perkembangan inflasi di Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada inflasi di Kota Probolinggo tahun 2019-2023 secara umum inflasi dapat dikendalikan dan menunjukkan adanya penurunan namun terjadi lompatan yang tinggi secara menyeluruh terjadi di tahun 2022. Kondisi tersebut dipengaruhi situasi ekonomi global khususnya dampak perang Rusia-Ukraina.



Gambar 2.26 Tingkat Inflasi Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023  
Sumber : Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

## **2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya**

### **2.2.2.1 Indeks Pembangunan Keluarga**

Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Dengan demikian, indikator pembangunan keluarga terdiri atas 3 (tiga) dimensi yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Nilai Indeks Pembangunan Keluarga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Indeks Pembangunan Keluarga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40;
- 2) Indeks Pembangunan Keluarga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 - 70;
- 3) Indeks Pembangunan Keluarga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.

Indeks Pembangunan Keluarga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) baru diperkenalkan oleh BKKBN tahun 2020, sehingga perhitungan baru dimulai tahun 2021. Indeks Pembangunan

Keluarga terus mengalami peningkatan dari tahun 2021-2023 dan masuk dalam kategori "cukup baik."



Gambar 2.27 Indeks Pembangunan Keluarga di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2023

Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2024

Jika dilihat dari grafik diatas, capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Pasuruan tahun 2021-2023 memiliki tren capaian yang terus meningkat. Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Pasuruan mempunyai kategori yang cukup baik atau berkembang.

#### 2.2.2.2 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)-Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA-IPHA-IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak oleh terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak di Kabupaten Pasuruan dirincikan dalam tabel berikut:


Tabel 2.30  
Capaian Klaster Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Pasuruan

Tahun	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Klaster V Perlindungan Khusus	IPA
2021	41,41	79,02	78	27,71	73,88	60,93
2022	47,79	71,13	81,39	30,88	80,61	63,15

Sumber : KemenPPPA, 2024

Berdasarkan data di atas, capaian Indeks Klaster Penyusun IPA menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 pada setiap klaster penyusun IPA dibandingkan dengan capaian indeks tahun sebelumnya kecuali pada Klaster II terkait Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif yang mengalami penurunan yang termasuk klaster dengan bobot tertinggi yaitu 22%. Capaian IPA Kabupaten Pasuruan tahun 2023 berada di bawah capaian IPA Provinsi Jawa Timur dan wilayah sekitarnya seperti Kota Pasuruan, Kota Malang, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, namun masih di atas capaian IPA Kabupaten Malang.

Kekerasan perempuan dan anak menjadi isu penting dalam beberapa dekade terakhir ini, dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kasus kekerasan di dunia dan buruknya efek yang ditimbulkan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut laporan World Health Organization (WHO), antara 40 hingga 70 persen perempuan. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.



**Gambar 2.28 Jumlah Kekerasan Anak dan Perempuan  
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah kekerasan anak dan perempuan di Kabupaten Pasuruan adalah mengalami fluktuatif. Capaian kekerasan anak dan perempuan terendah pada tahun 2021 dengan capaian 30 untuk kekerasan anak dan 9 untuk kekerasan perempuan, mengalami peningkatan menjadi 61 untuk kekerasan anak di tahun 2022 dan 29 untuk kekerasan perempuan. Namun peningkatan tersebut kemudian dapat diatasi sehingga angka kekerasan anak dan perempuan pada tahun 2023 mengalami penurunan. Kekerasan yang dialami anak akan berdampak kepada diri anak itu sendiri dan lingkungan. Bila anak mengalami kekerasan fisik akan berakibat pada fisik dan psikis. Jika anak mengalami kekerasan psikis akan berdampak pada diri anak seperti merasa malu atau menyalahkan diri sendiri, tidak percaya diri, kehilangan minat sekolah, cemas, depresi, stress pasca kekerasan bahkan bisa berakibat fatal yaitu gila. Belum lagi kekerasan fisik yang dialami anak bisa berdampak pada kecacatan bahkan meninggal.

### 2.2.2.3 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. IKG menggambarkan kerugian atau kegagalan (*loss*) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Berikut adalah capaian Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pasuruan tahun 2021-2023:



Gambar 2.29 Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Pasuruan tahun 2021-2023 memiliki capaian yang fluktuatif. Fluktuasi dalam indeks ketimpangan gender mencerminkan dinamika kompleks dari berbagai

faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kesetaraan gender dalam masyarakat.

#### 2.2.2.4 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan perbandingan indeks pembangunan manusia (IPM) perempuan dengan IPM laki-laki. Secara perlahan menunjukkan peningkatan, sehingga memberikan gambaran bahwa kualitas SDM perempuan semakin setara dengan SDM laki-laki dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Gambaran perkembangan IPG Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.30 Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa perkembangan IPG Kabupaten Pasuruan sepanjang tahun 2019-2023 cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 91,02 kemudian meningkat tahun 2023 menjadi 94,52. Namun peningkatan tersebut masih berada di bawah capaian dari Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Bahkan capaian Provinsi Jawa Timur lebih tinggi daripada capaian Nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan gender di Kabupaten Pasuruan masih rendah.

#### 2.2.2.5 Indeks Kebudayaan Daerah

Indeks Kebudayaan Daerah merupakan indikator yang digagas secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sebagai pengganti Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) karena hasil penilaian IPK tidak tersedia untuk level kabupaten/kota. Sebagaimana IPK, Indeks Kebudayaan Daerah diukur berdasarkan ketersediaan data yang terbagi dalam dimensi dan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.31  
Pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan

No.	Dimensi / Indikator	Bobot Dimensi
1	Dimensi Ekonomi Budaya	0,1
1.1	Persentase penduduk usia 7 tahun ke atas sebagai pelaku/penggiat seni	
2	Dimensi Pendidikan	0,2
2.1	Rata-rata Lama Sekolah (MYS) penduduk usia 25 tahun ke atas	
2.2	Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas	
2.3	Angka Kesiapan Sekolah (AKS)	
2.4	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekstrakurikuler kesenian	
2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah	
2.6	Persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang bersekolah	

No.	Dimensi / Indikator	Bobot Dimensi
3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	0,2
3.1	Kerukunan Umat Beragama	
4	Dimensi Warisan Budaya	0,25
4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	
4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	
4.3	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya (museum dan candi)	
5	Dimensi Ekspresi Budaya	0,1
5.1	Persentase pelaku/penggiat seni yang melakukan pertunjukan seni	
6	Dimensi Budaya Literasi	0,1
6.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	
6.2	Tingkat Kegemaran Membaca	
7	Dimensi Gender	0,05
7.1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki	
7.2	Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	
7.3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024

Hasil perhitungan Indeks Kebudayaan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2023 mencapai angka 55,48 (kategori sedang) dengan rincian perdimensi:

1. Indeks Dimensi Ekonomi Budaya = 0,34
2. Indeks Dimensi Pendidikan = 100,78
3. Indeks Dimensi Ketahanan Sosial Busaya = 77,55
4. Indeks Dimensi Warisan Budaya = 23,44
5. Indeks Dimensi Ekspresi Budaya = 42,66
6. Indeks Dimensi Budaya Literasi = 68,11

## 7. Indeks Dimensi Gender = 56,88

Berdasarkan perhitungan tersebut dimensi prioritas yang perlu ditingkatkan adalah ekonomi budaya, warisan budaya, dan ekspresi budaya. Pada tahun 2023 di Kabupaten Pasuruan terdapat 19 (sembilan belas) Penerima Sertifikat Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P2 Kebudayaan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, Dan Teknologi.

### 2.2.2.6 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu melahirkan digunakan untuk mengetahui keselamatan ibu pada proses persalinan. Indikator ini diperoleh dengan perhitungan jumlah kematian ibu dalam satu tahun dibanding dengan jumlah kelahiran hidup dikalikan 100.000. Angka pengukuran resiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melackatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Target Angka kematian ibu (AKI) berdasarkan SDGs (Sustainable Development Goals) harus dibawah 70 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2030.



Gambar 2.31 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pasuruan  
Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2024

Berdasarkan data tahun 2020 angka kematian ibu sebesar 80,2 per 1000.000 kelahiran hidup mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 109,5 per 100.000 kelahiran hidup, dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 78,9 per 100.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2023 kematian ibu mengalami penurunan sebesar 61,4 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu pada tahun 2023 adalah karena terinfeksi Perdarahan, Eklamsia, jantung, dan penyakit lainnya. Upaya yang telah dilakukan dan akan terus ditingkatkan yakni:

1. Meningkatkan kualitas pemeriksaan kehamilan (ANC/ Ante Natal Care) pada ibu hamil secara kontinyu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (Bidan);
2. Meningkatkan koordinasi melalui peningkatan sistem jejaring tenaga medis, sehingga pertolongan pada ibu hamil yang resiko tinggi dapat dilakukan sejak awal;
3. Membuat SIP (sistem informasi posyandu);
4. Meningkatkan pola rujukan kasus dan rujukan berjenjang sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan dan keterlambatan mengirim pasien;

5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi yakni:
  - a. Gerakan Ibu Hamil sadar Posyandu;
  - b. Pembinaan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) oleh Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);
  - c. Pertemuan kader KIBBLA;
  - d. Audit Maternal Perinatal;
  - e. Pengembangan P4K di desa masalah;
  - f. Penelusuran Pemantauan Wilayah Setempat KIA (P-PWS KIA) ibu dan anak;
  - g. Supervisi fasilitatif;
  - h. Pelatihan APN;
  - i. Pelatihan Kelas ibu hamil;
  - j. Kemitraan Bidan dan dukun bayi – kader (melalui PERDA nomor 2 tahun 2009 tentang KIBBLA);
  - k. Peningkatan pemeriksaan ibu hamil melalui revitalisasi posyandu;
  - l. Drill emergency kegawatdaruratan Maternal disetiap Puskesmas;
  - m. Meningkatkan kerjasama sistem rujukan kesehatan;
  - n. Menambah fasilitas RS Rujukan (RSUD Grati) di Wilayah Timur.

#### **2.2.2.7 Angka Kematian Bayi**

Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab

kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB.

Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Target dari Pemerintah yang juga menjadi target SDGs (*Sustainable Development Goals*) harus dibawah 12 per 1.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2030. Indikator Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup digunakan untuk mengukur jumlah bayi (usia kurang dari satu tahun) yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dalam tahun yang sama, sehingga indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah bayi (usia kurang dari satu tahun) yang meninggal per 1.000 kelahiran hidup dibagi jumlah kelahiran hidup dikalikan seribu. Perkembangan angka kematian bayi selama lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif.



Gambar 2.32 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 angka kematian bayi sebesar 4,43 per 1.000 kelahiran hidup dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 4,6 per 1.000 kelahiran hidup. Tahun 2022 Kematian Bayi mengalami Penurunan menjadi 3,3 per 1.000 kelahiran hidup, dan mengalami kenaikan kembali tahun 2023 sebanyak 3,5 per 1.000 kelahiran hidup.

Kematian bayi terbanyak karena Infeksi disebabkan Ibu Bersalin banyak yang mengalami KPD (Ketuban Pecah Dini), Asfiksia disebabkan bayi tidak mendapatkan penanganan asfiksia oleh bidan dengan baik sesuai dengan kompetensi, dan BBLR disebabkan karena Ibu Hamil KEK dan PEB. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kompetensi pada bidan dan juga komunikasi secara intens dengan dokter spesialis anak yang keberadaannya pada RSUD Bangil dan RSUD Grati. Tujuan adanya jejaring antara Puskesmas, Polindes dan Bidan Praktek dengan RSUD Bangil dan RSUD Grati agar bayi Infeksi, asfiksia bisa tertangani dengan baik sebelum dirujuk ke RSUD Bangil atau RSUD Grati. Kasus BBLR bisa terpantau dan ditingkatkan berat badan bayi apabila pemeriksaan kehamilan dilakukan secara rutin dan berkualitas, serta ibu hamil selalu mendapatkan penyuluhan.

Bila dilihat dari cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebanyak 100%, maka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan kualitas pertolongan persalinan tersebut serta penanganan gawat darurat bayi oleh bidan dan sistem rujukan yang baik dengan Puskesmas, Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan RSUD. Namun demikian ternyata bayi yang mengalami kematian tersebut telah mengalami proses rujukan ke Rumah Sakit. Upaya yang dilakukan untuk menekan angka kematian bayi di Kabupaten Pasuruan diantaranya adalah pelaksanaan Penelusuran Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (P-PWS KIA), Audit Maternal Perinatal, Supervisi Fasilitatif, Peningkatan pemeriksaan ibu hamil melalui revitalisasi posyandu serta penyelenggaraan pelatihan untuk tenaga medis meliputi Pelatihan Asuhan Persalinan Normal, Pelatihan Kelas Ibu Hamil, Pelatihan Kelas Ibu Balita, Sarasehan dalam rangka upaya penurunan Angka Kematian Bayi.

#### **2.2.2.8 Prevalensi Stunting Pada Balita**

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan yang kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 mengatur tentang strategi nasional percepatan penurunan stunting, penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendanaan.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki resiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan, stunting dan malnutrisi berkontribusi pada berkurangnya 2 - 3% Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Prevalensi stunting pada 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa stunting merupakan masalah gizi terbesar pada balita di Indonesia. Kasus stunting di Jawa Timur masih terbilang cukup tinggi serta terjadi penurunan kasus setiap tahun.



Gambar 2.33 Prevalensi Stunting di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2024

Prevalensi stunting di Kabupaten Pasuruan telah menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2023. Adanya komitmen Kepala Daerah terkait penurunan prevalensi stunting setiap tahunnya didukung dengan program, kegiatan, sub kegiatan serta anggaran masing-masing perangkat daerah baik yang melakukan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Posyandu Tematik Stunting (POSTING) mulai dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai komitmen dan intervensi spesifik Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan stunting melalui inovasi Kasih Bersanding Mesra “Keluarga Bersih Bersama Sadari Stunting Menuju Masyarakat Sejahtera” untuk mencapai target Nasional yaitu menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada Tahun 2024.

Selain itu, data prevalensi stunting menggunakan Survei Kesehatan Indonesia (SKI). SKI Tahun 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat

Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota. Adapun data prevalensi stunting Kabupaten Pasuruan menurut SKI adalah sebagai berikut:



Gambar 2.34 Data Perkembangan Stunting di Kabupaten Pasuruan Menurut SKI

Sumber : Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data perkembangan prevalensi stunting Kabupaten Pasuruan per 5 (lima) tahunan mengalami penurunan. Pada tahun 2013 dan tahun 2018 capaian stunting mencapai 39,6%. Namun pada tahun 2023 prevalensi stunting Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan menjadi 27,9%. SKI 2023 menyebutkan bahwa faktor penyebab stunting adalah kesehatan ibu dan bayi dan faktor rumah tangga. Kesehatan ibu kategorikan pada periode prenatal dan periode kelahiran hingga postnatal, terutama Bumil risiko KEK dan pemeriksaan kehamilan (K4). Kedua faktor ini merupakan determinan status gizi sebelum bayi lahir yang perlu mendapat perhatian. Secara jangka panjang, anak-anak yang mengalami stunting akan memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap penyakit tidak menular (PTM) di masa dewasa, seperti obesitas, hipertensi, diabetes hingga kanker. Hal ini dapat mempengaruhi produktivitas, potensi pendapatan dan keterampilan sosial di kemudian hari. Dampak tersebut akan menjadi beban negara dan meningkatkan potensi kerugian ekonomi yang besar.


#### **2.2.2.9 Insidensi Tuberkulosis**

Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah kesehatan masyarakat dan menjadi tantangan global. TBC merupakan salah satu 10 penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia dan penyebab utama kematian dari agen infeksius. Secara global diperkirakan 10.6 juta (range 9,8-11,3 juta) orang sakit TBC; 1,4 juta (range 1,3-1,5 juta) kematian akibat TBC termasuk HIV-negatif dan 187.000 kematian (range 158.000–218.000) termasuk HIV-positif.

Kasus TBC di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 sebanyak 3.259 dari jumlah 4.282 perkiraan kasus TBC yang harus ditemukan dan diobati. Hal ini harus segera ditemukan dan diobati sehingga tidak lagi menjadi sumber penularan di masa akan datang selain faktor lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat turut mempengaruhi penularan TBC. Sehingga diperlukan sinergitas, komitmen dan dukungan lintas sektor mulai tingkat pusat, propinsi dan Kabupaten/Kota.

##### **1) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage)**

Berdasarkan Surat Direktur P2PM No. PM.01.01/C.III/4406/2023 tentang pemberitahuan perubahan definisi indikator cakupan penemuan kasus tuberkulosis, cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage) adalah jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan di antara perkiraan kasus tuberkulosis. Sejak tahun 2021 capaian *treatment coverage* telah menggunakan definisi indikator *treatment coverage* terbaru. *Treatment Coverage* menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang ditemukan dapat terjangkau oleh program Pengendalian Tuberkulosis. Adapun data *treatment coverage* di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:




Gambar 2.35 Angka Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2023  
 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2024

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis di Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuatif. Capaian *Treatment Coverage* mengalami kenaikan pada tahun 2022, akan tetapi pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2023, capaian ini telah melampaui target nasional yaitu sebesar >70%. Peningkatan ini perlu didukung dengan perilaku pencegahan dan pengendalian TB. Perilaku pencegahan dan pengendalian TB paru merupakan salah satu perilaku kesehatan (Notoatmodjo, 2018). Perilaku kesehatan merupakan tindakan individu maupun kelompok terkait kesehatan untuk peningkatan kualitas hidup yang didalamnya dipengaruhi oleh keyakinan, nilai, persepsi, sikap, dan lainnya (Pakpahan et al., 2021).

2) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Success Rate)

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis atau *Treatment Success Rate* adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan, dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari penjumlahan angka

kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus. Angka ini menggambarkan kualitas pengobatan tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan semua kasus tuberkulosis minimal 90%.




Gambar 2.36 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Success Rate) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2023  
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2024

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis (*Treatment Success Rate*) di Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuatif selama 3 (tiga) tahun terakhir. Capaian *Treatment Success Rate* mengalami penurunan pada tahun 2022, akan tetapi pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan. Meskipun mengalami kenaikan, capaian *Treatment Success Rate* belum memenuhi angka keberhasilan pengobatan semua kasus tuberkulosis minimal (90%). Kenaikan terjadi dikarenakan ada peningkatan jumlah orang terduga Tuberculosis. Perilaku pencegahan dan pengendalian TB paru merupakan salah satu perilaku kesehatan (Notoatmodjo, 2018). Perilaku kesehatan merupakan tindakan individu maupun kelompok terkait kesehatan untuk peningkatan kualitas hidup yang didalamnya dipengaruhi oleh keyakinan, nilai, persepsi, sikap, dan lainnya (Pakpahan et al., 2021).

Keyakinan, nilai, persepsi dan sikap masyarakat didukung oleh adanya kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait tuberkulosis sehingga meningkatkan pemahaman mengenai tuberkulosis sehingga dapat melakukan pencegahan dan pengendalian yang baik.

#### 2.2.2.10 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah salah satu wujud pemenuhan hak konstitusi negara kepada rakyat Indonesia yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai hak terhadap jaminan sosial. Program ini dikelola selama enam tahun oleh dua Lembaga baru non pemerintahan yakni BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).



Gambar 2.37 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2023


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2024

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa cakupan kepesertaan JKN Kabupaten Pasuruan selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan ini mengartikan bahwa pelaksanaan jaminan kesehatan di Kabupaten Pasuruan baik Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang


menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Manfaat program ini diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) termasuk obat dan bahan medis dengan menggunakan teknik layanan terkendali mutu dan biaya (*managed care*).

#### 2.2.2.11 HIV

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan patogen yang menyerang sistem imun manusia, terutama semua sel yang memiliki penanda CD 4+ dipermukaannya seperti makrofag dan limfosit-T. HIV merupakan virus yang menyebabkan kondisi AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) dimana kondisi immunosupresif yang berkaitan erat dengan berbagai infeksi oportunistik, neoplasma sekunder, serta manifestasi neurologic tertentu akibat infeksi HIV (Kapita Selekt, 2014). HIV terdapat di dalam cairan tubuh seseorang yang telah terinfeksi seperti didalam darah, Air Mani (Cairan Sperma) atau Cairan Vagina dan Air Susu Ibu. Sebelum HIV berubah menjadi AIDS, penderitanya akan tampak sehat dalam kurun waktu kira-kira 5 sampai 10 tahun. Walaupun tampak sehat, mereka dapat menularkan HIV pada orang lain melalui hubungan seks yang tidak aman, transfusi darah atau pemakaian jarum suntik secara bergantian.



Gambar 2.38 Jumlah Kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023  
 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2024



Gambar 2.39 Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023  
 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, 2024

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Prevalensi HIV/AIDS pada tahun 2019-2023 mengalami tren kenaikan. Peningkatan Prevalensi HIV/AIDS menunjukkan adanya kenaikan jumlah kasus HIV/AIDS pada tahun 2022 dan 2023. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar di Kabupaten Pasuruan mencapai 105,5% artinya telah ada upaya yang optimal dalam meminimalkan jumlah kasus HIV. Berdasarkan kelompok umur penderita HIV paling banyak ditempati kelompok

umur 25-49 tahun. Fakta tersebut menunjukkan bahwa penderita HIV didominasi kelompok usia produktif, tentu hal ini berdampak pada produktivitas dan indeks kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan penanganan dan pengendalian HIV/AIDS yang adekuat. Upaya penanganan tersebut dibuktikan melalui persentase ODHIV baru mendapatkan pengobatan sebesar 48%. Capaian tersebut diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya melalui manajemen pengendalian penyakit yang terstruktur dan kontinu.


## **2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM**

### **2.3.1 Indeks Pelayanan Publik**

Indeks Layanan Publik mengevaluasi kualitas, aksesibilitas, dan efisiensi layanan publik yang disediakan oleh kota atau kabupaten. Indeks ini menilai berbagai layanan yang sangat penting bagi kesejahteraan penduduk, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, keselamatan publik, dan layanan sosial. Indeks ini mengukur faktor-faktor seperti cakupan layanan, daya tanggap, kualitas infrastruktur, dan kepuasan pengguna untuk menentukan seberapa baik layanan publik memenuhi kebutuhan penduduk.

Indeks Layanan Publik penting untuk tolok ukur dan perbandingan, membantu kota dan kabupaten mengidentifikasi area yang memiliki kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Para pembuat kebijakan menggunakan indeks ini untuk merancang intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan layanan, memastikan akses yang adil, dan meningkatkan infrastruktur. Indeks ini juga menginformasikan keputusan alokasi sumber daya dan investasi dalam layanan publik, mendorong penyediaan layanan yang lebih efektif dan efisien.

Hasil pengukuran indeks pelayanan publik yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB dalam periode tahun 2018-2023 menunjukkan tren




Gambar 2.61 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2021-2023  
 Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuatif. Jaminan sosial tenaga kerja memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, baik sektor formal maupun informal. Jumlah tenaga kerja sektor informal jauh lebih banyak dari sektor formal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan jaminan sosial tenaga kerja sesuai amanat UU No 3 tahun 1992. Beberapa kendala dihadapi dalam mengimplementasikan program jaminan sosial tenaga kerja. Terbatasnya akses informasi dan rendahnya pengetahuan tenaga kerja terkait program jaminan social menjadi kendala tersendiri dalam meningkatkan kepesertaan pada pekerja informal. Mereka belum menyadari pentingnya ikut serta dalam program Jamsostek (Madya & Nurwahyuni, 2019). Selain itu, besarnya iuran yang harus dibayar setiap bulan menjadi pertimbangan bagi pckerja informal untuk ikut program Jamsostek (Adillah & Anik, 2015). Berbeda dengan pekerja formal, besarnya penghasilan pckerja informal tidak menentu tergantung kondisi usaha. Pekerjaan sektor informal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang banyak

menampung pekerja informal memiliki keterbatasan seperti modal, bahan baku, akses pasar dan sebagainya, yang pada akhirnya berpengaruh pada upah pekerjaannya. Dengan demikian diperlukan upaya sinergis dengan melibatkan beberapa sektor untuk meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan nasional agar tenaga kerja mendapatkan perlindungan kesehatan untuk meningkatkan pendapatannya.

#### 2.4.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator ekonomi yang mengukur persentase populasi usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau secara aktif mencari pekerjaan, TPAK memberikan gambaran tentang tingkat keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan dapat memberikan wawasan penting tentang kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah. Adapun capaian TPAK Kabupaten Pasuruan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat melalui gambar berikut:



Gambar 2.62 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Gambar diatas menunjukkan capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023 memiliki

capaian yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Peningkatan partisipasi angkatan kerja ini mengindikasikan bahwa ada lebih banyak orang usia produktif yang aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja. Peningkatan TPAK menunjukkan beberapa hal positif terkait kondisi ekonomi dan sosial di Kabupaten Pasuruan. Kondisi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena lebih banyak orang yang bekerja akan membuat tingkat produksi barang dan jasa cenderung meningkat juga.

#### 2.4.2.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam satuan persen. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.



Gambar 2.63 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian TPAK Perempuan Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuatif. Capaian TPAK yang semakin tinggi menginterpretasikan bahwa semakin tinggi

tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan artinya semakin banyak jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 50 persen artinya 1 dari 2 orang penduduk usia kerja perempuan merupakan angkatan kerja.

#### 2.4.2.9 Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Indeks TIK merupakan indikator gagasan mandiri Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai pengganti Indeks Pembangunan TIK, dikarenakan tidak tersedianya publikasi indeks TIK pada level kabupaten/kota. Indeks TIK diukur dengan konstruksi sebagai berikut:

Tabel 2.47  
Perhitungan Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  
di Kabupaten Pasuruan

INDEKS/ SUBINDEKS / INDIKATOR	SUMBER DATA	PENIMBANG
<b>INDEKS TIK</b>		
<b>AKSES DAN INFRASTRUKTUR TIK</b>		0,4
Persentase desa tersedia jaringan GSM (bukan blankspot)	DISKOMINFO	0,33
Persentase ruta dengan computer	Stat Kesra Jatim	0,33
Persentase ruta dengan akses internet	Stat Kesra Jatim	0,33
<b>PENGGUNAAN TIK</b>		0,4
Persentase penduduk (usia di atas 5 th) menggunakan internet	Stat Kesra Jatim	0,5
Persentase penduduk (usia di atas 5 th) menggunakan telepon seluler	Stat Kesra Jatim	0,5
<b>KEAHLIAN TIK</b>		0,2
Rata-rata lama sekolah penduduk di atas 25 th		0,33
Rata-rata APK SMP-SMA		0,33
APK SMP	BPS	
APK SMA	BPS	
APK Perguruan Tinggi		0,33
Jumlah mahasiswa	BPS JATIM	
Jumlah penduduk 19-24 th	Stat Kesra Jatim	

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024

Indeks TIK diukur dalam skala 10 dengan pembagian 4 kategori : (1) tinggi (7,51–10,00) ; (2) sedang (5,01–7,50); (3) rendah (2,51–5,00); dan (4) sangat rendah (0–2,50).

Tabel 2.48  
Hasil Perhitungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  
di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023


INDEKS / SUBINDEKS / INDIKATOR	2023
INDEKS TIK	3,97
Akses dan Infrastruktur TIK	5,41
Penggunaan TIK	2,67
Keahlian TIK	3,71

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024

Indeks TIK diukur dalam skala 10, hasil tahun 2023 mencapai 3,97 atau masih dalam kategori rendah.

#### 2.4.2.10 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan menggambarkan seberapa besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk lebih fokus meningkatkan kualitas/kompetensi penduduk usia produktif untuk menekan jumlah pengangguran, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya, melalui lapangan kerja formal dan informal.



Gambar 2.64 Angka Ketergantungan Kabupaten Pasuruan  
Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, 2024

Dari gambar di atas menunjukkan adanya peningkatan Rasio ketergantungan selama 5 (lima) tahun terakhir, yang artinya semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif (usia muda dan usia tua). Peningkatan angka ketergantungan ini mengindikasikan bahwa semakin banyaknya penduduk usia tidak produktif yang ditanggung atau menjadi tanggungan penduduk usia produktif.

### 2.4.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

#### 2.4.3.1 Indeks Infrastruktur

Infrastruktur memiliki peran strategis membangun konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik, serta komunikasi dan informasi dalam rangka membuka akses daerah seluas-luasnya. Indikator ini merupakan indikator baru dalam perhitungan infrastruktur Kabupaten Pasuruan untuk 20 tahun kedepan yang dimulai dari 2022. Indeks infrastruktur Kabupaten Pasuruan diukur dari rerata indeks aksesibilitas, indeks infrastruktur sumber daya air dan keciptakaryaan, indeks infrastruktur perhubungan dan Indeks Kinerja Pengolahan Sampah). Perhitungan indeks infrastruktur Kabupaten Pasuruan dimulai dari tahun 2022 dengan nilai 31,06.


Tabel 2.49  
Indeks Infrastruktur Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2023

No.	VARIABEL	Tahun	
		2022	2023
1	Indeks Aksesibilitas	1,26	1,26
2	Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air dan Keciptakaryaan	77,98	66,47
3	Indeks Infrastruktur Perhubungan	0	47,5
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	45	45,5
5	Indeks infrastruktur	31,06	40,18

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024

### A. Indeks Aksesibilitas Wilayah

Secara umum Indeks Aksesibilitas adalah adanya unsur daya tarik yang terdapat di suatu sub wilayah dan kemudahan untuk mencapai sub wilayah tersebut. Aksesibilitas menggambarkan kemudahan untuk mencapai tujuan, sementara *level of service* menggambarkan standar pelayanan. Faktor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya aksesibilitas dipengaruhi oleh banyak aspek salah satunya adalah intensitas (kepadatan) guna lahan. Begitu juga dengan tingkat pelayanan jalan yang diformulasikan sebagai perbandingan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan. Semakin tinggi volume kendaraan yang lewat maka tingkat pelayanan jalan tersebut akan semakin rendah begitu juga sebaliknya. Secara umum Indeks Aksesibilitas adalah diukur dari panjang jalan dibagi luas wilayah. Capaian Indeks aksesibilitas wilayah di Kabupaten Pasuruan dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.65 Indeks Aksesibilitas Wilayah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, 2024

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Aksesibilitas Wilayah Kabupaten Pasuruan dalam tahun 2019-2023 mengalami trend peningkatan. Namun mengalami penurunan tahun 2022 disebabkan oleh menurunnya kondisi kemantapan jalan akibat

dari umur jalan yang pendek karena faktor tonase yang tidak sesuai dengan kelas jalan, dan karena genangan disebabkan ketiadaan drainase atau fungsi drainase yang menurun.

#### B. Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air dan Keciptakarya

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Keciptakarya dan Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan salah satu dari variable indeks infrastruktur yang diukur. Adapun pengukuran pada :

1. Persentase Indeks Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) dihitung dari volume ketersediaan air dibanding volume kebutuhan air. Persentase Indeks Infrastruktur Keciptakarya dihitung dari rerata dari capaian SPAM + Limbah + Persampahan + Gedung x 100 % (SPAM, Limbah dan Sampah di hitung dari jumlah RT yang terlayani dibagi jumlah RT keseluruhan).
2. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (Formulasinya adalah Dihitung dari Rencana Tata Ruang yang sudah ditetapkan, pemanfaatan ruang yang diterbitkan dan pelaksanaan monitoring pemanfaatan ruang)

#### C. Indeks Infrastruktur Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 49 TAHUN 2005 Tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), sasaran dalam Sistranas adalah terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif dalam arti aksesibilitas tinggi. Jaringan pelayanan transportasi dapat menjangkau seluas mungkin wilayah nasional dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Keadaan tersebut dapat diukur antara lain dengan perbandingan antara panjang dan kapasitas jaringan transportasi dengan luas wilayah yang dilayani.

Realisasi konektivitas wilayah tahun 2023 sebesar 13,1% dari target 13,92%. Adapun indeks infrastruktur perhubungan diukur dari rerata (Persentase Jaringan Trayek Angkutan Umum yang Tersedia +

Persentase Prasarana Perhubungan yang Tersedia + Capaian Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas).

Kondisi transportasi publik di Kabupaten Pasuruan saat ini mengalami penurunan di tahun 2024, seiring dengan berkurangnya lintasan trayek dari 33 trayek yang ada mengalami penurunan menjadi 15 trayek yang aktif melayani masyarakat. Sekitar 18 trayek dalam kondisi tidak aktif. Penurunan jumlah trayek ini disebabkan oleh tingginya minat transportasi online yang lebih fleksibel dan respon yang cepat.

Tabel 2.50  
Daftar Angkutan Perdesaan Aktif Koperasi dan Perorangan di Kabupaten Pasuruan

No.	Kode Trayek	Lintasan Trayek	Jumlah Kendaraan
1	101	Terminal Pandaan - Prigen - Tretes PP	9
2	102	Pasar Gempol - Gondanglegi - Sub Terminal Bangil PP	10
3	103	Terminal Pandaan - Baujeng - Sub Terminal Bangil PP	5
4	111	Terminal Pandaan - Jetak - Dayurejo PP	20
5	113	Sub Terminal Wonorejo - Wraji - Tukur PP	1
6	114	Sub Terminal Bangil - Pasar Kalianyar PP	6
7	115	Banyubiru - Ngopak Sambirejo PP	1
8	121	Pasar Kraton - Sub Terminal Bangil - Pasar Gempol PP	17
9	122	Pasar Pasrepan - Watetani - Sub Terminal Nguling PP	9
10	124	Lekok - Gejugati - Ngopak - Jarangan PP	10
11	127	Pasar Pasrepan - Tosari PP	1
12	128	Pasar Warungdowo - Sub Terminal Wonorejo - Purwodadi PP	1
13	131	Pasar Purwodadi - Terminal Pandaan - Gempol PP	5
14	132	Terminal Pandaan - Prigen - Lumbangrejo PP	8

No.	Kode Trayek	Lintasan Trayek	Jumlah Kendaraan
15	133	Terminal Pandaan - Sukoreno - Sekarjoho PP	3
<b>Total</b>			<b>106</b>

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2024

Tabel 2.51  
Data Halte di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

No.	Nama Halte	Lokasi Halte	Kondisi
1	Halte Bajangan	Jalan KH. Mansyur Kecamatan Gondangwetan	Baik
2	Halte Gondang Wetan	Jalan Raya Ranggeh	Baik
3	Halte Wonojati	Jalan Keboncandi-Tenggilirejo (Jl. Raya Wonojati)	Baik
4	Halte Bayeman	Jalan Raya Bayeman	Baik
5	Halte Banyubiru	Jalan Banyubiru	Baik
6	Halte Grati	Jalan Raya Grati	Kurang Baik
7	Halte Semambung	Jalan Semambung	Baik
8	Halte Nguling	Jalan Raya Nguling	Rusak
9	Halte Dishub	Jalan Raya Wonorejo	Baik
10	Terminal Purwosari	Jalan Raya Surabaya - Malang, Purwosari	Kurang Baik
11	BNN Peduli	Jalan Juanda Pandaan	Baik
12	Kasri	Jalan Dr. Soetomo Pandaan	Kurang Baik
13	SMAN 1 Pandaan	Jalan Dr. Soetomo Pandaan	Baik
14	Kejapanan	Jalan Raya Surabaya - Malang, Kejapanan	Baik
15	Stasiun Bangil	Jalan Stasiun Bangil	Baik
16	Bangil, Jalan Nasional 1	Jalan Ahmad Yani Bangil	Baik
17	Swadesi Bangil	Jalan Jaksa Agung Suprpto	Baik
18	Halte Pier	Jalan Raya Surabaya - Pasuruan, Raci	Rusak
19	RSUD Bangil	Jalan Raya Surabaya - Pasuruan, Raci	Baik
20	Gempol	Jalan Raya Surabaya-Malang, Gempol	Baik

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2024

Tabel 2.52  
Data Terminal di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

No.	Nama Terminal	Lokasi Halte	Tipe Terminal	Kondisi
1	Terminal Pandaan	Jl. Raya Kasri Pandaan	A	Aktif
2	Terminal Bangil	Jl. Pasar Bangil	C	Tidak aktif
3	Terminal Nguling	Jl. Raya Nguling-Pasuruan	C	Tidak aktif
4	Terminal Pasrepan	Jl. Pasrepan	C	Tidak aktif
5	Terminal Wonorejo	Jl. Raya Wonorejo	C	Tidak aktif

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2024

Data di atas menjelaskan bahwa pembentuk simpul transportasi yang merupakan titik tarikan dan bangkitan pada beberapa terminal juga tidak aktif, alasan tidak aktifnya beberapa terminal dan menurunnya trayek perlu dikaji sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dalam memperbaiki kualitas pelayanan transportasi publik.

Tabel 2.53  
Angka Kecelakaan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun Kejadian				
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>1.</b>	<b>LAKA LANTAS</b>					
a.	Jumlah kejadian	977	738	825	1003	1253
b.	Meninggal Dunia	224	187	223	203	212
c.	Luka Berat	39	2	0	4	4
d.	Luka Ringan	1236	974	1005	1298	1779
e.	Kerugian Materi	1.613 Juta	1.794 Juta	722 Juta	1.346 Juta	1.925 Juta
<b>2.</b>	<b>LAKA KERETA API</b>					
a.	Jumlah kejadian	7	6	7	7	3
b.	Meninggal Dunia	8	3	12	3	0
c.	Luka Berat	0	0	0	0	0
d.	Luka Ringan	7	5	8	7	3
e.	Kerugian Materi	50 Juta	87 Juta	41,3 Juta	10,4 Juta	3,5 Juta

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan, 2024

Tabel 2.54  
Data Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Pasuruan

Tahun	Ruas Jalan	Jumlah Kejadian
2018	Jalan umum jurusan Malang-Surabaya Ds. Parerejo Kec. Purwodadi	45
2019	Jalan umum jurusan Malang-Surabaya Ds. Sentul Kec. Purwodadi	25
2020	Jalan umum jurusan Malang-Surabaya Ds. Ngerong Kec. Gempol	15
2021	Jalan umum jurusan Surabaya Banyuwangi Ds. Cangkringmalang Beji Pasuruan	16
2022	Jalan umum jurusan Surabaya-Malang Ds. Kejapanan Gempol	14

Sumber : Satlantas Polres Pasuruan 2023

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa angka kecelakaan lalu lintas masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan arus lalu lintas serta kebutuhan akan transportasi yang berkeselamatan. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan mobilitas seseorang meningkat sehingga kebutuhan pergerakannya pun meningkat melebihi kapasitas sistem prasarana transportasi yang ada. Kurangnya investasi pada suatu sistem jaringan transportasi dalam waktu yang cukup lama dapat mengakibatkan sistem sarana prasarana transportasi tersebut menjadi sangat rentan terhadap kemacetan dan kecelakaan apabila volume arus lalu lintas meningkat lebih dari rata-rata.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa korban tertinggi pada karyawan swasta, pelajar dan pengemudi, artinya bahwa banyak kejadian laka dialami pada pengendara roda 2 yang terjadi pada karyawan swasta dan pelajar, serta pengendara roda 4 yaitu pada profesi pengemudi. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan arus lalu lintas serta kebutuhan akan transportasi yang berkeselamatan. Permasalahan ini tidak hanya terbatas pada jalan raya saja. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan mobilitas seseorang meningkat sehingga kebutuhan pergerakannya pun meningkat melebihi kapasitas sistem prasarana transportasi yang ada.

Kurangnya investasi pada suatu sistem jaringan dalam waktu yang cukup lama dapat mengakibatkan sistem sarana prasarana transportasi tersebut menjadi sangat rentan terhadap kemacetan dan kecelakaan yang terjadi apabila volume arus lalu lintas meningkat lebih dari rata-rata.

#### D. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan instrumen standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah sehingga hasil penilaian dapat dengan mudah dibandingkan dan digunakan sebagai instrumen untuk memberikan insentif (reward) dan disinsentif (punishment) bagi daerah dan pusat. Instrumen ini juga dapat digunakan untuk kontrol kendali pusat terhadap daerah dan kontrol pada setiap pemerintahan daerah dan pusat. Dengan adanya instrumen kendali yang standar ini, maka semua instansi atau lembaga pengelola persampahan akan terpicu untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan guna meningkatkan nilai kinerja pengelolaan sampah. Hasil identifikasi komponen yang dapat dihitung dan diukur dalam penilaian kinerja pengelolaan sampah, yaitu berdasarkan data-data yang dikumpulkan, yaitu sebagai berikut:

1. Komposisi sampah
2. Produk hukum daerah terkait pengelolaan sampah
3. Alokasi anggaran pengelolaan sampah
4. Retribusi sampah
5. Alat angkut pemindahan sampah
6. Kegiatan pengurangan sampah melalui kegiatan 3R
7. Fasilitas 3R
8. Bank sampah
9. Sektor informal daur ulang sampah
10. Tempat Pembuangan Akhir
11. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
12. Sarana ruang terbuka hijau

13. Kebijakan strategi daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah
14. Capaian pengelolaan sampah daerah
15. Adipura atau kota bersih
16. Indeks Kualitas Air (IKA)

Data-data tersebut dikumpulkan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Pada tahun 2022, nilai IKPS Kabupaten Pasuruan mencapai 45,93; dan pada tahun 2023 nilai IKPS tidak mengalami perubahan, yaitu mencapai 45,9.

Tabel 2.55  
Komponen Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Pasuruan  
Tahun 2023

Komponen	Parameter	Indikator	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai	
			Maksimum	Total		Tahun 2022	Tahun 2023
Indeks Pengelolaan / Pemerintahan (Governance)	Input	Kebijakan	100	15%	15		11
		Sumber Manusia	100	5%	5		1
		Sarana dan Prasarana (pengangkutan dan fasilitasi pengolahan sampah)	100	5%	5		1
		Anggaran	100	5%	5		1
	Proses	Sosialisasi dan pemahaman	100	5%	5		2
		Acceptability dan Implementasi	100	5%	5		2
Indeks Efektivitas dan Efisiensi	Output	Capaian terhadap target dan kapasitas	100	20%	20		9,6
		Efisiensi anggaran (rasio incrementas) capaian dan target per kelas anggaran)	100	20%	20		10
	Outcome	Kota Bersih	100	10%	10		3

Komponen	Parameter	Indikator	Nilai	Bobot	Nilai	Nilai		
			Maksimum	Total	Akhir	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Dampak	Indeks Kualitas Air (IKA), konjuren dari IKLH	100	10%	10		5,4	
<b>Total</b>								<b>45,90</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

#### 2.4.3.2 Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan, yang memenuhi kriteria:

- a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
- b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:

1. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat;
2. Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita  $\geq 7,2$  m<sup>2</sup>;
3. Memiliki akses air minum layak;

4. Memiliki akses sanitasi layak.

Adapun data capaian indikator rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan yang saat ini sudah diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.66 Persentase Rumah Layak Huni, Terjangkau dan Berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023  
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Penanganan kawasan kumuh oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dimulai sejak tahun 2019 hingga saat ini. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Pasuruan sesuai dengan SK Kumuh Nomor 663/844/HK/424.013/2021 sebagai berikut.

**Tabel 2.56**  
**Luasan Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh**  
**Per Kecamatan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023**

No.	Kecamatan	Luasan Total (Ha)	Luasan Kumuh (Ha)	Persentase
1	Rembang	5.717,62	36,82	0,64%
2	Lekok	4.802,69	37,83	0,79%
3	Nguling	4.547,36	20,37	0,45%
4	Kraton	5.597,96	112,14	2,00%
5	Pohjentrek	1.258,78	25,05	1,99%
6	Bangil	4.355,33	137,66	3,16%
7	Purwosari	7.879,98	70,50	0,89%
8	Beji	3.899,63	103,38	2,65%
	<b>Total</b>	<b>38.059,35</b>	<b>543,75</b>	

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, 2024

Selama 5 (lima) tahun ini penanganan kawasan kumuh sudah mencapai 95,91 dari total 543,75 kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan, dengan rincian penanganan sebagai berikut:


**Tabel 2.57**  
**Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh**  
**di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023**

No.	Tahun	Penanganan Kumuh (Ha)	Akumulasi Capaian
1	2019	19,77	3,64%
2	2020	21,92	7,67%
3	2021	32,82	13,70%
4	2022	5,70	14,75%
5	2023	15,70	17,64%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, 2024

### 2.4.3.3 Persentase Desa Mandiri

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan. Urusan pemberdayaan masyarakat desa berfungsi untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Pasuruan serta memperkuat kelembagaan desa, mendorong partisipasi masyarakat, dan meningkatkan kesadaran serta akses terhadap hak-hak mereka, sehingga menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Kinerja urusan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Pasuruan direpresentasikan oleh capaian indikator berikut:



Gambar 2.67 Perkembangan Desa Mandiri di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasuruan, 2024

Capaian indikator Persentase Desa Mandiri yang ada di Kabupaten Pasuruan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Jika dilihat dari peningkatan status desa mandiri, maka terjadi tren serupa dimana pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2022 tetapi mengalami

penurunan di tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah desa mandiri meningkat, laju peningkatannya sedikit melambat setelah lonjakan besar pada tahun 2022. Selanjutnya terkait Persentase Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes) Mandiri pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut mencerminkan keberhasilan pembinaan BUMDes sehingga dapat memajukan perekonomian desa dengan memanfaatkan potensi desa sebagai salah satu komposit desa mandiri.

#### **2.4.3.4 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**

Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Saat ini Kabupaten Pasuruan belum memiliki IPLT, sehingga capaian akses sanitasi aman diukur dari ketersediaan SPALD-T yang sudah terbangun dari tahun 2011 sampai 2023 sebanyak 58 unit dengan cakupan layanan sebesar 4.500 Rumah Tangga. Capaian jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman tahun 2023 sebesar 1,09%. Saat ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan sedang proses menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu PKS pemanfaatan IPLT Kecamatan Jabon yang akan melayani 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Pasuruan meliputi Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan Bangil dan Kecamatan Rembang.

**Tabel 2.58**  
**Capaian Sanitasi Aman di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023**

Indikator	Satuan	2023
Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	1,09
Jumlah rumah tangga dengan akses SPALD-T	Rumah Tangga	4.500

Sumber: Hasil Perhitungan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, 2024

**Tabel 2.59**  
**Persentase Rumah Tangga (MCK Sendiri/Bersama/Komunal) dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023**

No.	Jenis Sanitasi	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	MCK Sendiri	75,62	82,19	87,14	88,15	89,77
2	MCK Bersama	8,49	7,33	5,27	5,24	5,18
3	MCK Komunal	0,79	0,49	0,19	1,12	1,36
4	Tangki Septik	72,18	82,69	79,61	81,07	85,10

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

#### **2.4.3.5 Pengelolaan Sampah**

##### **A. Timbulan Sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**

Jumlah timbulan sampah selama tahun 2022 mencapai rata-rata 188,47 m<sup>3</sup>/hari atau 1.650.959 m<sup>3</sup>/tahun, mengalami penurunan sebesar 21,28% jika dibandingkan dengan volume timbulan sampah pada tahun 2021 yang mencapai 2.097.377,24 m<sup>3</sup>/tahun. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan yaitu TPA Wonokerto di kecamatan Sukorejo

Produksi sampah di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dibuktikan dengan semakin meningkatnya timbulan sampah hingga membentuk seperti gunung, oleh karena itu perlu pengolahan sampah lebih awal sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup baru mampu mengolah 15% sampah

di fasilitas pengolahan sampah, dengan jumlah sampah terolah 63.399 ton dari 425.790 ton timbulan sampah yang dihasilkan. Rata-rata sampah yang tertangani merupakan sampah anorganik, karena sampah organik telah terpilah-pilah. Untuk mengatasi masalah persampahan, tahun 2020 Kabupaten Pasuruan memiliki 45 tempat pengelolaan sampah *reduse, reuse, recycle* (TPS3R) yang tersebar di seluruh kecamatan, bahkan pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup menambah 18 TPS lagi.

Tabel 2.60  
Timbulan Sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

Indikator	Capaian Kinerja				
	2019	2020	2021	2022	2023
Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	18,26	19,68	19,96	20,73	15
Jumlah sampah terolah (Ton/Tahun)	76.783.460	83.548.331	85.542.024	85.560.963	63.399
Jumlah timbulan sampah (Ton/Tahun)	420.500.878	424.534.201	428.567.256	412.739.810	425.790

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, 2024

Sarana dan prasarana persampahan yang dibangun tidak meningkatkan pengelolaan sampah dikarenakan pada kondisi eksisting saat ini bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Pasuruan dikelola oleh KSM sampah (kelompok swadya masyarakat) yang sampai saat ini masih aktif kelembagaannya hanya di 100 desa, dan Bumdes dimana sumber anggaran dari desa terbatas sehingga banyak Bumdes yang menangani pengelolaan sampah tidak aktif, kondisi demikian menyebabkan pengelolaan sampah mengalami penurunan, sehingga menyebabkan timbulan sampah di TPA masih tinggi.

#### B. Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu

produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk melalui program membatasi timbulan sampah, memanfaatkan kembali sampah dan mendaur ulang sampah. Komitmen pemerintah dalam mengurangi sampah dilihat melalui indikator Jumlah Sampah Terproses di TPA.



Gambar 2.68 Jumlah Sampah Terproses di TPA Tahun 2019-2023  
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Dari data di atas dapat diketahui jumlah timbulan sampah yang terproses di TPA mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan belum optimalnya proses pengurangan timbulan sampah dari sumbernya dan pengelolaan sampah di TPS/TPS 3R. Berdasarkan peraturan perundangan diharapkan timbulan sampah bisa dikelola sendiri oleh masyarakat dan penghasil sampah lainnya, sehingga sampah yang masuk ke TPA semakin lama semakin menurun dan dapat memperpanjang umur teknis TPA.

Berdasarkan laporan Jakstrada Kabupaten Pasuruan tahun 2023 diketahui bahwa terdapat peningkatan pengurangan dan penanganan sampah yang dilakukan oleh Kabupaten Pasuruan selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2019 pengurangan sampah yang dilakukan sebesar 6,06% dari total timbulan sampah kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 15%.

Begitupula pada penanganan sampah yang dilakukan dimana pada tahun 2019 penanganan sampah sebesar 18,26% dari total timbulan sampah dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 21%. Secara lebih detail pengurangan dan penanganan sampah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61  
Pengurangan dan Penanganan Sampah Kabupaten Pasuruan  
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Timbulan Sampah	403.217	416.608	419.669	422.729	425.790
2	Pengurangan	24.435	34.620	55.984	58.548	63.868
3	Penanganan	73.627	81.988	83.766	87.632	89.416

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Beberapa inovasi telah ditetapkan pada peraturan bupati. Berikut program inovasi terkait penanganan dan pengurangan sampah di Kabupaten Pasuruan:

1. Satu Desa Satu Bank Sampah : Pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah atau pengurangan sampah dengan prinsip 3R melalui pengembangan bank sampah di setiap desa. (Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pasuruan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga);
2. Slogan Stop Buang Sampah Sembarangan : Upaya memberikan edukasi publik bidang pengelolaan sampah dan peduli lingkungan hidup kepada masyarakat Pasuruan (Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pasuruan);

3. Pengolahan sampah organik melalui budidaya maggot : pengembangan sistem pengolahan sampah organik melalui budidaya maggot / belatung lalat tentara hitam (black soldier fly), telah diterapkan pada beberapa TPS di antaranya adalah Pasar Purwosari, Pasar Pandaan dan Pasar Bangil (Peraturan Bupati Pasuruan No.40 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pasuruan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga);
4. Rumah Kompos Power Green : Pendirian rumah kompos yang diinisiasi oleh pemerintah Desa Ranuklindungan Kec. Grati di bawah binaan PT. Indonesia Power. Program ini menggerakkan komunitas di desa Ranuklindungan dalam pengelolaan sampah organik menjadi pupuk yang bernilai ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produknya mulai dari kompos 100 persen organik kering dan media tanam 17 persen tanah humus, 33 persen pupuk kandang, dan 50 persen kompos. Rumah Kompos Power Green juga menghasilkan pupuk cair yakni lindi hasil pengolahan kompos perintis. Selain itu, Rumah Kompos ini juga memiliki keunikan lainnya seperti bahan bakar mesin pencacah kompos yang menggunakan solar hasil pirolisis sampah plastik (Peraturan Bupati Pasuruan No.40 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pasuruan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga);
5. YUK SALIMAH (Yuk Kelola Sampah dan Limbah Menjadi Berkah) : Mewujudkan tata kelola sampah di Kabupaten Pasuruan yang terintegrasi dan menyicluruh termasuk didalamnya menggarap potensi pengelolaan limbah dari kegiatan domestik (Rumah Tangga), pertanian, peternakan, perikanan, perniagaan, dan kegiatan usaha untuk mewujudkan pengelolaan sampah dan limbah yang berwawaskan lingkungan serta meningkatkan nilai ekonomis sampah dan limbah (Peraturan Bupati Pasuruan No.40

Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Pasuruan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga).

#### **2.4.3.6 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah**

Salah satu upaya pengolahan sampah melalui pengolahan tingkat rumah tangga, dilakukan dengan mendorong warga terlibat dalam pemilahan sampah rumah tangga maupun Pembangunan TPS3R di sejumlah desa maupun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kecamatan. Keberhasilan upaya ini dapat dilihat dari nilai proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah yang mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Tahun 2019 proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah terealisasi sebesar 18,26%, tahun 2020 sebesar 19,68%, tahun 2021 sebesar 19,96%, tahun 2022 sebesar 20,73% dan tahun 2023 mengalami penurunan dengan capaian 15%.

**Tabel 2.62**  
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan sampah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)	18,26	19,68	19,96	20,73	15
2	Jumlah rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (Rumah Tangga)	75.131	81.750	83.700	83.719	79.409
3	Jumlah rumah tangga (Rumah Tangga)	411.449	415.395	419.341	403.855	529.399

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan

#### **2.4.3.7 Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Perpipaan**

##### **A. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan**

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang dilayani oleh PDAM dengan memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (*on premises*); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Capaian air siap minum jaringan perpipaan PDAM di Kabupaten Pasuruan belum memenuhi kriteria "siap minum" karena belum tersedianya instalasi pengolahan untuk meningkatkan standar air minum aman menjadi air siap minum. Jumlah rumah tangga yang terlayani PDAM sampai tahun 2023 mencapai 29.064.

##### **B. Akses Rumah Tangga Non Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan**

Akses air minum rumah tangga perkotaan dipenuhi melalui program perpipaan air bersih yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait. Berikut capaian rumah tangga non perkotaan yang mendapat akses air minum perpipaan di Kabupaten Pasuruan tahun 2023. Jumlah rumah tangga non perkotaan yang terakses air minum perpipaan sebanyak 99.120.

#### **2.4.3.2 Konsumsi Listrik Per Kapita**

Data demografi kependudukan Kabupaten Pasuruan juga digunakan untuk melihat kebutuhan ketahanan energi, salah satunya direpresentasikan oleh konsumsi listrik per kapita (kWh/kapita). Konsumsi listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu

tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi, Berdasarkan data PLN diperoleh konsumsi listrik perkapita (kWh/kapita) tahun 2018-2023 menunjukkan tren peningkatan dengan angka pertahun jika dilihat pada gambar di bawah.



Gambar 2.69 Jumlah Konsumsi Listrik Perkapita di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

Sumber: PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pasuruan, 2024

#### 2.4.4 Daya Saing Iklim Investasi

##### 2.4.4.1 Angka Kriminalitas

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator Angka kriminalitas.

Tabel 2.63  
Angka Kriminalitas di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	643	513	163	246	53
2	Jumlah penduduk	1.672.396	1.637.682	1.601.923	1.616.190	1.634.022
3	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	3,84	3,13	1,02	1,52	0,32

Sumber : Kabupaten Pasuruan Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan 2024 (Data diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Pasuruan mengalami tren penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir. Angka kriminalitas yang semakin rendah menunjukkan semakin kondusif kondisi suatu daerah sehingga dapat mempengaruhi ketertarikan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pasuruan.

#### **2.4.4.2 Persentase Pelanggaran Perda dan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan**

Iklim investasi diantaranya dipengaruhi oleh ketentraman dan ketertiban umum di suatu wilayah, semakin baik tingkat ketentraman dan ketertiban umum menunjukkan kondusifitas daerah. Hal itu dapat mendorong investor untuk berinvestasi di suatu daerah. Gambaran keamanan dan ketertiban di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 2.64  
Perkembangan Penanganan Pelanggaran Perda dan Gangguan Trantibum di Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023


Indikator	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase pelanggaran perda dan gangguan trantibum yang diselesaikan	%	91,81	92,82	93,17	97,62	100,00	100,00
Jumlah kasus pelanggaran perda dan gangguan trantibum yang diselesaikan (kas	Kasus	1.458	1.229	859	1.641	546	610
Pelanggaran Perda	Kasus	1.223	990	738	544	420	397
Gangguan trantibum	Kasus	235	239	121	1097	126	213
Jumlah kasus pelanggaran perda	Kasus	1.588	1.324	922	1.681	546	610

Indikator	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
dan gangguan trantibum							
Pelanggaran Perda	Kasus	1.353	1.085	801	584	420	397
Gangguan trantibum	Kasus	235	239	121	1.097	126	213

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan, 2024

#### 2.4.4.3 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks KUB menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati atau menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan.



Gambar 2.70 Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022-2023

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten pasuruan, 2024

#### 2.4.4.4 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (selanjutnya disebut IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Perhitungan IDSD dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) setiap tahunnya. Kekuatan utama dari konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik. Secara konseptual, kedua perspektif mikro-makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor penentu daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (*basic requirement factors*), faktor penguat efisiensi (*efficiency enhancers*), dan faktor inovasi dan kecanggihan (*innovation and sophistication factors*) yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Nilai IDSD Kabupaten Pasuruan tahun 2022-2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.65  
Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pasuruan  
Tahun 2022-2023

Tahun	Lingkungan Pendukung				SDM			Pasar			Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
2022	4,3	2,96	2,92	4,04	3,85	3	1,42	1,85	1,74	5	5	2,04	3,18
2023	4,37	2,97	4,01	3,32	3,88	3,58	1,43	2,07	1,96	5	2,67	2,43	3,14

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2022 sebesar 3,18 dimana nilai tertinggi disokong oleh Pilar 1 (Infrastruktur) dan Pilar 4 (Stabilitas Ekonomi Makro), sedangkan aspek terendah yang mendukung daya saing Kabupaten Pasuruan adalah Pilar 7 (Pasar Produk). Sedangkan pada tahun 2023, skor IDSD Kabupaten Pasuruan tidak terhitung dikarenakan terdapat nilai Pilar 9 (Sistem

Keuangan) yang ketersediaannya datanya kosong. Meskipun demikian, jika dilihat skor capaian tiap pilarnya rata-rata mengalami peningkatan mengalami sedikit penurunan yaitu mencapai 3,14. Jika dibandingkan dengan capaian IDSS Provinsi Jawa Timur dan Nasional, nilai IDSD Kabupaten Pasuruan masih berada di bawahnya.

#### **2.4.4.5 Proporsi Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB ADHK**

Proporsi Pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (financial leasing) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (financial leasing) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (Consumption of Fixed Capital) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

Cakupan PMTB terdiri dari : (1) Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (cultivated asset), produk kekayaan intelektual (intellectual property products), dan sebagainya;

(2) Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan; (3) Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan investasi fisik salah satu instrumen penggerak perekonomian. Investasi telah menjadi tumpuan ekonomi wilayah disamping konsumsi rumah tangga. Dengan tersedianya data PMTB akan membantu pemerintah mengambil kebijakan dalam meningkatkan iklim investasi dan mempermudah investor untuk berusaha, serta membantu dunia usaha dalam menentukan arah kebijakan usahanya.



Gambar 2.71 Proporsi Pengeluaran PMTB terhadap PDRB ADHK di Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024

Jika dilihat dari tabel diatas angka proporsi terus mengalami penurunan, hal ini pasti dipengaruhi dari nilai investasi yang masuk di Kabupaten Pasuruan. Perlu kebijakan terkait iklim investasi agar proporsi PMTB bergerak positif atau selalu mengalami peningkatan sehingga pertumbuhan ekonomi semakin meningkat.

## **2.5 EVALUASI RPJPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2005-2025**

Pada lima tahun pertama (2003-2008) pemerintah mengarahkan kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan ke arah sosial kemasyarakatan sebagai pondasi awal pembangunan yaitu Kabupaten Pasuruan yang bermoral, beretika dan berbudaya. Keberhasilan arah kebijakan tersebut dilihat melalui indikator Indeks Kesalehan Sosial (IKS). Perhitungan IKS mulai dilakukan pada tahun 2019 dengan hasil sebesar 72,2 dan tahun 2023 meningkat menjadi 78,8 sehingga terjadi peningkatan yang relatif besar yaitu sebesar 6,6 poin. Dalam skala 100, angka IKS tahun 2023 dapat dikategorikan tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Pasuruan merupakan masyarakat yang memiliki jati diri, bermoral, beretika dan berbudaya. Oleh karena itu arah pembangunan pertama ini sudah mampu diwujudkan pada akhir periode pembangunan jangka panjang Kabupaten Pasuruan.

Arah pembangunan periode kedua (2008-2013) adalah terwujudnya daya saing untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Kemandirian dan kesejahteraan, tidak hanya bisa dilihat dari kemampuan individu atau internal masyarakat tetapi juga pengaruh dari sumber daya eksternal masyarakat sehingga agar diperlukan kualitas sumber daya manusia yang handal dan memiliki intelektualitas yang tinggi. Sementara itu, penilaian yang berkenaan dengan kualitas sumber daya manusia suatu daerah umumnya menggunakan indikator indeks pembangunan manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan periode kedua spesifik diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan meningkat setiap tahunnya. Periode kedua RPJPD dimulai pada tahun 2009 dengan skor IPM 66,84. Perolehan skor IPM terus meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2023 mencapai 78,30. Angka tersebut menunjukkan semakin

baiknya kualitas SDM Kabupaten Pasuruan yang dilihat dari kualitas kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan masyarakat, dan daya beli masyarakat.

Arah pembangunan periode ketiga (2013-2018) berfokus pada pemerataan pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Pemerataan tersebut melihat aspek inklusifitas pembangunan sehingga dampak pembangunan lebih merata dan berkeadilan bagi setiap elemen masyarakat. Tingkat pembangunan semakin merata di seluruh kecamatan dan desa sehingga kesenjangan antar wilayah di kabupaten Pasuruan menjadi berkurang, terutama yang berkenaan dengan isu wilayah Timur dan Barat.

Dari sisi pemerataan pembangunan, yang menjadi topik utama adalah pemenuhan kebutuhan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya. Hal ini terkait dengan pengadaan dengan jaringan infrastruktur transportasi serta ekonomi yang handal dan terintegrasi antara daerah satu dengan yang lainnya. Dengan tersedianya infrastruktur yang merata, sejatinya akan tercipta lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kesiapan sumber daya manusia, sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan yang memadai. Sehingga penyerapan tenaga kerja di daerah Kabupaten Pasuruan lebih optimal, tidak mengandalkan impor tenaga kerja dari luar atau daerah lain. Kesenjangan antar wilayah diukur dengan indikator Indeks Williamson. Pada tahun 2013, indeks Williamson tercatat 0,24 dan pada tahun 2023 tercatat 0,253. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan wilayah di Kabupaten Pasuruan semakin lebar dan menunjukkan kondisi yang kurang baik.

Kondisi pemerataan pembangunan Kabupaten Pasuruan dilihat juga rasio gini kabupaten. Tingkat ketimpangan terbaik terjadi pada tahun 2010 dengan rasio 0,26. Rasio gini justru kembali pada angka 0,3 pada periode ketiga RPJPD ketika pemerintah sedang fokus untuk

mereduksi ketimpangan di Kabupaten Pasuruan. Hingga tahun 2023 indeks gini Kabupaten Pasuruan masih pada angka 0,314.

Adapun berkaitan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja dapat diindikasikan berdasarkan angka pengangguran. Pada tahun 2005 angka pengangguran mencapai 8,75% dan pada tahun 2023 menurun menjadi 5,48%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengangguran selama periode tersebut mengalami penurunan. Hal ini antara lain dipengaruhi kualitas atau kompetensi angkatan kerja Kabupaten Pasuruan yang meningkat dan semakin bisa bersaing di dunia kerja dengan memenuhi kualifikasi lowongan kerja yang tersedia, khususnya pada lapangan kerja formal.

Arah pembangunan Kabupaten Pasuruan pada periode keempat (2018-2023) RPJPD fokus untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang asri dan lestari. Arah tersebut diwujudkan dengan memperbaiki pengelolaan dan pndayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui terjaganya fungsi dan daya dukung serta kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pada periode ini kondisi yang diinginkan adalah pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup namun juga memberikan dampak pada peningkatan kualitas sosial dan ekonomi daerah. Pembangunan berkelanjutan secara makro dapat diukur antara lain dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), angka kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

IKLH Kabupaten Pasuruan tahun 2018 mencapai 57,10 (masuk kategori sangat kurang) dan tahun 2023 mencapai 65,47 (kategori sedang) atau terdapat peningkatan sebesar 8,37 poin atau menunjukkan kondisi lebih baik, yaitu dari kategori 'sangat kurang' naik menjadi kategori "sedang." Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan masih pada level bawah dan perlu upaya keras untuk ditingkatkan. Meskipun seperti

itu, pembangunan yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan telah menunjukkan hasilnya. Kondisi ini merupakan bagian dari dampak pembangunan RPJMD periode 2018-2023.

Adapun persentase penduduk miskin Kabupaten Pasuruan dalam lima tahun terakhir yaitu sejak tahun 2018 sebesar 9,45% dan tahun 2023 sebesar 9,24%. Penurunan tersebut menunjukkan kondisi yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan secara kuantitas mengalami peningkatan. Secara kualitas kondisi kemiskinan dapat ditunjukkan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan tahun 2018 sebesar 1,5 sedangkan tahun 2022 sebesar 1,29 sehingga mengalami penurunan 0,21 poin atau kondisi lebih baik. Hal tersebut menggambarkan bahwa jarak dengan garis kemiskinan semakin dekat sehingga lebih mudah atau ringan dalam pengentasan kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2018 sebesar 0,37 sedangkan tahun 2022 sebesar 0,29 sehingga turun sebesar 0,08 poin atau kondisi lebih baik. Hal tersebut menggambarkan bahwa kesenjangan pendapatan antara penduduk miskin semakin kecil.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan menunjukkan tren positif namun fluktuatif. Dalam lima tahun terakhir, dimulai pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,73% akan tetapi tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar -2,03% akibat pandemi covid-19 dan tahun 2023 kembali bangkit/pulih dengan pertumbuhan sebesar 5,81%. Secara regional/Jawa Timur dan nasional tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan hampir selalu di atas rata-rata. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi tersebut masih sangat dipengaruhi oleh sektor industri khususnya industri besar. Sementara itu sektor primer seperti pertanian sebagai salah satu sektor unggulan lainnya di Kabupaten Pasuruan masih jauh di bawah sektor industri. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi daerah kedepannya perlu fokus

untuk memperkuat daya saing sektor unggulan selain industri besar guna menekan ketimpangan pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD pada masing-masing periode RPJMD Tahun 2005-2025 dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 67,10 atau masuk dalam kriteria "sedang." Hal ini menggambarkan bahwa secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 "Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing" masih belum bisa dikatakan berhasil.

Untuk mengukur capaian kinerja RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025, maka dilakukan pengukuran kinerja pada masing-masing periode RPJMD yang diuraikan sebagai berikut:

#### A. Evaluasi RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2003-2008

Berikut merupakan gambaran capaian kinerja RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2003-2008 berdasarkan misi adalah sebagai mana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 2.66  
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2003-2008

RPJMD 2003-2008			
No	Misi	Realisasi Capaian Kinerja	Interpretasi Capaian Kinerja
1	Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, yang mengutamakan kepentingan umum dengan meningkatkan profesionalisme pegawai serta melakukan administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.	39%	Sangat Rendah
2	Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan memperluas kesempatan memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan	43%	Sangat Rendah

RPJMD 2003-2008			
No	Misi	Realisasi Capaian Kinerja	Interpretasi Capaian Kinerja
	lapangan pekerjaan serta menerapkan nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.		
3	Melaksanakan pembangunan berkelanjutan di segala bidang dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah, mempertimbangkan kultur budaya dan masyarakat yang agamis, kelestarian alam serta keseimbangan lingkungan hidup.	52%	Rendah
4	Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dengan mengembangkan industri, perdagangan, investasi serta kemitraan antar pelaku ekonomi dalam situasi keamanan yang kondusif.	14%	Sangat Rendah
Rata-Rata Capaian		37%	
Interpretasi Capaian Kinerja		Sangat Rendah	

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2023

### B. Evaluasi RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2008-2013

Berikut merupakan gambaran capaian kinerja RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2008-2013 adalah sebagai mana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 2.67  
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2008-2013  
RPJMD 2008-2013

No	Misi	Realisasi Capaian Kinerja	Interpretasi Capaian Kinerja
1	Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan dan professional yang didukung oleh mantapnya system kelembagaan dan aparatur yang berkualitas berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis kompetensi, iman dan taqwa	26%	Sangat Rendah
2	Pemberdayaan ekonomi masyarakat agar lebih maju, mandiri dan dinamis dengan mengoptimalkan potensi daerah, pembangunan wilayah dan kemitraan serta pemeliharaan stabilitas pengembangan dunia usaha	53%	Rendah
3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aksesibilitas dan kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan social serta pembinaan pemuda, pemberdayaan perempuan dan pelestarian nilai-nilai budaya local	59%	Rendah
Rata-Rata Capaian		46%	
Interpretasi Capaian Kinerja		Sangat Rendah	

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2023

### C. Evaluasi RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018

Berikut merupakan gambaran capaian kinerja RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018 adalah sebagai mana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 2.68  
 Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018  
 RPJMD 2013-2018

No	Misi	Realisasi Capaian Kinerja	Interpretasi Capaian Kinerja
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel dan responsif.	92,8%	Sangat Tinggi
2	Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren.	98,5%	Sangat Tinggi
3	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, murah dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.	89,5%	Tinggi
4	Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktifitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan	89,03%	Tinggi
5	Mewujudkan tata kehidupan sosial – masyarakat yang aman, tentram, religius, harmonis serta berkebudayaan.	100%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian		93,96%	
Interpretasi Kinerja		Sangat Tinggi	

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2023

#### **D. Evaluasi RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023**

Berikut merupakan gambaran capaian kinerja RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 adalah sebagai mana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 2.69  
 Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023  
 RPJMD 2018-2023

No	Misi	Realisasi Capaian Kinerja	Interpretasi Capaian Kinerja
1	Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat;	93,69%	Sangat Tinggi
2	Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial;	100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan;	94,51%	Sangat Tinggi
4	Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi;	71,14%	Sedang

RPJMD 2018-2023			
No	Misi	Realisasi Capaian Kinerja	Interpretasi Capaian Kinerja
5	Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan	97,89%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian		91,45%	
Interpretasi Kinerja		Sangat Tinggi	

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2023

Berdasarkan evaluasi tersebut dirumuskan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan 2025-2045 yang meliputi:

1. Peran serta masyarakat dapat ditingkatkan dalam pembangunan jangka panjang pemerintah melalui program-program pembangunan yang berbasis masyarakat;
2. Peningkatan kapasitas SDM masih perlu untuk terus dilakukan baik dalam ranah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, wirausaha dan pemerintahan. Selain itu, daya produk juga perlu untuk terus ditingkatkan;
3. Program pelatihan dan pendampingan usaha perlu untuk digiatkan dalam menyongsong pembangunan jangka Panjang Kabupaten Pasuruan agar dapat mengendalikan dan menekan angka pengangguran di daerah
4. Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu menggunakan pendekatan holistik untuk mengentaskan kemiskinan yang mencakup bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian;
5. Perlu mengupayakan standarisasi tata kelola pemerintahan guna menuju perencanaan pembangunan yang terintegrasi;
6. Memperkuat tata kelola data pembangunan.

## **2.6 PROYEKSI DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA**

### **2.6.1 Proyeksi Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045**

Proyeksi kependudukan jangka panjang memiliki peran krusial dalam merancang pembangunan Kabupaten Pasuruan. Dengan memahami bagaimana jumlah penduduk diperkirakan akan berkembang seiring waktu, pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Proyeksi kependudukan tidak hanya memberikan gambaran tentang jumlah penduduk di masa depan, tetapi juga memperhitungkan struktur usia, distribusi geografis, dan tren pertumbuhan di wilayah tersebut.

Informasi ini menjadi landasan penting untuk merencanakan alokasi sumber daya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan unik Kabupaten Pasuruan. Selain itu, proyeksi kependudukan jangka panjang dapat membantu pemerintah Kabupaten Pasuruan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang mungkin muncul dalam konteks demografis khusus mereka.

Pemahaman mendalam tentang dinamika demografis juga memberikan manfaat lebih lanjut, membantu pemerintah, bisnis, dan lembaga lainnya merespons perubahan dalam skala populasi dan profil demografi Kabupaten Pasuruan. Dengan meramalkan pertumbuhan penduduk, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam menyediakan pekerjaan, perumahan, dan layanan dasar lainnya yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Oleh karena itu, proyeksi kependudukan yang akurat dan terperinci bukan hanya sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai landasan yang kritis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan. Data tersebut dapat diperluas melalui proyeksi penduduk hingga 20 tahun ke depan, memberikan dasar

pertimbangan yang kokoh untuk perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.70  
Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur  
di Kabupaten Pasuruan

Kelompok Umur	Eksisting (Jiwa)	Proyeksi (Ribu Jiwa)				
	2023	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	115,87	116,68	111,48	107,31	104,27	102,12
5-9	123,79	119,32	116,14	110,98	106,84	103,81
10-14	121,37	122,46	119,01	115,84	110,69	106,56
15-19	119,65	119,49	121,95	118,52	115,37	110,24
20-24	123,41	120,88	118,59	121,04	117,64	114,52
25-29	128,99	126,64	119,79	117,54	119,98	116,60
30-34	131,20	130,29	125,57	118,78	116,56	118,98
35-39	127,64	129,71	129,19	124,53	117,79	115,59
40-44	124,33	123,59	128,50	128,02	123,41	116,74
45-49	120,63	123,63	122,03	126,94	126,49	121,94
50-54	109,02	111,75	121,22	119,73	124,63	124,21
55-59	96,58	101,45	108,34	117,72	116,37	121,20
60-64	77,81	83,06	96,33	103,15	112,31	111,09
65-69	57,10	63,40	76,10	88,70	95,29	103,94
70-74	35,43	40,34	54,75	66,24	77,71	83,74
75+	31,67	36,72	52,88	75,01	98,60	122,27
<b>Total</b>	<b>1.644,46</b>	<b>1.669,40</b>	<b>1.721,87</b>	<b>1.760,05</b>	<b>1.783,95</b>	<b>1.793,54</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024


Gambaran perkembangan kondisi demografi Kabupaten Pasuruan diperkirakan meningkat 149 ribu jiwa dari tahun 2023 yang mencapai 1,64 juta menjadi 1,79 juta pada tahun 2045 yang terdiri dari 886.143 jiwa laki-laki dan 907.393 jiwa ialah perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pasuruan terus meningkat. Pada tahun 2045 diproyeksikan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pasuruan sebesar 1.217 jiwa per km persegi.

**Tabel 2.71**  
**Proyeksi Penduduk Berdasarkan Komponen di Kabupaten Pasuruan**

Komponen	Penduduk	Proyeksi Penduduk				
	Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Penduduk Laki-Laki (Jiwa)	822.710	834.718	858.961	875.268	884.150	886.143
Penduduk Perempuan (Jiwa)	821.750	834.682	862.907	884.781	899.796	907.393
<b>Total Penduduk (Jiwa)</b>	<b>1.644.460</b>	<b>1.669.400</b>	<b>1.721.868</b>	<b>1.760.049</b>	<b>1.783.946</b>	<b>1.793.536</b>
Rasio Jenis Kelamin Laki-Laki Terhadap Perempuan (%)	1,00	1,00	1,00	0,99	0,98	0,98
Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	1.115,63	1.132,55	1.168,14	1.194,05	1.210,26	1.216,77
0-14 Tahun (%)	21,95	21,47	20,13	18,98	18,04	17,42
15-64 Tahun (%)	70,49	70,11	69,20	67,95	66,74	65,30
65 + Tahun (%)	7,55	8,41	10,67	13,06	15,22	17,28
Angka Ketergantungan (%)	41,86	42,62	44,51	47,17	49,84	53,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan (Data diolah) 2024

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Pasuruan diproyeksi akan mengalami kecenderungan penurunan dari tahun 2023 hingga tahun 2045. Pertumbuhan penduduk diperkirakan akan meningkat dua periode yakni dari tahun 2023 ke tahun 2025 dan tahun 2025 ke tahun 2030. Namun diperkirakan pertumbuhan jumlah penduduk akan menurun dari tahun 2030 ke tahun 2045.




Gambar 2.72 Kondisi Eksisting Penduduk, Proyeksi Penduduk dan  
Persentase Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pasuruan  
Tahun 2023-2045

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024 (Data diolah)

Namun merujuk angka pertumbuhan penduduk khususnya pada kelompok usia tertentu, justru mengalami penurunan. Penduduk usia 0 - 14 dan 15 - 64 tahun justru mengalami penurunan begitupun dengan proporsinya. Lain halnya dengan usia produktif pada usia 65 tahun keatas yang cenderung mengalami peningkatan. Artinya bahwa dalam 20 tahun kedepan usia muda dan usia produktif proporsinya

akan mengalami penurunan yang mana justru usia tua 65 tahun keatas diproyeksi peningkatan proporsi akan meningkat.



Gambar 2.73 Persentase Kondisi Eksisting dan Proyeksi Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2045

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024 (Data diolah)

Capaian tersebut tentunya berkaitan pula terhadap angka ketergantungan Kabupaten Pasuruan dimana justru mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2045. Artinya bahwa beban usia produktif untuk menanggung usia non produktif semakin meningkat. Capaian tersebut menunjukkan jumlah usia produktif 15-64 tahun secara kuantitas mengalami penurunan dan tidak seimbang dengan peningkatan usia non produktif khususnya usia 65 tahun ke atas maka yang terjadi ialah beban usia produktif terhadap usia non produktif meningkat setiap periode. Namun hal yang menjadi perhatian utama ialah terkait penurunan jumlah anak usia 0-14 tahun yang mengalami penurunan pesat. Meningkatnya usia tua yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan penduduk menjadikan jumlah penduduk tua lebih tinggi pada suatu hari nanti, bila dibandingkan usia muda dan produktif. Jika tren ini tetap bertahan, maka yang dikhawatirkan generasi muda atau penerus akan semakin berkurang.

Tentunya pertumbuhan penduduk harus dikendalikan, namun bukan berarti menurunkan pertumbuhan penduduk secara signifikan.

Terakhir ialah rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pasuruan saat ini mencapai 1 atau hampir seimbang, meskipun secara kuantitas jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak bila dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Kedepannya diperkirakan jumlah penduduk perempuan justru meningkat lebih pesat dari pada jumlah penduduk laki-laki, sehingga rasio meningkat tipis pada angka 0,98. Artinya ialah dari 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Hal tersebut tidak terlalu signifikan dan masih dapat dikatakan hampir seimbang antara jumlah perempuan dan laki-laki.

#### **2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045**

Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu dan fondasi utama bagi kemajuan suatu masyarakat. Penting untuk diakui bahwa pendidikan bukan hanya merupakan instrumen untuk meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga merupakan fondasi untuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan kemajuan keseluruhan suatu daerah. Prasarana pendidikan yang memadai merupakan kunci untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat terpenuhi secara merata bagi semua warga. Dalam menghadapi pertumbuhan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, maka diperlukan proyeksi kebutuhan prasarana pendidikan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap layanan pendidikan. Prasarana pendidikan haruslah tersedia secara merata di seluruh wilayah dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di daerah pedesaan atau kurang mampu secara ekonomi. Adapun terkait proyeksi prasarana pendidikan di Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045 dapat dilihat melalui tabel berikut.

**Tabel 2.72**  
**Proyeksi Kebutuhan Prasarana Pendidikan Kabupaten Pasuruan**  
**Tahun 2025-2045**

Tahun	Pendidikan				TK		SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA/SMK		
	Total	Kelompok Usia				Rombel	Satuan Pendidikan						
		5-6	7-12	13-15	16-18								
Rencana Tahun 2025	1.644.456	49.518	147.498	72.005	71.723	5.890	1.421	7.683	724	2.817	162	1.572	110
2025	1.669.700	44.707	148.101	72.834	71.533	4.995	1.499	5.280	892	2.807	187	1.597	110
2030	1.721.865	45.786	139.696	74.370	73.005	5.052	1.526	4.984	832	2.859	191	1.611	115
2035	1.760.649	45.916	135.894	68.243	72.502	2.026	1.464	4.553	809	2.625	175	2.076	112
2040	1.753.946	42.387	130.455	67.415	69.322	2.819	1.410	4.060	777	2.592	173	1.923	107
2045	1.793.536	41.301	125.859	64.850	66.131	2.753	1.377	4.500	750	2.467	166	1.827	102

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan prasarana pendidikan diatas, terlihat bahwa kebutuhan prasarana pendidikan berupa ruang kelas baru dan Satuan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Adapun standard penghitungan cakupan pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menghitung proyeksi kebutuhan TK, SD, SMP dan SMA/SMK yaitu Permendikbud Ristek No. 47 Tahun 2023 yang menetapkan :

- 1) Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan :
  - a. 15 (lima belas) Peserta Didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia di atas 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
  - b. 28 (dua puluh delapan) Peserta Didik untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah;
  - c. 26 (dua puluh enam) Peserta Didik untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah;
  - d. 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik untuk sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan.

- 2) Jumlah rombongan belajar setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pendidikan anak usia dini berjumlah 2 (dua) rombongan belajar;
  - b. Sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah berjumlah 6 (enam) rombongan belajar;
  - c. Sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama luar biasa berjumlah 15 (lima belas) rombongan belajar;
  - d. Sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa berjumlah 18 (delapan belas) rombongan belajar.

Secara kuantitas kondisi eksisting tahun 2023 prasarana pendidikan untuk ruang kelas dan Satuan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan saat ini masih belum mencukupi kebutuhan yang diproyeksikan tahun 2025-2045. Adapun secara keterjangkauan akses Pendidikan kepada seluruh penduduk baik yang ada di kota maupun yang di desa masih perlu identifikasi dan Analisa lebih dalam. Dengan demikian, perumusan kebijakan penambahan prasarana pendidikan tidak hanya merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pendidikan saat ini dan mendatang, tetapi juga merupakan bagian integral dari perencanaan jangka panjang bagi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

### **2.6.3 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045**

Pelayanan kesehatan merupakan tulang punggung bagi keberhasilan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan produktivitas yang optimal. Pelayanan kesehatan memiliki peran yang krusial dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat disetiap tingkatan wilayah baik di kota maupun kabupaten. Melihat kondisi jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan saat ini dan hasil

proyeksi penduduk yang sudah dilakukan, dapat diidentifikasi bahwa akan terjadi peningkatan kebutuhan prasarana Kesehatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang ada. Proyeksi kebutuhan prasarana kesehatan menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan mengingat semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata.

Adapun dasar yang digunakan dalam menentukan kebutuhan sarana kesehatan lain menurut SNI 03-1733-2004 adalah:

1. Puskesmas pembantu, klinik bersalin/BKIA, dan apotek melayani kurang lebih 30.000 penduduk
2. Puskesmas melayani kurang lebih 120.000 penduduk
3. Praktek dokter melayani kurang lebih 5.000 penduduk
4. Posyandu melayani kurang lebih 1.250 penduduk

Penghitungan proyeksi kebutuhan Rumah Sakit di Kabupaten Pasuruan berdasarkan Permenkes No. 3 Tahun 2020 dan Permenkumham No. 22 Tahun 2021 dimana untuk rumah sakit tipe C minimal 100 TT, dengan 1 TT : 1.000 penduduk.

**Tabel 2.73**  
**Proyeksi Kebutuhan Prasarana Kesehatan Kabupaten Pasuruan**  
**Tahun 2025-2045**

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.644.456	1.669.400	1.721.868	1.760.049	1.783.946	1.793.536
Proyeksi Fasilitas Kesehatan (Unit)						
1. BKIA	12	56	57	59	59	60
2. MUSTU	72	56	57	59	59	60
3. Puskesmas	33	14	14	15	15	15
4. Praktek Dokter	292	334	344	352	357	359
5. Apotek	110	56	57	59	59	60

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
6. Rumah Sakit	9	15	15	16	16	16
7. Posyandu	1.925	1.336	1.377	1.408	1.427	1.435

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan prasarana kesehatan diatas, terlihat bahwa kebutuhan prasarana kesehatan di Kabupaten Pasuruan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Maka jika disandingkan dengan kondisi eksisting tahun 2023, masih terdapat kekurangan BKIA atau klinik bersalin, Praktek Dokter dan Rumah Sakit. Jumlah rumah sakit yang masih kurang berada di Kabupaten Pasuruan wilayah timur dan Selatan.

Adapun jika dilihat berdasarkan keterjangkauan pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat di Kabupaten Pasuruan masih belum dapat diidentifikasi lebih dalam. Pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya mencakup diagnosis dan pengobatan penyakit, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, promosi kesehatan, dan pemulihan. Oleh karena itu, proyeksi kebutuhan prasarana kesehatan merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi setiap kota/kabupaten untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat diakses oleh semua warganya, serta untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### **2.6.4 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045**

Proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan untuk periode 2025 hingga 2045 menjadi satu pertimbangan utama dalam perencanaan pembangunan. Proyeksi ini didasarkan pada data resmi dan merupakan gambaran yang penting bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah ini. Untuk

mengakomodasi pertumbuhan populasi ini, standar perencanaan lingkungan perumahan menjadi panduan utama. Rujukan dalam hal ini adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Standar ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan ketentuan yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan lingkungan perumahan yang memenuhi kebutuhan dan kenyamanan penghuninya.

Asumsi dasar yang digunakan adalah jumlah penghuni rumah rata-rata 5 jiwa, sehingga kebutuhan rumah di Tahun 2045 sebesar 358.707 unit rumah berdasarkan proyeksi penduduk yang telah dilakukan oleh BPS Kabupaten Pasuruan. Berikut ini adalah proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.74  
Proyeksi Kebutuhan Rumah atau Tempat Tinggal  
Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.644.456	1.669.400	1.721.868	1.760.049	1.783.946	1.793.536
Proyeksi Kebutuhan Rumah (Unit)	328.891	333.880	344.374	352.010	356.789	358.707

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024

Perhitungan jumlah rumah yang dibutuhkan menurut proyeksi penduduk menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan demikian, proyeksi ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan populasi yang berkelanjutan, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya infrastruktur perumahan yang memadai dalam mendukung kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks ini, perencanaan infrastruktur perumahan yang terintegrasi dan berkelanjutan akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebutuhan tempat tinggal penduduk dapat dipenuhi secara efisien dan efektif. Hal ini juga akan memastikan bahwa lingkungan perumahan yang dibangun memenuhi standar kualitas hidup yang

diinginkan oleh masyarakat, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan pertumbuhan Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

### 2.6.5 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045

Proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Pasuruan untuk periode 2025 hingga 2045 menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat. Dengan melihat proyeksi jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun 2025 sampai tahun 2045, diperkirakan kebutuhan air bersih juga akan mengalami peningkatan yang signifikan. Proyeksi ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi dalam menyediakan sumber daya air yang mencukupi bagi kebutuhan masyarakat.

Rujukan utama dalam proyeksi kebutuhan air bersih adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Dalam penyediaan kran umum, kapasitas minimum untuk kran umum adalah 30 liter/orang/hari. Dengan proyeksi penduduk pada Tahun 2045 sebesar 1.793.536 jiwa maka kebutuhan air bersih sebesar 19.639.219 meter kubik. Berikut ini adalah proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 2.75  
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Pasuruan  
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk [Jiwa]	1.644.456	1.669.400	1.721.868	1.760.049	1.783.946	1.793.536
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih [m3/tahun]	18.006.793	18.279.930	18.854.455	19.272.537	19.534.209	19.639.219

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024

Beberapa faktor penting perlu dipertimbangkan, termasuk ketersediaan air, perubahan iklim, dan faktor-faktor lain yang berhubungan. Kabupaten Pasuruan terletak di wilayah yang terkenal dengan curah hujan yang cukup tinggi selama musim hujan, namun rentan terhadap musim kemarau yang panjang dan intensitas hujan yang tidak merata.

Ketersediaan air adalah faktor utama yang mempengaruhi keberlanjutan penyediaan air bersih. Meskipun Kabupaten Pasuruan memiliki sumber daya air yang relatif melimpah, namun perubahan iklim dapat memengaruhi pola curah hujan dan ketersediaan air di masa depan. Perubahan iklim yang dapat mempercepat penguapan air dan mengubah pola curah hujan dapat mengakibatkan tantangan baru dalam menjaga ketersediaan air bersih yang memadai.

Selain itu, faktor kebocoran dalam sistem distribusi air juga perlu diperhitungkan. Kebocoran yang tinggi dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya air yang berharga dan menambah tekanan pada pasokan air bersih. Oleh karena itu, langkah-langkah efektif untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan efisiensi penggunaan air harus menjadi bagian integral dari perencanaan infrastruktur air bersih di masa depan.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya air. Hal ini melibatkan pengembangan strategi pengelolaan air yang holistik, termasuk pemeliharaan ekosistem alami, peningkatan efisiensi penggunaan air, investasi dalam infrastruktur penyediaan air bersih yang berkelanjutan, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghematan air.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8 (MDN, 2006) menyatakan bahwa: "Standar

Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari.”

Tabel 2.76  
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Pasuruan  
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.644.456	1.669.400	1.721.868	1.760.049	1.783.946	1.793.536
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (m3/tahun)	23.021,28	36.059.040	37.192.349	38.017.058	38.533.234	38.740.378

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024

### 2.6.6 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045

Rujukan utama dalam proyeksi kebutuhan listrik ini adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, yang memberikan pedoman tentang alokasi kebutuhan daya listrik. Asumsi yang digunakan adalah setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 VA per jiwa dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga.

Tabel 2.77  
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Pasuruan  
Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.644.456	1.669.400	1.721.868	1.760.049	1.783.946	1.793.536
Jumlah Rumah (Unit)	328.891	333.880	344.374	352.010	356.789	358.707
Proyeksi Kebutuhan Listrik (KVA)	740.005	751.230	774.841	792.022	802.776	807.091

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, kebutuhan listrik di Kabupaten Pasuruan diproyeksikan untuk terus meningkat dari

tahun ke tahun. Penduduk di Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2045 diproyeksikan sebesar 1.793.536 jiwa sehingga daya listrik minimum yang dibutuhkan total sebesar 807.091 KVA. Kebutuhan listrik untuk rumah tangga merupakan komponen terbesar dalam proyeksi ini, yang secara langsung terkait dengan jumlah penduduk dan standar konsumsi listrik per rumah tangga.

Analisis proyeksi kebutuhan listrik ini menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur listrik yang handal dan berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi, mengurangi kebocoran dalam distribusi listrik, dan memanfaatkan sumber energi terbarukan juga perlu dipertimbangkan untuk memastikan ketersediaan listrik yang memadai dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

#### **2.6.7 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Persampahan di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045**

Prakiraan jumlah timbulan sampah akan terus meningkat seiring dengan adanya peningkatan penduduk dan perubahan perilaku masyarakat. Salah satu prasarana yang berfungsi untuk menampung sampah adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA), namun seiring adanya kebijakan zero emission, keberadaan TPA sebagai sumber penghasil emisi Gas Rumah Kaca (GRK) harus disertai dengan kegiatan pengolahan sampah. Kegiatan pengolahan sampah diharapkan dapat mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan. kegiatan tersebut dilakukan di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). kebutuhan TPST di Kabupaten Pasuruan dihitung sesuai standard SNI 03-1733-2004, yaitu tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan dengan diasumsikan setara kebutuhan TPA yang dilengkapi sistem daur ulang skala kota untuk jumlah penduduk diatas 480.000 jiwa. Untuk perhitungan jumlah

timbulan sampah mengacu pada tier-1 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).

Tabel 2.78  
 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan Kabupaten Pasuruan  
 Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.644.456	1.669.400	1.721.868	1.760.049	1.783.946	1.793.536
Proyeksi Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	420.159	426.532	439.937	449.693	455.798	458.248
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	2	3	4	4	4	4

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pada tahun 2023 masih belum mencukupi kebutuhan tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Pasuruan diperkirakan akan membangun TPST pada tahun 2030 dan 2040 untuk dapat mencukupi kebutuhan TPST dikarenakan pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan yang semakin bertambah dapat menyebabkan potensi timbulan sampah yang juga meningkat.

Selain itu, peningkatan jumlah sampah juga berpotensi meningkatkan risiko pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Dengan timbulan sampah yang lebih besar, perlu upaya ekstra dalam menjaga kualitas udara, air, dan tanah agar tetap bersih dan terhindar dari pencemaran yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat serta ekosistem alaminya.


Pengelolaan sampah yang efektif menjadi tantangan utama dalam menghadapi pertumbuhan populasi yang cepat. Dibutuhkan perluasan infrastruktur persampahan, investasi dalam teknologi pengelolaan sampah yang modern, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya praktik pengelolaan sampah yang

berkelanjutan. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, mencegah pencemaran, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dalam mengatasi tantangan ini, kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum sangatlah penting. Perencanaan yang matang, implementasi kebijakan yang efektif, serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Pasuruan.

## 2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

### 2.7.1 Arahannya Pengembangan dan Pusat Pertumbuhan Wilayah dalam RPJPN Tahun 2025-2045



Gambar 2.74 Tematik Pembangunan Wilayah  
Sumber : RPJPN Tahun 2025-2045, BAPPENAS

Pengembangan Wilayah sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 meliputi 6 (enam) hal penting yaitu: Tata Ruang dan Pertanahan; Pengelolaan Urbanisasi dan Perkotaan; Pusat Pertumbuhan; Perdesaan dan Daerah Afirmasi; Sarana dan Prasarana

dalam mendukung Transformasi Ekonomi dan Sosial; serta Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Pusat-pusat pertumbuhan wilayah dibangun dalam rangka menopang pembangunan Indonesia sebagai negara Nusantara dengan mempertimbangkan dinamika global, nasional, dan lokal. Kawasan pusat pertumbuhan yang dikembangkan diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan nilai tambah serta perluasan lapangan kerja dengan menerapkan ekonomi hijau dan biru.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah difokuskan pada sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan, meliputi:

- 1) Sentra pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan sebagai pusat produksi;
- 2) Kawasan industri unggulan sebagai pusat pengolahan sumber daya alam;
- 3) Kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat pengembangan industri dan jasa pariwisata;
- 4) Kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan, jasa, dan perdagangan.

Arah kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, dalam tahap perencanaan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan wilayah dan dinamika pasar. Dalam tahap pembangunan, diarahkan pada:

- 1) Pembangunan sentra produksi berbasis komoditas unggulan, kawasan industri pengolahan serta kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, keterkaitan kawasan dengan hinterland, serta manajemen rantai nilai dan rantai pasok;

- 2) Percepatan pembangunan infrastruktur dalam dan luar kawasan dengan menekankan pada prinsip sinergi sumber pendanaan dari APBN dan non-APBN;
- 3) Penyediaan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha; dan
- 4) Penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan.



Gambar 2.75 Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Wilayah Jawa  
Sumber : RPJPN Tahun 2025-2045, BAPPENAS

Wilayah Jawa berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 56,5 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, Wilayah Jawa berpotensi tumbuh rata-rata sekitar 5,9-6,5 persen per tahun, dengan kontribusi Wilayah pada kisaran 48,5 persen pada tahun 2045.

Pada tahun 2045, sebagian besar Pulau Jawa akan menjadi kawasan perkotaan, yang diproyeksikan menjadi tempat tinggal bagi kurang lebih 70 persen penduduk di Pulau Jawa. Kawasan strategis aglomerasi penduduk tersebut menjadi suatu kekuatan market yang

sangat potensial dan menjadi demand generator bagi kawasan lainnya. Aglomerasi penduduk juga memungkinkan terjadinya diversifikasi aktivitas ekonomi secara signifikan, dengan aktivitas ekonomi penunjang utama di kawasan perkotaan adalah sektor jasa (*tertiary sector*).

Kawasan perkotaan juga menjadi tempat interaksi multikultural yang harus diiringi dengan penguatan ketahanan sosial. Signifikansi peran kawasan perkotaan dan pesatnya aktivitas ekonomi perkotaan tersebut perlu diperkuat dan didukung, dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta dengan menguatkan ketahanan kawasan perkotaan terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam konsep kawasan strategis, kawasan fungsional perkotaan di Jawa tumbuh secara generik menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu megapolitan, metropolitan, dan pusat aglomerasi.

Pulau Jawa telah tumbuh sejak lama menjadi kawasan strategis bagi industri skala nasional karena market *strength*-nya (kekuatan pasar). Industri yang tumbuh pesat di Jawa adalah industri manufaktur dan *consumer goods*, agroindustri, pengolahan petrokimia, dan pengolahan material/metallurgi. Modal basis industri ini tetap perlu diperkuat melalui pengembangan multi-infrastructure dan maritime backbone dan global/major port yang mumpuni guna menurunkan logistic dan *production cost* dan meningkatkan daya saing industri di Jawa. Selain itu, industri di Jawa perlu ditransformasikan menuju industri yang berbasis green energy dan/atau menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Dalam konsep kawasan strategis, kawasan fungsional perkotaan di Jawa tumbuh secara generik menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu megapolitan, metropolitan, dan pusat aglomerasi. Wilayah Jawa telah tumbuh sejak lama menjadi kawasan strategis bagi industri skala nasional karena kekuatan pasarnya (market strength). Industri yang tumbuh pesat di Jawa adalah industri manufaktur dan *consumer goods*, agroindustri, pengolahan petrokimia, dan pengolahan

material/metalurgi. Modal basis industri ini tetap perlu diperkuat melalui pengembangan multi-infrastructure, maritime backbone, dan global/major port yang mumpuni guna menurunkan logistic dan *production cost* serta meningkatkan daya saing industri di Jawa. Selain itu, industri di Jawa perlu ditransformasikan menuju industri yang berbasis *green energy* dan/atau menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Wilayah Jawa diarahkan menjadi wilayah "Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasikan, dan Berkelanjutan," melalui 5 (lima) prioritas sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia berdaya saing global (talenta global); serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi Tertinggal, Terpendek, dan Terluar (3T).
- 2) Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti: kawasan strategis perkotaan, kawasan strategis industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan.
- 3) Percepatan pembangunan berbasis pengembangan pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan geopark; termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan.
- 4) Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti pengembangan infrastruktur konektivitas multi-infrastructure backbone dan feeder, serta maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan

dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar. 5.

- 5) Penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan pedesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

Arahan RPJPN, secara spesifik lokasi berdampak/berpotensi berdampak bagi pengembangan wilayah di Kabupaten Pasuruan.

- 1) Transformasi Menuju Indonesia Emas

- a. Transformasi Ekonomi:

- Penyelesaian 10 destinasi pariwisata prioritas (antara lain Bromo-Tengger-Semeru) yang dipandu melalui Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional.

- 2) Arah Kebijakan Wilayah Jawa

- a. Transformasi Sosial:

- Penguatan kualitas pusat-pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia (difokuskan antara lain di megapolitan Surabaya-Malang).

- b. Transformasi Ekonomi:

- Pengembangan beberapa Kawasan strategis industri, antara lain: Kawasan strategis industri Madiun-Surabaya-Gresik-Probolinggo (kluster industri pengolahan petrokimia, pengolahan material/metalurgi, maritim/galangan kapal, agroindustri, industri transportasi, dan pengolahan perikanan).
- Pengembangan kawasan perkotaan yang memiliki potensi urban and health/medical torisme (antara lain di megapolitan Surabaya-Malang).
- Pengembangan kawasan strategis agrikultur kemandirian pangan (antara lain di Tapal Kuda Jawa

Timur) yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian guna meningkatkan value komoditas pertanian dan menurunkan biaya produksi.

- Pengembangan perikanan baik tangkap maupun budidaya (terutama antara lain di perairan pesisir Utara Jawa/WPP-712) termasuk pemanfaatan potensi blue energy.
  - Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global (antara lain pada megapolitan Surabaya-Malang).
- c. Kerangka implementasi transformasi
- Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di wilayah metropolitan (antara lain Surabaya) dan kota besar/sedamh lainnya (antara lain Malang).

#### **2.7.2 Arahan Pengembangan dan Pusat Pertumbuhan Wilayah dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024-2045**

Mendukung lima prioritas nasional, Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 merumuskan kebijakan kewilayahan berdasarkan faktor sosial, ekonomi dan lingkungan yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin, dan kondisi ekonomi. Kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan antar sektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur diarahkan pada:

- 1) Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan.

- 2) Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, kelautan, perikanan, serta kehutanan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peningkatan layanan transportasi dalam rangka mendukung mobilitas orang dan barang, peningkatan layanan dasar permukiman, peningkatan layanan infrastruktur sumber daya air, dan peningkatan jaringan prasarana lainnya.
- 4) Peningkatan jaringan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dengan sistem permukiman serta peningkatan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sektor produktif.
- 5) Penguatan peran kawasan metropolitan terintegrasi dengan kawasan agropolitan, kawasan industri dan gugusan kawasan pegunungan.
- 6) Pemaduserasian antara koridor pertumbuhan wilayah daratan dan kelautan di sebagai bentuk nilai tambah sinergitas antar wilayah ruang darat dan ruang laut di Provinsi Jawa Timur.
- 7) Percepatan keseimbangan pembangunan antara koridor pertumbuhan wilayah utara-selatan dan kepulauan sebagai upaya mengurangi disparitas antar wilayah di Provinsi Jawa Timur.
- 8) Peningkatan preservasi dan konservasi pada kawasan lindung dengan prinsip pelestarian geodiversity, biodiversity, culture diversity dan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kapasitas ketangguhan terhadap penanggulangan bencana.
- 9) Optimalisasi peran kawasan budidaya yang produktif dan kompetitif dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi serta daya dukung daya tampung lingkungannya.
- 10) Perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.

- 11) Pemaduserasian ruang darat, ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disertai kawasan pertahanan keamanan melalui pengaturan kelembagaan, pengendalian terhadap pemanfaatan ruang dan memperhatikan kerawanan terhadap bencana serta adaptasi terhadap perubahan iklim.
- 12) Perwujudan kawasan strategis provinsi yang terpadu dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya, serta perlindungan terhadap kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- 13) Pengintegrasian antara koridor pertumbuhan wilayah daratan dengan sentra pertumbuhan kelautan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) bagi terselenggaranya nilai tambah sinergi antar wilayah dan mengurangi disparitas wilayah melalui integrasi konektivitas pada tujuh koridor pengembangan wilayah yang meliputi:
  - a. Koridor Metropolitan Surabaya – Malang Raya;
  - b. Koridor kota besar, menengah dan kecil di wilayah tengah/antar pegunungan (Smart Village Valley);
  - c. Koridor industri maritim di Pantura sampai dengan Madura;
  - d. Koridor/klaster migas dan kondensat di pantai utara pulau jawa (Tuban – Gresik);
  - e. Koridor industri agro di wilayah perbatasan/utara;
  - f. Koridor wisata pesisir/pantai (coastal tourism) di Wilayah Pansela (Pacitan – Banyuwangi);
  - g. Koridor penghubung antar kawasan dan kepulauan yang meliputi Kawasan Gerbangkertasusila (GKS), Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS), Kawasan Selingkar Wilis, Kawasan Ijen dan Kepulauan Madura.


**Arahan Pengembangan dan Pusat Pertumbuhan Wilayah dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RTRW Provinsi Jawa Timur**

Secara geografis pusat pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu lokasi yang memiliki berbagai macam fasilitas dan kemudahan

sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*). Selain itu pusat pertumbuhan wilayah dapat juga diartikan sebagai sebuah kawasan perkotaan yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan sehingga merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi di seluruh kawasan sekitarnya (*hinterland*).

*Kebijakan pusat pertumbuhan wilayah Jawa Timur disusun mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 – 2043. Dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, tujuan penataan ruang telah diintegrasikan dengan dokumen materi teknis perairan pesisir sehingga berdasarkan prinsip tersebut, maka tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Timur adalah untuk “Mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang berdaya saing tinggi, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agrominapolitan, sistem metropolitan serta pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.”*

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 terdapat kawasan perkotaan yang berfungsi menjadi Pusat Kegiatan.



Gambar 2.76 Peta Persebaran Pusat kegiatan Provinsi Jawa Timur  
 Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045, BAPPEDA Provinsi Jawa Timur

Adapun pusat kegiatan yang dimaksudkan sebagaimana peta di atas adalah:

1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

PKN merupakan kawasan permukiman yang diklasifikasikan sebagai pusat kegiatan dengan fungsi melayani kegiatan skala internasional, lingkup nasional, atau melayani beberapa provinsi. PKN berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, lingkup nasional atau melayani beberapa provinsi. PKN di Provinsi Jawa Timur berada di:

- a. Kawasan Perkotaan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila)

Potensi pengembangan pusat kegiatan nasional (PKN) Gerbangkertosusila dapat dilihat melalui nilai strategis dari Kawasan tersebut. Potensi nilai strategis PKN Gerbangkertosusila dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Prioritas pembangunan ekonomi Jawa Timur dalam pengembangan kawasan industri strategis berada pada utara Koridor Jawa Timur.
- (2) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik dan KEK lainnya, industri halal, industri modern dan berorientasi ekspor, integrasi infrastruktur akses hub, pelabuhan lengkap dan akses tol logistik pasar domestik dan internasional.
- (3) Pengembangan Pasar Puspa Agro menjadi Jatim Food Hub dengan fungsi stabilisasi stok dan harga komoditas strategis.
- (4) Industri strategis dan berkelas dunia (industri migas, industri kimia, industri smelter logam, industri perikanan, industri maritim, industri komponen elektronik modern) Pesisir Benowo – Krembangan (Kota Surabaya), Pesisir Gresik – Manyar (Kab. Gresik), Pesisir Lamongan (Brondong – Paciran) dan Pesisir Tuban (Palang, Tuban, Jenu, Bancar).
- (5) Integrasi kawasan perikanan, agropolitan dan wisata pantai di Gresik Utara (Ujungpangkah – Panceng) dengan Wilayah Paciran – Brondong (Perikanan Tangkap dan Pelabuhan).
- (6) Industri di Wilayah Gempol pada lintasan koridor strategis ke arah Malang dan Pasuruan.
- (7) Pengembangan industri bukan padat karya untuk meningkatkan efisiensi produksi pada kawasan industri di Mojokerto.
- (8) Pengembangan industri hijau ramah lingkungan seperti pengembangan industri kimia hijau (green chemistry), dan teknologi nano hijau (green nanotechnology), didukung dengan pengembangan energi terbarukan (renewable energy).
- (9) Pengembangan kawasan strategis pariwisata berbasis atraksi budaya lokal yang unik, didukung amenities, aksesibilitas, dan ancillary yang memadai, serta kawasan

strategis perkotaan yang memiliki potensi heritage, urban dan health/medical.

- (10) Pengembangan keanekaragaman geologi (geodiversity), hayati (biodiversity) dan budaya (cultural diversity) melalui pilar konservasi, edukasi, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat
- (11) Pengembangan transportasi aglomerasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan (berbasis rel dan jalan) di Wilayah Metropolitan Surabaya.
- (12) Pengembangan prasarana pendukung kegiatan industri (transportasi dan jaringan energi meliputi gas, air, serta telekomunikasi).
- (13) Hub pendidikan tinggi global (Global Higher Education Hub) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi Science, Technology, Engineering, Art, and Math (STEAM) yang sesuai dengan kebutuhan wilayah, serta penguatan kualitas pusat-pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia.
- (14) Pengembangan sentra industri maritim dan pelabuhan perikanan sebagai pusat perikanan tangkap serta dukungan pengembangan Ekonomi Biru.
- (15) Pengembangan wisata pada Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Surabaya - Ziarah Waliullah - Trowulan dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) antara lain Trowulan - Jombang dan sekitarnya, dan lain-lain.
- (16) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Industri (KI) dan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM).
- (17) Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan pendidikan vokasi bidang maritim dan migas.

- (18) Pengembangan dan pemanfaatan jaringan puskesmas guna memperluas jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja puskesmas yang belum terjangkau.
  - (19) Pemerataan pembangunan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) berdasarkan kebutuhan, pemerataan distribusi rumah sakit, distribusi dokter spesialis dasar sesuai dengan program pengampunan layanan prioritas.
- b. Kawasan Perkotaan Malang Potensi pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Malang dapat dilihat melalui nilai strategis dari kawasan tersebut. Potensi nilai strategis PKN Perkotaan Malang dijabarkan sebagai berikut:
- (1) Pengembangan kawasan yang memiliki potensi ekonomi kreatif yang didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi berbasis produk unggulan;
  - (2) *Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari* untuk pengembangan pendidikan, ekonomi kreatif dan lain-lain;
  - (3) Hub pendidikan tinggi global (Global Higher Education Hub) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi Science, Technology, Engineering, Art, and Math (STEAM) yang sesuai dengan kebutuhan wilayah, serta penguatan kualitas pusat-pusat pendidikan tinggi, riset, dan inovasi berkelas dunia;
  - (4) Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang mengedepankan budaya lokal, amenitas, aksesibilitas, dan ancillary yang memadai;
  - (5) Pengembangan transportasi aglomerasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan raya dan rel di Wilayah Metropolitan Malang;
  - (6) Pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

- (7) Pengembangan wisata pada Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Malang Raya - Bromo dan Sekitarnya serta Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Pantai Malang Selatan dan sekitarnya serta Singosari dan sekitarnya;
  - (8) Pengembangan Kawasan Industri (KI) dan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM);
  - (9) Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP) di puskesmas berkolaborasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
  - (10) Optimalisasi pengelolaan layanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien melalui pedoman praktik klinis rumah sakit yang standar serta pelaksanaan sistem rujukan berbasis kompetensi;
- 2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- PKW merupakan kawasan permukiman yang berfungsi untuk melayani lingkup kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota disekitarnya. PKW di Provinsi Jawa Timur berada di:
- a. Kabupaten Banyuwangi di Perkotaan Banyuwangi;
  - b. Kabupaten Bojonegoro di Perkotaan Bojonegoro;
  - c. Kabupaten Jember di Perkotaan Jember;
  - d. Kabupaten Pacitan di Perkotaan Pacitan;
  - e. Kabupaten Pamekasan di Perkotaan Pamekasan;
  - f. Kabupaten Sumenep di Perkotaan Sumenep;
  - g. Kabupaten Trenggalek di Perkotaan Trenggalek;
  - h. Kabupaten Tuban di Perkotaan Tuban;
  - i. Kabupaten Tulungagung di Perkotaan Tulungagung;
  - j. Kota Blitar;
  - k. Kota Kediri;
  - l. Kota Madiun;
  - m. Kota Pasuruan; dan
  - n. Kota Probolinggo.

Pengembangan pusat kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat melalui nilai strategis dari Kawasan tersebut. Potensi strategis pusat kegiatan Wilayah (PKW) Jawa Timur dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pengembangan komoditas unggulan berbasis pertanian, perhutanan, dan perikanan yang menjadi hulu Agropolitan dan Minapolitan antara lain pada Selingkar Bromo - Tengger - Semeru (BTS), Selingkar Wilis (termasuk Kelud dan Lawu), Selingkar Ijen, wilayah Tuban-Bojonegoro dan Pulau Madura.
- b. Pengembangan sentra produksi dengan outlet pengumpul dan distribusi komoditas unggulan berupa pasar agribisnis yang menjadi input industri Agro.
- c. *Pengembangan daya Tarik wisata di Kawasan Bromo - Tengger - Semeru dan Kawasan Selingkar Ijen dan Kawasan Selingkar Wilis dengan konsep ekowisata.* Selanjutnya di wilayah-wilayah perkotaan perlu mengadopsi pengembangan pariwisata antara lain melalui penyelenggaraan Meeting, Incentives, Conférences, and Exhibitions (MICE).
- d. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global pada pusat aglomerasi Madiun, Kediri, dan Jember.
- e. Pengembangan sentra industri maritim dan pelabuhan perikanan sebagai pusat perikanan tangkap serta dukungan pengembangan ekonomi biru.
- f. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan pendidikan vokasi bidang maritim dan migas.
- g. Pengembangan wisata pada Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP).
- h. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Industri (KI) dan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM).
- i. *Pengembangan Kawasan Geopark (Taman Bumi) guna mendukung pengembangan kawasan strategis Provinsi serta*

memperkuat pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui pilar konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

- j. Optimalisasi pengelolaan layanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien melalui pedoman praktik klinis rumah sakit yang standar serta pelaksanaan sistem rujukan berbasis kompetensi.

#### **Indikasi Program/Proyek Strategis Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045**

##### **A. Indikasi Program/Proyek Strategis Infrastruktur**

Penyusunan Indikasi program/proyek strategis di Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 dan kebijakan strategis sektoral lainnya. Hal ini dilakukan guna mewujudkan adanya keselarasan pembangunan serta harmonisasi pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Timur.

- 1) *Dalam sistem jaringan transportasi darat terdiri dari jaringan jalan dan rel kereta api serta moda transportasi berbasis jalan dan rel.* Dalam pengembangan jaringan jalan terdapat program pemantapan dan pengembangan jalan umum (untuk meningkatkan konektivitas dari dan ke pusat kegiatan), jalan khusus (untuk meningkatkan akses menuju kawasan strategis) dan jembatan (pemantapan jalur/jembatan/flyover/underpass pada jalan perpotongan). Kemudian didukung dengan pemantapan dan pengembangan jalan tol serta infrastruktur pendukungnya. Untuk mendukung moda transportasi darat berbasis jalan maka perlu pengembangan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas angkutan jalan serta pengembangan dan pemantapan prasarana terminal penumpang tipe A dan tipe B. Dalam mendukung moda transportasi berbasis rel kereta api, terdapat pengembangan sistem jaringan kereta api melalui pembangunan dan pengembangan jaringan jalur kereta api

(reaktivasi dan doubletrack), pengembangan jaringan jalur kereta api menuju kawasan strategis, pembangunan sarana prasarana pendukung operasi dan keselamatan perkeretaapian, pengembangan jaringan dan layanan kereta api cepat, serta pengembangan transportasi massal perkotaan berbasis kereta. Sebagai upaya mendukung integrasi pergerakan orang dan barang antar sistem jaringan transportasi baik darat, laut, maupun udara, maka perlu dikembangkan terminal barang berdasar pada kajian kebutuhannya. Selain itu perlu mendorong pemanfaatan dan pengembangan jembatan timbang sebagai upaya untuk menekan muatan truk yang melebihi ketentuan. Selanjutnya juga perlu dilakukan pemantapan dan peningkatan peran Unit Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor. Selanjutnya, sistem transportasi yang berbasis perairan terdiri dari sistem jaringan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) serta sistem jaringan transportasi laut. Dalam sistem jaringan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) perlu dilakukan perencanaan sebagai upaya untuk pemantapan dan pengembangan pelabuhan pelayanan penyeberangan Kelas I, Kelas II dan Kelas III, pembangunan dan pengembangan pelabuhan sungai dan danau, serta pengembangan industri pelabuhan. Untuk sistem jaringan transportasi laut juga perlu dilakukan perencanaan sebagai upaya untuk pemantapan dan pengembangan pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan, terminal-terminal umum dan khusus, pemantapan dan pengembangan alur pelayaran laut nasional dan/atau internasional dari dan/atau ke Provinsi Jawa Timur, serta melakukan monitoring dan pemeliharaan alur-pelayaran masuk pelabuhan dalam rangka mendukung transportasi laut dan penyeberangan. Dalam melengkapi sistem jaringan transportasi yang ada, terdapat pengembangan sistem jaringan transportasi udara berupa pengembangan bandar udara umum

dan khusus melalui pengembangan bandar udara pengumpul, pengumpulan dan khusus, pembangunan bandar udara perairan untuk mendukung akses ke kepulauan. Selain itu terdapat identifikasi kebutuhan pengembangan potensi bandar udara baru dalam mendukung pengembangan wilayah.

- 2) Pada aspek infrastruktur sumber daya air, dalam upaya mendukung pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Timur terdapat program pengelolaan sumber daya air berupa pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan provinsi. Di samping itu, upaya mendukung pengelolaan sumber daya air juga dilakukan melalui pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
- 3) Pada aspek infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mendukung kebutuhan penyediaan air minum domestik di Provinsi Jawa Timur, terdapat program pengembangan jaringan SPAM berupa SPAM Regional -86- Kabupaten/kota dan pemantapan pipa air bersih bawah laut. Dalam pengembangan SPAM regional dilakukan identifikasi kebutuhan dan pengembangan SPAM Regional didukung kajian teknis dan lingkungan. Selain penyediaan air minum untuk kebutuhan domestik, terdapat rencana pengembangan jaringan air baku untuk industri.
- 4) Pada aspek pengelolaan limbah, terdapat rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3). Pada Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdapat program penyusunan kajian kelayakan potensi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Skala Provinsi, Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Regional Kewenangan Provinsi, dan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) industri dan rumah tangga sesuai kebutuhan. Selanjutnya pada Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terdapat program pengembangan,

pemantapan, serta percepatan dan operasionalisasi sistem pengelolaan limbah B3.

- 5) Selanjutnya pada aspek jaringan persampahan terdapat program pengembangan sistem jaringan persampahan berupa TPA regional dan penggunaan teknologi tepat guna pada pengelolaan sistem jaringan persampahan pada TPA regional. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan pengembangan TPA regional dilakukan peningkatan kualitas kesehatan, lingkungan fisik dan sosial di sekitar sistem jaringan persampahan TPA regional serta monitoring dan evaluasi pada kualitas lingkungan dan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar sistem jaringan persampahan TPA Regional.
- 6) Pada aspek infrastruktur jaringan energi di Provinsi Jawa Timur, perwujudan pengembangan infrastruktur jaringan energi dijabarkan dalam berbagai program. Adapun program-program yang mendukung perwujudan infrastruktur jaringan energi dilakukan melalui program pengembangan dan pemantapan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), dan Pembangkit Listrik Lainnya. Selain itu, penyediaan energi juga didukung melalui program pengembangan dan pembangunan pembangkit listrik menggunakan sumber energi baru dan terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), dan pembangkit listrik lainnya. Selain itu, untuk mewujudkan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdapat program berupa pengembangan dan pemantapan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, pembangunan jaringan baru transmisi tenaga listrik antarsistem, pengembangan dan

pemantapan jaringan distribusi tenaga listrik antarsistem, pemeliharaan dan pemantapan gardu listrik eksisting serta pembangunan gardu listrik baru sesuai kebutuhan yang sesuai kajian teknis dan lingkungan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan listrik antar pulau terdapat program pembangunan jaringan energi berupa pipa/kabel bawah laut sebagai media penyaluran tenaga listrik ke Pulau Madura, Pulau Bali, maupun pulau lain dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Pada sisi infrastruktur jaringan pipa minyak dan gas bumi di provinsi Jawa Timur diwujudkan melalui program Pengembangan dan pemantapan jaringan pipa minyak dan gas bumi. Selain itu, infrastruktur jaringan pipa minyak dan gas bumi juga didukung melalui pengembangan dan pemantapan sumber dan prasarana minyak dan gas bumi serta pengembangan biofuel dari metanol dan etanol.

- 7) Pada aspek infrastruktur sistem jaringan telekomunikasi, guna meningkatkan kemudahan arus telekomunikasi di Provinsi Jawa Timur maka diwujudkan ke beberapa program. Adapun program yang mendukung perwujudan infrastruktur jaringan telekomunikasi dilakukan melalui pengembangan dan pemantapan jaringan serat optik, pengembangan jaringan kabel telekomunikasi bawah laut yang memperhatikan aktivitas perhubungan laut dan kegiatan hankam, pengembangan jaringan terestrial melalui sistem kabel, pengembangan jaringan sistem nirkabel atau BTS (Base Transceiver Station) terpadu, pengembangan jaringan satelit menggunakan tower dan non tower, serta pemeliharaan jaringan telekomunikasi eksisting.
- 8) Dalam aspek pengembangan sistem permukiman, terdapat program yang dikembangkan guna mendukung perwujudan kawasan tersebut. Beberapa program yang mendukung perwujudan kawasan permukiman dilakukan melalui pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan

memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan, pengembangan dan pengelolaan rumah susun yang dikelola pemerintah provinsi, penanganan kawasan permukiman kumuh, percepatan penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP), penyediaan dan peningkatan kualitas rumah swadaya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penanganan mitigasi bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di kawasan perumahan dan permukiman serta pengembangan dan optimalisasi implementasi desa tangguh bencana terutama pada desa rawan bencana di kawasan rawan bencana Jawa Timur.

**B. Indikasi program/proyek strategis sektor prioritas Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045**

Pembangunan wilayah tidak terlepas dari peran berbagai sektor secara terintegrasi. Untuk mendukung terselenggaranya tujuan pembangunan wilayah di Jawa Timur perlu adanya indikasi program/proyek sektor prioritas yang menjadi fokus pembangunan di Jawa Timur dalam 20 tahun mendatang, sebagai berikut :

- 1) Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan sentra hulu produksi agro meliputi berbagai sektor seperti pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Program ini didukung dengan pengembangan linkage sentra melalui hub logistik serta pengembangan hilir industri agro dan pasar (mengingat peran perkotaan sebagai pasar konsumen komoditas agro). Selain itu, terdapat program konservasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang menjadi fokus untuk menjaga keberlanjutan produksi.
- 2) Di samping itu, upaya untuk meningkatkan pasar agribisnis juga tercermin melalui pengembangan Pasar Induk Agribisnis Puspa Agro menjadi Jatim Food Hub. Program ini juga dilengkapi

dengan peningkatan infrastruktur pendukung produksi agro, seperti jalan produksi/usaha tani, embung tani, dan daerah serta saluran irigasi. Lokasi indikasi program terfokus pada :

- wilayah selingkar Bromo - Tengger - Semeru (BTS);
- Selingkar Wilis (termasuk Kelud dan Lawu);
- Selingkar Ijen;
- wilayah Gresik-Lamongan-TubanBojonegoro, dan Pulau Madura.

- 3) Untuk mendukung kegiatan industri di Jawa Timur dilakukan pengembangan Kawasan Industri (KI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dan wilayah potensial lainnya serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan ini juga mencakup program pelengkapan infrastruktur untuk melayani kebutuhan wilayah industri, termasuk akses jalan, jembatan, air baku, energi, pengolahan limbah, Ruang Terbuka Hijau (RTH), pelayanan kesehatan, dan seterusnya.
- 4) Pada aspek energi sumber daya mineral terdapat pengembangan energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Perwujudan kawasan pertambangan dan energi didukung dengan identifikasi lokasi potensial kawasan pertambangan dan energi serta pengembangan kawasan pertambangan dan energi yang memperhatikan kelestarian lingkungan.
- 5) Dalam upaya mengembangkan potensi pariwisata Jawa Timur, fokus utama terletak pada pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) dengan mengoptimalkan daya tarik wisata yang dimiliki oleh Jawa Timur, seperti keindahan alam, budaya, maupun hasil buatan manusia. Selain itu, pengembangan infrastruktur

pendukung pariwisata juga menjadi kunci dalam memfasilitasi pertumbuhan sektor pariwisata. Infrastruktur tersebut mencakup peningkatan aksesibilitas, (jalan dan jembatan pendukung daya tarik wisata), pengembangan fasilitas akomodasi yang berkualitas, (hotel, homestay, -89- dan lain-lain) untuk menampung jumlah wisatawan yang meningkat. Selain itu untuk memudahkan perjalanan wisatawan di seluruh Wilayah Jawa Timur, maka diperlukan pengembangan terminal tipe A dan tipe B, jaringan kereta api, penyediaan feeder menuju kawasan pariwisata.

Rencana pengembangan kawasan geopark yang merupakan wilayah geografis dengan warisan geologi bernilai tinggi termasuk di dalamnya keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya. Kawasan Geopark merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dikembangkan melalui pelestarian potensi warisan geologi, hayati dan budaya baik yang bernilai lokal, nasional maupun global.

- 6) Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan mendukung capaian kemiskinan pada Indonesia Emas sebesar 0,21% - 0,46% (Tahun 2045) maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan 15 wilayah kantong kemiskinan Jawa Timur yaitu Kabupaten Sampang, Sumenep, Bangkalan, Probolinggo, Tuban, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, Pamekasan, Malang, Jember, Kediri, Gresik, Bondowoso, Pasuruan. Penetapan tersebut berdasarkan pada persentase dan jumlah penduduk miskin Tahun 2023. Upaya penanggulangan kemiskinan diberikan dalam bentuk pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat dan UKM serta program lainnya dalam upaya mengurangi wilayah-wilayah kantong kemiskinan. Selanjutnya, kemiskinan sebagai permasalahan yang multidimensi diselesaikan secara lebih komprehensif dari berbagai aspek di antaranya peningkatan kualitas SDM melalui

pemenuhan pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), peningkatan kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja, peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar (sanitasi layak dan elektrifikasi), serta peningkatan ketahanan pangan dan ketersediaan bahan pangan yang terjangkau dan stabil. Berdasarkan data P3KE 2024 (Kemenko PMK) bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem Jawa Timur dengan status kesejahteraan 40% terbawah sebanyak 18.466.847 jiwa. Wilayah kabupaten dengan penduduk status kesejahteraan 40% terbanyak adalah Kabupaten Jember yaitu sebanyak 1.265.178 jiwa dan Kabupaten Malang dengan jumlah terbanyak kedua yaitu sebanyak 1.236.863 jiwa.

### **2.7.3 Arahana Pengembangan dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045**

#### **2.7.3.1 Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Pusat Pertumbuhan dalam RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045**

Kebijakan Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kabupaten Pasuruan yang termuat dalam selain juga didasarkan pada kebijakan Nasional RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur maupun Dokumen Perencanaan Ruang Wilayah yaitu RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur dan Dokumen RTRW Kabupaten Pasuruan dengan periode yang sesuai.

Di dalam RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2043 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rncana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan disebutkan bahwa:

- A. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan yaitu mewujudkan Ruang wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata serta selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan. Hal ini didasarkan pada potensi dan hambatan yang dimiliki yang

akan dikembangkan di masa datang, di dua puluh tahun lalu akan dilanjutkan di masa datang.

B. Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah, dilakukan dengan kebijakan meliputi:

1) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

meliputi:

a. Pengembangan sistem pusat permukiman guna meningkatkan pemerataan pelayanan dan menggerakkan perkembangan industri, pertanian dan pariwisata secara selaras dan berkelanjutan dilakukan dengan strategi :

- (1) Meningkatkan peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah sesuai hierarki masing-masing;
- (2) Mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dan perdesaan yang lebih mandiri;
- (3) Meningkatkan aksesibilitas antar perkotaan dan perdesaan;
- (4) Mengembangkan RTH sebesar 30% (tiga puluh persen) pada Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;
- (5) Mengembangkan fungsi kawasan pada pusat perkotaan dengan fungsi industri, pertanian dan pariwisata;
- (6) Mengintegrasikan pusat pengembangan baru dan lama sebagai satu sistem perkotaan khususnya sekitar pintu Jalan Tol dan pusat industri;
- (7) Mengembangkan dan mengintegrasikan jalur kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata

secara optimal dan sinergi dengan perkembangan wilayah; dan

- (8) Mengembangkan kawasan agrowisata, ekowisata, agropolitan, dan minapolitan sebagai andalan pengembangan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kabupaten Pasuruan.
- b. Penyediaan jaringan prasarana wilayah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan wilayah, dilakukan dengan strategi:
- (1) Mengembangkan sistem jaringan transportasi dalam mendukung pusat permukiman, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan peluang investasi di Wilayah Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya;
  - (2) Mengembangkan Sistem Jaringan Telekomunikasi dengan menyediakan Menara Base Transceiver Station (BTS) bersama dan jaringan serat optik yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok wilayah secara merata;
  - (3) Mengembangkan sistem jaringan energi secara merata dan mendukung pengembangan energi terbarukan;
  - (4) Mengembangkan dan mengoptimisasi jaringan sumber daya Air secara terkendali, proporsional dan berkelanjutan untuk mendukung perkembangan industri, pertanian dan Kawasan Budi Daya lainnya; dan
  - (5) Mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya secara merata dan berkelanjutan berupa pengembangan SPAM yang melayani seluruh wilayah, pengembangan sistem jaringan

persampahan secara terpadu untuk pelayanan skala lokal, skala Kabupaten dan skala regional, peningkatan kualitas lingkungan melalui SPAL, pengembangan jaringan evakuasi bencana serta pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi.

2) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:

a. Pelestarian Kawasan Lindung,

- (1) Melestarikan Badan Air dengan perlindungan dan pembatasan kegiatan budi daya tanpa merusak fungsi lindung;
- (2) Melestarikan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Pada Kawasan Bawahannya dengan melindungi kawasan hutan, melarang kegiatan budi daya yang dapat merusak kawasan hutan, mengembalikan fungsi perlindungan sebagai Hutan Lindung;
- (3) Melestarikan Cagar Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dengan menetapkan Kawasan Lindung, memelihara habitat dan ekosistem setempat dan melarang kegiatan budi daya yang dapat merusak Kawasan Lindung; dan
- (4) Mengembangkan kawasan Taman Hutan Raya untuk kegiatan pariwisata, penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan tanpa mengurangi fungsi lindung.

b. Pengembangan Kawasan Budi Daya, dilakukan dengan strategi:

- (1) Melestarikan Kawasan Hutan Produksi dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan sebagai

- hutan, meningkatkan nilai tambah kawasan hutan dan pengelolaan hutan bersama masyarakat;
- (2) Mengembangkan Kawasan Pertanian dengan menetapkan dan mengendalikan lahan pertanian pangan berkelanjutan, meningkatkan produktivitas dan pengolahan Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Peternakan serta pengembangan sentra produksi;
  - (3) Mengembangkan Kawasan Perikanan yang didukung oleh sarana dan prasarana pendukung, peningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perikanan;
  - (4) Mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri secara lebih merata dengan memperhatikan daya dukung, kelestarian lingkungan dan bersinergi dengan pengembangan infrastruktur wilayah;
  - (5) Mengembangkan Kawasan Pertambangan dan Energi dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan; dan
  - (6) Mengembangkan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana permukiman.
- 3) Kebijakan penetapan Kawasan Strategis Kabupaten, yaitu pengembangan kawasan strategis sesuai fungsi masing-masing dalam mendukung fungsi ekonomi wilayah, sosial budaya dan lingkungan hidup, dilakukan dengan strategi :
- a. Mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan peluang investasi dan kegiatan

perekonomian melalui keterpaduan dan penyediaan infrastruktur; dan

- b. Menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan penetapan kawasan dan peningkatan keanekaragaman hayati Kawasan Lindung.


### C. Struktur Ruang

#### 1) Rencana Sistem pusat permukiman


Rencana pengembangan kegiatan di Wilayah Kabupaten Pasuruan merupakan wujud dari struktur kegiatan wilayah yang dibentuk oleh pusat-pusat kegiatan berdasarkan pusat kegiatan pelayanan, fungsi serta tingkat pelayanannya. Rencana pengembangan kegiatan utama di wilayah Kabupaten Pasuruan, dilaksanakan melalui pendekatan: 1) mengintegrasikan kegiatan yang ada di setiap wilayah; 2) Pemerataan pertumbuhan kegiatan di setiap wilayah, sehingga terbentuk keseimbangan perkembangan wilayah; 3) adanya kejelasan fungsi dan peranan masing-masing wilayah, dalam mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi: Perkotaan Bangil; Perkotaan Gondangwetan; Perkotaan Grati; Perkotaan Pandaan; dan Perkotaan Purwosari.
- b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi: Perkotaan Beji; Perkotaan Gempol; Perkotaan Kejayan; Perkotaan Kraton; Perkotaan Lekok; Perkotaan Lumbang; Perkotaan Nguling; Perkotaan Pohjentrek; Perkotaan Purwodadi; Perkotaan Pasrepan; Perkotaan Prigen; Perkotaan Puspo; Perkotaan Rejoso; Perkotaan Rembang; Perkotaan Sukorejo; Perkotaan Tutur; Perkotaan Tosari; Perkotaan Winongan; dan Perkotaan Wonorejo.

Walaupun tidak dituangkan dalam batang tubuh Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN nomor 11 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Pasuruan, selain “Kawasan Perkotaan” secara fungsional juga dikenal “Kawasan Perdesaan” dan hal tersebut tertuang dalam Dokumen Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2043. Kawasan Perkotaan dapat dicirikan meliputi: Jumlah penduduk diatas 50.000 jiwa; Kepadatan penduduk diatas 100 jiwa/Ha; Luas kawasan terbangun diatas 60% dari area yang telah ditetapkan; dan Penduduk yang bermata pencaharian non pertanian diatas 60%.



**Gambar 2.77 Peta Rencana Ruang (lingkup) Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pasuruan**  
Sumber : Materi teknis RTRW Kabupaten Pasuruan 2023-2043



Gambar 2.78 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Pasuruan

Sumber : RTRW Kabupaten Pasuruan 2023-2043, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan


- 2) Rencana Sistem Jaringan Prasarana, meliputi upaya peningkatan dan pengembangan dari jaringan yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, bisnis maupun usaha dalam rangka pertumbuhan ekonomi
  - a. Sistem jaringan transportasi, meliputi :
    - Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan (jalan umum, jalan khusus, jalan tol, terminal penumpang, jembatan timbang dan jembatan);
    - Sistem jaringan kereta api (meliputi peningkatan layanan jalur dg pembangunan jalur double track, peningkatan layanan Stasiun Kayang telah ada);
    - Jaringan transportasi laut (meliputi peningkatan pelabuhan pengumpan local di Kecamatan Lekok, terminal khusus, dan pelabuhan perikanan di Kecamatan Lekok); dan
    - Bandar udara umum dan khusus (meliputi bandar udara khusus yang berada di kawasan hankam TNI-AU Raci).

- b. Sistem jaringan energy, meliputi
- Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi (terdiri dari Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan (kec. Bangil, Beji, Gondangwetan, Grati, Kraton, Lekok, Pohjentrek, Rembang, Winongan); dan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan Konsumen (Kecamatan Bangil; Beji, Gempol, Grati, Kejayan, Kraton, Lekok, Nguling, Pandaan, Pohjentrek, Prigen, Purwosari, Rejoso, Rembang, Wonorejo);
  - jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, terdiri dari: infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya (PLTG di Kec. Kejayan dan PLTMG di Kecamatan Lekok; PLTD di Kecamatan Tosari, dan Kecamatan Purwodadi; PLTP di Kecamatan Prigen dan Tukur; PLTMH di Kecamatan Purwodadi; dan Pembangkit Listrik Lainnya berupa PLTGU Grati di Kecamatan Lekok); serta jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung (berupa antara lain jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem yaitu SUTET, SUTT; jaringan distribusi tenaga listrik BERUPA SUTM, dan SUTR; serta Gardu Listrik).
- c. Sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Sistem jaringan sumber daya air, berupa prasarana sumber daya air. (antara lain sistem jaringan irigasi; sistem pengendalian banjir; dan Bangunan Sumber Daya Air);
- e. Sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi SPAM; SPAL (dikembangkan berupa Infrastruktur SPAL

Domestik yang direncanakan dikembangkan di seluruh kecamatan berdasarkan hasil feasibility study); sistem jaringan persampahan (berupa Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R); TPS; TPA; dan TPST. TPA direncanakan di 5 lokasi layanan yaitu Kecamatan kejayan, Grati, Rembang, Gempol dan Beji sesuai hasil perencanaan dan feasibility study yg nantinya dilakukan); sistem jaringan evakuasi bencana (berupa jalur dan tempat evakuasi bencana banjir tingkat tinggi, dan jalur dan tempat evakuasi bencana gempa tingkat tinggi ); serta sistem jaringan drainase.

D. Rencana Pola Ruang

Berdasarkan komposisi rencana kawasan peruntukan ruangnya maka meliputi kawasan lindung (terdiri dari badan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, dan kawasan konservasi. Sebagian besar Kawasan Lindung ini berada di dataran tinggi Wilayah Kabupaten Pasuruan bagian selatan); dan Kawasan Budidaya terdiri dari : Kawasan Badan Jalan; Kawasan Hutan Produksi; Kawasan Pertanian (meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan. KP2B ditetapkan seluas +/- 34.095 ha); Kawasan Perikanan; Kawasan Pertambangan dan Energi; Kawasan Peruntukan Industri; Kawasan Pariwisata; Kawasan Permukiman; dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada di Kecamatan Beji, Kraton, Bangil, Rembang, Gempol dan Kecamatan Lekok dan Nguling).




**Gambar 2.79 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pasuruan**  
 Sumber: RTRW Kabupaten Pasuruan 2023-2043, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan

**E. Kawasan Strategis, meliputi**

- 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri dari
  - a. Kawasan pusat pengembangan industri (baru) di Kecamatan Kraton, Pohjentrek, Nguling, Lelok, sedangkan di beberapa kecamatan lain sifatnya pengembangan/perluasan, diarahkan pengembangannya sebagai Kawasan Industri (KI) maupun Kawasan peruntukan Industri (KPI), serta ditujukan untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah.
  - b. Pusat pertumbuhan kawasan di sekitar pintu tol (interchange/gate Bangil, rembang, grati, gempol, pandaan, dan interchange/gate purwodadi) diarahkan menjadi pengembangan perdagangan dan jasa, pariwisata dan Kawasan Peruntukan Industri, serta

- secara umum adalah mendukung pusat-pusat pertumbuhan wilayah lainnya di Kabupaten Pasuruan.
- c. Kawasan agropolitan, arahan pengembangan kawasan adalah pengembangan agroindustri, perkebunan, hortikultura dan pariwisata serta secara umum adalah mengembangkan kawasan berbasis pertanian unggulan dengan dukungan infrastruktur.
  - d. Kawasan minapolitan, arahan pengembangan kawasan adalah pengembangan perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta secara umum mengembangkan kawasan berbasis perikanan unggulan dengan dukungan infrastruktur.
  - e. Kawasan Koridor Pariwisata, arahan pengembangan kawasan adalah pengembangan pariwisata, perkebunan, hortikultura, peternakan, perdagangan dan jasa, permukiman, serta secara umum mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru.
- 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, ditujukan untuk pelestarian Kawasan Konservasi dan pelestarian sumber mata air yang berkelanjutan, meliputi:
- a. Kawasan sekitar Danau Ranu Grati di Kecamatan Grati; kawasan sekitar mata air Umbulan di Kecamatan Lumbang dan Winongan; serta kawasan sekitar Banyu Biru di Kecamatan Winongan.
  - b. Kawasan sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di: Kecamatan Lumbang; Pasrepan; Puspo; Tosari; dan Kecamatan Tukur.
  - c. Kawasan sekitar Arjuna - Welirang di: Kecamatan Prigen; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Purwosari; dan Kecamatan Sukorejo.




**Gambar 2.80 Peta Rencana Kawasan Strategis  
Kabupaten Pasuruan**

Sumber : RTRW Kabupaten Pasuruan 2023-2043, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan

Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelestarian Kawasan Konservasi dan pelestarian sumber mata air yang berkelanjutan. (3) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu: a. pelestarian Kawasan Konservasi dan terbatas pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan b. pelestarian Badan Air dan terbatas pengembangan perikanan.

Oleh karena itu, disamping keberadaan obyek yang disampaikan diatas tentang kawasan sumber mata air, dan kawasan lindung TNBTS dan kawasan di Pegunungan Arjuna Welirang, perlu juga sangat diperhatikan adalah kawasan konservasi nya yang menjamin agar air dan/atau sumber air tetap terlindungi keberadaannya termasuk cadangannya di Wilayah Kabupaten Pasuruan. Sampai di masa datang yaitu Kawasan Resapan Air dan Kawasan Rechargement

Area atau Tangkapan Air (sepaimana ditunjukkan pada peta disamping ini).



Gambar 2.81 Peta Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air Kabupaten Pasuruan

Sumber : RTRW Kabupaten Pasuruan 2023-2043, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan

Ketentuan khusus resapan air, meliputi:

- 1) Pengendalian pemanfaatan air bawah tanah pada Kawasan Budi Daya disesuaikan dengan daya dukung dan kebutuhan;
- 2) Pengaturan sempadan mata air dengan pelarangan pendirian bangunan kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata;
- 3) Pengembangan kegiatan terbangun dengan kepadatan dan intensitas rendah, dan menengah secara terbatas;
- 4) Tidak diperbolehkan kegiatan yang membuang limbah cair berbahaya ke dalam tanah; dan
- 5) Tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan.

### **2.7.3.2 Kebijakan Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Program Bernilai Strategis**

Berdasarkan beberapa acuan mulai dari Dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJPN RPJPD Provinsi Jawa Timur) sampai dengan

Dokumen RTR baik RTRW Provinsi dan Kabupaten Pasuruan, serta kondisi hambatan diantaranya adalah masih adanya ketimpangan wilayah dari sisi perkembangan/pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan, maka dapat dirumuskan pusat pertumbuhan di Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :



Gambar 2.82 Kebijakan Provinsi Jawa Timur

Sumber: Hasil analisa, BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024

- A. Pengembangan Kawasan Perkotaan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi

Ada beberapa Perkotaan utama yaitu PKL (Pusat Kegiatan Lokasi) di Wilayah Kabupaten Pasuruan yang terpengaruh maupun dipengaruhi oleh perkembangan Perkotaan Metropolitan Surabaya dan Perkotaan Malang. Upaya Perencanaan dan dan pengendalian harus lebih optimal dilakukan agar pertumbuhan pembangunan yang diharapkan dapat bernilai positif bagi keberlanjutannya (dari sisi lingkungan hidup) maupun keseimbangan (pemerataan), mengingat daya tarik investasi dan perubahan atau perkembangan kota diprediksi akan sangat cepat terjadi. Di sisi lain, Perkotaan Grati yang berada di sebelah timur Wilayah Kabupaten Pasuruan diprediksi tidak mendapat pengaruh langsung dari Perkembangan Perkotaan Megalopolitan tersebut (metropolitan Surabaya dan metropolitan

Malang Raya), sehingga harus dibuat pusat pertumbuhan lainnya yang bernilai strategis dan menjadi bangkitan ekonomi, tanpa mengabaikan kondisi local masyarakat, serta keberlanjutan dan keseimbangannya.

Kawasan Megapolitan, metropolitan GKS Plus dan metropolitan Malang. Wilayah Kabupaten Pasuruan yang berpotensi terdampak langsung dari Pertumbuhan atau perkembangan di kawasan Megapolitan metropolitan GKS Plus dan metropolitan Malang Raya adalah terutama Perkotaan Bangil sampai dengan Perkotaan Pasuruan kemudian ke arah selatan Perkotaan Gondangwetan, serta Perkotaan Pandaan, sampai dengan Perkotaan Purwosari menuju Perkotaan Malang Raya. Termasuk diantaranya beberapa kecamatan disekitarnya sebagai wilayah pendukung perkotaan tersebut antara lain Kecamatan Gempol, Beji, Prigen, Sukorejo, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Kejayan, Wonorejo, dan Kecamatan Purwodadi. Disini, Perkotaan PKL Grati belum secara signifikan mendapatkan pengaruh dari perkembangan metropolitan Surabaya-GKS Plus dan Metropolitan Malang.

- 1) Pengembangan Kawasan perkotaan Bangil sebagai Ibukota Kabupaten Pasuruan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2016 mengatur pemindahan ibu kota Kabupaten Pasuruan dari Kota Pasuruan ke Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Pemindahan ibu kota berarti pemindahan sarana dan prasarana, seperti kantor bupati, sekretariat daerah, dinas, badan, dan kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pasuruan. Hal ini harus ditindaklanjuti segera sebagai perwujudan Peraturan perundangan tersebut.



Gambar 2.83 Pengembangan Penataan Kawasan Perkotaan Bangil

Sumber : Hasil analisa, BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan

Untuk mengembangkan PKL Perkotaan Bangil, maka ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan secara detil antara lain :

- a. Penataan "Perkotaan Bangil yang memiliki Citra, Karakter dan Dignity (harga diri)" sebagai Ibukota Kabupaten Pasuruan;
- b. Penataan CBD (Central Building Development) Pusat Kawasan Perkotaan Bangil (sesuai dengan arahan dalam RDTR Perkotaan Bangil);
- c. Pengendalian Banjir dan genangan, serta kemungkinan kerawanan lainnya;
- d. Permasalahan Lalu Lintas dan Transportasi yang terkait dengan optimalisasi Penataan Kawasan Pusat Perkotaan Bangil, terutama diantaranya adalah kebutuhan jalan lingkar luar Perkotaan Bangil, serta layanan transportasi-perhubungan perkotaan (angkutan umum skala massal perkotaan beserta sarpras pendukungnya);

- e. Optimalisasi kawasan fungsional dan Sarana Prasarana perkotaan berskala layanan kabupaten, dan skala kecamatan;
  - f. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Skala Layanan dasar, Layanan Perkotaan Ibukota Kabupaten dan PKL.
- 2) Perwujudan dan pengembangan perkotaan yang merupakan PKL yaitu PKL Berkotaan Bangil dan PKL lainnya yaitu PKL Pandaan, PKL Gondangwetan, PKL Purwosari dan PKL Grati, sebagai pengembangan pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan umum, Kawasan Peruntukan Industri dan pusat permukiman; dan penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan. Arah Fungsi masing-masing Pusat Kegiatan Lokal adalah sebagai berikut :
- a. PKL Perkotaan Bangil, berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pelayanan umum, industri dan permukiman;
  - b. PKL Perkotaan Pandaan, berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, pariwisata, industri dan permukiman;
  - c. PKL Perkotaan Purwosari, berfungsi sebagai perdagangan dan jasa, pariwisata, industri dan permukiman;
  - d. PKL Perkotaan Gondangwetan, berfungsi sebagai pelayanan umum, permukiman dan perdagangan jasa;
  - e. PKL Perkotaan Grati, berfungsi sebagai pariwisata, industri, perikanan dan permukiman.
- 3) Perwujudan Perkotaan sebagai PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) sebagai pusat pelayanan umum pemerintahan, perdagangan dan jasa.

PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau ibukota Kecamatan atau beberapa desa/kelurahan yakni seluruh ibukota kecamatan yang tidak termasuk dalam PKL yang memiliki fungsi dari masing-masing ibukota kecamatan tersebut antara lain : pusat pelayanan


umum, dan pemerintahan bagi desa-desa yang berada di wilayah administrasinya; dan pusat perdagangan dan jasa bagi desa-desa yang berada di wilayah administrasinya.

Fasilitas yang harus ada diantaranya adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, pemerintahan, peribadatan maupun perdagangan dan jasa skala kecamatan. Kajian terhadap sistem struktur perkotaan ini meliputi pusat kegiatan perkotaan, rencana hierarki (besaran) perkotaan, rencana sistem dan fungsi perwilayahan, serta kebutuhan fasilitas pada setiap kawasan perkotaan dimaksud. Struktur ini akan menggambarkan keterkaitan antar kawasan perkotaan dan perkotaan dengan perdesaan secara keseluruhan.

#### B. Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan Kawasan bernilai Strategis sebagai Pertumbuhan Ekonomi, meliputi :

- 1) Kawasan berbasis industri dan pusat industri baik Kawasan Industri maupun Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dengan fokus baru di timur nguling-grati, dan pengembangan di Kraton-Pohjentrek-Rembang. Sementara, kawasan berbasis industri yang sudah berkembang di Kabupaten Pasuruan, serta tertuang di RTRW Kabupaten Pasuruan sampai dengan Tahun 2043 adalah :
  - a) Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Pasuruan, dengan komposisi terbesar berada di Kecamatan Gempol, Beji, Purwosari, Rembang-Bangil-Kraton, dan yang baru di Kecamatan Nguling-Grati ; serta
  - b) Koridor Gempol-Pandaan-Purwosari-Purwodadi, koridor Gempol-Beji-Bangil-Kraton sampai Nguling, dan Koridor Purwosari Wonorejo-Kejayan



Gambar 2.84 Rencana Pola Ruang Kabupaten Pasuruan  
 Sumber: RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2043, Hasil Analisa,  
 BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024

Pengembangan kawasan berbasis industri ini, secara langsung sangat berkaitan dengan adanya pengembangan kawasan disekitar interchange tol di Kabupaten Pasuruan. Pengembangan industri di Kabupaten Pasuruan, dengan mendasarkan pada optimalisasi potensi sumberdaya (SD Manusia, SD pendukung), serta mempertimbangkan kerawanan bencana dan keterbatasan

wilayah yang ada.

2) Kawasan Pertumbuhan sekitar Interchange Tol


Pengembangan pusat pertumbuhan kawasan di sekitar pintu tol adalah bertujuan mendukung pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain pengembangan perdagangan dan jasa, pariwisata dan industri. Ada 6 (enam) interchange tol yang berada di Wilayah Kabupaten Pasuruan, dan saat ini sudah terealisasi, yaitu :

- a) Interchange Bangil di Kecamatan Beji-Bangil. Keberadaannya mendukung Perkotaan PKL Bangil sebagai Ibukota Kabupaten dan PKL yang melayani beberapa kecamatan sekitarnya.
- b) Interchange Rembang di Kecamatan Rembang-Bangil. Keberadaannya mendukung pengembangan industri skala besar yang berada disekitarnya, KI PIER Rembang, Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Raci Bangil, dan Kawasan Strategis Perikanan minapolitan di Kraton, Kawasan Agropolitan Hortikultura di Rembang.
- c) Interchange Gempol di Kecamatan Gempol, keberadaannya mendukung. Keberadaannya mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri skala besar di Kecamatan Gempol, Beji.
- d) Interchange Pandaan di Kecamatan Pandaan. Keberadaannya mendukung Perkotaan Pandaan sbg PKL dengan fungsi sebagai pengembangan jasa perdagangan dan wisata yang berada di Kecamatan Pandaan, Prigen dan Sukorejo.
- e) Interchange Purwodadi di Kecamatan Purwodadi. Keberadaannya mendukung perkembangan Perkotaan PKL Purwosari dengan fungsi sebagai pengembangan perkotaan industri, agro, dan wisata dengan cakupan sekitar Kecamatan Puerwodadi, Purwosari, Tutur, Puspo,

Tosari.sampai Kecamatan Tosari. Interchange tol Purwodadi merupakan akses tol utama menuju Kawasan Pariwisata KSPN TNBTS dari jalur Kab. Pasuruan dan Malang-Surabaya lewat jalur tol dengan kendaraan kecil roda empat dan roda dua.

- f) Interchange Grati di Kecamatan Grati. Lekok dan Nguling. Keberadaannya mendukung pengembangan PKL Perkotaan Grati, dan pengembangan industry (baru) di Kecamatan Nguling dan Grati, wisata (banyubiru umbulan, ranu grati) di Kecamatan Winongan, Grati, kawasan minapolitan di kawasan pesisir mulai dari Kecamatan Rejoso, Lekok, dan Nguling, serta potensi agropolitan di Kecamatan Lumbang, Grati, Nguling.
- g) Sementara itu Interchange Kota Pasuruan yang berada di Kota Pasuruan, juga sebenarnya menjadi salah satu akses menuju beberapa kecamatan di sekitarnya yaitu Kecamatan Gondangwetan, Kejayan sampai Pasrepan.

Pengembangan wilayah disekitar tol disesuaikan dengan arahan RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2043 yang telah ditetapkan, yang ditunjukkan secara umum sebagaimana gambar peta dibawah ini :




Gambar 2.85 Rencana Pola Ruang Kabupaten Pasuruan  
Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Pasuruan

3) Kawasan agropolitan

Pengembangan Kawasan Agropolitan adalah bertujuan mengembangkan kawasan berbasis pertanian unggulan dengan dukungan infrastruktur. Arahannya pengembangan Kawasan Agropolitan adalah pengembangan agroindustri, perkebunan, hortikultura dan pariwisata meliputi Kecamatan Pandaan, Rembang; dan Sukorejo (sebagaimana yang tercantum dalam RTRW Kab. Pasuruan Tahun 2023-2043), serta kecamatan lainnya di Kabupaten Pasuruan berdasarkan rencana pengembangan detail sektor yang ditetapkan, feasibility study dan rencana pengelolaannya sesuai peluang di masa datang. Arahannya pengembangannya akan diarahkan berbentuk kawasan, dengan sentra. Dapat dikolabirasikan dengan kawasan minapolitan sebagai Kawasan Sentra Pangan, Agro Mina.

4) Kawasan Minapolitan

Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah bertujuan mengembangkan kawasan berbasis perikanan unggulan dengan dukungan infrastruktur. Arahannya pengembangan Kawasan Minapolitan adalah pengembangan perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa termasuk penggarahan meliputi Kecamatan Bangil; Kraton, Rejos, Lekok dan Nguling serta kecamatan lainnya di Kabupaten Pasuruan berdasarkan rencana pengembangan detail sektor yang ditetapkan, feasibility study dan rencana pengelolaannya sesuai peluang di masa datang. Arahannya pengembangannya akan diarahkan berbentuk kawasan, dengan sentra. Dapat dikolabirasikan dengan kawasan minapolitan sebagai Kawasan Sentra Pangan, Agro Mina. Sesuai arahan RTRW Provinsi Jawa Timur, diarahkan di daerah tapal kuda sebagai kawasan Agro Mina.



Keterangan :



Gambar 2.86 Kawasan Fungsional Strategis Kabupaten Pasuruan

Sumber: RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2043, Hasil Analisa, BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024

- 5) kawasan koridor pariwisata. Pengembangan kawasan koridor pariwisata adalah bertujuan mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger-Semeru. Arah pengembangan kawasan koridor pariwisata adalah pengembangan pariwisata, perkebunan, hortikultura, peternakan, perdagangan dan jasa, termasuk permukiman, meliputi: Kecamatan Pasrepan, Purwodadi, Purwosari; Puspo; dan Kecamatan Tukur. Pengembangan pariwisata juga dikembangkan di kecamatan lainnya khususnya ke arah utara dan barat dari kawasan TNBTS di Kabupaten Pasuruan berdasarkan rencana pengembangan detail sektor yang ditetapkan, feasibility studi dan rencana pengelolaannya sesuai

peluang di masa datang. Mengingat potensi DTW di Kabupaten Pasuruan juga cukup banyak dan menyebar.

- 4) Pengembangan kawasan bernilai strategis sebagai konservasi/perlindungan Lingkungan hidup kawasan sekitar Danau Ranu Grati di Kecamatan Grati; kawasan sekitar mata air Umbulan di Kecamatan Lumbang dan Kecamatan Winongan; kawasan sekitar Banyu Biru di Kecamatan Winongan; kawasan sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di: Kecamatan Lumbang; Kecamatan Pasrepan; Kecamatan Puspo; Kecamatan Tosari; dan Kecamatan Tutu; kawasan sekitar Arjuna - Welirang di: Kecamatan Prigen; Kecamatan Purwodadi; Kecamatan Purwosari; dan Kecamatan Sukorejo. Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu: pelestarian Kawasan Konservasi dan terbatas pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan pelestarian Badan Air dan terbatas pengembangan perikanan. Pengembangan lainnya antara lain Kawasan Geopark dan kawasan lainnya yang berfungsi konservasi lahan, air dan geoherritage (warisan geologi), termasuk kerawanan bencana.
- C. Untuk menanggulangi kesenjangan di Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagaimana disampaikan sebelumnya maka diterapkan beberapa kebijakan antara lain :
- 1) Kebijakan pengembangan wilayah dan sarana prasarana harus memperhatikan beberapa hal (sinergi dengan Kebijakan Nasional), yaitu: Tata Ruang dan Pertanahan serta Kebijakan Perencanaan Teknis Sektoral sebagai Landasan Implementasi; Pengelolaan Perkotaan; Pusat Pertumbuhan; Perdesaan-Kawasan Kesulitan Berkembang; serta Sarana dan Prasarana Wilayah Dasar dan dalam mendukung Transformasi Ekonomi dan Sosial-Budaya, dan


melandaskan pada ketahanan social, budaya, ekologi untuk keberlanjutan dan keseimbangan.

- 2) Setiap wilayah terkecil administrative atau setiap desa dikembangkan: “satu desa-satu kelurahan satu potensi. Hal ini perlu diterapkan agar masing-masing desa/lurah lebih berkembang sesuai dengan kapasitas/kemampuannya baik secara potensi wilayah maupun potensi masyarakatnya dengan tidak mengesampingkan unsur-unsur keberlanjutan dan keseimbangan/pemerataan.
- 3) Penerapan secara bersamaan 3 Transformasi, yaitu Sosial, Ekonomi dan Tata kelola dalam pembangunan/pengembangan wilayah dan sara Prasarana, serta dilandaskan pada Transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Transformasi Sosial, bertujuan untuk pembangunan manusia unggul sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah dengan memastikan pelaksanaan transformasi sosial; mengembangkan SDM untuk mendukung transformasi ekonomi; pemenuhan dan peningkatan akses dan kualitas layanan dasar, serta penerapan perlindungan sosial adaptif. Transformasi Ekonomi, bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah melalui pengembangan koridor ekonomi berdasarkan potensi wilayahnya; penerapan ekonomi hijau; pengembangan ekonomi biru dan bioekonomi sebagai sumber pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan; pemenuhan kebutuhan energi sesuai dengan tahapan transisi energi dan implementasi transformasi digital; pengembangan IKN sebagai kota berkelanjutan, pusat pertumbuhan ekonomi (superhub ekonomi nusantara), serta jendela budaya nasional Indonesia; penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah dan mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok

global; pengembangan kota metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yang memenuhi standar pelayanan perkotaan merujuk, antara lain kota layak huni, inklusif dan berbudaya; hijau dan berketahanan; serta maju dan menyejahterakan. Transformasi Tata Kelola, bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sektor publik di daerah yang efisien, efektif dan akuntabel berlandaskan pertukaran informasi yang terbuka, transparan serta mematuhi kerangka hukum; penyederhanaan regulasi di daerah dan selaras dengan regulasi Pemerintah serta penghapusan peraturan daerah yang bersifat diskriminatif; penguatan penindakan tindak pidana korupsi menuju zero corruption; penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna (meaningful participation); penerapan tata kelola partai politik akuntabel dan kaderisasinya efektif yang disertai dengan penerapan sistem integritas partai politik. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, bertujuan untuk memastikan pembangunan dilaksanakan dengan basis daya dukung daya tampung lingkungan hidup; menahan laju deforestasi hutan dan alih fungsi lahan termasuk gambut; mempertahankan luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitasnya; serta meningkatkan implementasi climate smart agriculture yang tahan terhadap perubahan iklim.

- 4) Kebijakan perspektif wilayah dan kebutuhan sarana prasarana wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025- 2045 Sebagaimana yang tertuang pada RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2044, ada 2 rencana pengembangan kawasan yang juga mempengaruhi kebutuhan sarana prasarana di Wilayah Kabupaten Pasuruan di masa datang baik yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,

Swasta maupun masyarakat. Kebijakan terkait Kawasan Strategis Skala Kabupaten dan Rencana Pola Ruang sebagaimana yang telah dituangkan secara detil pada Sub Bab sebelumnya.



Gambar 2.87 Kebijakan Perspektif Wilayah dan Kebutuhan Sarana Prasarana Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025- 2045  
Sumber : Hasil Rencana BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024

Berikut beberapa hal terkait Perencanaan Ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2023-2043 yang berpengaruh Terhadap Perencanaan kebutuhan Sarana Prasarana di Kabupaten Pasuruan dan/atau berbasis kewilayahan/spasial yang harus ditindaklanjuti selain dari perhitungan berdasarkan kebutuhan sarana prasarana standart permukiman, sebagaimana pada subbab sebelumnya.



Gambar 2.88 Sasaran Terkait Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana dan Kewilayahan

Sumber : Hasil Rencana BAPPELITBANGDA Kabupaten Pasuruan, 2024

a. Pengembangan Kawasan Strategis Daerah

Kawasan Strategis disini adalah Kawasan Fungsional Strategis Pertumbuhan Ekonomi: Kawasan Agropolitan, Kawasan Minapolitan, Kawasan Pusat Pengembangan Industri (KI dan Peruntukan Industri), Kawasan (koridor) Destinasi Pariwisata, Kawasan Pertumbuhan sekitar Interchange, serta Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung LH (aspek Pengendalian dan Kerawanan LH dan Bencana). Diprioritaskan pada kawasan strategis yang merupakan kawasan kolaborasi antara beberapa fungsi kawasan strategis yang bernilai strategis ekonomi dengan membentuk satu sentra/pusat pengembangan antara lain Kawasan Sentra Pangan (agru-Mina), Kawasan Destinasi Pariwisata

Utama pendukung KSPN dan Strategis Berfungsi Konservasi, serta Kawasan Pengembangan Industri Kecil bernilai strategis dan/atau Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri/Kawasan Industri Baru di Daerah Timut; sedangkan untuk Strategis terkait konservasi diprioritaskan Kawasan Geoherritage dan Geopark Skala Nasional, dan Kawasan Konservasi SD (Resapan Air-Tangkapan Air).

- b. Pengembangan Kawasan Perdesaan, Perbatasan dan Rawan Pengembangan kawasan/satu dcsa/satu kelurahan dengan satu produk unggulan berbasis kondisi. Disini diprioritaskan pada Pengembangan Dcsa/Kelurahan berbasis potensi local, atau desa yang masih memiliki penduduk miskin; atau perbatasan, atau juga memiliki kerawanan, atau penurunan kualitas lingkungan termasuk penurunan kualitas permukiman, selain juga memiliki Potensi Unggulan. Rawan disini bukan hanya diartikan sebagai rawan bencana, tetapi juga diartikan sebagai rawan pangan, rawan dari sisi penurunan kualitas lingkungan dan rawan penurunan kualitas permukimannya (permukiman kumuh).
- c. Pengembangan Sektor Unggulan
  - (1) Pengembangan kawasan berbasis sektor SD unggulan Kabupaten Pasuruan : Agro unggulan, mina unggulan, industri unggulan, UMKM/IKM/Koperasi unggulan, Jasa dan perdagangan, dan/atau pariwisata unggulan; atau
  - (2) Sektor Transportasi/Perhubungan/Cipta Karya/SDAir/LH lainnya yang bernilai unggulan, diprioritaskan :
    - Program strategis pengendalian banjir dan

pengelolaan Sumberdaya Air;

- Program strategis penanganan sanitasi aman (IPLT dan IPAL Komunal Terkendali);
- Program strategis persampahan;
- Program strategis jalan lingkar perkotaan;
- Program strategis pengembangan transportasi-perhubungan massal yang bersifat umum dan khusus (pendukung perkotaan dan kawasan khusus);
- Pembangunan CentraHub Purwodadi, yang berada di dekat Interchange Tol Purwodadi difungsikan pendukung pengembangan KSPN-TNBTS yaitu berupa: -subterminal khusus sebagai melayani pergantian moda transportasi khusus (untuk tahap awal untuk melayani wisata) yang dikolaborasikan dengan Aspek Wisata yaitu pusat informasi untuk melayani kawasan destinasi wisata menuju TNBTS (Kecamatan Tutur - Puspo - Tosari), serta kawasan destinasi pariwisata AATP di Sumberejo Purwosari.

- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan. Prioritas utama yaitu di Perkotaan Bangil (PKL Utama) sebagai Ibukota Kabupaten Pasuruan maupun sebagai Kota kecamatan; kemudian Kawasan Perkotaan PKL Pandaan; Kawasan Perkotaan Purwosari; Kawasan Perkotaan Gondangwetan, dan Kawasan Perkotaan Grati sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal) untuk melayani beberapa kecamatan disekitarnya sebagai kecamatan pendukung (PKK yaitu Pusat Kegiatan Kawasan). Penanganan prioritas adalah pembangunan jalan lingkar luar Perkotaan Bangil; pemenuhan sarana prasarana

pelayanan skala kabupaten/beberapa kecamatan; pemenuhan sarana prasarana pelayanan dasar bagi masyarakat; dan pemenuhan sarana-prasarana pelayanan khusus sesuai ciri kawasan yang akan dikembangkan dan/atau dibutuhkan dalam pengembangan kawasannya.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Permasalahan**

Permasalahan pembangunan daerah merujuk pada berbagai hambatan atau kendala yang mungkin muncul dalam upaya untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur suatu daerah. Permasalahan ini bisa sangat bervariasi tergantung pada konteks dan karakteristik masing-masing daerah. Dalam proses penyusunan dokumen Rancangan RPJPD Kabupaten Pasuruan, analisis permasalahan pembangunan menjadi langkah awal yang krusial untuk merumuskan strategi yang tepat dan efektif. Dengan merinci identifikasi permasalahan pembangunan dalam dokumen rencana pembangunan, Kabupaten Pasuruan dapat mengarah pada solusi yang lebih konkret dan responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya, menciptakan landasan yang kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Pasuruan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap awal secara terpisah identifikasi permasalahan pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, selanjutnya menggabungkan identifikasi tersebut untuk beberapa urusan sekaligus dengan tujuan untuk menganalisis dan memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan konteks wilayah dan periode waktu, dan pada akhirnya dikelompokkan dalam 4 aspek: geografi dan demografi; kesejahteraan masyarakat; pelayanan umum, serta daya saing daerah. Identifikasi permasalahan dihimpun melalui perbandingan capaian kinerja antar tahun dan perbandingan dengan daerah lain yang diuraikan pada bab gambaran umum daerah, serta melalui FGD dan *desk* yang melibatkan perangkat daerah dan stakeholder Kabupaten Pasuruan

guna mendalami permasalahan tersebut. Berikut merupakan hasil identifikasi permasalahan pembangunan untuk perencanaan jangka panjang:

#### A. Aspek Geografi dan Demografi

##### 1. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

- a. Minimnya akses air minum aman.
- b. Akses sanitasi yang aman masih sangat terbatas, ditambah dengan tidak adanya rencana tata kelola instalasi pengelolaan air limbah yang memadai.
- c. Belum terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang memadai.
- d. Standar kelayakan bangunan yang belum optimal dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang.
- e. Masih adanya kawasan permukiman kumuh dan belum terpenuhinya rencana mitigasi bencana di daerah permukiman rawan terjadinya bencana.
- f. Menurunnya kualitas udara dan kualitas tutupan lahan khususnya di daerah industri.
- g. Adanya potensi alih fungsi lahan di kawasan lindung.
- h. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana transportasi yang berkualitas dan layanan transportasi publik yang terintegrasi.

##### 2. Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. Semakin berkurangnya minat masyarakat pada sektor pertanian. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai situasi yang kompleks di masyarakat, antara lain:
  - 1) belum adanya jaminan dan pengaturan harga produk pertanian serta tata niaga produk pangan yang belum memberikan manfaat optimal bagi para petani, sehingga sering kali tidak mendapatkan harga yang adil untuk hasil panen.

- 2) Belum adanya kerangka hukum yang jelas untuk mengatur dan melindungi sektor pangan.
  - 3) Fungsi tata niaga pangan yang belum berjalan efektif serta lembaga ketahanan pangan yang belum berfungsi secara optimal, menghambat distribusi dan penyimpanan pangan yang efisien.
- b. Potensi keanekaragaman produk komoditas pangan dan inovasi teknologi pengolahan pangan belum dimaksimalkan.
  - c. Alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian yang mengancam ketahanan pangan daerah.

## B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan

- a. Kualifikasi dan kapasitas pendidik yang masih rendah dan ketidakmerataan sebaran tenaga pendidik. Banyak pendidik yang belum memenuhi standar kompetensi yang diharapkan, sehingga kurang mampu memberikan pendidikan yang efektif dan berkualitas kepada siswa. Di samping itu ketidakmerataan tenaga pendidik menyebabkan proses pembelajaran tidak optimal.
- b. Ketidakmerataan sarana dan prasarana pendidikan dasar. Beberapa sekolah di daerah terpencil atau perdesaan dan perkotaan kekurangan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Hal ini mengakibatkan kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dan perdesaan, serta mempengaruhi kesempatan belajar yang setara bagi semua siswa.
- c. Masih tingginya angka tidak sekolah, antara lain dipengaruhi oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan formal.

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian nilai budaya lokal yang dipengaruhi oleh globalisasi dan

digitalisasi, belum adanya penetapan warisan budaya, serta pelestarian budaya belum masuk muatan lokal kurikulum pendidikan.

3. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
  - a. Belum meratanya jangkauan layanan fasilitas kesehatan rujukan dan distribusi tenaga kesehatan.
  - b. Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (degeneratif, kanker, jantung, gagal ginjal, dan sebagainya) dari kelompok usia tua ke kelompok usia muda.
  - c. Masih tingginya prevalensi penyakit menular (TBC dan HIV/AIDS).
  - d. Belum optimalnya penurunan angka kematian ibu dan bayi, yang dipengaruhi oleh keterlambatan rujukan dan kurang optimalnya penanganan di layanan kesehatan pertama (puskesmas dan bidan praktek mandiri).
  - e. Belum optimalnya penurunan prevalensi stunting, yang dipengaruhi oleh kurangnya pemberian makanan bergizi dan pola asuh.
4. Semakin maraknya kasus penyalahgunaan narkoba pada generasi muda yang menurunkan kualitas SDM.
5. Penduduk miskin dan disabilitas masih ada yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan dan akses yang layak dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas umum, yang menghambat partisipasi mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
6. Berkurangnya kesempatan kerja sehingga menghambat penurunan pengangguran, yang dipengaruhi oleh belum terpenuhinya kompetensi dan kualifikasi pencari kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha/industri dan pesatnya perkembangan teknologi informasi.
7. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang isu kesetaraan gender dan perlindungan anak yang

menghambat terciptanya lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua individu.

8. Pengembangan Pariwisata, Koperasi, dan UMKM
  - a. Pertumbuhan jumlah koperasi, peningkatan tidak disertai dengan percepatan koperasi berkualitas, sehingga koperasi belum mampu berfungsi optimal sebagai penopang ekonomi lokal.
  - b. pengembangan UMKM belum optimal dikarena masih lemahnya tata kelola data UMKM sehingga kebijakan yang dilaksanakan tidak efektif dan tepat sasaran.
  - c. Pengelolaan pariwisata yang belum optimal juga menjadi penghambat utama dalam memaksimalkan potensi UMKM. Pengelolaan destinasi wisata yang kurang optimal, kurangnya promosi, serta minimnya fasilitas pendukung pariwisata mengakibatkan rendahnya minat/kunjungan wisatawan, dan berdampak pada pendapatan UMKM yang bergantung pada sektor ini.

### C. Aspek Daya Saing Daerah

1. Masih banyaknya kasus pelanggaran Perda yang tidak tertangani mencerminkan kelemahan dalam penegakan ketertiban.
2. Penggunaan investasi masih belum efisien berdasarkan indikasi nilai ICOR masih di atas angka ideal (3-4).
3. Kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan masih rendah (34%).
4. Daya saing daerah perlu ditingkatkan karena masih rendahnya kontribusi lembaga perbankan/nonperbankan dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah, rendahnya efisiensi dalam sistem produksi, dan rendahnya daya saing produk lokal.

#### D. Aspek Pelayanan Umum

1. Peningkatan teknologi Informasi dan komunikasi dalam tata kelola
  - a. Capaian penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik masih rendah, yaitu pada kisaran angka 2,5 (skala 5).
  - b. Belum adanya kanal satu data, yang menyebabkan fragmentasi informasi di berbagai instansi pemerintah daerah, sehingga dibutuhkan ketidakmampuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber membuat perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan menjadi tidak efektif.
  - c. Tingkat keamanan data masih di bawah 50%, yang mengakibatkan data pemerintah daerah rentan terhadap kebocoran dan penyalahgunaan. Keamanan data yang rendah mengancam privasi individu, integritas informasi, dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus melemahkan efektivitas pelayanan publik.
  - d. masih ada desa, sekitar 11%, yang tidak dapat menangkap signal jaringan GSM (blankspot) sehingga pelayanan publik secara online masih belum optimal.
2. Integritas dalam pencegahan korupsi masih perlu ditingkatkan, survey KPK menghasilkan indeks integritas pada kategori 'waspada'

### **3.2 Isu Strategis**

#### **3.2.1 Isu Global**

Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang,

dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

#### A. Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan elemen krusial yang memberikan dampak signifikan terhadap dinamika ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Meskipun jumlah penduduk terus meningkat, perlu dicatat bahwa laju pertumbuhannya mengalami perlambatan seiring berjalannya waktu. Fenomena ini menciptakan berbagai tantangan dan peluang yang memengaruhi struktur global.

Dalam konteks demografi skala mikro, perubahan yang terjadi pada struktur dan bentuk keluarga menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi kualitas kehidupan keluarga. Perkembangan teknologi digital juga turut berkontribusi signifikan dengan membentuk pola interaksi sosial dan memodifikasi cara individu dan keluarga berkomunikasi serta berinteraksi. Penetrasi global, melalui konektivitas yang semakin meningkat, mempercepat pertukaran informasi dan memengaruhi budaya lokal.

Kemudian, dalam proyeksi ke depan, terlihat kecenderungan bahwa pertumbuhan penduduk dunia akan terfokus di kawasan Asia dan Afrika. Perubahan ini membawa implikasi besar, termasuk munculnya kelompok negara yang memiliki peran krusial dalam perekonomian global. Oleh karena itu, tantangan dan peluang yang muncul dari dinamika demografi ini menjadi fokus penting dalam perencanaan dan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah.

#### B. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global yang terjadi dalam waktu mendatang menjadi tantangan serius bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Perkembangan tersebut telah memunculkan perhatian global terhadap potensi konflik geopolitik di berbagai wilayah, terutama setelah perang antara Rusia dan Ukraina. Ketegangan yang muncul

di sejumlah titik kritis seperti Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan menunjukkan potensi eskalasi konflik yang dapat berdampak luas.

Persaingan geopolitik, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang berdekatan dengan Indonesia, semakin meningkat dan meluas. Negara ini merespons dinamika ini dengan mengambil pendekatan yang berbasis pada *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama antar-negara dan meredam potensi friksi di kawasan tersebut. Dalam konteks ini, Indonesia memainkan peran kunci dalam mempromosikan dialog, kerja sama regional, dan pemeliharaan perdamaian.

Namun, sementara Indonesia berusaha untuk mengatasi tantangan geopolitik melalui kerja sama multilateral, krisis di berbagai sektor, baik ekonomi maupun sosial, membawa risiko ancaman terhadap kestabilan geopolitik di masa depan. Oleh karena itu, adaptabilitas dan strategi yang bijaksana menjadi kunci dalam menghadapi dinamika geopolitik yang berubah-ubah serta menjaga keamanan dan kestabilan dalam skala global maupun regional

Dinamika ekonomi global saat ini menunjukkan bahwa nilai output dari negara-negara berkembang semakin mendominasi panggung internasional. Terlihat adanya pergeseran di mana negara-negara ini bukan hanya menjadi peserta, tetapi juga pemimpin dalam kontribusi terhadap ekonomi dunia. Fenomena ini menandakan bahwa peran tradisional sektor komoditas sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang mengalami perubahan.

Sektor komoditas, yang dahulu menjadi tulang punggung ekonomi negara-negara berkembang, kini tidak lagi menjadi satu-satunya motor pertumbuhan. Sebaliknya, institusi ekonomi muncul sebagai sumber pertumbuhan yang semakin penting. Transformasi ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti kebijakan ekonomi

yang bijaksana, reformasi institusi, dan pengelolaan sumber daya menjadi kunci dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang.

Dengan menerapkan kebijakan yang tepat, negara-negara berkembang memiliki peluang untuk mengejar ketertinggalan dalam hal teknologi dan ekonomi dari negara-negara maju. Ini menciptakan ruang bagi inovasi, investasi, dan pengembangan industri yang dapat meningkatkan daya saing global.

Proyeksi untuk perekonomian global pada tahun 2050 menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencapai tiga kali lipat dari tingkat pada tahun 2015. Hal ini mencerminkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan, dengan negara-negara berkembang diharapkan berkontribusi secara substansial terhadap lonjakan ini. Dalam konteks ini, tantangan dan peluang yang muncul memerlukan kolaborasi global dan kebijakan yang progresif untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

### C. Disrupsi Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menciptakan disrupsi yang signifikan di berbagai lapisan kehidupan masyarakat. Perubahan ini memerlukan kesiapan adaptif dari masyarakat untuk menghadapi perubahan yang cepat dan mendalam dalam cara mereka bekerja, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan ini, pandemi COVID-19 memberikan dorongan tambahan terhadap akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor, memaksa masyarakat untuk beralih secara cepat ke model-model baru dalam bekerja, belajar, dan berinteraksi.

Dampak disrupsi teknologi di masa depan tidak terbatas pada sektor tertentu, melainkan juga akan memengaruhi sektor manufaktur. Transformasi teknologi dalam proses produksi dan otomatisasi dapat mengubah paradigma kerja dan tuntutan

keterampilan di sektor ini, memerlukan adaptasi yang cepat dari para pekerja dan pemangku kepentingan di daerah.

Sektor pendidikan juga tidak luput dari dampak disrupsi teknologi. Perkembangan teknologi mengubah cara pembelajaran dan memberikan tantangan dalam menyediakan akses pendidikan yang merata. Diperlukan inovasi dalam sistem pendidikan untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah dapat mengakses pendidikan berkualitas yang sesuai dengan tuntutan era digital.

Di sisi lain, disrupsi teknologi tidak hanya terkait dengan pekerjaan dan pendidikan, tetapi juga memengaruhi cara kerja pemerintah. Pemanfaatan teknologi dalam proses perumusan kebijakan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di daerah. Penyusunan regulasi dan implementasi kebijakan dapat diperbarui dan disesuaikan dengan cepat melalui pemanfaatan teknologi.

Hubungan bagi perkembangan di daerah dapat ditemukan dalam upaya menciptakan ekosistem yang mendukung kesiapan masyarakat terhadap disrupsi teknologi. Peningkatan infrastruktur digital, investasi dalam pelatihan keterampilan teknologi, dan pembangunan kapasitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi dapat menjadi kunci bagi daerah untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan teknologi ini.

#### D. Urbanisasi Dunia

Urbanisasi, atau proses peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota, merupakan fenomena yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan perkembangan di daerah. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan pertumbuhan ukuran kota dapat membawa dampak signifikan terutama pada negara-negara dengan ekonomi yang sedang berkembang (*emerging economies*).

Tekanan dari peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan perkotaan di negara-negara emerging economies yang seringkali tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti transportasi, air bersih, dan sanitasi, dapat menjadi sumber masalah kesejahteraan masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan perkotaan yang matang dan kebijakan yang mendukung untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Sementara itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat juga memainkan peran penting dalam mengatasi masalah yang muncul akibat urbanisasi. Inovasi di kawasan perkotaan, seperti smart city solutions dan aplikasi berbasis teknologi, dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mengelola transportasi dengan lebih baik, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan. Dengan memanfaatkan teknologi, daerah dapat menciptakan solusi yang lebih pintar dan terencana untuk mengatasi dampak urbanisasi.

Hubungan bagi perkembangan di daerah dapat ditemukan dalam upaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan perkotaan yang cepat dengan ketersediaan infrastruktur dan layanan yang memadai. Pengelolaan urbanisasi yang baik dapat menciptakan kota yang lebih berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas hidup penduduk di daerah. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengembangkan solusi yang holistik dan berkelanjutan bagi perkembangan perkotaan di masa depan.

#### E. Perdagangan Internasional

Pergeseran peningkatan peran negara berkembang dalam ekonomi global telah menjadi pendorong utama bagi perubahan dalam dinamika perdagangan internasional, dengan fokus semakin

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI DAERAH**

#### **4.1 Visi**


Visi RPJPD Tahun 2025 – 2045 merupakan tujuan mengenai kondisi yang diinginkan pada masa 20 (dua puluh) tahun ke depan, yaitu gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2045. Visi berfungsi sebagai panduan untuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan dalam rangka mencapai perkembangan dan kemajuan yang diharapkan. Visi berfokus pada masa depan, memberikan arah dan inspirasi untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Hal ini membantu menciptakan konsensus di antara berbagai pemangku kepentingan terkait arah pembangunan.

Perumusan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pasuruan mempertimbangkan potensi atau modal dasar daerah, tren global, perubahan iklim, serta daya tampung dan daya dukung lahan 20 (dua puluh) tahun ke depan. Penetapannya berlandaskan pada konsensus berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Pasuruan agar visi pembangunan menjadi cita-cita bersama semua pihak, serta memperhatikan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Kesesuaian dokumen perencanaan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyusun perencanaan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan rencana pusat dan provinsi, karena cita-cita pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2045 juga berperan dalam pencapaian cita-cita Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

##### **4.1.1. Telaah Visi RPJPN Tahun 2025 - 2045**

Penyusunan RPJPN Tahun 2025 – 2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah acuan utama dalam setiap

pembangunan yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Visi ini dijabarkan menjadi visi **"Indonesia Emas 2045; Negara Kesatuan Republik Indonesia, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan"** dengan mempertimbangkan modal dasar, megatrend global, perubahan iklim, daya tampung, dan daya dukung serta pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya. Kerangka konseptual Visi Indonesia Emas disajikan dalam gambar di bawah.



Gambar 4.1. Visi Indonesia Emas Tahun 2045  
Sumber : Bappenas, 2024

#### 4.1.2. Telaah Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045

Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 adalah **Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan** yang mengandung pengertian bahwa dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang Jawa Timur diharapkan menjadi provinsi yang memiliki karakter masyarakat yang berakhlak, maju, mampu bersaing secara kompetitif di pasar internasional dan mampu tumbuh menjadi tulang punggung perekonomian nasional dalam rangka mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar wilayah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi ini memiliki arti dan makna penting dalam menggambarkan cita-cita luhur masyarakat Jawa Timur di tahun 2045, yaitu :

1. Jawa Timur Berakhlak

Merupakan perwujudan masyarakat berkesalehan sosial, peduli lingkungan, mengembangkan kerukunan antar umat beragama, memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip kebersamaan sehingga tercipta harmoni sosial.

2. Jawa Timur Maju Mendunia

Jawa Timur harus mencapai kemajuan dalam seluruh aspek pembangunan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Mendunia mengandung pengertian bahwa Jawa Timur dikenal dan diketahui oleh masyarakat dunia, baik dalam hal stabilitas kinerja ekonomi sektor industri, perdagangan dan ekonomi syariah yang kuat untuk melakukan ekspansi perdagangan luar negeri dan didukung potensi sumber daya manusia yang unggul.

3. Jawa Timur Berkelanjutan

Berkelanjutan mengandung makna bahwa pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien tanpa merusak lingkungan, sehingga dapat mempertahankan kualitas kehidupan manusia. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan berwawasan lingkungan. Keberhasilan pembangunan berkelanjutan ditandai dengan terwujudnya kemandirian pangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan di Jawa Timur.

**4.1.3 Visi RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2045**

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pasuruan merupakan suatu cita-cita atau angan-angan luhur tentang arah dan tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Berpijak dari kondisi daerah, capaian kinerja daerah,

potensi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta memperhatikan dan mengacu pada Visi RPJPN dan Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2045, maka dapat dirumuskan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan adalah :

**"Kabupaten Pasuruan Cemerlang 2045 : Maju, Mandiri, Berkeadilan, dan Berkelanjutan".**



Gambar 4.2 Visi RPJPD Kabupaten Pasuruan  
Sumber : Bappelitbangda, 2024

Visi pembangunan "**Kabupaten Pasuruan Cemerlang**" mencerminkan tekad untuk mencapai prestasi yang tinggi dan keunggulan dalam berbagai aspek pembangunan. Kata **cemerlang** mengandung makna bahwa Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk mencapai kinerja yang baik dan dapat menjadi contoh dalam pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, pelayanan publik yang prima, ketersediaan infrastruktur yang baik dan memadai, perkembangan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang membanggakan, dan penanganan kesejahteraan sosial yang berhasil. Kata **cemerlang** mencirikan kualitas tinggi, inovasi, dan kreativitas dalam mencapai tujuan pembangunan lebih dari sekadar mencapai pencapaian biasa, visi ini menunjukkan semangat untuk menciptakan hasil pembangunan yang berkelanjutan, memberdayakan

masyarakat, dan mencapai keunggulan kompetitif. Dengan demikian, "Kabupaten Pasuruan Cemerlang" merangkum tekad untuk menciptakan lingkungan yang seimbang, memberikan dampak positif pada kualitas hidup masyarakat, dan membentuk citra positif daerah. Melalui visi ini, Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat serta menjadi inspirasi bagi daerah lain.

#### **Kabupaten Pasuruan Maju**

**Maju** mencerminkan pencapaian pembangunan pada tingkat yang tinggi, senantiasa melakukan perubahan positif menuju arah yang lebih baik. Maju menggambarkan kondisi peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan, teknologi, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Maju juga mencakup adaptasi terhadap perkembangan global, penggunaan teknologi informasi dan teknologi tepat guna, serta transformasi masyarakat menuju masa depan yang lebih baik.

Maju dalam konteks ini juga menggambarkan cita-cita Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mencapai posisi yang kuat di tingkat nasional, memainkan peran penting dalam perekonomian serta memiliki masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan berakhlak. Maju bukan menjadi tujuan akhir, tetapi menjadi arah yang harus terus diperjuangkan dalam setiap aspek pembangunan.

#### **Kabupaten Pasuruan Mandiri**

**Mandiri** dalam Visi pembangunan ini merupakan tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memiliki kemampuan mengelola sendiri sumber daya yang dimiliki dan dapat mewujudkan tujuan pembangunan tanpa bergantung secara berlebihan pada pihak eksternal. Mandiri dalam hal ini meliputi penguatan kapasitas lokal, penguatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas pemerintah dan aparaturnya daerah, serta kemandirian ekonomi dan fiskal. Mandiri juga

mencakup kemampuan untuk memutuskan kebijakan pembangunan sendiri, menggali potensi lokal, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Perwujudan kemandirian Pemerintah Kabupaten Pasuruan meliputi :

1. *Mandiri dalam Penyediaan Pangan*

Mandiri dalam penyediaan pangan berarti Pemerintah Kabupaten Pasuruan berupaya untuk swasembada pangan atau memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Pasuruan dengan produksi daerah. Penyediaan pangan yang mandiri dilakukan melalui pengembangan pertanian dengan memanfaatkan teknologi modern, peningkatan kapasitas /pengetahuan dan pendapatan petani/nelayan maupun pekerja sektor pertanian dan perikanan, pengembangan pengolahan hasil pertanian/perikanan dan dukungan kelembagaan untuk meningkatkan produksi pangan lokal, serta dukungan lembaga keuangan. Selain itu, mandiri dalam penyediaan pangan juga mencakup diversifikasi atau penganekaragaman pertanian, pemenuhan kebutuhan pangan lokal dan pencrapan pola pangan harapan.

2. *Mandiri dalam Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan*

Mandiri dalam pemanfaatan energi baru terbarukan merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional (sumber energi fosil) dan beralih ke sumber energi yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan. Mandiri dalam pemanfaatan energi baru terbarukan bisa diwujudkan melalui pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, dan bioenergi. Untuk mewujudkan kemandirian energi dibutuhkan investasi dalam infrastruktur energi terbarukan, kebijakan pendukung, dan keterlibatan masyarakat dalam penggunaan energi non fosil.

3. *Mandiri dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam*

Mandiri dalam pemanfaatan SDA meliputi pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya

alam yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan, pengimplementasian pertanian yang berkelanjutan, pelestarian hutan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya alam tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan dan menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Dengan menerapkan prinsip mandiri dalam penyediaan pangan, pemanfaatan energi baru terbarukan, dan pemanfaatan sumber daya alam, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berusaha untuk mengukuhkan kemandiriannya secara holistik, memberdayakan masyarakatnya, dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

#### **Kabupaten Pasuruan Berkeadilan**

Berkeadilan dalam konteks visi pembangunan jangka panjang ini merupakan harapan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, setara, dan inklusif. Makna dari kata "berkeadilan" adalah memberikan bobot yang sama, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Pembangunan berkeadilan adalah mendistribusikan sumber daya, peluang, dan manfaat pembangunan secara merata di seluruh wilayah dan kepada seluruh lapisan masyarakat. Visi ini menekankan perlunya memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat kepada semua warga tanpa memandang latar belakang atau lokasi geografis. Perwujudan berkeadilan meliputi :

##### *1. Berkeadilan dalam Pembangunan Inklusif*

Pembangunan inklusif mengacu pada kebijakan dan program yang memastikan partisipasi aktif semua warga dalam proses pembangunan. Dalam konteks berkeadilan, ini berarti bahwa Kabupaten Pasuruan berusaha untuk menciptakan kondisi seluruh masyarakat memiliki akses dan kesempatan yang sama

terhadap sumber daya, layanan, dan manfaat pembangunan. Dengan demikian, tidak ada kelompok yang dikesampingkan atau tertinggal dalam perjalanan pembangunan.

2. *Berkeadilan dalam Penurunan Kesenjangan Wilayah*

Penurunan kesenjangan wilayah menekankan pada pengurangan disparitas pembangunan antara wilayah yang satu dengan yang lain. Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk menyeimbangkan pembangunan agar manfaatnya merata di seluruh wilayah. Penurunan kesenjangan wilayah dilakukan melalui pengalokasian sumber daya yang lebih merata, pengembangan infrastruktur di wilayah yang belum berkembang optimal, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.

3. *Berkeadilan dalam Penurunan Kesenjangan Pendapatan*

Penurunan kesenjangan pendapatan merupakan upaya untuk mengurangi disparitas ekonomi di antara masyarakat Kabupaten Pasuruan. Berkeadilan dalam hal ini mencakup penerapan kebijakan yang mendukung pendapatan yang setara, menciptakan lapangan kerja yang merata, dan memberikan peluang ekonomi kepada seluruh masyarakat, sehingga seluruh warga dapat menikmati hasil pembangunan secara merata.

Dengan menegaskan kata "berkeadilan" dalam visi pembangunan, Kabupaten Pasuruan menunjukkan tekad untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan setara. Melalui pembangunan inklusif, penurunan kesenjangan wilayah, dan penurunan kesenjangan pendapatan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan berusaha memastikan bahwa pembangunan berdampak positif bagi semua warga, mengarah pada kesejahteraan dan keadilan yang merata.

**Kabupaten Pasuruan Berkelanjutan**

## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

#### 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045

Arah kebijakan pembangunan merujuk pada pandangan, strategi, dan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas pembangunan dalam upaya untuk mengarahkan dan memandu proses pembangunan suatu wilayah. Kebijakan pembangunan ini mencakup serangkaian langkah dan tujuan yang dirancang untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial, tata kelola, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pasuruan terbagi dalam empat periode. Setiap periode memiliki tujuan yang khusus dan berkelanjutan dengan arah kebijakan lainnya. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional menjadi acuan utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Pasuruan. Gambar berikut ini menampilkan empat arah kebijakan tersebut:



Gambar 5. 1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045

Sumber : Bappelitbangda, diolah, 2024

### **5.1.1 Arah Kebijakan 2025-2029: Penguatan Fondasi Transformasi Kabupaten Pasuruan**

Penguatan fondasi transformasi merujuk pada serangkaian usaha yang ditujukan untuk memperkuat atau meningkatkan fondasi, struktur, atau elemen dasar yang menjadi dasar suatu program atau proyek pembangunan. Langkah-langkah ini diarahkan untuk memperbaiki atau memperkuat aspek-aspek yang mendasari pembangunan suatu wilayah, organisasi, atau inisiatif dengan tujuan untuk efektifitas dan berkelanjutan.

Periode pertama RPJPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2029 fokus terhadap penguatan transformasi ekonomi melalui riset dan inovasi, penguatan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas lingkungan hidup, serta peningkatan layanan publik berbasis teknologi informasi. Pada periode ini konstruksi ekonomi Kabupaten Pasuruan dengan kontribusi sektor terbesar yakni industri pengolahan, dalam hal ini periode pertama difokuskan terhadap dorongan riset dan inovasi yang kedepannya industri konvensional akan ditransformasikan menjadi industri berbasis teknologi yang tentunya juga dengan transisi energi ke arah energi ramah terbaharukan.

Layanan pendidikan dan kesehatan pada tahap awal RPJPD 2025-2045 masih berkuat pada permasalahan keterjangkauan akses dan pemerataan kualitas yang tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu saja. Keterjangkauan akses masyarakat Kabupaten Pasuruan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan kian ditingkatkan. Pada periode ini juga mulai penguatan terhadap pendekatan preventif dalam kesehatan masyarakat. Pendidikan tidak hanya perihal akses, namun dorongan penguatan *mindset* terhadap pentingnya menempuh pendidikan kepada masyarakat perlu ditingkatkan.

Selain beberapa hal tersebut hal-hal lain yang juga perlu dijaga yakni keseimbangan terhadap kualitas lingkungan hidup, yang seringkali disisihkan dan tidak sebanding dengan pembangunan

ekonomi. Khususnya layanan publik pada periode ini mulai ancap-ancang khususnya pemanfaatan teknologi informasi, yang kedepannya tuntutan efektivitas dan efisiensi layanan publik melalui teknologi informasi akan semakin meningkat. Menindaklanjuti beberapa poin-poin diatas, berikut merupakan elemen kunci dalam penguatan landasan pembangunan meliputi:

*Evaluasi dan Perbaikan Struktur Organisasi*, yang melibatkan peninjauan kembali dan peningkatan struktur organisasi yang mungkin melibatkan perubahan dalam hierarki, alur kerja, dan tanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan keterlibatan berbagai pihak.

*Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia* yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan keterampilan, peningkatan kapasitas, dan pelatihan sumber daya manusia. Ini dapat mencakup pegawai pemerintah, tenaga kerja di sektor terkait, dan masyarakat.

*Pengembangan Kebijakan yang Berkelanjutan*, merumuskan dan menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup kebijakan terkait ekonomi, lingkungan, sosial, dan aspek-aspek lain yang memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

*Peningkatan Infrastruktur Dasar*, mengidentifikasi, mengembangkan, dan meningkatkan infrastruktur dasar yang mendukung pembangunan, seperti jaringan transportasi, sumber daya air, energi, dan teknologi informasi.

*Pengelolaan Risiko dan Bencana*, meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan risiko dan penanggulangan bencana, termasuk penyusunan rencana darurat dan penguatan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam.

*Pemberdayaan Masyarakat*, memberikan perhatian pada pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, memberikan akses terhadap informasi, dan

meningkatkan kapasitas mereka untuk berkontribusi pada pembangunan lokal.

*Penggunaan Teknologi dan Inovasi*, mendorong penggunaan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan dampak positif pembangunan. Ini termasuk penerapan solusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta inovasi di berbagai sektor.

Penguatan landasan pembangunan bukan hanya mencakup perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga melibatkan pengembangan kapasitas manusia, peningkatan tata kelola, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Dengan menyelaraskan dan memperkuat elemen-elemen ini, Kabupaten Pasuruan dapat membangun fondasi yang lebih kokoh untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

### **5.1.2 Arah Kebijakan 2029-2034: Akselerasi Transformasi Kabupaten Pasuruan**

Periode kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan, fokus kebijakan pembangunan pada empat pilar strategis utama. Pertama, percepatan produktivitas ekonomi menjadi prioritas dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor potensial seperti pertanian, industri, pariwisata, dan sektor jasa. Infrastruktur ekonomi juga akan dikembangkan untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas, sembari mendorong investasi dan inovasi guna meningkatkan daya saing daerah.

Selanjutnya, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fokus kunci dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dari tingkat dasar hingga tinggi, memperkuat pelatihan dan pendidikan vokasional guna menghasilkan tenaga kerja yang handal. Peningkatan kualitas SDM ini juga mencakup dukungan terhadap penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan untuk mendorong inovasi.

Pembangunan sosial inklusif diarahkan pada perluasan akses layanan kesehatan yang terjangkau, peningkatan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui mekanisme partisipatif. Fokus kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan merata dalam akses manfaat pembangunan.

Penguatan kualitas lingkungan hidup menjadi aspek penting dengan melibatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur lingkungan seperti sistem pengelolaan sampah. Program perlindungan lingkungan dan penghijauan juga diupayakan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Terakhir, pengembangan birokrasi yang kolaboratif mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi akan dioptimalkan, dan kolaborasi antarinstansi serta keterlibatan masyarakat dapat ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan dan mencapai dampak positif bagi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Berikut merupakan elemen-elemen penting dalam percepatan pembangunan sektoral pada periode ke-2 RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045, meliputi: *Identifikasi dan prioritasasi sektor-sektor strategis* dengan melakukan analisis menyeluruh untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Prioritas diberikan pada sektor-sektor yang memiliki dampak yang besar terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

*Investasi dan pengembangan infrastruktur sektor tertentu* untuk pengembangan infrastruktur khusus yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor yang diprioritaskan. Ini mencakup pembangunan

fasilitas, jaringan transportasi, energi, dan teknologi yang mendukung kebutuhan sektor tersebut.

*Stimulasi investasi swasta* dengan memberikan insentif, kemudahan berusaha, dan kepastian hukum. Investasi swasta dapat mempercepat pertumbuhan sektor-sektor kunci dan membantu menciptakan lapangan kerja.

*Pemberdayaan UMKM dan sektor kreatif* yang sering kali menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ini mencakup pelatihan, akses ke modal, dan promosi produk-produk lokal. *Inovasi dan teknologi* dengan mendorong inovasi dalam sektor-sektor tertentu melalui penerapan teknologi dan pengembangan produk-produk baru. Ini melibatkan investasi dalam riset dan pengembangan serta pembangunan ekosistem inovasi.

*Peningkatan kapasitas sumber daya manusia* dengan mengembangkan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor yang diprioritaskan. Ini melibatkan program pelatihan dan pendidikan yang disesuaikan dengan tuntutan pasar kerja.

*Pengembangan pasar dan pemasaran* dengan meningkatkan akses ke pasar dan meningkatkan strategi pemasaran untuk produk dan layanan dari sektor-sektor tertentu. Ini mencakup dukungan dalam mengatasi hambatan perdagangan dan peningkatan visibilitas di pasar global.

*Monitoring dan evaluasi kinerja sektor* dengan menetapkan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur kinerja sektor-sektor yang diprioritaskan. Informasi ini digunakan untuk memastikan kebijakan dan program dapat disesuaikan sesuai dengan perkembangan dan tantangan yang muncul.

### **5.1.3 Arah Kebijakan 2035-2039: Kabupaten Pasuruan Ekspansi Nasional**

Pada periode ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan, fokus kebijakan pembangunan

terpusat pada lima aspek utama dalam ekspansi nasional. Pertama, perluasan sumber pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas dengan upaya mendiversifikasi sektor ekonomi, merangsang investasi, dan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah-langkah strategis akan diambil untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kedua, penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi landasan penting untuk pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan di semua tingkatan, pengembangan keterampilan sesuai dengan tuntutan pasar kerja, dan pemberdayaan masyarakat melalui program-program pelatihan yang relevan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih baik bersaing dan beradaptasi dalam era globalisasi.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan menjadi tujuan ketiga kebijakan pembangunan. Ini melibatkan penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta perluasan program perlindungan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah daerah akan berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Keempat, ketangguhan lingkungan hidup terhadap perubahan menjadi fokus penting. Kebijakan diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, perlindungan ekosistem, dan peningkatan adaptasi terhadap perubahan iklim. Program lingkungan akan didesain untuk memastikan lingkungan yang sehat dan lestari bagi generasi mendatang.

Terakhir, pengembangan birokrasi yang adaptif diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintahan daerah terhadap dinamika pembangunan. Peningkatan dalam penggunaan teknologi informasi, peningkatan kapasitas pegawai, dan penguatan mekanisme koordinasi antarinstitusi akan menjadi langkah kunci dalam mencapai birokrasi yang adaptif dan mampu menjawab

tuntutan zaman. Dengan strategi ini, diharapkan RPJPD Kabupaten Pasuruan periode ketiga dapat menjadi landasan kokoh untuk pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Berikut adalah elemen-elemen kunci dari arah kebijakan ekspansi nasional:

*Analisis potensi dan kesiapan* yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini melibatkan penilaian kesiapan sektor-sektor potensial untuk menerima investasi dan pengembangan.

*Pengembangan kebijakan diferensiasi* dengan merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan khusus dari sektor-sektor yang baru ditargetkan. Pendekatan ini memungkinkan adopsi strategi yang sesuai dengan dinamika unik setiap sektor.

*Investasi infrastruktur tambahan* yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor baru, meliputi pembangunan sarana transportasi, sumber daya energi, dan teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukung keberlanjutan dan efisiensi.

*Inovasi dan riset* untuk memfasilitasi pengembangan produk dan layanan baru. Dukungan akan diberikan untuk proyek riset dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

*Pendidikan dan pelatihan khusus* sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan yang potensial. Ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia di sektor-sektor tersebut.

*Pemberdayaan masyarakat lokal* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektoral yang mencakup pelibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan peluang ekonomi.

*Pengelolaan risiko dan keberlanjutan* dengan mengintegrasikan strategi pengelolaan risiko dan keberlanjutan dalam pengembangan sektor pembangunan daerah. Tujuannya adalah meminimalkan

dampak negatif dan memastikan bahwa pertumbuhan yang dicapai dapat dipertahankan jangka panjang.

*Kemitraan dan kolaborasi* dengan membangun kemitraan dengan sektor swasta, lembaga riset, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendukung pengembangan sektor potensial. Kolaborasi dapat meningkatkan akses ke sumber daya dan pengetahuan yang diperlukan.

Dengan mengadopsi strategi ekspansi nasional, pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih baik, memperluas peluang pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini menciptakan landasan bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memastikan inklusivitas pembangunan dalam berbagai sektor.

#### **5.1.4 Arah Kebijakan 2040-2045: Kabupaten Pasuruan Cemerlang (Maju, Mandiri, Berkeadilan, dan Berkelanjutan)**

Fokus kebijakan pembangunan periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan ditujukan untuk mencapai visi pembangunan yaitu Kabupaten Pasuruan Cemerlang (Maju, Mandiri,, Berkeadilan, dan Berkelanjutan). Langkah-langkah strategis yang diambil dimulai dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi juga menyentuh lapisan masyarakat yang lebih luas. Peningkatan investasi dalam sektor ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan akan menjadi bagian integral dari strategi ini, sehingga mendorong pembangunan yang tidak merugikan lingkungan.

Selanjutnya, penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fokus utama dengan peningkatan daya saing sebagai tujuan utama. Upaya ini mencakup reformasi pendidikan untuk memastikan keberlanjutan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, termasuk

pendidikan vokasional, diarahkan untuk menciptakan SDM yang siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan menjadi tujuan ketiga kebijakan pembangunan. Langkah-langkah konkrit diambil untuk mengurangi kesenjangan sosial, termasuk dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Program perlindungan sosial diperkuat untuk mendukung kelompok masyarakat yang rentan dan memastikan bahwa manfaat pembangunan didistribusikan secara adil.

Ketiga pilar tersebut didukung oleh pengembangan birokrasi yang efisien, kolaboratif, dan adaptif. Reformasi birokrasi diarahkan pada peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kolaborasi yang lebih erat antarinstansi, dan adaptasi terhadap dinamika perubahan. Pemanfaatan teknologi informasi akan menjadi salah satu instrumen kunci dalam mencapai birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal. Dengan strategi ini, diharapkan RPJPD Kabupaten Pasuruan periode keempat dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan yang inklusif, lestari, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Berikut ini adalah elemen-elemen kunci pada arah kebijakan keempat ini:

*Evaluasi ongoing pembangunan jangka panjang* dengan melihat kondisi eksisting setiap indikator pembangunan guna merumuskan kebijakan percepatan atau kebijakan pengembangan.

*Intervensi percepatan pembangunan* untuk mengakselerasi pembangunan yang masih belum mencapai target.

*Mempertahankan dan meningkatkan kinerja pembangunan* untuk target pembangunan yang sudah mencapai target.

Pada akhir arah kebijakan ini akan mencapai cita-cita Kabupaten Pasuruan untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan yang inklusif, SDM Kabupaten Pasuruan yang Unggul dan

Berdaya Saing, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang berkeadilan, Lingkungan Hidup Lestari, serta Birokrasi yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif.

### 5.1.5 Arah Kebijakan Berdasarkan Misi RPJPD Kabupaten Pasuruan 2025-2045

Arah kebijakan pembangunan lima tahunan kemudian diterjemahkan ke dalam setiap misi RPJPD Kabupaten Pasuruan. Berikut ini adalah gambaran arah kebijakan lima tahunan pada setiap misi:



Gambar 5. 2 Arah Kebijakan Lima Tahunan Pada Setiap Misi RPJPD Kabupaten Pasuruan

Sumber: Bappelitbangda, diolah, 2024

**Misi 1** : pada periode 2025-2029 kebijakan pembangunan diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pada periode 2030-2034 arah kebijakan pembangunan difokuskan pada percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Pada periode berikutnya, periode 2025-2039, diarahkan pada penguatan kemandirian SDM kemudian pada periode 2040-2045 arah kebijakan difokuskan pada pencapaian misi 1 yaitu SDM Kabupaten Pasuruan yang Unggul.



Gambar 5. 3 Arah Kebijakan Pembangunan Misi 1 RPJPD Kabupaten Pasuruan  
Sumber: Bappelitbangda, diolah, 2024

**Misi 2:** pada periode 2025-2029 kebijakan pembangunan diarahkan pada hilirisasi sektor unggulan melalui penganmbangan riset dan inovasi. Pada periode 2030-2034 difokuskan pada peningkatan produktivitas dan perluasan sumber daya ekonomi, kemudian periode 2035-2039 fokus pada perluasan pasar yang terintegrasi dengan jaringan nasional pada periode ketiga dan pada periode terakhir yaitu 2040-2045 fokus pada pencapaian misi 2 yaitu pendapatan masyarakat Kabupaten Pasuruan semakin tinggi.



Gambar 5. 4 Arah Kebijakan Pembangunan Misi 2 RPJPD Kabupaten Pasuruan  
Sumber: Bappelitbangda, diolah, 2024

**Misi 3** pada periode pertama, periode 2025-2029, RPJPD Kabupaten Pasuruan difokuskan pada peningkatan kualitas ASN, digitalisasi pelayanan publik dan penguatan kelembagaan yang tepat fungsi. Pada periode 2030-2034 kebijakan pembangunan diarahkan pada penguatan kelembagaan yaitu kelembagaan yang fungsional, birokrasi yang kolaboratif, dan SDM ASN yang profesional. Adapun pada periode 2035-2039, pembangunan diarahkan pada birokrasi yang adaptif dan SDM ASN yang kompetitif dan profesional kemudian pada akhir periode, periode 2040-2045, RPJPD diarahkan pada

pencapaian misi 3 yaitu birokrasi yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta pelayanan publik yang berdampak.



Gambar 5. 5 Arah Kebijakan Pembangunan Misi 3 RPJPD Kabupaten Pasuruan  
Sumber: Bappelitbangda, diolah, 2024

Periode pertama, 2025-2029, RPJPD Kabupaten Pasuruan pada **misi 4** diarahkan pada kebijakan yang memperkuat stabilitas daerah, ketahanan sosial budaya dan ekologi. Pada periode 2030-2034 kebijakan misi 4 diarahkan pada pemantapan stabilitas daerah, ketahanan sosial budaya dan ekologi kemudian pada periode ketiga 2035-2039 diarahkan pada perwujudan Kabupaten Pasuruan yang kondusif, tangguh dan berketahanan lingkungan sehingga pada periode 2040-2045 arah kebijakan difokuskan pada pencapaian misi 4 yaitu Kabupaten Pasuruan yang aman dan nyaman.



Gambar 5. 6 Arah Kebijakan Pembangunan Misi 4 RPJPD Kabupaten Pasuruan  
Sumber: Bappelitbangda, diolah, 2024

Keterkaitan antara visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Pasuruan terangkum pada tabel 5.1.

Tabel 5.1. Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Kabupaten Pasuruan Cemerlang 2045 ; Maju, Mandiri, Berkeadilan dan Berkelanjutan	1 SDM Unggul dan Berdaya Saing	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial	Percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Penguatan kemandirian SDM	SDM Kabupaten Pasuruan yang Unggul
	2 Transformasi Pembangunan Ekonomi yang Inklusif	Hilirisasi Sektor Unggulan melalui pengembangan riset dan inovasi	Peningkatan produktivitas dan perluasan sumber daya ekonomi	Perluasan pasar yang terintegrasi dengan jaringan nasional	Pendapatan Masyarakat Kabupaten Pasuruan Tinggi
	3 Birokrasi yang melayani	Peningkatan kualitas ASN, digitalisasi pelayanan publik dan penguatan kelembagaan yang tepat fungsi	Kelembangan yang Fungsional, Birokrasi yang Kolaboratif, dan SDM ASN yang Profesional	Birokrasi yang adaptif dan SDM ASN yang Kompetitif dan Profesional	Birokrasi yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta Pelayanan Publik yang berdampak
	4 Stabilitas daerah, ketahanan sosial budaya dan ekologi	Memperkuat stabilitas daerah, ketahanan sosial budaya dan ekologi	Memantapkan stabilitas daerah, ketahanan sosial budaya dan ekologi	Mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang Kondusif, Tangguh dan Berketahanan Lingkungan	Kabupaten Pasuruan yang aman dan nyaman
	5 Pertumbuhan ekonomi baru dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan serta berkesinambungan	Menyiapkan sarana parasarana pendukung kawasan/wilayah yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru	Mempercepat pertumbuhan ekonomi baru yang didukung dengan pembiayaan pembangunan secara berkesinambungan	Menjaga keberlangsungan pembangunan daerah untuk mendukung ekspansi nasional.	Meningkatkan pemerataan, keberlanjutan, dan keberlangsungan pembangunan

Sumber: Bappelitbangda, 2024

## 5.2 Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045

Sasaran pokok merupakan kinerja daerah untuk mencapai visi daerah yang dilakukan melalui langkah-langkah transformasi di daerah dalam kerangka pencapaian visi Indonesia Emas sesuai RPJPD Tahun 2025-2045. Rumusan sasaran pokok dilengkapi dengan indikator-

indikator dan disertai dengan target-target yang harus dicapai sesuai dengan penahapan arah kebijakan secara berkesinambungan. Sasaran pokok dirumuskan dari hasil penyelarasan Arah Pembangunan dan Arah kebijakan Transformasi Daerah yang telah diselaraskan dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN Tahun 2025-2045 disesuaikan dengan karakteristik daerah. Hasil perumusan sasaran pokok Kabupaten Pasuruan tahun 2025-2045 disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, dan Indikator Utama Pembangunan

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Ket
					Baseline 2025	Target 2045	
1	Kesehatan dan kualitas hidup masyarakat meningkat serta layanan Kesehatan berkeadilan	Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi semua masyarakat	1. Usia Harapan Hidup	Tahun	74,74	79,86	
			2. Kesehatan ibu dan anak				
			Angka kematian ibu	per 100.000 KH	61,19	9,87	
			Prevalensi Stunting Pada Balita (pendek dan sangat pendek)	Persen	7	5,77	
			3. Insidensi tuberkulosis				
			Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage)	Persen	90	95	
			Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Success Rate)	Persen	90	95	
4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	100	100				
2	Kualitas Pendidikan meningkat dan merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5. Hasil Pembelajaran				
			a. Standar kompetensi minimum				
			Persentase satuan Pendidikan dasar yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen untuk literasi membaca				
			SD/MI	Persen	83	100	
		SMP/MTs	Persen	83	100		

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Ket
					Baseline 2025	Target 2045	
			Persentase satuan Pendidikan dasar yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen untuk <b>numerasi</b>				
			SD/MI	Persen	84	100	
			SMP/MTs	Persen	84,09	100	
			b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	Tahun	7,86	8,22	
			c. Harapan Lama Sekolah Penduduk usia 7 Tahun	Tahun	12,94	14,51	
			6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	5,63	6,80	
3	Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan	Perlindungan Sosial yang Adaptif	7. Tingkat Kemiskinan	Persen	8,39 - 7,62	0,63 - 0,19	
			8. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	37,25	100	
			9. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di sektor Formal	Persen	37,59	60	
4	Pengembangan Inovasi dan Produktivitas ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	10. Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	60,75 - 61,34	63,11 - 65,06	
			11. Pengembangan pariwisata				

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Ket
					Baseline 2025	Target 2045	
			a. Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,41 - 3,97	4,71 - 6,24	
			b. Jumlah tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang)	Orang	16.187	23.268	
			12. Produktivitas UM, Koperasi, BUMD				
			a. Persentase peningkatan omzet usaha mikro	Persen	3,51	3,71	
			b. Proporsi jumlah industri menengah dan besar	Persen	8,79	11,91	
			c. Rasio kewirausahaan	Persen	4	12	
			d. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB ADHB	Persen	0,72	0,78	
			e. Return on asset (ROA) BUMD	Persen	7,36	8,73	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,04 - 4,38	3,08 - 1,94	
			13. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	59,67	71,13	
			14. Tingkat penguasaan iptek				

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Ket
					Baseline 2025	Target 2045	
			Indeks inovasi daerah	-	60	80	
5	Penerapan ekonomi hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	15. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau				
			Indeks ekonomi berkelanjutan	-	64,3	69,02	
6	Transformasi Digital	Transformasi Digital	16. Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	5	7	
7	Integrasi Ekonomi Lokal dan Regional	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	17. Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok tingkat kabupaten	Persen	8,29	7,09	
			18. Pembentukan modal tetap bruto (% PDRB ADHK)	Persen	27,62 -31,19	24,94 - 29,20	
8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	19. Kota/desa maju, inklusif, dan berkelanjutan				
			a. Kontribusi PDRB Kabupaten Pasturuan terhadap Jawa Timur	Persen	6,56	6,77	
			b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	Persen	78	100	
			c. Persentase desa mandiri	Persen	9,97	39,88	
9	Terwujudnya tata Kelola yang berintegritas dan adaptif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	20. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	-	3,01	5	
			21. Indeks pelayanan publik	-	4,30	4,65	
			22. Indeks integritas	-	79	90	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Ket
					Baseline 2025	Target 2045	
10	Stabilitas dan trantibumlimmas	Stabilitas, Demokrasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah	23 Persentase pelanggaran perda dan gangguan trantibum yang diselesaikan	Persen	100	100	
11	stabilitas ekonomi makro daerah	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	24 Rasio pajak daerah dalam PDRB	Persen	0,29	0,49	
			25 Tingkat inflasi	Persen	1,5-3,5	1,5-3,5	
12	Daya saing iklim investasi daerah	Daya saing Investasi	26 Realisasi investasi	Tribun Rp	18,21	22,64	
			27 ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	-	6,06	5,09	
13	Masyarakat Beragama dan Bermaslahat	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	28 Indeks kerukunan umat beragama	-	80,55	88,50	
			29 Indeks Kebudayaan Daerah	-	59,61	80,04	
14	Keluarga yang berkualitas dan kesetaraan gender	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	30 Indeks pembangunan keluarga	-	61,5	63,5	
			31 Indeks ketimpangan gender	-	0,512-0,511	0,24 - 0,23	
			32 Indeks perlindungan anak	-	63,65	73,65	
15	Lingkungan Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkuali-tas	33 Kualitas Lingkungan				
			a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	71,68	73,27	
			b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	1,12	78	
			c. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	20	92	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target		Ket	
					Baseline 2025	Target 2045		
			d. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Persen	20	100		
			e. Jumlah sampah terproses di TPA	Ton	50.101,6	0		
16	Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	34 Ketahanan energi, air, dan pangan					
			a. Konsumsi listrik per kapita	KWh/kapita	2.273	3.659		
			b. Ketahanan air					
			Rasio ketersediaan air irigasi dan kebutuhan air irigasi	Persen	73,31	77,16		
			Rasio ketersediaan air minum dan kebutuhan air minum	Persen	645,29	620,50		
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	0	100		
			c. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	8,05	0,44		
17	Tangguh terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	35 Indeks risiko bencana	-	113,55	96,7 - 82,24		
			36 Potensi penurunan Emisi GRK (gas rumah kaca)	ton CO <sub>2</sub> e	6.995,34	36.995,34		

Sumber : Bappellitbangda, 2024

### **5.3 Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045**

Arah kebijakan transformasi menggambarkan upaya transformasi penurunan dari RPJPN Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik sesuai dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah.

#### **5.3.1. Arah Kebijakan Transformasi Sosial**

Transformasi sosial diarahkan melalui kebijakan:

1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
2. Pemerataan dan peningkatan Jaminan Kesehatan masyarakat (UHC) melalui updating kepesertaan.
3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan (wilayah Selatan dan Timur).
4. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
5. Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan melalui integrasi pelayanan primer.
6. Peningkatan kesejahteraan tenaga Kesehatan.
7. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan.
8. Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting.
9. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit degeneratif.
10. Percepatan wajib belajar 9 tahun pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Non-Formal dan mendukung percepatan wajib belajar 12 tahun.
11. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan dasar (SD dan SMP).

12. Pemberian bantuan pembiayaan peserta didik khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
13. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana.
14. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta inklusif termasuk daerah konflik sosial.
15. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk bencana daerah).
16. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
17. Peningkatan kualitas pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan.
18. peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
19. Pemerataan distribusi tenaga pendidik.
20. Penurunan kemiskinan dengan satu sistem regsosek dan perlindungan sosial yang adaptif terintegrasi.
21. Memastikan keberlanjutan praktik stop buang air besar sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga dan meningkatkan kualitas jamban menuju sanitasi aman.
22. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, melalui penyediaan hunian tapak dan vertikal, rumah swadaya, penataan kawasan kumuh, penyediaan hunian untuk korban bencana dan program pemerintah (rehabilitasi, revitalisasi, dan relokasi).

### **5.3.2. Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi**

Transformasi ekonomi diarahkan melalui kebijakan:

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan berbasis kawasan.

2. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian, implementasi teknologi, dan *water prosperity*.
3. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
4. Penyediaan instrumen peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
5. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani, nelayan dan petambak berbasis teknologi.
6. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan melalui koperasi serta lembaga keuangan lainnya.
7. Penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan.
8. Penumbuhan tenaga kerja milenial dan penguatan kelembagaan pertanian dan perikanan, serta pengendalian harga hasil panen.
9. Pengembangan wilayah pesisir berbasis Kearifan Lokal.
10. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
11. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi.
12. Modernisasi sarana produksi perikanan.
13. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
14. Peningkatan akses UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global.

15. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.
16. Peningkatan kapasitas dan produktivitas BUMD, BUMDes dan BUMDesma.
17. Penataan wilayah perkotaan dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota.
18. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (*atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages*).
19. Pemanfaatan dan pelestarian potensi warisan geologi menuju penetapan dan pengembangan taman bumi (*geopark*) dalam rangka pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
20. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, kultural, religi, dan heritage secara kolaboratif dan partisipatif.
21. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
22. Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah.
23. Percepatan penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana terintegrasi dan andal untuk mendukung tumbuhnya sektor ekonomi (*industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, perikanan*).
24. Pengembangan industri agro-mina berbasis kawasan.
25. Penguatan infrastruktur perkotaan (termasuk transportasi publik massal) dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan berketahanan.
26. Peningkatan kebutuhan pendukung perlintasan sebidang perkeretaapian dan prasarana perkeretaapian pembangunan

jalur ganda Pasuruan-Probolinggo-Jember-Banyuwangi sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

### **5.3.3. Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola**

Transformasi tata kelola diarahkan melalui kebijakan:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
2. Percepatan digitalisasi pelayanan publik sampai tingkat desa dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
3. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
4. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah.
5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE.
6. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui perencanaan kebutuhan pegawai, manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja serta pembinaan dan pendampingan ASN dalam permasalahan hukum.
7. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.

### **5.3.4. Arah Kebijakan Landasan Transformasi**

Landasan transformasi diarahkan melalui kebijakan:

1. Optimalisasi manajemen pembangunan daerah dapat dilakukan dengan penataan wilayah yang memperhatikan kepentingan prioritas/strategis nasional.
2. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
3. Peningkatan kapasitas fiskal daerah.
4. Penguatan pengendalian inflasi daerah.

5. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
6. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berazaskan kepada Pancasila, untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
7. Pemanfaatan potensi dan peluang untuk meningkatkan investasi.
8. Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik.
9. Pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (*isolated mini/micro-grid*) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas, penginputan data rumah tangga miskin yang belum berlistrik untuk pemasangan instalasi rumah dan sambungan rumah bagi rumah tangga miskin.
10. Penguatan manajemen penanggulangan bencana.
11. Penanganan Kerawanan Lingkungan dan Kebencanaan risiko tinggi serta Pengendaliannya sebagai dampak perubahan iklim.
12. Pemanfaatan Perhutanan Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.
13. Penanganan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas pada Jalan Raya
14. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air pada lahan kritis dan *catchment area* melalui penghijauan dan penanaman kembali.
15. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.
16. Peningkatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan jumlah TPS3R (satu desa, satu TPS3R).
17. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (air baku/air minum, sanitasi, dan rumah layak).

18. Pengendalian dan pemulihan lahan, lahan kritis, dan *catchment area*.
19. Pelindungan dan penegakan hukum lingkungan serta peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
20. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
21. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.

### **5.3.5. Arah Kebijakan Implementasi Transformasi**

Implementasi transformasi diarahkan melalui kebijakan:

1. Penguatan kerja sama dalam pengelolaan wilayah, optimalisasi pengelolaan BMD (khususnya yang bernilai strategis) Pemda, pencapaian layanan SPM, serta strategis lainnya, baik antar Daerah, dan antara Pemda dengan Pihak Lainnya sesuai perundangan.
2. Percepatan penyusunan rencana tata ruang serta rencana (teknis) sektoral lainnya sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sinergitas (perencanaan pembangunan daerah, provinsi, dan pusat), sinkronisasi (perencanaan dengan pelaksanaan), dan berkesinambungan (kontinyu).
3. Pengembangan wilayah untuk pemerataan pembangunan.
4. Pengadaan dan pencadangan tanah untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.
5. Pemberian deregulasi dan kemudahan perizinan terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
6. Percepatan pelaksanaan reforma agraria.

7. Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, dunia usaha-dunia industri, dan masyarakat.
8. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
9. Pengembangan pembiayaan inovatif antara lain KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), tanggung jawab sosial perusahaan, dan alternatif pembiayaan lainnya.
10. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
11. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

**METADATA INDIKATOR SASARAN VISI DAN  
INDIKATOR SASARAN POKOK  
(INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN)  
RPJPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025-2045**

**METADATA INDIKATOR SASARAN VISI DAN INDIKATOR SASARAN POKOK  
(INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN) RPJPD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025-2045**

**Sasaran Visi 1 : Ekonomi Tumbuh Merata dan Kesenjangan Wilayah Menurun**

<b>Nama Indikator</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>
<b>Satuan</b>	<b>Persen</b>
<b>Definisi</b>	Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konsumen (ADHK) dalam suatu wilayah.
<b>Metode Perhitungan</b>	$\frac{PDRB\ ADHK\ tahun\ sekarang - PDRB\ ADHK\ tahun\ sebelumnya}{PDRB\ ADHK\ tahun\ sebelumnya} \times 100\%$
<b>Interpretasi</b>	Laju pertumbuhan ekonomi positif menunjukkan adanya penambahan output. Laju pertumbuhan ekonomi negatif menunjukkan adanya kontraksi ekonomi atau penurunan output. Laju pertumbuhan ekonomi positif menurun menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi.
<b>Sumber Data</b>	Badan Pusat Statistik
<b>Frekuensi</b>	Tahunan

<b>Nama Indikator</b>	<b>PDRB perkapita</b>
<b>Satuan</b>	<b>Juta Rp</b>
<b>Definisi</b>	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) per kepala atau per satu orang penduduk.
<b>Rumus Perhitungan</b>	$\frac{PDRB\ ADHB}{Jumlah\ Penduduk\ Kabupaten}$
<b>Interpretasi</b>	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidakefektifan ekonomi.
<b>Sumber Data</b>	Badan Pusat Statistik
<b>Frekuensi</b>	Tahunan

<b>Nama Indikator</b>	<b>Kontribusi PDRB Industri Pengolahan</b>
<b>Satuan</b>	<b>Persen</b>
<b>Definisi</b>	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah Sektor industri pengolahan terhadap Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
<b>Metode Perhitungan</b>	$\frac{PDRB\ ADHB\ Sektor\ Industri\ Pengolahan}{PDRB\ ADHB\ Kabupaten} \times 100\%$
<b>Interpretasi</b>	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB
<b>Sumber Data</b>	Badan Pusat Statistik
<b>Frekuensi</b>	Tahunan

**Sasaran Visi 2: Kemiskinan dan Pengangguran Menurun**

<b>Nama Indikator</b>	<b>Tingkat Kemiskinan</b>
<b>Satuan</b>	<b>Persen</b>
<b>Definisi</b>	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan

	Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jml Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio Gini
Satuan	-
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva <i>Lorenz</i> dan aspek matematis
Metode Perhitungan	$1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ dimana: pi = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Yi = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: Nilai rasio gini terletak antara 0,50 - 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 - 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 - 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka
Satuan	Persen
Definisi	<b>Tingkat pengangguran terbuka</b> adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. <b>Angkatan Kerja</b> adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. <b>Pengangguran</b> yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan ( <i>supply</i> ) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Sasaran Visi 3: Produktivitas, Inovasi, Kualitas Hidup, dan Daya Saing SDM Meningkat

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah			
Satuan				
Definis:	<p>Indeks daya saing daerah (IDSD) dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.</p> <p>IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah.</p> <p>Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. IDSD diukur berdasarkan 12 pilar dan 62 indikator :</p>			
	No	Pilar	No	Indikator
	1	Institusi	1	kasus pungutan liar
			2	Tingkat Pembunuhan
			3	Kejadian Teror
			4	Keandalan Layanan Kepolisian
			5	Modal Sosial
			6	Transparansi Anggaran
			7	Kebebasan Pers
			8	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
			9	Kinerja Instansi Pemerintah
			10	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
			11	Upaya Pencegahan Korupsi
			12	Hak Atas Kepemilikan
			13	Kualitas Administrasi Pertanahan
			14	Stabilitas Kelijakan Berbisnis
			15	Tingkat Pengelolaan Lingkungan
	2	Infrastruktur	16	Konektivitas Jalan
			17	Kualitas Infrastruktur Jalan
			18	Proporsi Jumlah Stasiun Kereta Api
			19	Proporsi Jumlah Bandara
			20	Proporsi Jumlah Pelabuhan
			21	Rasio Elektrifikasi
			22	Susut Energi Listrik
			23	Akses Air Minum Layak
			24	Tingkat kehilangan air
	3	Adopsi TIK	25	Pengguna Telepon Seluler
			26	Jangkauan Jaringan 4G
			27	Pelanggan Internet <i>Fixed-Broadband</i>
			28	Pengguna Internet
	4	Stabilitas Ekonomi Makro	29	Indasi
			30	Kapasitas Fiskal Daerah
			31	Pertumbuhan Ekonomi
			32	Tingkat Pengangguran Terbuka
			33	Indeks Ketahanan Pangan
			34	Nilai Investasi
			35	PDRB Per Kapita
	5	Kesehatan	36	Angka Harapan Hidup
	6	Keterampilan	37	Rata-rata Tahun Sekolah
			38	Keterampilan Lulusan
			39	Keterampilan Digital
			40	Kemudahan Menemukan Karyawan Terampil
			41	Angka Harapan Sekolah
			42	Berpikir Kritis dalam Mengajar
			43	Rasio Murid-Guru
	7	Pasar Produk	44	Tingkat Dominasi Pasar
			45	Persaingan Sektor Jasa
	8	Pasar Tenaga Kerja	46	Kebijakan Tenaga Kerja Aktif

		47	Upah Pekerja
		48	Kesetaraan Upah Perempuan dan Laki Laki
9	Sistem Keuangan	49	Kredit Usaha Rakyat per Penduduk
		50	Pembiayaan Lembaga Ventura kepada UMKM/Start-up
		51	Rasio Kredit Bermasalah terhadap Total Pinjaman
10	Ukuran Pasar	52	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
		53	Rasio Nilai Impor terhadap PDRB
11	Dinamisme Bisnis	54	Biaya untuk Memulai Usaha
		55	Waktu untuk Memulai Usaha
12	Kapabilitas Inovasi	56	Keragaman Tenaga Kerja
		57	Pengembangan Kluster
		58	Publikasi Ilmiah
		59	Aplikasi Kekayaan Intelektual (KI)
		60	Belanja Riset
		61	Indeks Keunggulan Lembaga Riset
		62	Aplikasi Merek Dagang
Metode Perhitungan	<p>1. Menghitung nilai variabel yang telah dinormalkan</p> $skor_{i,d} = \left( \frac{N_{i,d} - NR_i}{NT_i - NR_i} \right) \times 5$ <p>Ket:  <math>skor_{i,d}</math> adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i,  <math>N_{i,d}</math> adalah nilai data indikator ke-i untuk daerah ke-d,  <math>NR_i</math> adalah nilai terendah untuk indikator ke-i, dan  <math>NT_i</math> adalah nilai terbaik untuk indikator ke-i, hal ini tergantung pada indikatornya. <math>NT_i</math> dapat berupa target capaian yang ditetapkan berdasar kebijakan, nilai maksimum yang mungkin dicapai, atau angka yang diperoleh dari analisis statistik distribusi (misalnya persentil ke-90 atau ke-95). Jika suatu nilai di atas nilai terbaik, skor dibatasi hingga 5</p> <p>2. Menghitung nilai Pilar dari rata-rata nilai indikator</p> $Pilar = \frac{\sum indikator_i}{n}$ <p>3. Menghitung IDSD</p> $IDSD = \frac{\sum Pilar_i}{n}$		
Interpretasi	IDSD semakin tinggi menunjukkan semakin tingginya produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah		
Sumber Data	Badan Riset dan Inovasi Nasional / Bappeitbangda		
Frekuensi	Tahunan		

Name Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Satuan	-
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah (UNDP, 1998). Dalam hal ini IPM pada tahun tertentu merupakan gambaran dari Upaya pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga upaya pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besarnya IPM pada awal periode tersebut.
Metode Perhitungan	<p>1. Menghitung indeks kesehatan</p> $I_{kese} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$

	<p>2. Menghitung indeks pendidikan</p> $I_{pend} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \qquad I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ <p>3. Menghitung indeks pengeluaran</p> $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$ <p>4. Menghitung IPM</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{keer} \times I_{pend} \times I_{peng}$ <table border="1" data-bbox="511 640 1136 899"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Satuan</th> <th>Minimum</th> <th>Maksimum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Uraian Indeks Hidup Ses Lahir (HLS)</td> <td>Tahun</td> <td>20</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>Rasio Lama Sekolah RLS</td> <td>Tahun</td> <td>0</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>Rasio-rata Lama Sekolah RLS</td> <td>Tahun</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan</td> <td></td> <td>100 (PPP US\$)</td> <td>1.007.436* (Rp) 987.771 (PPP US\$) 365/2.852** (Rp)</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Satuan	Minimum	Maksimum	Uraian Indeks Hidup Ses Lahir (HLS)	Tahun	20	65	Rasio Lama Sekolah RLS	Tahun	0	18	Rasio-rata Lama Sekolah RLS	Tahun	0	15	Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436* (Rp) 987.771 (PPP US\$) 365/2.852** (Rp)
Indikator	Satuan	Minimum	Maksimum																		
Uraian Indeks Hidup Ses Lahir (HLS)	Tahun	20	65																		
Rasio Lama Sekolah RLS	Tahun	0	18																		
Rasio-rata Lama Sekolah RLS	Tahun	0	15																		
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436* (Rp) 987.771 (PPP US\$) 365/2.852** (Rp)																		
Interpretasi	<p>IPM suatu wilayah dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Sangat tinggi (Angka IPM lebih dari atau sama dengan 80)</li> <li>(2) Tinggi (Angka IPM lebih dari atau sama dengan 70 dan kurang dari 80)</li> <li>(3) Sedang (Angka IPM lebih dari atau sama dengan 60 dan kurang dari 70)</li> <li>(4) Rendah (Angka IPM kurang dari 60)</li> </ol>																				
Sumber Data	Badan Pusat Statistik																				
Frekuensi	Tahunan																				

Sasaran Visi 4 : Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Satuan	-
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
Metode Perhitungan	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,495 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$
Interpretasi	<p>Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sangat baik <math>90 \leq x \leq 100</math></li> <li>2 Baik <math>70 \leq x &lt; 90</math></li> <li>3 Sedang <math>50 \leq x &lt; 70</math></li> <li>4 Kurang <math>25 \leq x &lt; 50</math></li> <li>5 Sangat Kurang <math>0 \leq x &lt; 25</math></li> </ol>
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan)
Frekuensi	Tahunan

## INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

### Sasaran Pokok 1 : Kesehatan dan kualitas hidup masyarakat meningkat serta layanan Kesehatan berkeadilan

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup
Satuan	Tahun
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu
Metode Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur ( <i>Age Specific Death Rate/ASDR</i> ) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahuntahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA)</i> atau <i>Mortpack</i> .
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status Kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu
Satuan	Per 100.000 kelahiran hidup
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 100.000$
Interpretasi	Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: <b>1. Kualitas Pelayanan Kesehatan:</b> AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan. <b>2. Akses Pelayanan Kesehatan:</b> AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas Kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. <b>3. Pendidikan Kesehatan:</b> AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. <b>4. Status Gizi:</b> AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. <b>5. Kesadaran Masyarakat:</b> AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Prevalensi Stunting Pada Balita (pendek dan sangat pendek)
Satuan	Persen
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar ( <i>Z-score</i> ) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: <i>Zscore</i> < -3,0

	<b>h Pendek:</b> $Zscore > -3,0$ s/d $Zscore < -2,0$
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Balita Stunting}}{\text{Jumlah Balita}} \times 100\%$
Interpretasi	Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: <b>1. Kekurangan Gizi:</b> <i>Stunting</i> adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. <b>2. Akses Pelayanan Kesehatan:</b> Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. <b>3. Kemiskinan:</b> <i>Stunting</i> sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan <i>stunting</i> . <b>4. Pendidikan:</b> Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi <i>stunting</i> . Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. <b>5. Faktor Lingkungan:</b> Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi <i>stunting</i> .
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberculosis (Treatment Coverage)
Satuan	Persen
Definisi	Persentase kasus tuberculosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Metode Perhitungan	$\frac{\text{jumlah kasus tuberculosis yang ditemukan dan mendapatkan pengobatan}}{\text{jumlah kasus tuberculosis}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberculosis, karena menunjukkan sejauh mana Upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: <b>1. Penemuan Kasus:</b> Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberculosis. <b>2. Pengobatan Kasus:</b> Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberculosis.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (Treatment Success Rate)
Satuan	Persen
Definisi	Persentase pasien tuberculosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Metode Perhitungan	$\frac{\text{jumlah pasien TB sembuh dan menyelesaikan pengobatan}}{\text{jumlah pasien TB yang diobati dan ditaparkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberculosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberculosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Satuan	Persen
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dihayarkan oleh pemerintah

Metode Perhitungan	$\frac{\text{jumlah Peserta JKN}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. <b>Akses Pelayanan Kesehatan:</b> Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. 2. <b>Kesadaran Masyarakat:</b> Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. <b>Komitmen Pemerintah Daerah:</b> Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. 4. <b>Pencapaian Universal Health Coverage (UHC):</b> Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian <i>Universal Health Coverage (UHC)</i> , yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

Sasaran Pokok 2 : Kualitas pendidikan meningkat dan merata

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan dasar yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen untuk literasi membaca/numerasi
Satuan	Persen
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di Kab yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di Kab. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap".
Metode Perhitungan	$\frac{\sum_{i=1}^n \text{satdik min. SKM}}{n}$ satdik min. SKM = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi n = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Misal: Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 29,16%. Artinya, ada 29,16% satuan pendidikan di Indonesia atau sebanyak 83.808 satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap").
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun
Satuan	Tahun
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas

	<p>(RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:</p> <p>a. Tidak punya ijazah = 0 tahun;  b. SD = 6 tahun;  c. SMP = 9 tahun;  d. SMA = 12 tahun;  e. D1/D2 = 14 tahun;  f. D3 = 15 tahun;  g. D4 = 16 tahun;  h. S1 = 17 tahun;  i. S2 = 19 tahun;  j. S3 = 22 tahun.</p> <p>Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:</p> <p>1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;  2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1;  3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1;  4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir;  5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</p>
Metode Perhitungan	$\frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{25+}} x_i$ <p><math>P_{15+}</math> = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas  <math>X_i</math> = Lama sekolah penduduk ke- i</p>
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah Penduduk usia 7 Tahun
Satuan	Tahun
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang
Metode Perhitungan	$FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p><math>FK</math> = Faktor koreksi pesantren</p> <p><math>E_i^t</math> = Jumlah penduduk usia <math>i</math> yang bersekolah pada tahun <math>t</math>  <math>P_i^t</math> = Jumlah penduduk usia <math>i</math> pada tahun <math>t</math></p> <p><math>i</math> = Usia (7, 8, ..., n)</p>
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun keatas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
Satuan	Persen
Definisi	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi menunjukkan perbandingan penduduk usia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan tinggi (diploma) s/d S-3).

Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100\%$
Interpretasi	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi semakin tinggi menunjukkan tingginya tingkat pendidikan formal masyarakat di suatu wilayah
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

### Sasaran Pokok 3 : Perlindungan Sosial Bagi Kelompok Rentan

Tingkat Kemiskinan (indikator sasaran visi)

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Satuan	Persen
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan}}{\text{jumlah penduduk bekerja}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan/Dinas Ketenagakerjaan
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di sektor Formal
Satuan	Persen
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{jumlah Pekerja Disabilitas di Sektor Formal}}{\text{jumlah penyandang disabilitas usia kerja}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Dinas Ketenagakerjaan
Frekuensi	Tahunan

Sasaran Pokok 4 : Pengembangan Inovasi dan Produktivitas ekonomi

Resio PDRB Industri Pengolahan = Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Satuan	Persen
Definisi	Proporsi PDRB ADHB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Metode Perhitungan	$\frac{\text{PDRB ADHB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum}}{\text{Total PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum yang dihasilkan, semakin tinggi proporsi/kontribusinya terhadap PDRB
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Jumlah tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang)
Satuan	Persen
Definisi	Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di wilayah Kabupaten
Metode Perhitungan	Data jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (di setiap hotel berbintang di daerah)
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di daerah tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional
Sumber Data	Dinas Pariwisata
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase peningkatan omzet usaha mikro
Satuan	Persen
Definisi	Persentase peningkatan omzet usaha mikro adalah indikator yang menggambarkan perkembangan usaha atau produktivitas usaha mikro. Peningkatan omzet usaha mikro diukur dengan membandingkan volume omzet usaha mikro tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{jumlah Omzet usaha mikro th } n - \text{jumlah omzet usaha mikro th } (n - 1)}{\text{jumlah omzet usaha mikro th } (n - 1)} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase peningkatan omzet usaha mikro positif berarti terdapat peningkatan omzet usaha mikro dan atau penambahan jumlah usaha mikro
Sumber Data	Dinas Koperasi dan UKM
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Proporsi jumlah industri menengah dan besar
Satuan	Persen
Definisi	Proporsi jumlah industri menengah dan besar merupakan perbandingan jumlah unit industri menengah dan besar terhadap jumlah seluruh unit industri.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{jumlah Industri Menengah dan Besar}}{\text{jumlah seluruh industri}} \times 100\%$
Interpretasi	Proporsi jumlah industri menengah dan besar semakin besar menggambarkan indikasi adanya peningkatan industri kecil yang naik kelas menjadi industri menengah atau besar
Sumber Data	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio kewirausahaan
Satuan	Persen
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Usaha dibantu buruh tetap}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB ADHB
Satuan	Persen
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Volume Usaha Koperasi}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut
Sumber Data	Dinas Koperasi dan UKM
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Return on asset (ROA) BUMD
Satuan	Persen
Definisi	Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Return On Asset (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
Interpretasi	Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas Perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan
Sumber Data	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

Tingkat Pengangguran Terbuka = sasaran visi

Nama Indikator	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
Satuan	Persen

Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan usia 15 th ke atas}} \times 100\%$
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja ( <i>labor supply</i> ) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks inovasi daerah
Satuan	-
Definisi	Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun.
Metode Perhitungan	<p>1. Penjaringan Inovasi Daerah Penjaringan inovasi daerah dilakukan dengan menghimpun laporan inovasi daerah yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui: <a href="https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/">https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/</a>. Adapun petunjuk teknis dapat diunduh pada laman aplikasi dimaksud;</p> <p>2. Penghitungan Skor Total Data profil inovasi daerah secara otomatis akan menghasilkan skor dan peringkat/ranking indeks inovasi daerah. Selanjutnya hasil tersebut dianalisis dan diseleksi oleh Tim Penilai. Hasil analisis Tim Penilai menghasilkan nominator bagi Pemerintah Daerah inovatif untuk mengikuti tahap selanjutnya. Metode penilaian Indeks Inovasi Daerah dihitung dengan formulasi sebagai berikut:</p> $SPD = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Skor Indikator Satuan Pemerintah } i}{n}$ $\text{Skor Jumlah Inovasi} = \text{jumlah inovasi} \times 0,38$ $SID = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Skor Indikator Satuan Pemerintah } i \text{ Inovasi } i}{\text{MAX}(10, n)} + \text{Skor jumlah inovasi}$ $\text{Skor Total} = SPD + SID$ <p>Keterangan: n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah i adalah nomor indikator j adalah nomor inovasi MAX(10,n) adalah nilai yang lebih besar antara 10 atau n SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah</p> <p>Catatan: - Rata-rata skor kematangan inovasi dihitung dengan mengikuti jumlah minimum inovasi, sejumlah 10 inovasi. Apabila jumlah inovasi yang dikirim lebih dari 10 maka akan dihitung berdasarkan jumlah inovasi yang dikirimkan. - Skor Indikator Jumlah Inovasi diperoleh dari Jumlah Inovasi yang dikirimkan dikalikan bobot sebesar 0,38 dengan Skor Maksimal Indikator Jumlah Inovasi adalah 76. Apabila jumlah inovasi yang diperhitungkan lebih dari 200 inovasi maka akan dinilai sebesar skor maksimal tersebut.</p>

	<p>- Skor Total diperoleh dari penjumlahan Skor Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).</p> <p>3. Penghitungan Indeks Inovasi Daerah</p> $\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).</li> <li>- Skor Total Maksimum adalah 250.</li> <li>- Skala IID adalah 0 s.d. 100.</li> </ul> <p>Dengan proporsi aspek sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 3 Variabel;</li> <li>2) 15 Indikator; dan</li> <li>3) Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20%).</li> </ol> </li> <li>- Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 5 Variabel;</li> <li>2) 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. senilai 76 atau 30,40%); dan</li> <li>3) Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80%).</li> </ol> </li> </ul>								
Interpretasi	<p>Kategori penilaian indeks inovasi daerah</p> <table border="1"> <tr> <td>Sangat Inovatif</td> <td>80,01 - 100,00</td> </tr> <tr> <td>Inovatif</td> <td>35,00 - 80,00</td> </tr> <tr> <td>Kurang Inovatif</td> <td>0,01 - 34,99</td> </tr> <tr> <td>Tidak Dapat Dinilai</td> <td>0</td> </tr> </table>	Sangat Inovatif	80,01 - 100,00	Inovatif	35,00 - 80,00	Kurang Inovatif	0,01 - 34,99	Tidak Dapat Dinilai	0
Sangat Inovatif	80,01 - 100,00								
Inovatif	35,00 - 80,00								
Kurang Inovatif	0,01 - 34,99								
Tidak Dapat Dinilai	0								
Sumber Data	Bappelitbangda / Kemendagri								
Frekuensi	Tahunan								

Sasaran Pokok 5 : Penerapan ekonomi hijau

Nama Indikator	Indeks ekonomi berkelanjutan
Satuan	-
Definisi	<p>Indeks ekonomi berkelanjutan merupakan pendekatan/pengganti indeks ekonomi hijau. Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.</p> <p>Indeks Ekonomi Berkelanjutan terdiri dari 11 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar <i>Sustainable Development</i>: ekonomi (4 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (3 indikator).</p> <p>Indikator ekonomi terdiri dari 4 indikator: PDRB perkapita, Produktivitas pertanian (padi dan budidaya ikan), Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan, Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa.</p> <p>Indikator sosial terdiri dari 4 indikator: rata-rata lama sekolah usia 25 tahun ke atas, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.</p> <p>Indikator lingkungan terdiri dari 3 indikator: persentase luas tutupan hutan dari luas daratan, Konsentrasi BOD, Konsentrasi NO2.</p>
Metode Perhitungan	<p>Skor Lingkungan x 0,5 + Skor Ekonomi x 0,3 + Skor Sosial x 0,2</p> $\text{Skor Lingkungan} = \frac{\sum_{i=1}^3 \text{Skor } Y_i}{3}$ $\text{Skor Ekonomi} = \frac{\sum_{i=1}^4 \text{Skor } Y_i}{4}$ $\text{Skor Sosial} = \frac{\sum_{i=1}^4 \text{Skor } Y_i}{4}$ $\text{Skor } Y_i = \frac{Y_i - Y_{\min}}{Y_{\max} - Y_{\min}} \times 100$

NO	PILAR/INDIKATOR	NILAI MAX	NILAI MIN
<b>I PILAR LINGKUNGAN</b>			
1	Persentase luas tutupan hutan dari luas daratan (%)	99,17	0,50
2	Konsentrasi BOD (mg/liter)	2,00	6,00
3	Konsentrasi NO2 (µg/m3)	0,15	40,00
<b>II PILAR EKONOMI</b>			
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Juta Rp)	131,00	21,00
2	Produktivitas pertanian (rata-rata) (ton/hektar/tahun)		
	padi	72,00	48,00
	budidaya ikan	19,00	3,00
3	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan (IDR juta/orang)	200,00	20,00
4	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa (IDR juta/orang)	200,00	20,00
<b>III PILAR SOSIAL</b>			
1	Rata-rata Lama Sekolah usia 25 th ke atas (tahun)	12,00	2,00
2	Angka Harapan Hidup (tahun)	75,50	55,00
3	Tingkat Kemiskinan (%)	-	13,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,00	15,00
Interpretasi	Skor Indeks Ekonomi Hijau diklasifikasikan menjadi 6 kategori: 0,00 - 25,00 : Kurang 25,01 - 37,50 : Sedang Tier 1 37,51 - 50,00 : Sedang Tier 2 50,01 - 62,50 : Baik Tier 1 62,51 - 75,00 : Baik Tier 2 75,01 - 100,00 : Sangat Baik		
Sumber Data	Bappelitbangda		
Frekuensi	Tahunan		

#### Sasaran Pokok 6 : Transformasi Digital

Nama Indikator	Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi																																																					
Satuan	-																																																					
Definisi	<p>Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (indeks TIK) merupakan pendekatan dan Indeks Pembangunan TIK, merupakan suatu indikator untuk mengukur perkembangan TIK suatu wilayah dalam rangka menuju masyarakat informasi.</p> <p>Indeks TIK terdiri dari 3 subindeks : akses dan infrastruktur TIK; penggunaan TIK; dan keahlian TIK.</p> <p>Masing-masing subindeks terdiri beberapa indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses dan Infrastruktur TIK, dengan indikator : Persentase desa tersedia jaringan GSM (bukan blankspot) ; Persentase rumah tangga (ruta) dengan komputer ; Persentase ruta dengan akses internet.</li> <li>2. Penggunaan TIK, dengan indikator : Persentase penduduk (usia di atas 5 th) menggunakan internet dan Persentase penduduk (usia di atas 5 th) menggunakan telepon seluler.</li> <li>3. Keahlian TIK, dengan indikator: Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 25 th; Rata-rata APK SMP-SMA; dan APK Perguruan Tinggi.</li> </ol>																																																					
Metode Perhitungan	<p>Indeks TIK = 0,4 x Nilai Akses dan Infrastruktur TIK + 0,4 x Nilai Penggunaan TIK + 0,2 x Nilai Keahlian TIK.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INDEKS/ SUBINDEKS / INDIKATOR</th> <th>SUMBER DATA</th> <th>PENIMBANG</th> <th>NILAI MAX</th> <th>NILAI MIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>AKSES DAN INFRASTRUKTUR TIK</b></td> <td></td> <td><b>0,4</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Persentase desa tersedia jaringan GSM (bukan blankspot)</td> <td>DISKOMINFO</td> <td>0,33</td> <td>100</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Persentase ruta dengan komputer</td> <td>Stat Kesra Jatim</td> <td>0,33</td> <td>45</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Persentase ruta dengan akses internet</td> <td>Stat Kesra Jatim</td> <td>0,33</td> <td>100</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td><b>PENGUNAAN TIK</b></td> <td></td> <td><b>0,4</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Persentase penduduk (usia di atas 5 th) menggunakan internet</td> <td>Stat Kesra Jatim</td> <td>0,5</td> <td>100</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Persentase penduduk (usia di atas 5 th) menggunakan telepon seluler</td> <td>Stat Kesra Jatim</td> <td>0,5</td> <td>100</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td><b>KEAHLIAN TIK</b></td> <td></td> <td><b>0,2</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 25 th</td> <td></td> <td>0,33</td> <td>15</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				INDEKS/ SUBINDEKS / INDIKATOR	SUMBER DATA	PENIMBANG	NILAI MAX	NILAI MIN	<b>AKSES DAN INFRASTRUKTUR TIK</b>		<b>0,4</b>			Persentase desa tersedia jaringan GSM (bukan blankspot)	DISKOMINFO	0,33	100	30	Persentase ruta dengan komputer	Stat Kesra Jatim	0,33	45	1	Persentase ruta dengan akses internet	Stat Kesra Jatim	0,33	100	65	<b>PENGUNAAN TIK</b>		<b>0,4</b>			Persentase penduduk (usia di atas 5 th) menggunakan internet	Stat Kesra Jatim	0,5	100	40	Persentase penduduk (usia di atas 5 th) menggunakan telepon seluler	Stat Kesra Jatim	0,5	100	60	<b>KEAHLIAN TIK</b>		<b>0,2</b>			Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 25 th		0,33	15	0
INDEKS/ SUBINDEKS / INDIKATOR	SUMBER DATA	PENIMBANG	NILAI MAX	NILAI MIN																																																		
<b>AKSES DAN INFRASTRUKTUR TIK</b>		<b>0,4</b>																																																				
Persentase desa tersedia jaringan GSM (bukan blankspot)	DISKOMINFO	0,33	100	30																																																		
Persentase ruta dengan komputer	Stat Kesra Jatim	0,33	45	1																																																		
Persentase ruta dengan akses internet	Stat Kesra Jatim	0,33	100	65																																																		
<b>PENGUNAAN TIK</b>		<b>0,4</b>																																																				
Persentase penduduk (usia di atas 5 th) menggunakan internet	Stat Kesra Jatim	0,5	100	40																																																		
Persentase penduduk (usia di atas 5 th) menggunakan telepon seluler	Stat Kesra Jatim	0,5	100	60																																																		
<b>KEAHLIAN TIK</b>		<b>0,2</b>																																																				
Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 25 th		0,33	15	0																																																		

	Rata-rata APK SMP-SMA		0,33		
	APK SMP	BPS		110	80
	APK SMA	BPS		110	60
	APK Perguruan Tinggi		0,33	36	5
	Jumlah mahasiswa	BPS JATIM			
	Jumlah penduduk 19-24 th	Sari Keora Jatim			
Interpretasi	Indeks Pembangunan TIK dikategorikan menjadi kategori tinggi (7,51-10,00), sedang (5,01-7,50), rendah (2,51-5,00), dan sangat rendah (0-2,50).				
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah				
Frekuensi	Tahunan				

Sasaran Pokok 7 : Integrasi Ekonomi Lokal dan Regional

Nama Indikator	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok tingkat kabupaten
Satuan	Persen
Definisi	Koefisien variasi harga adalah perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungnya. Komoditas yang dihitung adalah komoditas yang dilaporkan melalui Siskaperbapo (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok) Pemprov Jatim.
Metode Perhitungan	1. Menghitung rata-rata harga setahun per komoditas 2. Menghitung standar deviasi harga per komoditas 3. Menghitung koefisien variasi per komoditas dengan membagi standar deviasi harga dengan rata-rata harga 4. Menghitung koefisien variasi per tahun dengan menghitung rata-rata koefisien variasi seluruh komoditas
Interpretasi	Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang artinya menunjukkan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil.
Sumber Data	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Satuan	Persen
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB dengan pendekatan pengeluaran.
Metode Perhitungan	$\frac{PMTB}{PDRB\ ADHK} \times 100\%$
Interpretasi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) menunjukkan seberapa besar sumbangan/share PMTB terhadap total PDRB.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Sasaran Pokok 8 : Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Kabupaten Pasuruan terhadap Jawa Timur
Satuan	Persen
Definisi	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara.
Metode Perhitungan	$\frac{PDRB\ ADHB\ Kab.\ Pasuruan}{PDRB\ ADHB\ Jawa\ Timur} \times 100\%$

Interpretasi	Kontribusi PDRB Kabupaten Pasuruan terhadap Jawa Timur, menunjukkan seberapa besar kontribusi/sumbangan/share PDRB Kab Pasuruan terhadap PDRB Jawa Timur.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)
Satuan	Persen
Definisi	Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat. 2. Kecukupan luas tempat tinggal yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m <sup>2</sup> 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Rumah tangga hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan
Sumber Data	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase desa mandiri
Satuan	Persatu
Definisi	Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Status pembangunan desa ditetapkan berdasarkan data capaian pembangunan desa yang bersumber dari Indeks Desa (bukan Indeks Desa Mandiri/IDM ataupun Indeks Pembangunan Desa/IPD). Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDTT.
Metode Perhitungan	$\sqrt[4]{D1 \times D2 \times D3 \times D4 \times D5 \times D6}$ D = Dimensi : 1) Layanan Dasar; 2) Sosial; 3) Ekonomi; 4) Lingkungan; 5) Aksesibilitas, dan 6) Tata Kelola Pemerintahan Desa
Interpretasi	<b>Mandiri:</b> Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Frekuensi	Tahunan

Sasaran Pokok 9 : Terwujudnya tata Kelola yang berintegritas dan adaptif

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik							
Satuan	-							
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan							
Metode Perhitungan	Indeks SPBE = 1/100 (13*nilai domain kebijakan SPBE + 25* nilai domain tata kelola SPBE + 16,5 * nilai domain penerapan manajemen SPBE + 45,5 * nilai domain layanan SPBE)							
	Domain	Bobot Domain	Aspek	Bobot Aspek	Indikator	Bobot Indikator		
	Kebijakan	13	Kebijakan internal tata kelola	13	tingkat kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE	1,3		
					tingkat kematangan kebijakan internal pola rencana SPBE	1,3		
					tingkat kematangan kebijakan internal manajemen data	1,3		
					tingkat kematangan kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE	1,3		
					tingkat kematangan kebijakan internal layanan pusat data	1,3		
					tingkat kematangan kebijakan internal layanan intranet pemda	1,3		
					tingkat kematangan kebijakan internal pengguna sistem penghubung layanan pemda	1,3		
					tingkat kematangan kebijakan internal manajemen keamanan informasi	1,3		
					tingkat kematangan kebijakan internal audit teknologi informasi dan komunikasi pemda	1,3		
					tingkat kematangan kebijakan internal tim koordinasi SPBE	1,3		
	Tata Kelola	25	perencanaan strategis	10	tingkat kematangan arsitektur SPBE	2,5		
					tingkat kematangan pola rencana SPBE	2,5		
					tingkat kematangan keterpaduan rencana dan anggaran SPBE	2,5		
					tingkat kematangan inovasi proses bisnis SPBE	2,5		
			teknologi informasi dan komunikasi	10	tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE	2,5		
					tingkat kematangan layanan pusat data	2,5		
					tingkat kematangan layanan intranet pemda	2,5		
					tingkat kematangan penggunaan sistem penghubung layanan instansi pemda	2,5		
					tingkat kematangan tim koordinasi SPBE pemda	2,5		
	penyelenggara	5	tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE	2,5				
	Penerapan manajemen	16,5	penerapan manajemen	17	tingkat kematangan penerapan manajemen risiko SPBE	1,5		
					tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi	1,5		
					tingkat kematangan penerapan manajemen data	1,5		
					tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK	1,5		
					tingkat kematangan penerapan kompetensi sumber daya manusia	1,5		
					tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan	1,5		
					tingkat kematangan penerapan manajemen perubahan	1,5		
					tingkat kematangan penerapan manajemen layanan SPBE	1,5		
					pelaksanaan audit TK	4,5	tingkat kematangan pelaksanaan audit infrastruktur SPBE	1,5
							tingkat kematangan pelaksanaan audit aplikasi SPBE	1,5
			tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanan SPBE	1,5				
			Layanan	45,5	layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	27,5	tingkat kematangan layanan perencanaan	2,75
tingkat kematangan layanan penganggaran							2,75	
tingkat kematangan layanan keuangan	2,75							
tingkat kematangan layanan pengadaan barang dan jasa	2,75							
tingkat kematangan layanan kepegawaian	2,75							
tingkat kematangan layanan kecapaian dinamis	2,75							

				tingkat kematangan layanan pengalokasian barang milik daerah	2,75
				tingkat kematangan layanan pengawasan internal pemerintah	2,75
				tingkat kematangan layanan akuntabilitas kinerja organisasi	2,75
				tingkat kematangan layanan kinerja pegawai	2,75
			layanan publik berbasis elektronik	tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik	3
				tingkat kematangan layanan data terbuka	3
				tingkat kematangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	3
				tingkat kematangan layanan publik sektor 1	3
				tingkat kematangan layanan publik sektor 2	3
				tingkat kematangan layanan publik sektor 3	3
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.				
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informatika / KemPAN-RE				
Frekuensi	Tahunan				

Nama Indikator	Indeks pelayanan publik
Satuan	-
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan, serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Metode Perhitungan	<p>Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menentukan nilai untuk setiap indikator</li> </ol> $\text{Nilai per indikator} = \left( \frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \right) \times \text{bobot per indikator}$ <ol style="list-style-type: none"> <li>Menentukan nilai untuk setiap aspek</li> </ol> $\text{Nilai per Aspek} = \sum \text{nilai per indikator}$ <ol style="list-style-type: none"> <li>Menentukan nilai indeks</li> </ol> $\text{Nilai Indeks} = \sum (\text{nilai aspek } n \times \text{bobot aspek } n)$
Interpretasi	<p>Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.</p> <p>Prinsip-prinsip tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keadilan (Fairness);</li> <li>Partisipasi (Participation);</li> <li>Akuntabilitas (Accountability);</li> <li>Transparansi (transparency);</li> <li>Berdayaguna (useful);</li> <li>Aksesibilitas (accessibility)</li> </ol> <p>Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluasi) dan Formulir F03 (Pegguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:</p>

	Rango Nilai	Kategori	Mean
	0 - 1,00	F	Gagal
	1,01 - 1,50	E	Sangat Buruk
	1,51 - 2,00	D	Buruk
	2,01 - 2,50	C	Cukup (Dengan Catatan)
	2,51 - 3,00	C	Cukup
	3,01 - 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
	3,51 - 4,00	B	Baik
	4,01 - 4,50	A-	Sangat Baik
	4,51 - 5,00	A	Pelayanan Prima

Sumber Data: KemenPAN-RB / Bagian Organisasi Setda  
 Frekuensi: Tahunan

Nama Indikator	Indeks integritas
Satuan	-
Definisi	Indeks Integritas diukur melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik, termasuk Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari SPI adalah untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta mendorong upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh instansi-instansi tersebut. Untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi. Proses pengumpulan data melibatkan pemilihan calon responden secara acak, termasuk pegawai dan pengguna layanan. Responden mengisi kuesioner daring melalui aplikasi pengirim pesan <b>WhatsApp</b> (WA), dan seluruh jawaban serta identitas responden dilindungi oleh KPK dan hanya digunakan untuk kebutuhan SPI.
Metode Perhitungan	Tahapan pelaksanaan SPI <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertama Teknik Sampling terdiri dari Proportional Stratified Random Sampling (Probability Sampling). Pemilihan sampel secara acak pada populasi unit kerja dengan memerhatikan keterwakilansetiap Unit Eselon I, zona wilayah, dan level risiko dan Pemilihan sampelmendapat pengawasan dari BPS.</li> <li>- Kedua Kuesioner survey penilaian integritas (SPI) oleh KPK.</li> <li>- Ketiga Variabel Penilaian terdiri dari Internal: 43 Variabel Penilaian dan Eksternal: 12 VariabelPenilaian.</li> <li>- Keempat Perhitungan Indeks yaitu: <b>Penilaian Internal (0,45) + Penilaian Eksternal (0,45) + Pendalaman FGD (0,1) - FaktorKoreksi berupa angka absolut (maks -17)</b>.</li> <li>- Kelima Metode Pengumpulan Dataterdiri dari Data Primer: melalui survei online dengan menggunakan platform KPK dan melalui FGD anonim dalam rangka pendalaman hasil survei. Kemudian Data Sekunder (Faktor Koreksi): informasikejadian OTT, hasil investigasi, informasi dari APH, dan pengondisian survei.</li> <li>- Keenam Komponen &amp; DimensiPenilaian terdiri dari Internal: Perdagangan Pengaruh, Pengelolaan PBJ, Pengelolaan Anggaran, Pengelolaan SDM, Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas, Sosialisasi Antikorupsi, Transparansi. Dan Eksternal: Upaya Pencegahan Korupsi, Transparansi dan Keadilan Layanan, Integritas Pegawai.</li> </ul>
Interpretasi	Hasil survei berbentuk angka, yang menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100; semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut, juga semakin baik.
Sumber Data	Komisi Anti Korupsi / Inspektorat
Frekuensi	Tahunan

Sasaran Pokok 10 : Stabilitas dan trantibumlanmas

Nama Indikator	Persentase pelanggaran perda dan gangguan trantibum yang diselesaikan
Satuan	Persen
Definisi	Persentase pelanggaran perda dan gangguan trantibum yang diselesaikan merupakan perbandingan jumlah pelanggaran/gangguan yang dapat diselesaikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dengan jumlah pelanggaran hasil operasi, patrol, dan pelaporan dari masyarakat.

Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jml pelanggaran perda dan gangguan transtibum yg diselesaikan th bersangkutan}}{\text{Jml pelanggaran perda dan transtibum th bersangkutan} + \text{Jml pelanggaran th sebelumnya yg belum selesai}} \times 100\%$
Interpretasi	Pelanggaran perda dan gangguan transtibum yang dapat diselesaikan semua (100%) menunjukkan kesiapan aparatur pol pp dan linmas dalam mendukung kondusivitas (keamanan dan ketertiban) daerah.
Sumber Data	Satpol PP
Frekuensi	Tahunan

Sasaran Pokok 11 : Stabilitas ekonomi makro daerah

Nama Indikator	Rasio pajak daerah terhadap PDRB
Satuan	Persen
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</li> <li>PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan.</li> <li>Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah</li> </ul>
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{PDRB ADHS}} \times 100\%$
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, BPS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Laju inflasi
Satuan	Persen
Definisi	Kecondongan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.
Metode Perhitungan	Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan <i>the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP) 2018</i> . Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampel IHK. <b>(Kabupaten Pasuruan tidak menjadi sampel IHK, oleh karena rujukan yang digunakan adalah inflasi Kota Probolinggo)</b>
Interpretasi	Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga: <b>1. Inflasi m-t-m</b> membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember). <b>2. Inflasi y-t-d</b> membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan <b>3. Inflasi y-o-y</b> membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk

	menghitung inflasi <i>gear-on-gear</i> September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022).
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Bulanan

Sasaran Pokok 12 : Daya saing iklim investasi daerah

Nama Indikator	Replisasi investasi
Satuan	Triliun Rupiah
Definisi	Realisasi investasi adalah besaran jumlah investasi yang tercatat setiap akhir tahun di Badan Koordinasi Penanaman Modal, baik modal asing maupun modal dalam negeri
Metode Perhitungan	Catatan hasil rekapitulasi nilai investasi yang masuk di Kabupaten Pasuruan
Interpretasi	Realisasi investasi semakin tinggi menggambarkan tingginya daya tarik investasi daerah atau tingginya minat investor
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)
Satuan	-
Definisi	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR) adalah angka rasio dari investasi terhadap GDP yang merupakan salah satu indikator makro dari tingkat efisiensi suatu perekonomian. Rasio modal-output merupakan konsep penting dan berguna bagi perencanaan ekonomi terutama pada waktu memeriksa konsistensi antara sasaran pertumbuhan pendapatan wilayah dengan modal. Dalam rangka memperkirakan keperluan finansial pertumbuhan diperlukan adanya perkiraan mengenai volume investasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran output tertentu (Jhingan, 2018).
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Pembentukan Modal Tetap Bruto PDRB ADK}}{\text{Perubahan PDRB ADHK atau selisih } t_n - t_{(n-1)}}$
Interpretasi	Semakin rendah nilai ICOR, semakin tinggi tingkat efisiensi investasi (Arsyad, 2015). Menurut Widodo (Imelda, 2015) nilai ICOR yang menunjukkan produktifitas investasi yang baik adalah antara 3-4. Semakin tinggi ICOR mengidentifikasi kemungkinan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan investasi. Sebaliknya, ICOR yang rendah menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan modal.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Sasaran Pokok 13 : Masyarakat Beragama dan Bermaslahat

Nama Indikator	Indeks kerukunan umat beragama
Satuan	-
Definisi	Indeks yang menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama
Metode Perhitungan	$IKUB = \frac{\sum_{j=1}^3 \text{Indeks } D_j}{3} ; D_j = \text{Dimensi ke-}j$ $\text{Indeks } D_j = \frac{\sum_{i=1}^{n_j} SX_{ji}}{n_j}$ SX <sub>ji</sub> = nilai indikator ke i pada dimensi ke j n <sub>j</sub> = jumlah indikator dimensi ke j
Interpretasi	Nilai IKUB terdiri dari 5 kategori, yaitu: 0,00 - 20,00 rukun sangat rendah; 20,01 - 40,00 rukun rendah; 40,01 - 60,00 rukun sedang; 60,01 - 80,00 rukun tinggi; 80,01 - 100,00 rukun sangat tinggi.

Sumber Data	Kementerian Agama
Frekuensi	Tabunan

Nama Indikator	Indeks Kebudayaan Daerah
Setuan	-
Definisi	Indeks Kebudayaan Daerah merupakan pendekatan dari Indeks Pembangunan Kebudayaan. Instrumen untuk mengukur capaian kinerja Pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan Gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender

Metode Perhitungan	$IKD = \sum_{j=1}^7 (W_j \times \text{Indeks } D_j)$ <p>Keterangan:          IKD = Indeks Kebudayaan Daerah          W<sub>j</sub> = Bobot dimensi ke-j          D<sub>j</sub> = Dimensi ke-j</p> $\text{Indeks } D_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_j} SX_{ij}}{n_j}$ <p>Keterangan:          D<sub>i</sub> = Dimensi ke-j          SX<sub>ij</sub> = Nilai indikator i pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi          n<sub>j</sub> = Jumlah indikator Dimensi ke-j</p>
--------------------	---

No	Dimensi / Indikator	Bobot Dimensi	Nilai Min	Nilai Max	Sumber Data
<b>1 Dimensi Ekonomi Budaya</b>					
1.1	Persentase penduduk usia 7 tahun ke atas sebagai pelakypenggal seni		0	100	Dispendikbud
	Jumlah pelakypenggal seni				Dispendikbud
	Jumlah penduduk usia 7 tahun ke atas				BPS
<b>2 Dimensi Pendidikan</b>					
2.1	Rata-rata Lama Sekolah (MYS) penduduk usia 25 tahun ke atas		0	15	BPS
2.2	Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas		0	18	BPS
2.3	Angka Kesiapan Sekolah (AKS)		0	100	BPS
	Jumlah siswa SD kelas 1 yang TA sebelumnya mengikuti PAUD				BPS
	Jumlah siswa SD kelas 1				BPS
2.4	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau eskul kesenian		0	45	Dispendikbud
	Jumlah satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau eskul kesenian				
	SD/MI				
	SMP/MTS				
	SMA/MA/SMK				
	Jumlah satuan pendidikan seluruhnya				
	SD/MI				
	SMP/MTS				
	SMA/MA/SMK				
2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah (penduduk usia 7-18 yang disabilitas (dengan gangguan fungsional berat atau sama sekali tidak bisa) sedang bersekolah)		0	100	BPS
2.6	Persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang bersekolah		0	100	BPS
<b>3 Dimensi Ketahanan Sosial Budaya</b>					
3.1	Kemampuan Umur Beragama		0	100	Kemensos
<b>4 Dimensi Warisan Budaya</b>					
4.1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendefinisian		0	55	Dispendikbud
	Jumlah benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan				
	Jumlah benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah didefinisikan				
4.2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan		0	55	Dispendikbud

		Jumlah warisan budaya takbenda yang telah dilupakan			
		Jumlah warisan budaya takbenda yang tercalat			
4.3		Persentase penduduk yang mengunjungi peningkatan sarana/konsep budaya (museum dan candi)	0	35	Dipenditbud
		Jumlah pengunjung museum dan candi			Dipenditbud
		Jumlah penduduk			BPS
5		<b>Dinasri Ekasari Budaya</b>	0,1		
5.1		Persentase pekalipenggal seni yang melakukan pertunjukan seni	0	100	Dipenditbud
		Jumlah pekalipenggal seni yang melakukan pertunjukan seni			Dipenditbud
		Jumlah pekalipenggal seni			Dipenditbud
6		<b>Dinasri Persewa Literasi</b>	0,1		
6.1		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	0	85	BPS
6.2		Tingkat Kegambaran Membaca	0	100	Dipensip
7		<b>Dinasri Gender</b>	0,85		
7.1		Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki	0	100	BPS
		TPAK Perempuan			
		TPAK laki-laki			
7.2		Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat	0	100	BPS
		Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat			
		Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat			
7.3		Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki	0	100	Seban
		Jumlah anggota DPRD perempuan			
		Jumlah anggota DPRD laki-laki			
Interpretasi	Angka Indeks Kebudayaan Daerah menggambarkan upaya pemerintah dalam mengukur upaya kemajuan pembangunan kebudayaan. Nilai IPK terdiri dari 5 kategori, yaitu: 0,00 – 20,00 sangat rendah; 20,01 – 40,00 rendah; 40,01 – 60,00 sedang; 60,01 – 80,00 tinggi; 80,01 – 100,00 sangat tinggi				
Sumber Data	Bappelitbangda (Dinas P dan K, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat DPRD, BPS, Kememag)				
Frekuensi	Tahunan				

Sasaran Pokok 14 : Keluarga yang berkualitas dan kesetaraan gender

Nama Indikator	Indeks pembangunan keluarga (iBangga)							
Satuan	-							
Definisi	<p>iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk wilayah tertentu.</p> <p><b>Ketenteraman</b> adalah kondisi keluarga yang didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam kehidupan berkeluarga.</p> <p><b>Kemandirian</b> adalah kemampuan keluarga untuk bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa meminta atau tergantung pada keluarga lain</p> <p><b>Kebahagiaan</b> adalah kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri</p>							
Metode Perhitungan	<p>Indeks Pembangunan Keluarga = (Indeks Ketenteraman + Indeks Kemandirian + Indeks Kebahagiaan) / 3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensi/Variabel/Indikator</th> <th>Perhitungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indeks Ketenteraman</td> <td>Indeks Ketenteraman = ((skor ketenteraman - minimal skor ketenteraman) / (maksimal skor ketenteraman - minimal skor ketenteraman)) * 100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Maksimal skor ketenteraman = 6</td> </tr> </tbody> </table>		Dimensi/Variabel/Indikator	Perhitungan	Indeks Ketenteraman	Indeks Ketenteraman = ((skor ketenteraman - minimal skor ketenteraman) / (maksimal skor ketenteraman - minimal skor ketenteraman)) * 100		Maksimal skor ketenteraman = 6
Dimensi/Variabel/Indikator	Perhitungan							
Indeks Ketenteraman	Indeks Ketenteraman = ((skor ketenteraman - minimal skor ketenteraman) / (maksimal skor ketenteraman - minimal skor ketenteraman)) * 100							
	Maksimal skor ketenteraman = 6							

		Minimal skor ketenteraman = 0
<b>Skor Ketenteraman</b>		Skor ketenteraman = jumlah (skor indikator kegiatan ibadah + skor indikator legalitas keluarga + skor indikator jaminan kesehatan + skor indikator keharmonisan keluarga)
Skor indikator kegiatan ibadah		Skor indikator kegiatan ibadah = jumlah skor 1 variabel
Skor variabel Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntutan agama atau kepercayaan yang dianut		
<b>Skor Indikator Legalitas Keluarga</b>		Skor indikator legalitas keluarga = jumlah skor 2 variabel
Skor variabel Keluarga memiliki buku akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Skor variabel Setiap anak (usia 0-17 tahun) dalam keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
<b>Skor Indikator Jaminan Kesehatan</b>		Skor indikator jaminan kesehatan = skor 1 variabel
Skor variabel Setiap anggota keluarga memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta)		
<b>Skor Indikator Keharmonisan Keluarga</b>		Skor indikator keharmonisan keluarga = jumlah skor 2 variabel
Skor variabel Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat konflik keluarga		
Skor variabel Keluarga mengalami cerai hidup		
<b>Indeks Kemandirian</b>		Indeks Kemandirian = (( skor kemandirian - minimal skor kemandirian) / (maksimal skor kemandirian - minimal skor kemandirian)) * 100
		Maksimal skor kemandirian = 7
		Minimal skor kemandirian = 0
<b>Skor Kemandirian</b>		Skor kemandirian = jumlah (skor indikator pemenuhan kebutuhan dasar + skor indikator keberlangsungan pendidikan + skor indikator kesehatan keluarga + skor indikator akses informasi)
Skor indikator pemenuhan kebutuhan dasar		Skor indikator pemenuhan kebutuhan dasar = jumlah skor 4 variabel
Skor variabel Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan		
Skor variabel Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan "makanan beragam" (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 (dua) kali sehari		
Skor variabel Keluarga tinggal dalam rumah layak huni		
Skor variabel Keluarga memiliki tabungan/ simpanan (uang tunai, perhiasan, hewan ternak, hasil kebun, dll) yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 (tiga) bulan ke depan		
<b>Skor Indikator Keberlangsungan Pendidikan</b>		Skor indikator keberlangsungan pendidikan = jumlah skor 1 variabel
Skor variabel Setiap anggota keluarga yang saat ini berusia sekolah (7-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah di SD/ sederajat sampai dengan SLTA/ sederajat)		
<b>Skor Indikator Kesehatan Keluarga</b>		Skor indikator kesehatan keluarga = jumlah skor 1 variabel
Skor variabel Selama 1 (satu) bulan terakhir, terdapat anggota keluarga yang sakit (ampai hari berturut-turut) sehingga meninggalkan aktifitas, atau ada anggota keluarga yang disabilitas		
<b>Skor Indikator Akses Informasi</b>		Skor indikator akses informasi = jumlah skor 1 variabel
Skor variabel Selama 6 (enam) bulan terakhir terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga mengakses informasi dari media online (internet)		
<b>Indeks Kebahagiaan</b>		Indeks Kebahagiaan = ((skor kebahagiaan - minimal skor kebahagiaan) / (maksimal skor kebahagiaan - minimal skor kebahagiaan)) * 100
		Maksimal skor kebahagiaan = 4
		Minimal skor kebahagiaan = 0
<b>Skor Kebahagiaan</b>		Skor kebahagiaan = skor indikator interaksi keluarga + skor indikator interaksi sosial
Skor indikator interaksi keluarga		Skor indikator interaksi keluarga = jumlah skor 3 variabel

	Skor variabel Selama 6 (enam) bulan terakhir, setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari	
	Skor variabel Selama 6 (enam) bulan terakhir, pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri	
	Skor variabel Selama 6 (enam) bulan terakhir, keluarga pernah berkreasi bersama di luar rumah	
	Skor indikator Interaksi sosial	Skor indikator interaksi sosial = skor 1 variabel
	Skor variabel Selama 6 (enam) bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 (satu) anggota keluarga pernah ikut serta dalam kegiatan sosial/lingkang royong di lingkungan RT	
Interpretasi	Nilai SBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut: - kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. - cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 – 70 - baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70	
Sumber Data	Dinas P3A P2KB	
Frekuensi	Tahunan	

Nama Indikator	Indeks ketimpangan gender
Satuan	-
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu 1. dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsal perempuan yang melahirkan hidup tidak di lasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), 2. dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, 3. dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan
Metode Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt{\left( \frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20} \right)^2 \times (PR_p \times SE_p)^2} \times TPAK_p$ $G_l = \sqrt{1 \times (PR_l \times SE_l)^2} \times TPAK_l$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki laki dengan rata-rata harmonik $HARM(G_p, G_l) = \left[ \frac{(G_p)^{-1} + (G_l)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR = \frac{\left( \sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_l}{2}$ $IP = \frac{\left( \sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_l \times SE_l} \right)}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric $G_{p,l} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender

	$\text{Indeks Kesetaraan Gender} = \frac{\text{HARM}(G_p, G_l)}{G_{p,l}}$ <p>6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender</p> $\text{IKG} = 1 - \frac{\text{HARM}(G_p, G_l)}{G_{p,l}}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>G_p</math> = Indeks Perempuan</li> <li><math>G_l</math> = Indeks Laki-laki</li> <li>MTE = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup diluar di fasilitas kesehatan</li> <li>MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun</li> <li><math>PR_p</math> = Persentase perempuan di tingkat</li> <li><math>PR_l</math> = Persentase laki-laki di tingkat</li> <li><math>SE_p</math> = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas</li> <li><math>SE_l</math> = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas</li> <li><math>TPAK_p</math> = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja</li> <li><math>TPAK_l</math> = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja</li> <li><math>\text{HARM}(G_p, G_l)</math> = Agregasi Indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik</li> <li>IKR = Indeks diarahkan kesetaraan reproduksi</li> <li>IP = Indeks diarahkan pemberdayaan</li> <li>IPK = Indeks diarahkan paktar tenaga kerja</li> <li><math>G_m</math> = Agregasi Indeks dimensi dengan rata-rata geometrik</li> <li>IKG = Indeks Ketimpangan Gender</li> </ul>
Interpretasi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) bernilai antara 0 dan 1. Semakin kecil nilainya maka tingkat ketimpangan gender di suatu wilayah akan semakin setara dan sebaliknya.
Sumber Data	Dinas P3A-P2KB / BPS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks perlindungan anak (IPA)																	
Satuan	-																	
Definisi	<p>IPA merupakan suatu ukuran yang menggambarkan capaian perlindungan anak. IPA disusun mengacu pada konvensi hak anak yang membagi hak anak dalam 5 klaster (4 klaster pemenuhan hak anak dan 1 klaster untuk perlindungan khusus anak).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Klaster (Bobot)</th> <th>Indikator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Hak Sipil dan Kebebasan (20%)</td> <td>Persentase anak usia 0-17 th memiliki akta kelahiran</td> </tr> <tr> <td>Persentase anak usia 5-17 th yg pernah mengunjungi perpustakaan / memanfaatkan taman bacaan masyarakat</td> </tr> <tr> <td>Persentase anak usia 5-17 th yg pernah menggunakan internet</td> </tr> <tr> <td>Persentase anak usia 10-17 th yg pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar</td> </tr> <tr> <td>Persentase anak usia 10-17 th yg ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (22%)</td> <td>Persentase perempuan usia 20-24 th yg menikah sebelum usia 18 th</td> </tr> <tr> <td>Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak</td> </tr> <tr> <td>Persentase anak usia 0-17 th yg tidak tinggal bersama kedua orang tua</td> </tr> <tr> <td>Angka kesiapan sekolah</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Kecamatan dasar dan kesejahteraan (18%)</td> <td>Persentase perempuan yang pernah kawin berusia 15-49 th yg melahirkan terakhir di faskes dan ditolong oleh nakes</td> </tr> <tr> <td>Persentase balita stunting</td> </tr> <tr> <td>Persentase anak usia 0-5 bln yg mendapatkan ASI eksklusif</td> </tr> </tbody> </table>	Klaster (Bobot)	Indikator	Hak Sipil dan Kebebasan (20%)	Persentase anak usia 0-17 th memiliki akta kelahiran	Persentase anak usia 5-17 th yg pernah mengunjungi perpustakaan / memanfaatkan taman bacaan masyarakat	Persentase anak usia 5-17 th yg pernah menggunakan internet	Persentase anak usia 10-17 th yg pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	Persentase anak usia 10-17 th yg ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah	Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (22%)	Persentase perempuan usia 20-24 th yg menikah sebelum usia 18 th	Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak	Persentase anak usia 0-17 th yg tidak tinggal bersama kedua orang tua	Angka kesiapan sekolah	Kecamatan dasar dan kesejahteraan (18%)	Persentase perempuan yang pernah kawin berusia 15-49 th yg melahirkan terakhir di faskes dan ditolong oleh nakes	Persentase balita stunting	Persentase anak usia 0-5 bln yg mendapatkan ASI eksklusif
Klaster (Bobot)	Indikator																	
Hak Sipil dan Kebebasan (20%)	Persentase anak usia 0-17 th memiliki akta kelahiran																	
	Persentase anak usia 5-17 th yg pernah mengunjungi perpustakaan / memanfaatkan taman bacaan masyarakat																	
	Persentase anak usia 5-17 th yg pernah menggunakan internet																	
	Persentase anak usia 10-17 th yg pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar																	
	Persentase anak usia 10-17 th yg ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah																	
Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (22%)	Persentase perempuan usia 20-24 th yg menikah sebelum usia 18 th																	
	Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak																	
	Persentase anak usia 0-17 th yg tidak tinggal bersama kedua orang tua																	
	Angka kesiapan sekolah																	
Kecamatan dasar dan kesejahteraan (18%)	Persentase perempuan yang pernah kawin berusia 15-49 th yg melahirkan terakhir di faskes dan ditolong oleh nakes																	
	Persentase balita stunting																	
	Persentase anak usia 0-5 bln yg mendapatkan ASI eksklusif																	

	Persentase anak usia 0-17 th yg konsumsi kalorinya < 1400 kkal
	Persentase anak usia 0-17 th yg memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
	Persentase anak usia 0-17 th yg memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
	Persentase anak usia 5-17 th yg merokok
	Persentase anak usia 12-23 bln yg mendapatkan imunisasi dasar lengkap
Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (18%)	Persentase anak usia 7-17 th yg tidak sekolah
	Persentase anak usia 5-17 th yg mengunjungi peninggalan Sejarah dan warisan budaya
	Persentase anak usia 5-17 th yg mengikuti kursus (selain bimbel)
	Persentase anak usia 5-17 th yg masih bersekolah yg pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler
	Persentase anak usia 5-17 th yg terlihat dalam pertunjukan seni
Perlindungan khusus (22%)	Persentase anak berusia 10-17 th yang bekerja
	Rasio anak berusia 5-17 th (disabilitas/nondisabilitas) yg pernah mengakses internet
	Rasio angka partisipasi sekolah (APS) anak usia 7-17 th (disabilitas/nondisabilitas)
	Persentase anak usia 0-17 th yg hidup di bawah garis kemiskinan
	Persentase anak usia 5-17 th yg terlantar
Metode Perhitungan	<p>1. Menghitung indeks kluster</p> $\text{Indeks } K_j = \frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_i} \times 100$ <p>Indeks <math>K_j</math> = nilai indeks kluster ke-j  <math>SX_{ji}</math> = nilai indikator ke-i pada kluster ke-j yg telah dinormalisasi  <math>n_j</math> = jumlah indikator pada kluster ke-j</p> <p>2. Menghitung indeks perlindungan anak</p> $IPA = \sum_{j=1}^k (W_j \times \text{Indeks } K_j)$ <p>IPA = indeks perlindungan anak  <math>W_j</math> = bobot kluster ke-j  Indeks <math>K_j</math> = nilai indeks kluster ke-j</p>
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPA menunjukkan semakin kuat upaya perlindungan pemerintah terhadap pemenuhan hak anak di suatu wilayah.
Sumber Data	Dinas P3A-P2KB
Frekuensi	Tahunan

#### Sasaran Pokok 15 : Lingkungan Berkualitas

Name Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Satuan	-
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
Metode Perhitungan	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,495 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 1 Sangat baik $90 \leq x \leq 100$ 2 Baik $70 \leq x < 90$ 3 Sedang $50 \leq x < 70$

	4 Kurang $25 \leq x < 50$ 5 Sangat Kurang $0 \leq x < 25$
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup (data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman
Satuan	Persen
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Rm. Tangga dg akses SPALDT} + \text{Jumlah rmh tangga dg tangki septik disedot minimal sekali dalam 5 th terakhir dan diolah IPLT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	Dinas SD Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
Satuan	Persen
Definisi	<p><b>Timbulan Sampah</b></p> <p>Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.</p> <p>Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat.</p> <p>Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.</p> <p>Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, <i>termi composting</i>, <i>biodigester</i>, dsb.</li> <li>Daur ulang materi (<i>material recovery</i>) merupakan Upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti, plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lepak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir.</li> </ol> <p>Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.</p> <p><b>Catatan:</b> Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari <i>waste recovery</i> sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (<i>recovery</i>) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah</p>

	memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.
Metode Perhitungan	<p><b>Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah</b> Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah:</p> <p><b>Cara (1)</b> <math>SO = ST - MFPA + RDP</math> Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RDP : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)</p> <p><b>Cara (2)</b> <math>SO = MFPD + DPA - RPD</math> Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan daur ulang sampah (ton/hari) DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)</p> <p><b>Langkah ke-2: Menghitung Timbunan Sampah</b> <math>TS = TP \times (TPRT + TPNRT)</math> Keterangan: TS : Timbunan sampah (kg/hari) TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbunan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbunan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari)</p> <p>Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat diestimasi menggunakan perhitungan berikut. <math>TS = TSRT + 30\%</math> dari non-rumah tangga <math>TS = TSRT / 70\%</math> Keterangan: TS : Timbunan sampah (ton/hari) TSRT : Timbunan sampah rumah tangga (ton/hari)</p> <p><b>Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah</b> <math>\%SO = (SO / TS) \times 100\%</math> Keterangan: %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah terolah (ton/hari) TS : Timbunan sampah (ton/hari)</p>
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah
Satuan	Persen
Definisi	<p><b>Pengumpulan Sampah</b> Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.</p> <p><b>Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah</b> adalah rumah tangga yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau</li> <li>• Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.</li> </ul> <p><b>Catatan:</b></p>

	<p>Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota.</p> <p>Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda.</p> <p>Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah.</p> <p>Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan.</p> <p>Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam "Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah", namun jumlah "sampah terkumpul" dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.</p>
Metode Perhitungan	<p><b>Unit Satuan:</b> Persentase Rumah tangga</p> <p><b>Cara Perhitungan:</b>  <math display="block">PRILP = (JRTLA / JRTS) \times 100\%</math> </p> <p><b>Keterangan:</b>            PRILP : Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah            JRTLA : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah            JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya         </p>
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Jumlah sampah terproses di TPA
Satuan	Ton
Definisi	Jumlah sampah yang terproses di TPA adalah jumlah sampah yang terkirim ke Tempat Pengelolaan Akhir
Metode Perhitungan	Hasil pendataan/pencatatan sampah yang terkirim ke TPA
Interpretasi	Jumlah sampah terproses di TPA semakin sedikit menggambarkan keberhasilan upaya pengurangan sampah melalui program 3R
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

Sasaran Pokok 16 : Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Nama Indikator	Konsumsi listrik per kapita
Satuan	-
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (Kwh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi.
Metode Perhitungan	<p>LPK = Jumlah penjualan tenaga listrik / Jumlah penduduk</p> <p><b>Keterangan:</b> LPK: Konsumsi listrik per kapita</p> <p>Jumlah penjualan tenaga listrik = KLPLN + KLNonPLN            KLPLN: Total Konsumsi Listrik PLN*            KLNonPLN: Total Konsumsi Listrik Non- PLN**</p> <p><b>Catatan:</b>            *Total Konsumsi Listrik PLN = Penjualan Listrik + Pemakaian Listrik Sendiri            **Total Konsumsi Listrik Non-PLN pada:            1. Perusahaan PPU = Penjualan listrik + Pemakaian Listrik Sendiri            2. Perusahaan IQ = Pemakaian Listrik Sendiri</p>
Interpretasi	1. Untuk mengetahui rata-rata konsumsi energi listrik tiap penduduk;

	2. Untuk memperkirakan pelaksanaan program dalam mendukung pembangunan infrastruktur; serta 3. Menunjukkan keberhasilan perencanaan dan kerangka tata kelola.
Sumber Data	PT, Perusahaan Listrik Negara, BPS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio Ketersediaan Air Irigasi dan Kebutuhan Air Irigasi
Satuan	Persen
Definisi	Rasio Ketersediaan Air Irigasi dan Kebutuhan Air Irigasi merupakan perbandingan ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi yang dinyatakan dalam persentase
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Volume ketersediaan air irigasi (m}^3\text{)}}{\text{Volume kebutuhan air irigasi (m}^3\text{)}} \times 100\%$
Interpretasi	Rasio Ketersediaan Air Irigasi dan Kebutuhan Air Irigasi di atas 100% menunjukkan ketersediaan air irigasi sudah memenuhi atau melebihi kebutuhan air irigasi, demikian sebaliknya di bawah 100% berarti kebutuhan air irigasi belum terpenuhi
Sumber Data	Dinas SD Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio Ketersediaan Air Minum dan Kebutuhan Air Minum
Satuan	Persen
Definisi	Rasio Ketersediaan Air Minum dan Kebutuhan Air Minum merupakan perbandingan ketersediaan air dan kebutuhan air untuk minum yang dinyatakan dalam persentase
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Volume ketersediaan air minum (m}^3\text{)}}{\text{Volume kebutuhan air minum (m}^3\text{)}} \times 100\%$
Interpretasi	Rasio Ketersediaan Air Minum dan Kebutuhan Air Minum di atas 100% menunjukkan ketersediaan air minum sudah memenuhi atau melebihi kebutuhan air minum, demikian sebaliknya di bawah 100% berarti kebutuhan air minum belum terpenuhi
Sumber Data	Dinas SD Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
Satuan	Persen
Definisi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga dg akses air siap minum perpipaan}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur seberapa banyak rumah tangga yang dapat mengakses air siap minum melalui jaringan perpipaan dan sesuai kriteria.
Sumber Data	Dinas SD Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Prevalensi Ketidakecukupan Konsumsi Pangan
Satuan	Persen

Definisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketid kecukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.</li> <li>• Prevalensi ketid kecukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i>) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya</li> </ul>
Metode Perhitungan	$PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$ <p>Keterangan:  PoU: Proporsi populasi yang mengalami ketid kecukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal  MDER: Kebutuhan minimum energi yang diukur dengan kkal (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>)  f(x): fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu</p>
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasi semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Sasaran Pokok 17 : Tangguh terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Nama Indikator	Indeks risiko bencana
Satuan	-
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Metode Perhitungan	$\text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$ <p><b>Keterangan</b>  Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.  Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.  Kapasitas (<i>Capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, data dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana</p>
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks &lt;13 adalah Rendah</li> <li>• Indeks 13 - 144 adalah Sedang</li> <li>• Indeks &gt;144 adalah Tinggi</li> </ul>
Sumber Data	BNPB / BPBD
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Potensi penurunan Emisi GRK (gas rumah kaca)
Satuan	ton CO <sub>2</sub> e
Definisi	Potensi penurunan dan intensitas emisi GRK, data diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pembangunan rendah karbon yang diimplementasikan, yaitu pada Perangkat Daerah yang membidangi sektor energi, transportasi, kehutanan dan lahan gambut, pertanian, persampahan, air limbah serta kelautan dan pesisir
Metode Perhitungan	Total Potensi Penurunan Emisi GRK pada tahun N ditambah dengan Total Potensi Penurunan Emisi GRK pada tahun N-1 (Kumulatif) pada aplikasi Aksara
Interpretasi	Ton CO <sub>2</sub> -Eq semakin tinggi semakin besar upaya penurunan emisi gas rumah kaca
Sumber Data	Bappelitbangda – Aplikasi AKSARA
Frekuensi	Tahunan - Kumulatif

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dokumen RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 merupakan panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk tahun 2025 hingga tahun 2045. Untuk mengantisipasi kekosongan regulasi saat terjadinya transisi saat berakhirnya periode RPJPD ini, perlu dirumuskan Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan sebagaimana berikut :

#### **6.1 Pedoman Transisi**

Secara umum Dokumen RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 merupakan panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2025 hingga tahun 2045. Untuk mengantisipasi kekosongan regulasi saat terjadinya transisi saat berakhirnya periode RPJPD ini, perlu dirumuskan Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan sebagaimana berikut :

1. Permasalahan pembangunan yang belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya periode RPJPD Tahun 2025 - 2045, akan diakomodir dalam RPJPD periode berikutnya;
2. Setelah berakhirnya RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045, perlu disusun RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2046-2065 sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dua puluh tahun berikutnya. Tahun 2045 merupakan masa transisi, karena pada tahun tersebut RPJPD dievaluasi dan kemudian disusun rancangan awal sesuai pedoman.

## **6.2 Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pasuruan 2025 - 2045 memberikan petunjuk umum pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi lintas Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan arah kebijakan RPJPD secara efektif dan efisien. Adapun kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 - 2045 sebagai berikut:

1. Calon Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan wajib memahami dan memedomani arah kebijakan dalam RPJPD khususnya pada periode saat mencalonkan;
2. Tahapan setelah diterbitkannya dokumen RPJPD ini, adalah bahwa setiap arah kebijakan sampai dengan target pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan dalam wujud RPJMD. Disamping itu, setiap perangkat daerah dapat merumuskan berbagai dokumen perencanaan sektoral yang mengacu pada Dokumen RPJPD ini;
3. Apabila terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru dan harus memastikan seluruh urusan serta pencapaian indikator kinerja dalam RPJPD ini dapat tertangani dengan baik.

## **6.3 Pengendalian dan Evaluasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi RPJPD dilaksanakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota. Adapun pengendalian pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan jangka panjang daerah meliputi :

1. Pengendalian Pelaksanaan RPJPD
  - a. Pengendalian pada tahapan pelaksanaan RPJPD lingkup Kabupaten mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
  - b. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD;
  - c. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD;
  - d. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah telah dilaksanakan melalui RPJMD.
2. Evaluasi terhadap Hasil RPJPD
  - a. Evaluasi terhadap hasil RPJPD mencakup sasaran pokok, arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD lingkup daerah kabupaten;
  - c. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi;
  - d. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.

#### **6.4 Mekanisme Perubahan**

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan, RPJPD Kabupaten dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan setiap 5 (lima) tahun, dengan ketentuan :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD;
2. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam dan non alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, penataan daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Kabupaten tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD Kabupaten kurang dari 7 (tujuh) tahun.

#### **6.5 Pembiayaan Pembangunan**

Upaya mewujudkan Visi "Kabupaten Pasuruan" memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui optimalisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD), sehingga terwujud kemandirian fiskal daerah.

Di samping optimalisasi PAD, pembangunan pada RPJPD juga diharapkan didukung oleh sumber pembiayaan APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, BUMD, Swasta (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP/CSR), Kerjasama Pemerintah dan Swasta), Filantropi, Lembaga Donor, serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundangan.

Dengan berbagai sumber pembiayaan daerah tersebut, alokasi belanja daerah dilakukan secara efektif dan efisien dengan memprioritaskan program pembangunan berdampak, mengatasi permasalahan dan isu strategis pembangunan, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Pasuruan 2045.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam RPJMD yang menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih, yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program prioritas, strategi, serta arah kebijakan tahunan sebagai pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Pasuruan.

RPJPD Kabupaten Pasuruan 2025-2045 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2045 serta bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan dalam mengakomodir aspirasi masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah bersama dengan DPRD Kabupaten Pasuruan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2025 hingga tahun 2045 demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Pj. BUPATI PASURUAN

ttd.

ANDRIYANTO

